

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupaten Bintan Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Inovasi daerah Kabupaten Bintan tahun 2021 meningkat sebanyak 20 % dari tahun 2020 dengan melibatkan 29 OPD yang telah menyampaikan inovasinya masing-masing. Dalam penyelenggaraan inovasi pemerintahan daerah, banyak hasil inovasi daerah yang telah dicapai, namun disadari masih banyak hal yang masih perlu perbaikan. Berkenaan dengan itu, mudah-mudahan rekomendasi serta masukan dapat dilakukan untuk proses penyelenggaraan inovasi pemerintahan daerah yang lebih matang.

Pada kesempatan ini, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi memberikan data dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi masukan dalam upaya perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan inovasi daerah, dan peningkatan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tanjungpinang, 11 November 2021
Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Drs. MOHD SETIOSO MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730617 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.2.1. Maksud	4
1.2.2. Tujuan	5
1.3. Sasaran	5
1.4. Dasar Hukum.....	5
1.5. Ruang Lingkup.....	6
1.6. Metode Penelitian	6
1.6.1. Pendekatan penelitian	6
1.6.2. Informan Penelitian	6
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	6
1.6.4. Jenis Dan Sumber Data	7
1.6.5. Teknik analisa data	8
1.7. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	10
KERANGKA KONSEPTUAL.....	10
2.1. Konsep Inovasi	10
2.1.1. Pengertian Inovasi	10
2.1.2. Perilaku Inovasi.....	10
2.2. Inovasi Daerah	11
2.2.1. Indikator Inovasi Daerah	13
2.2.2. Bentuk Inovasi Daerah	19
2.2.3. Kriteria Inovasi Daerah.....	19
BAB III.....	21
KONDISI EKSISTING INOVASI KABUPATEN BINTAN.....	21
3.1 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah	21

3.1.1	SYKEMAS (System Kepuasan Masyarakat)	21
3.1.2	E-Gemilang.....	24
3.1.3	E – Rapat.....	27
3.1.4	SIMANTAN (Sistem Informasi Manajemen ASN Bintang).....	30
3.1.5	E-Check (Pengecekan Berkas Online BKPSDM Kabupaten)	33
3.1.6	E-PUSKESMAS	36
3.1.7	Asam Urat (Administrasi Sederhana Manajemen Surat).....	39
3.1.8	Fast Si Baja (Fasilitasi Pengentrian Rencana Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bintang).....	42
3.1.9	RB2A (Reformasi Birokrasi Bintang Assistance).....	46
3.1.10	Perjadin Database 3.0.....	50
3.1.11	Pemilahan Data IKK (Indikator Kinerja Kunci)	52
3.2	Inovasi Pelayanan Publik.....	55
3.2.1	Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah	55
3.2.2	Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat Terintegrasi dan Terencana)	59
3.2.3	Tanggap Jiwa.....	62
3.2.4	Serving the Villager (Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ke Desa)	65
3.2.5	SIPAKTAHIR (Sistem Pelayanan Akta Kelahiran).....	68
3.2.6	SI PANDU CAPIL (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil).....	73
3.2.7	PELAM MANIS (Pelayanan Akta Kematian Melalui Whatsapp Nan Praktis)	78
3.2.8	KAKEKKU DATANG (Kartu Keluarga Ku Data Ulang).....	81
3.2.9	PARALEGAL.....	84
3.2.10	SAHARA (Sambungan Hati dan Rasa Masyarakat).....	88
3.2.11	Optimalisasi Corporate Social Responsility (CSR) Kabupaten Bintang	91
3.2.12	Pojok JDIH	94
3.2.13	Klinik Konsultasi (Layanan konsultansi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintang)	97
3.2.14	Sila Warga Ranum (Sistem Pelaporan Aduan Warga Penerangan Jalan Umum)	100
3.2.15	LokMed (Loker Berbasis Medsos)	103
3.2.16	Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik.....	106
3.2.17	Perahu Gemilang.....	110

3.2.18	Mobil Pustaka Keliling	113
3.2.19	Strategi Peningkatan Sistem Ooperasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintang melalui sistem Informasi Drainase (Si Dara)	116
3.2.20	Perpustakaan Pelita Bintang Berbasis Inklusi Sosial di Desa Toapaya Utara	120
3.2.21	Penjaga Pantai	124
3.2.22	Sewa Titik Baliho	127
3.2.23	Website "bintantourism.com"	130
3.3	Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	133
3.3.1	Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintang (ORALIT).....	133
3.3.2	Delima (Database Penelitian Kelitbangan).....	137
3.3.3	FATONI (Fasilitasi Inovasi)	140
3.3.4	Secanting Beras.....	143
3.3.5	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner	146
3.3.6	Pelatihan Pemandu Wisata Alam/Trekking.....	149
3.3.7	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan.....	152
3.3.8	Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata	155
3.3.9	Festival Tari Bintang	159
3.3.10	Gebyar Budaya Bintang	162
3.3.11	Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintang	166
3.3.12	Pelatihan Homestay	170
3.3.13	Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja.....	173
3.3.14	Stiker Pencegahan Covid -19	177
3.3.15	Publikasi Pariwisata	181
3.3.16	Pelatihan Tata Kelola Destinasi.....	185
3.3.17	Banner Pencegahan Covid -19	188
3.3.18	Festival Tari Bintang	192
3.3.19	Festival Keter Bintang	196
3.3.20	Brosur Pencegahan Covid -19.....	199
3.3.21	Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove	203
3.3.22	Standy Hand Sanitizer	207
3.3.23	Rambu jalan Pencegahan Covid -19.....	212
3.3.24	Standy QR Code	217
3.3.25	Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintang	221
3.3.26	Belajar Bersama di Museum Bahari Bintang	225

3.3.27	Lomba Mewarnai Tentang Kebaharian	228
3.3.28	Museum Masuk Sekolah.....	232
3.3.29	Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi	235
3.3.30	Galery oleh-oleh Ekraf	239
3.3.31	Pelatihan Pemandu Wisata Selam.....	242
3.3.32	Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya	245
3.3.33	Air Mancur Tasek Buah Gemilang.....	249
3.3.34	Pedarsata (Pembinaan Dalam Jaringan Sekolah Adiwiyata)	252
3.3.35	Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang Wilayah (SIMTARU).....	254
3.3.36	Si Jantan (Data Base Jalan Kabupaten Bintan)	258
3.3.37	Siwaspada Mobile (Sistem Kewaspadaan Dini Daerah).....	262
3.3.38	Pusat Komunikasi Dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan	265
3.3.39	Peningkatan Kapasitas SDM Tim Kewaspadaan Dini	268
3.3.40	Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme	272
3.3.41	Kabupaten Bintan Bersinar - Bersih Dari Narkoba	275
3.3.42	Sinar Kadarkum (Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum)	278
3.3.43	Bincang Hukum	281
3.3.44	Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.....	284
3.3.45	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan	289
3.3.46	Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi).....	293
3.3.47	Lomba Masak Menu Serba Ikan.....	296
3.3.48	Touring Jumat Barokah.....	301
3.3.49	Kampung Otak-otak	304
3.3.50	Turnamen Sepak Bola Idul Fitri Cup	306
3.3.51	Pelatihan Desain Grafis	309
3.3.52	Pelatihan Fotografi dan Videografi	313
3.3.53	Kampung Ayam Berbasis Kepulauan	316
3.3.54	Bioneg (Biogas untuk Negeri) Bintan	320
3.3.55	Kawin Suntik Melalui Gertak Berahi pada Ternak Sapi di Wilayah Kepulauan	324
3.3.56	Benika (Benih untuk Kita)	328
3.3.57	Kampung Papa Tari/P2L (Kampung Pekarangan Pangan Lestari)	331
3.3.58	Hidroponik Masuk Desa	335
3.3.59	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru	340
3.3.60	Pompong Pendidikan Bintan.....	344

3.3.61	Sedekah Buku	346
3.3.62	Gerbang Demang (Gerakang Membangun Desa Gemilang)	349
3.3.63	Jantenkaya V.2 (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)	353
3.3.64	SiPanDa (Sistem Pencairan Dana Kegiatan)	356
3.3.65	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintang	360
3.3.66	AKAW (Aneka Kuliner Kawal)	363
3.3.67	BANG PRI (Abang Penyayang Istri) Alat Peraga KB Pria (MOP)	366
3.4	Rekapitulasi Kondisi aktual Inovasi Kabupaten Bintang	369
BAB IV		370
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI KABUPATEN BINTAN		370
4.1.	Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintang tahun 2021	372
4.1.1.	Hasil Indikator Satuan Pemerintah Daerah	380
4.1.2.	Hasil Indikator Satuan Inovasi	382
4.2.	Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintang secara nasional dan regional	391
4.2.1.	Posisi Kabupaten Bintang Secara Nasional	391
4.2.2.	Posisi Kabupaten Bintang Secara Regional	395
4.3.	Isu Strategis Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintang	399
BAB V		401
PENUTUP		401
1.1	Kesimpulan	401
1.2	Rekomendasi	402
DAFTAR PUSTAKA		405

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Indikator Inovasi Daerah.....	13
Tabel	2.2	Pedoman Pengisian Innovation Government Award (IGA) Indeks Inovasi Daerah	16
Tabel	3.1	Indeks Inovasi SYKEMAS (System Kepuasan Masyarakat)	23
Tabel	3.2	Indeks Inovasi E-Gemilang	26
Tabel	3.3	Indeks Inovasi E-Rapat	28
Tabel	3.4	Indeks Inovasi SIMANTAN (Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan)	31
Tabel	3.5	Indeks Inovasi E-Check (Pengecekan Berkas Online BKPSDM Kabupaten)	34
Tabel	3.6	Indeks Inovasi E-PUSKESMAS	37
Tabel	3.7	Indeks Inovasi ASAM URAT (Administrasi Sederhana Manajemen Surat)	41
Tabel	3.8	Indeks Inovasi Fast Si Baja (Fasilitasi Pengentrian Rencana Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bintan)	44
Tabel	3.9	Indeks Inovasi RB2A (Reformasi Birokrasi Bintan Assistance)	47
Tabel	3.10	Indeks Inovasi Perjadin Database 3.0	51
Tabel	3.11	Indeks Inovasi Pemilahan Data IKK (Indikator Kinerja Kunci)	54
Tabel	3.12	Indeks Inovasi Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah	57
Tabel	3.13	Indeks Inovasi Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat Terintergrasi dan Terencana).	60
Tabel	3.14	Indeks Inovasi Tanggap Jiwa	64
Tabel	3.15	Indeks Inovasi Serving the Villager (Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ke Desa)	67
Tabel	3.16	Indeks Inovasi SIPAKTAHIR (Sistem Pelayanan Akta Kelahiran) ...	70
Tabel	3.17	Indeks Inovasi SI PANDU CAPIL (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil)	75
Tabel	3.18	Indeks Inovasi PELAM MANIS (Pelayanan Akta Kematian Melalui Whatsapp Nan Praktis)	79
Tabel	3.19	Indeks Inovasi KAKEKKU DATANG - Kartu Keluarga Ku Data Ulang	83
Tabel	3.20	Indeks Inovasi Paralegal	86
Tabel	3.21	Indeks Inovasi SAHARA (Sambungan Hati dan Rasa Masyarakat)	89
Tabel	3.22	Indeks Inovasi Optimalisasi Corporate Social Responsility (CSR) Kabupaten Bintan	91
Tabel	3.23	Indeks Inovasi Pojok JDIIH	95
Tabel	3.24	Indeks Inovasi Klinik Konsultasi (Layanan konsultansi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan)	99

Tabel	3.25	Indeks Inovasi Sila Warga Ranum (Sistem Pelaporan Aduan Warga Penerangan Jalan Umum)	102
Tabel	3.26	Indeks Inovasi LokMed (Loker Berbasis Medsos)	104
Tabel	3.27	Indeks Inovasi Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik	107
Tabel	3.28	Indeks Inovasi Perahu Gemilang	112
Tabel	3.29	Indeks Inovasi Mobil Pustaka Keliling	115
Tabel	3.30	Indeks Inovasi Strategi Peningkatan Sistem Ooperasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintang melaui sistem Informasi Drainase (Si Dara)	118
Tabel	3.31	Indeks Inovasi Perpustakaan Pelita Bintang Berbasis Inklusi Sosial di Desa Toapaya Utara.....	121
Tabel	3.32	Indeks Inovasi Penjaga Pantai	125
Tabel	3.33	Indeks Inovasi Sewa Titik Baliho	129
Tabel	3.34	Indeks Inovasi Website "bintantourism.com"	132
Tabel	3.35	Indeks Inovasi ORALIT (Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintang).....	135
Tabel	3.36	Indeks Inovasi Delima	138
Tabel	3.37	Indeks Inovasi Fatoni	141
Tabel	3.38	Indeks Inovasi Secanting Beras	144
Tabel	3.39	Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner	148
Tabel	3.40	Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Alam/Trekking	151
Tabel	3.41	Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan	154
Tabel	3.42	Indeks Inovasi Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata.....	157
Tabel	3.43	Indeks Inovasi Festival Tari Bintang	160
Tabel	3.44	Indeks Inovasi Gebyar Budaya Bintang	164
Tabel	3.45	Indeks Inovasi Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintang	168
Tabel	3.46	Indeks Inovasi Pelatihan Homestay.....	171
Tabel	3.47	Indeks Inovasi Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja	175
Tabel	3.48	Indeks Inovasi Stiker Pencegahan Covid -19	179
Tabel	3.49	Indeks Inovasi Publikasi Pariwisata	183
Tabel	3.50	Indeks Inovasi Pelatihan Tata Kelola Destinasi	186
Tabel	3.51	Indeks Inovasi Banner Pencegahan Covid -19	190
Tabel	3.52	Indeks Inovasi Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintang.....	194
Tabel	3.53	Indeks Festival Keter Bintang	198
Tabel	3.54	Indeks Inovasi Brosur Pencegahan Covid -19	201

Tabel	3.55	Indeks Inovasi Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove	205
Tabel	3.56	Indeks Inovasi Standy Hand Sanitizer	209
Tabel	3.57	Indeks Inovasi Rambu jalan Pencegahan Covid -19.....	214
Tabel	3.58	Indeks Inovasi Standy QR Code	219
Tabel	3.59	Indeks Inovasi Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintang	223
Tabel	3.60	Indeks Inovasi Belajar Bersama di Museum Bahari Bintang	226
Tabel	3.61	Indeks Inovasi Lomba Mewarnai Tentang Kebaharian	230
Tabel	3.62	Indeks Inovasi Museum Masuk Sekolah.....	234
Tabel	3.63	Indeks Inovasi Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi	237
Tabel	3.64	Indeks Inovasi Galery oleh-oleh Ekraf	240
Tabel	3.65	Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Selam.....	243
Tabel	3.66	Indeks Inovasi Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya	246
Tabel	3.67	Indeks Inovasi Air Mancur Tasek Tuah Gemilang.....	250
Tabel	3.68	Indeks Inovasi Pedarsata (Pembinaan Dalam Jaringan Sekolah Adiwiyata)	253
Tabel	3.69	Indeks Inovasi SIMTARU (Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang Wilayah)	256
Tabel	3.70	Indeks Inovasi Si Jantan (Data Base Jalan Kabupaten Bintan) ...	260
Tabel	3.71	Indeks Inovasi Siwaspada Mobile (Sistem Kewaspadaan Dini Daerah)	263
Tabel	3.72	Indeks Inovasi Pusat Komunikasi Dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan	267
Tabel	3.73	Indeks Inovasi Peningkatan Kapasitas SDM Tim Kewaspadaan Dini.....	270
Tabel	3.74	Indeks Inovasi Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme	273
Tabel	3.75	Indeks Inovasi Kabupaten Bintan Bersinar - Bersih Dari Narkoba	277
Tabel	3.76	Indeks Inovasi Sinar Kadarkum (Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum)	280
Tabel	3.77	Indeks Inovasi Bincang Hukum	283
Tabel	3.78	Indeks Inovasi Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.....	286
Tabel	3.79	Indeks Inovasi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan	291
Tabel	3.80	Indeks Inovasi Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi)	295
Tabel	3.81	Indeks Inovasi Lomba Masak Menu Serba Ikan	298
Tabel	3.82	Indeks Inovasi Touring Jumat Barokah	302
Tabel	3.83	Indeks Inovasi Kampung Otak-otak	305

Tabel	3.84	Indeks Inovasi Turnamen Sepak Bola Idul Fitri Cup	308
Tabel	3.85	Indeks Inovasi Pelatihan Desain Grafis	311
Tabel	3.86	Indeks Inovasi Pelatihan Fotografi dan videografi	315
Tabel	3.87	Indeks Inovasi Kampung Ayam Berbasis Kepulauan	318
Tabel	3.88	Indeks Inovasi Bioneg (Biogas untuk Negeri) Bintang	322
Tabel	3.89	Indeks Inovasi Kawin Suntik Melalui Gertak Berahi pada Ternak Sapi di Wilayah Kepulauan	326
Tabel	3.90	Indeks Inovasi Benika (Benih untuk Kita)	329
Tabel	3.91	Indeks Inovasi Kampung Papa Tari/P2L (Kampung Pekarangan Pangan Lestari)	333
Tabel	3.92	Indeks Inovasi Hidroponik Masuk Desa	337
Tabel	3.93	Indeks Inovasi Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru	342
Tabel	3.94	Indeks Inovasi Pompong Pendidikan Bintang	345
Tabel	3.95	Indeks Inovasi Sedekah Buku	348
Tabel	3.96	Indeks Inovasi Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi)	351
Tabel	3.97	Indeks Inovasi Jantenkaya V.2 (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)	355
Tabel	3.98	Indeks Inovasi SiPanDa (Sistem Pencairan Dana Kegiatan)	358
Tabel	3.99	Indeks Inovasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintang	361
Tabel	3.100	Indeks Inovasi AKAW (Aneka Kuliner Kawal)	365
Tabel	3.101	Indeks Inovasi BANG PRI (Abang Penyayang Istri) Alat Peraga KB Pria (MOP)	367
Tabel	3.102	Rekapitulasi Kondisi aktual Inovasi Kabupaten Bintang	369
Tabel	4.1	Jumlah Inovasi Daerah OPD Berdasarkan Bentuk Inovasi	372
Tabel	4.2	Hasil Indikator SPD/ISP IID Kabupaten Bintang tahun 2021	274
Tabel	4.3	Hasil Indikator ISI IID Kabupaten Bintang tahun 2021	375
Tabel	4.4	Hasil <i>Self Assessment</i> Indikator Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021	380
Tabel	4.5	Pemetaan Indikator Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021	381
Tabel	4.6	Hasil <i>Self Assessment</i> Indikator Satuan Inovasi Kabupaten Bintang pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021	382
Tabel	4.7	Rangking Nasional dan Skor Indikator Regulasi Inovasi Daerah ...	382
Tabel	4.8	Rangking Nasional dan Skor Indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	383
Tabel	4.9	Rangking Nasional dan Skor Indikator Dukungan Anggaran	383
Tabel	4.10	Rangking Nasional dan Skor Indikator Penggunaan IT	384
Tabel	4.11	Rangking Nasional dan Skor Indikator Bimtek Inovasi	384
Tabel	4.12	Rangking Nasional dan Skor Indikator Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	384

Tabel	4.13	Rangking Nasional dan Skor Indikator Keterlibatan aktor inovasi	385
Tabel	4.14	Rangking Nasional dan Skor Indikator Pelaksana Inovasi Daerah	385
Tabel	4.15	Rangking Nasional dan Skor Indikator Jejaring Inovasi	386
Tabel	4.16	Rangking Nasional dan Skor Indikator Sosialisasi Inovasi Daerah	386
Tabel	4.17	Rangking Nasional dan Skor Indikator Pedoman Teknis	386
Tabel	4.18	Rangking Nasional dan Skor Indikator Kemudahan Informasi Layanan	387
Tabel	4.19	Rangking Nasional dan Skor Indikator Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	387
Tabel	4.20	Rangking Nasional dan Skor Indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan	388
Tabel	4.21	Rangking Nasional dan Skor Indikator Online Sistem	388
Tabel	4.22	Rangking Nasional dan Skor Indikator Replikasi.....	388
Tabel	4.23	Rangking Nasional dan Skor Indikator Kecepatan Inovasi	389
Tabel	4.24	Rangking Nasional dan Skor Indikator Kemanfaatan Inovasi	389
Tabel	4.25	Rangking Nasional dan Skor Indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	390
Tabel	4.26	Rangking Nasional dan Skor Indikator	390
Tabel	4.27	Indek rata-rata inovasi nasional klaster “Daerah Perbatasan”	392
Tabel	4.28	Indek rata-rata inovasi nasional predikat “terinovatif”	393
Tabel	4.29	Indek rata-rata inovasi nasional terinovatif klaster “Kabupaten” ...	394
Tabel	4.30	Ranking Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	395
Tabel	4.31	Hasil Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	396
Tabel	4.32	Komparasi Capaian Indikator Satuan Pemerintah Daerah-Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan dengan Kab/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	397
Tabel	4.33	Komparasi Capaian Indikator Satuan Inovasi-Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan dengan Kab/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021	398

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1.	Urgensi Inovasi Dalam Kerangka Desentralisasi.....	3
Gambar	1.2.	Jumlah Inovasi Daerah Secara Nasional Tahun 2017-2020 Dan Kabupaten Bintan Tahun 2019-2020	4
Gambar	1.3.	Sistematika Penulisan	9
Gambar	4.1.	Peta Deliniasi Lokasi Prioritas Pengelolaan Batas Aspek Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021	379
Gambar	4.2.	Hasil Pemetaan Variabel Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021	379

DAFTAR GRAFIK

Grafik	4.1.	Jumlah Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2021 Berdasarkan Bentuk Inovasi	371
Gambar	4.2.	Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Kabupaten Bintan Berdasarkan Ranking, Jumlah Inovasi dan Skor Inovasi Daerah Tahun 2021	396

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inovasi adalah suatu proses untuk mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat dipasarkan. Inovasi juga adalah suatu kombinasi visi untuk menciptakan suatu gagasan yang baik dan keteguhan serta dedikasi untuk mempertahankan konsep melalui implementasi. Dengan inovasi wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan modal (Machfoedz dan Machfoedz, 2004).

Inovasi merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah. Terjadinya pergeseran ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan dan inovasi merupakan faktor yang semakin menentukan dalam kemajuan ekonomi (Bapelitbang, 2019). Inovasi tidak hanya didengungkan di pusaran pemerintahan pusat saja, namun inovasi juga perlu ditumbuhkembangkan melalui daerah-daerah karena pembangunan negara bermuara ke daerah (Tedjo, 2017). Pembangunan suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dan kebaruan daerah didalamnya, maka inovasi menjadi sangat penting untuk menggali sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) demi meningkatkan daya saing atau nilai tambah pembangunan daerah tersebut.

Dalam konteks inovasi daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Urgensi daripada Inovasi bagi pemerintah daerah sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang sejatinya mendorong nilai-nilai perubahan dalam rangka mendorong budaya organisasi publik berkualitas. Hal ini sejalan pula dengan semangat reformasi birokrasi dengan tujuan peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara oleh karena itu dengan adanya kreatifitas serta terobosan didalam pemerintahan daerah memiliki kepentingan strategis memacu tumbuh berkembangnya ide dan gagasan dalam akselerasi tugas-tugas pemerintahan daerah.

Sebagai landasan hukum awal berkenaan dengan pelaksanaan inovasi di tataran pemerintah daerah telah diatur didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam UU 23/2014 inilah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi khususnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 390 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan kerangka structural pelaksanaan Inovasi oleh Pemerintah Daerah semakin jelas. Tujuan utama dari Peraturan Pemerintah ini untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan diarahkan pada 3 (tiga) hal bagi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui serangkaian akselerasi seperti (a) peningkatan pelayanan publik, (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan (c) peningkatan daya saing daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 dalam narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ke-IV untuk tahun 2020-2024 mengangkat idelisme tentang “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” bertitik tolak dari ini maka tidak pelak lagi bahwasanya peran strategis pemerintah daerah terutamanya kerjasama lintas sektoral lini-lini pengambilan kebijakan akan memerlukan inovasi mumpuni guna memastikan tujuan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia ini akan tercapai dengan hasil yang maksimal. Ini juga penting bahwa Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata pada konteks ketahanan ekonomi.

Agenda inovasi daerah mesti berubah dari sekedar hanya hegemoni melahirkan produk namun juga mesti didukung usaha-usaha yang berkesinambungan untuk ekosistem positif inovasi daerah. Dalam catatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) inovasi daerah akan menjadi daya ungkit yang berdampak kepada peningkatan daya saing daerah dimasa depan. Dimulai dengan membentuk suatu sistem yang mendukung Inovasi daerah di setiap organisasi perangkat daerah, ini sama dengan menyamakan frekwensi tentang inovasi itu sendiri. Dengan sejumlah potensi baik dari sisi sumber daya manusia yang dimiliki setiap daerah ditambah dengan karakteristiknya masing-masing tentu ini akan menjadi modal utama pengembangan potensi serta penataan inovasi daerah.

Pada perspektif tata kelola pemerintahan daerah terutamanya era desentralisasi di Indonesia, inovasi memiliki urgensi sehingga pembangunannya juga begitu konstruktif. Lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat didorong untuk terus melakukan inovasi karena adanya tuntutan perubahan yang sangat cepat dewasa ini. Namun demikian, inovasi tersebut tetap harus menganut prinsip kehati-hatian dan dalam koridor peraturan dan tata kelola pemerintahan yang baik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2018 mengemukakan bahwa didalam implementasi inovasi akan selaras dengan kapasitas pemerintah sebagaimana terdapat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Urgensi Inovasi Dalam Kerangka Desentralisasi




Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Indonesia (Suhada, 2018)

Untuk menggalang inisiatif inovasi daerah didalam PP 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah dapat berasal dari 5 (Lima) komponen mulai dari Kepala Daerah, DPRD, ASN, Perangkat Daerah hingga partisipasi dari masyarakat. Artinya usulan inovasi daerah tidak hanya bersumber dari pemerintah daerah semata tapi bisa berasal dari luar, termasuk dalam hal ini dari anggota masyarakat yang punya ide-ide cemerlang. Dimana dalam proses pengusulannya sudah diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2018.

Setiap rancangan inovasi akan melalui *Business Process* untuk menilai serta mempersiapkan implementasi hingga nantinya dilanjutkan dengan hasil inovasi daerah. Bahkan pemerintah daerah didalam penerapan hasil inovasi daerah dapat memberikan payung hukum melalui Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) sehingga menjamin pengembangan lingkungan strategis penerapan inovasi daerah sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 PP 38 Tahun 2017. Untuk mendukung keberlangsungan pelaksanaan Inovasi Daerah tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2020 tentang Tata cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan.

Gambar 1.2
Jumlah Inovasi Daerah Secara Nasional Tahun 2017-2020 Dan Kabupaten
Bintan Tahun 2019-2020



Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun 2017 s.d 2019, yaitu secara berurutan sebesar 576, 3.718, dan 8.016 inovasi. Pada tahun 2020, jumlah laporan inovasi daerah tercatat sebanyak 17.779 inovasi, termasuk di dalamnya inovasi dalam menanggulangi pandemi Covid19. Kondisi Inovasi Daerah yang terdapat di Kabupaten Bintan juga tumbuh secara positif sejalan dengan pertumbuhan inovasi daerah secara nasional. Kabupaten Bintan memiliki 19 inovasi daerah pada tahun 2019 dan mulai melaporkan inovasi daerah ke Kementerian Dalam Negeri dimulai pada tahun 2020. Jumlah inovasi yang dilaporkan merupakan hasil verifikasi sebanyak 69 inovasi daerah dengan rincian terdiri dari: 15 inovasi tata kelola pemerintahan, 15 inovasi pelayanan publik dan 39 inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Praktik inovasi perlu didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerah perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Adapun Maksud pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi adalah membantu penyelenggaraan inovasi yang ingin dicapai dan gambaran sektor apa saja yang akan dikembangkan agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai. serta memberikan arahan tentang tahapan pencapaian, strategi, serta kerangka pelaksanaan inovasi yang akan dilaksanakan

1.2.2. Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi adalah untuk menjadi panduan dalam menciptakan, mengembangkan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan inovasi yang di laksanakan di Kabupaten Bintan.

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Penyusunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi adalah OPD Kabupaten Bintan, Masyarakat, Dunia usaha dan Perguruan Tinggi

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/Atau Insentif Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 4);

18. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan;
19. Peraturan Bupati Bintan Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 77).

1.5. Ruang Lingkup

Adapun lingkup pekerjaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, tidak terbatas dengan muatan sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi terhadap Inovasi yang telah dilaksanakan;
2. Melakukan identifikasi terhadap inovasi yang telah di laksanakan serta rancangan usulan inovasi;
3. Menyusun dan menganalisis inovasi yang telah dilaksanakan;
4. Menyusun serta melakukan analisis regulasi inovasi yang telah di laksanakan;
5. Menyusun dan menganalisis tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan penguatan inovasi yang akan dilaksanakan;

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah eksploratif dengan metode penelitian gabungan kualitatif. Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian eksploratif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi konsep atau fenomena. Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti untuk membentuk kerangka penelitian yang lebih mendalam dengan pengumpulan data kualitatif.

Berdasarkan kerangka pengertian mengenai penelitian eksploratif tersebut, tujuan pendekatan ini jelas untuk menemukan dan mengidentifikasi keberadaan fenomena-fenomena yang selanjutnya dapat dijadikan rujukan pada tingkat penelitian lanjutan atau perumusan terhadap permasalahan yang ada di lapangan (Cresswell, 2014).

1.6.2. Informan Penelitian

Informan didalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik ini merupakan salah satu tipe sampling non-probabilitas (nonprobability sampling) di mana hasil penelitian ini akan memberikan kemungkinan bagi peneliti untuk memahami permasalahan dan mencapai tujuan penelitian (Creswell, 2014).

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tahap awal yang akan digunakan pada penelitian ini adalah indepth interview untuk mengumpulkan data kualitatif tentang berbagai potensi dan inovasi daerah yang prospektif dikembangkan di Kabupaten Bintan. Sedangkan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan setelah data awal diperoleh. Data dari pengumpulan awal digunakan untuk menyusun pedoman FGD. Penggunaan metode FGD dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi inovasi dan kolaborasi guna mendukung rangkaian inovasi daerah di Kabupaten Bintan.

a. *Indepth Interview*

Pada pengambilan data, dilakukan metode indepth interview yang mana merupakan cara mengambil data/keterangan dengan memberikan sejumlah pertanyaan sesuai pedoman pertanyaan yang telah disusun pada informan yang telah dipilih mengenai penelitian dengan cara berinteraksi secara langsung. Pertanyaan yang diajukan berkisar mengenai kerjasama yang dilakukan untuk SIDA, potensi ector apa saja yang mampu dikembangkan, tantangan dan kendala, rencana ke depannya, hingga kolaborasi antara pihak terkait SIDA. Data yang diperoleh dari hasil indepth interview dan focus group discussion (FGD) akan diolah dengan teknik coding sederhana sebagai data primer penelitian. Sedangkan Microsoft Excel akan digunakan untuk tabulasi data hasil analisis. Metode tersebut digunakan dengan alasan kesesuaian fitur dengan tujuan/luaran (outcome) penelitian; memetakan kondisi eksisting inovasi yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Bintan.

b. *Focus Group Discussion (FGD)*

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan sebagai proses pengumpulan informasi terkait dengan fasilitasi inovasi dan teknologi ini. Secara spesifik, FGD berbentuk diskusi kelompok yang terarah. Diskusi ini dipimpin oleh moderator yang mendorong peserta diskusi agar berargumentasi mengenai inovasi daerah. Interaksi antara setiap peserta diskusi merupakan hal penting untuk memperoleh informasi, peserta diskusi mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan dan memberi pertanyaan, memberikan sebuah tanggapan atau komentar dalam diskusi ini.

Adapun tujuan Focus Group Discussion ini adalah untuk memperoleh informasi maupun masukan dari suatu permasalahan yang menyangkut Inovasi Daerah, baik yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan dengan baik serta inovasi yang mengalami kevakuman. Berbagai permasalahan yang terungkap akan didiskusikan lebih lanjut oleh peserta FGD lainnya. Dengan demikian, hal-hal krusial terkait berbagai kendala dan permasalahan dapat ditangani bersama-sama.

1.6.4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif hasil wawancara mendalam dan FGD. Data primer digunakan sebagai acuan penyusunan strategi jangka panjang terkait penguatan SIDA di Kabupaten Bintan.

b. Data Sekunder

Guna meningkatkan hasil analisis dan kesesuaian cakupan penelitian atau fasilitasi inovasi dan teknologi di Kabupaten Bintan, tim peneliti melakukan analisis terhadap beberapa laporan resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, diantaranya adalah:

1. Kabupaten Bintan Dalam Angka 2019 dan 2020;
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bintan tahun 2019 dan 2020;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan 2016-2021.

4. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2019 dan 2020;
6. Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bintan;
7. Laporan Kegiatan penyusunan Fasilitas Inovasi dan Teknologi Kabupaten Bintan Tahun 2020.

Laporan-laporan tersebut digunakan sebagai data awal penyusunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Bintan Tahun 2021. Kesesuaian data sekunder akan membantu peneliti melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap analisis data primer sehingga hasil penelitian ini lebih *reliable* dan *applicable*.

1.6.5. Teknik analisa data

Teknik analisis data merupakan kegiatan analisis-*analisis* dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian yang digunakan, yang dapat berupa catatan, rekaman, dokumen, tes, dan lain sebagainya. Adapun langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data tersebut berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (Augusta, I., 2003) melalui tiga jalur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar atau data mentah yang muncul atau data didapatkan dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung sampai data benar-benar telah terkumpul sesuai dengan kerangka konseptual yang telah ditetapkan (instrumen inovasi daerah). Adapun cara dalam mereduksi data yaitu: (1). Melakukan seleksi data inovasi daerah secara ketat, (2). Membuat ringkasan atau uraian singkat tentang setiap inovasi daerah yang ada, dan (3) menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan pada saat sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajiannya berupa teks naratif (benbetuk catatan lapangan) dan matrik guna untuk memberikan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi.


3) Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan akan dilakukan selama melakukan penggalian informasi inovasi daerah dilapangan. Mulai dari pengumpulan data inovasi daerah yang menghasilkan informasi yang belum jelas hingga meningkat menjadi lebih rinci dan semakin kokoh. Selama melakukan penelitian maka kesimpulan tersebut akan dilakukan tahapan verifikasi dengan cara (a). Memikir ulang selama penulisan, (b). meninjau kembali catatan lapangan, (c). Meninjau kembali dan mendiskusikan pikiran bersama tim ahli untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan (d). Berupaya secara luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang telah ditetapkan.

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3
Sistematika Penulisan



BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Konsep Inovasi

2.1.1. Pengertian Inovasi

Istilah inovasi dalam organisasi pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter pada tahun 1934. Inovasi dipandang sebagai kreasi dan implementasi 'kombinasi baru'. Istilah kombinasi baru ini dapat merujuk pada produk, jasa, proses kerja, pasar, kebijakan dan sistem baru. Dalam inovasi dapat diciptakan nilai tambah, baik pada organisasi, pemegang saham, maupun masyarakat luas. Oleh karenanya sebagian besar definisi dari inovasi meliputi pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru (dalam de Jong & den Hartog, 2003) sedangkan istilah 'baru' dijelaskan Adair (1996) bukan berarti *original* tetapi lebih ke *newness* (kebaruan). Arti kebaruan ini, diperjelas oleh pendapat Schumpeter bahwa inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi. Dengan inovasi maka seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan, tidak hanya bagi perusahaan tapi juga stakeholder dan masyarakat (dalam de Jong & Den Hartog, 2003)

Ruang lingkup inovasi dalam organisasi (Axtell dkk dalam Janssen, 2003), bergerak mulai dari pengembangan dan implementasi ide baru yang mempunyai dampak pada teori, praktek, produk, atau skala yang lebih rendah yaitu perbaikan proses kerja sehari-hari dan desain kerja. Oleh karenanya, penelitian inovasi dalam organisasi dapat dilakukan dalam 3 level yaitu inovasi level individu, kelompok, dan organisasi (Adair, 1996; de Jong & Den Hartog, 2003).

Jika dilihat dari kecepatan perubahan dalam proses inovasi ada dua macam inovasi yaitu inovasi radikal dan inovasi inkremental (Scot & Bruece, 1994). Inovasi radikal dilakukan dengan skala besar, dilakukan oleh para ahli dibidangnya dan biasanya dikelola oleh departemen penelitian dan pengembangan. Inovasi radikal ini sering kali dilakukan di bidang manufaktur dan lembaga jasa keuangan. Sedangkan inovasi inkremental merupakan proses penyesuaian dan mengimplementasikan perbaikan yang berskala kecil. Yang melakukan inovasi ini adalah semua pihak yang terkait sehingga pendekatan pemberdayaan sesuai dengan model inovasi inkremental ini (Bryd & Brown, 2003; Jones, 2004).

Inovasi merupakan jenis perubahan secara khusus. Inovasi adalah gagasan baru yang di terapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki produk, proses atau jasa. Jadi semua inovasi menyangkut pada perubahan, tapi tidak semua perubahan harus mencakup gagasan baru atau mendorong ke perbaikan yang mencolok (Robbins, 2007). Dalam inovasi, banyak tantangan yang di hadapi organisasi yang sama dalam proses yang kreatif yang hadir, dan manajemen memainkan peranan penting. Kreatifitas juga merupakan sebuah proses untuk memunculkan ide di mana Inovasi adalah hasilnya, tapi kreativitas dan inovasi saling terkait (Gupta, 2007).

2.1.2. Perilaku Inovasi

Pengertian perilaku inovatif menurut Wess & Farr (dalam De Jong & Kemp, 2003) adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal 'baru', yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai *shop-floor innovation* (e.g., Axtell et al., 2000 dalam De Jong & Den Hartog, 2003). Pendapat senada dikemukakan oleh Stein & Woodman (Brazeal & Herbert, 1997) mengatakan bahwa inovasi adalah implementasi yang berhasil dari ide-ide kreatif. Bryd & Bryman (2003) mengatakan bahwa ada dua dimensi yang

mendasari perilaku inovatif yaitu kreativitas dan pengambilan resiko. Demikian halnya dengan pendapat Amabile dkk (de Jong & Kamp, 2003) bahwa semua inovasi diawali dari ide yang kreatif.

Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide baru yang terdiri dari 3 aspek yaitu keahlian, kemampuan berfikir fleksibel dan imajinatif, dan motivasi internal (Bryd & Bryman, 2003). Dalam proses inovasi, individu mempunyai ide-ide baru, berdasarkan proses berfikir imajinatif dan didukung oleh motivasi internal yang tinggi. Namun demikian sering kali, proses inovasi berhenti dalam tataran menghasilkan ide kreatif saja dan hal ini tidak dapat dikategorikan dalam perilaku inovatif.

Dalam mengimplementasikan ide diperlukan keberanian mengambil resiko karena memperkenalkan 'hal baru' mengandung suatu resiko. Yang dimaksud dengan pengambilan resiko adalah kemampuan untuk mendorong ide baru menghadapi rintangan yang menghadang sehingga pengambilan resiko merupakan cara mewujudkan ide yang kreatif menjadi realitas (Bryd & Brown, 2003).

2.2. Inovasi Daerah

Inovasi daerah telah diatur pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Pasal 386, pada ayat 1 diatur bahwa, inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi-inovasi tersebut merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 Tentang Inovasi Daerah maka yang dimaksud dengan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk-bentuk pembaharuan dapat dilakukan dengan penerapan atas hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan-temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan (Resen, 2015). Pengaturan ini mempertegas upaya sinergisitas antara pemerintah daerah dengan berbagai *stakeholders* dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta daya saing daerah. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui (a). Peningkatan Pelayanan Publik; (b). Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat; dan (c). Peningkatan Daya Saing Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 pasal 386 bahwa Inovasi Daerah bermakna bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Kemudian, jika meninjau pada pasal 388 mengemukakan mekanisme inovasi daerah sebagai berikut:

- a) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- b) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- c) Usulan inovasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai Inovasi Daerah.
- d) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- e) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- f) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
- g) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Mendagri

- h) Laporan paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- i) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip sebagai berikut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017; Setiawan, 2017) :

- 1) *Peningkatan efisiensi;*
Peningkatan efisiensi terlihat pada hal yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa pemerintah, yang bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan.
- 2) *Perbaiki efektivitas;*
Perbaiki efektivitas terlihat pada terlaksananya semua kegiatan pemerintahan, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari sumber daya yang ada serta merupakan keterkaitan antara visi misi kegiatan dan outcome yang dihasilkan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai oleh penyelenggara pemerintah daerah
- 3) *Perbaiki kualitas pelayanan;*
Perbaiki kualitas pelayanan terlihat pada upaya peningkatan metode dan teknik serta sumber daya pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) *Tidak ada konflik kepentingan;*
Kemampuan Pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya dengan menggunakan sumber daya yang ada tanpa adanya pilih kasih terhadap pelaku inovasi di daerah
- 5) *Berorientasi kepada kepentingan umum;*
Inovasi di daerah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang lebih besar dan umum dibanding dengan kepentingan pribadi atau golongan
- 6) *Dilakukan secara terbuka;*
Penyeleksian terhadap Inovasi yang akan digunakan daerah dilakukan dengan terbuka dengan melibatkan berbagai unsur termasuk masyarakat pengguna
- 7) *Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan*
Bahwa inovasi yang dilakukan memang selayaknya dilaksanakan dengan mendengar berbagai pendapat stakeholder yang ada di daerah
- 8) *Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.*
Inovasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya walaupun tidak dapat memenuhi target, namun dilakukan untuk kepentingan bersama.

Pelaksanaan Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terkadang mengalami hambatan seperti tidak bisa berkembang atau inovasi tersebut tidak berkembang, inovasi yang sulit diterima oleh masyarakat dan bahkan menuai pro dan kontra sehingga menuai respon yang negatif dari masyarakat. Adapun penyebab berkembang atau tidaknya inovasi daerah dapat dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut (Setiawan, 2017):

- 1) *Tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat,*
Hal ini terjadi karena pengembangan inovasi daerah yang akan diterapkan dilakukan tanpa memperhatikan kajian terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. Karena dari satu sisi penerapan kadang dianggap baik oleh pemerintah sebagai pelaksana, namun ternyata inovasi

yang dikembangkan banyak memberikan efek negatif bagi nilai dan norma yang berlaku di daerah tersebut. Sebagai contoh, Misalkan pengembangan wisata pantai di Aceh dengan mengadopsi atau mencontoh penerapan di kawasan wisata pantai Bali, ataupun sebaliknya.

- 2) *Ketidak pahaman unsur pelaksana*,
Program inovasi yang akan diterapkan di suatu daerah, hendaknya memperhatikan tingkat kemampuan sumber daya manusia yang ada sebagai pelaksana. Misalkan penerapan program layanan internet guna percepatan layanan kependudukan di wilayah daerah yang luas dan berjauhan dengan kota kabupaten, namun aparat pelaksana di desa atau dusun tidak dapat mengimplementasikan program tersebut dengan baik, tentunya menjadi unsur penghambat bagi pelaksanaan inovasi tersebut.
- 3) *Ketidak profesionalismenya penggunaan sumber daya manusia pengelola*,
Pelaksanaan inovasi daerah kadang berhasil pada awalnya, namun ketika berjalan setahun atau 2 tahun, saat sumber daya manusia pengelola mendapatkan promosi atau mutasi dan digantikan dengan pegawai baru yang belum mengerti mengimplementasikan program inovasi tersebut, tentunya mengakibatkan terhambatnya inovasi tersebut karena arus menunggu penyesuaian atau pembelajaran dari pegawai pengganti pengelola tersebut.
- 4) *Hambatan kepentingan*
Hambatan kepentingan terjadi bila inovasi daerah yang diajukan oleh inovator, tidak sejalan dengan kepentingan Kepala Daerah yang bersangkutan. Atau dapat juga terjadi adanya kepentingan berbeda diantara aktor politik lokal di daerah.
- 5) *Penggunaan sumber daya yang begitu besar*
Pemerintah daerah kadang begitu menggebu-gebu dalam melakukan inovasi tanpa melihat cost dan benefit pada pelaksanaan inovasi tersebut. Penggunaan sumber daya yang begitu besar dengan mengerahkan sebagian besar unsur pemerintahan daerah untuk mensukseskan inovasi tersebut, tentunya akan berdampak pada pelaksanaan program kegiatan pemerintahan lainnya.
- 6) *Tidak sesuai dengan budaya organisasi*
Tidak semua yang berhasil di daerah lain akan berhasil juga di daerah kita. Hal ini kadang disebabkan karena budaya organisasi yang diterapkan berbeda dengan kondisi daerah lainnya yang berhasil menerapkan inovasi tersebut. Banyak daerah yang hanya mengcopy paste program inovasi daerah lainnya tanpa melihat budaya kerja yang berlaku di daerahnya, sehingga dukungan sumber daya tidak dapat berjalan maksimal.

2.2.1. Indikator Inovasi Daerah

Indikator Inovasi Daerah merupakan gabungan dari beberapa indikator yang terdapat pada Indeks Inputan Satuan Pemda dan Indeks Inputan Satuan Inovasi Daerah. Adapun indikator Inovasi Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.2.1
Indikator Inovasi Daerah

NO	Indeks Inputan Satuan Pemda	+	NO	Indeks Inputan Satuan Inovasi Daerah
1	Visi Misi		1	Regulasi Inovasi Daerah
2	Tingkat Lembaga Kelitbangan		2	Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah
3	APBD Tepat Waktu		3	Dukungan Anggaran

NO	Indeks Inputan Satuan Pemda	+	NO	Indeks Inputan Satuan Inovasi Daerah
4	Kualitas Peningkatan Perizinan		4	Penggunaan IT
5	Jumlah Pendapatan Perkapita		5	Bimtek Inovasi
6	Jumlah Pengangguran Terbuka		6	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
7	Jumlah Peningkatan Investasi		7	Keterlibatan aktor inovasi
8	Jumlah Peningkatan PAD		8	Pelaksana Inovasi Daerah
9	Opini BPK		9	Jejaring Inovasi
10	Nilai Capaian Lakip		10	Sosialisasi Inovasi Daerah
11	Penurunan Angka Kemiskinan		11	Pedoman Teknis
12	Jumlah Inovasi Daerah		12	Kemudahan Informasi Layanan
13	Nilai IPM		13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan
14	Penghargaan Bagi Inovator		14	Penyelesaian Layanan Pengaduan
15	Jumlah Penelitian atau Kebijakan yang Mendukung Inovasi		15	Online Sistem
16	Roadmap SIDA		16	Replikasi
			17	Kecepatan Inovasi
			18	Kemanfaatan Inovasi
			19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
			20	Kualitas Inovasi Daerah

Dari tabel indikator inovasi daerah diatas selanjutnya diuraikan secara rinci Pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 terdiri dari 2 (Dua) Aspek Indikator yaitu aspek indikator satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi. Selanjutnya 8 (Delapan) variable yaitu (a) Institusi, (b) Sumber Daya Manusia, (c) Jumlah Inovasi, ekosistem inovasi dan kajian, (d) Infrastruktur, (e) output pengetahuan dan teknologi, (f) kecepatan bisnis proses, (g) kecanggihan produk dan (i) hasil kreatif. Adapun indikator penilaian inovasi daerah terdiri dari 36 Indikator sebagai berikut:

3 Indikator dari Aspek Indikator Satuan Pemerintah Daerah

1. Institusi

- 1) Visi dan Misi Pemda
- 2) Tingkat Lembaga Kelitbangan
- 3) APBD tepat waktu
- 4) Kualitas Peningkatan Perizinan
- 5) Jumlah Pendapatan Perkapita
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka
- 7) Jumlah Peningkatan Investasi
- 8) Jumlah Peningkatan PAD
- 9) Opini BPK
- 10) Nilai Capaian Lakip

- 11) Penurunan Angka Kemiskinan
2. *Sumber Daya Manusia*
 - 1) Nilai IPM
 - 2) Penghargaan Bagi Inovator
3. *Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi & Kajian*
 - 1) Jumlah Inovasi Daerah
 - 2) Jumlah Penelitian atau Kajian Inovasi
 - 3) Roadmad SIDA

5 Indikator dari Aspek Indikator Satuan Inovasi

1. *Infrastruktur*
 - 1) Regulasi Inovasi Daerah
 - 2) Ketersediaan SDM Inovasi Daerah
 - 3) Dukungan Anggaran
 - 4) Penggunaan IT
 - 5) Bimtek Inovasi
 - 6) Program dan kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
2. *Output Pengetahuan & Teknologi*
 - 1) Keterlibatan Aktor Inovasi
 - 2) Pelaksana Inovasi Daerah
 - 3) Jejaring Inovasi
 - 4) Sosialisasi Inovasi Daerah
3. *Kecepatan Bisnis Proses*
 - 1) Pedoman Teknis Inovasi
 - 2) Kemudahan Informasi Layanan
 - 3) Kemudahan Proses Inovasi
 - 4) Penyelesaian Layanan Pengaduan
4. *Kecanggihan Produk*
 - 1) Online Sistem
 - 2) Replikasi
 - 3) Kecepatan Inovasi
5. *Hasil Kreatif*
 - 1) Kemanfaatan Inovasi
 - 2) Monitoring dan Evaluasi
 - 3) Kualitas Inovasi Daerah

Tabel 2.2
Pedoman Pengisian Innovation Government Award (IGA) Indeks Inovasi Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	No	Parameter	Bobot	Data Dukung
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	1	SK Kepala Perangkat Daerah	4	Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi (pdf)
			2	SK Kepala Daerah	8	
			3	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	12	
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir)	1	1-10 SDM	2	Dibuktikan dengan SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah (pdf).
			2	11-30 SDM	4	
			3	Lebih dari 30	6	
3	Dukungan anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project, perekayasaan, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan)	1	Anggaran tersedia pada kegiatan inisiasi inovasi daerah	4	Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)
			2	Anggaran tersedia pada kegiatan uji coba inovasi daerah	8	
			3	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	12	
4	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	1	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	2	Dibuktikan dengan Foto Kegiatan/ Gambar Screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png)
			2	Pelaksanaan kerja secara elektronik	4	
			3	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	6	
5	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah	1	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	2	Dibuktikan dengan SK Kegiatan/ Surat Tugas, Daftar Hadir, dan Undangan kegiatan Bimtek (pdf) Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek
			2	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	4	
			3	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek	6	
6	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	1	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RPJMD	2	Dibuktikan dengan Bab, Bagian, dan Halaman Dokumen RPJMD/RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)
			2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	4	
			3	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	6	
7	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur Stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	1	Inovasi melibatkan 4 aktor	1	Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat (pdf)
			2	Inovasi melibatkan 5 aktor	2	
			3	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	3	

No	Indikator	Definisi Operasional	No	Parameter	Bobot	Data Dukung
8	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	2	Dibuktikan dengan SK Penetapan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah (pdf)
			2	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	4	
			3	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	6	
9	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	1	Dibuktikan dengan SK/ST tim pengelola/penerapan inovasi daerah (pdf)
			2	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	2	
			3	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	3	
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	1	Foto kegiatan berspanduk	2	Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (Foto/URL website/ Pemberitaan Media Massa elektronik)
			2	URL Media Sosial	4	
			3	Media Berita	6	
11	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ manual book	1	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	2	Dibuktikan dengan dokumen manual book/Buku petunjuk (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png)
			2	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	4	
			3	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	6	
12	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	1	Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken	2	Dibuktikan dengan Nomor layanan telp/ screenshot email/ akun media sosial/nama aplikasi online/dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpeg/jpg/png)
			2	Layanan Email/Media Sosial	4	
			3	Layanan melalui aplikasi online	6	
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi	1	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	2	Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan (pdf).
			2	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	4	
			3	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	6	
14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir	1	≤ 30%	2	Dibuktikan dengan Dokumen Foto Kegiatan penyelesaian pengaduan/ screenshot media layanan pengaduan (jpg, jpeg, png)
			2	31% s.d. 60%	4	
			3	≥ 61%	6	

No	Indikator	Definisi Operasional	No	Parameter	Bobot	Data Dukung
15	Online sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun terakhir)	1	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	2	Dibuktikan dengan screenshot aplikasi layanan inovasi (jpg/jpeg/png)
			2	Ada dukungan melalui web aplikasi	4	
			3	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	6	
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1)	1	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	2	Dibuktikan dengan dokumen MoU/replikasi (pdf)
			2	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	4	
			3	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain	6	
17	Kecepatan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah.	1	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas	3	Dibuktikan dengan dokumen/ laporan/ proposal inovasi daerah (tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah) (pdf)
			2	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	6	
			3	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	9	
18	Kemampuan inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah (2 tahun terakhir)	1	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	5	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) (pdf) atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) (jpg/jpeg/png)
			2	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang	10	
			3	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	15	
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	1	Hasil laporan monev internal PD	3	Dibuktikan dengan screenshot testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)
			2	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	6	
			3	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian	9	
20	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	1	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	5	Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/ youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi 2. Penjaringan ide 3. Pemilihan ide 4. Manfaat inovasi 5. Dampak inovasi Video inovasi dilengkapi dengan cover thumbnail dengan format jpg/jpeg/png
			2	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	10	
			3	Memenuhi 5 unsur substansi	15	

2.2.2. Bentuk Inovasi Daerah

Adapun bentuk inovasi daerah terbagi menjadi 3 kategori yaitu dalam bentuk:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Adapun yang termasuk dalam Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen E-Planning, E-Budgeting dan lain sebagainya.

2. Inovasi Pelayanan Publik

merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti: inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.

3. Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Adapun yang termasuk dalam Inovasi Bentuk Lainnya meliputi Segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Pada dasarnya, ketiga bentuk inovasi daerah tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah dituangkan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain itu, ketiga bentuk Inovasi daerah tersebut merupakan poin penilaian untuk Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) yang menekankan pada penilaian berbasis inovasi daerah dalam berbagai bentuk/bidang inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dari aspek Input, Proses, Output, Outcome.

2.2.3. Kriteria Inovasi Daerah

kriteria Inovasi Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 pasal 6 dan berdasarkan buku petunjuk Teknis Indeks Daerah meliputi :

a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;

Setiap program/kegiatan inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah harus “mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian” artinya bahwa rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun yang telah ada.

b. Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah diharapkan “memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan meningkatkan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Program/kegiatan inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang telah berhasil dilakukan “tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” artinya bahwa inovasi daerah dimaksud:

1. Tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan,
2. Membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

d. Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Artinya bahwa program/kegiatan inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih dalam koridor yang “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” baik kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga program/kegiatan inovasi daerah itu memiliki unsur keberlanjutan, yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara berkesinambungan.

e. Dapat direplikasi.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat direplikasi di Daerah lain melalui tahapan prosedur dan mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah, sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

BAB III

KONDISI EKSISTING INOVASI KABUPATEN BINTAN

Pada bab III ini menguraikan kondisi terkini Inovasi Daerah Kabupaten Bintan yang telah dilakukan pendataan pada tahun 2021. Adapun jumlah keseluruhan Inovasi Daerah yang telah di verifikasi berjumlah 83 Inovasi yang terdiri dari 6 inovasi tata kelola pemerintahan, 18 inovasi pelayanan publik dan 57 Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bintan kembali mengikuti kegiatan Innovation Government Award (IGA) tahun 2021. Terdapat 88 inovasi daerah yang disertakan pada kegiatan tersebut yang melibatkan hasil pendataan inovasi tahun 2020 dan pendataan tahun 2021. Adapun total kondisi terkini inovasi daerah berjumlah 101 inovasi daerah yang terdiri dari 11 inovasi tata kelola pemerintahan, 23 inovasi pelayanan publik dan 67 Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Uraian hasil pendataan 101 inovasi daerah tersebut dapat dilihat pada penjabaran dibawah ini.

3.1 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

3.1.1 SYKEMAS (System Kepuasan Masyarakat)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SYKEMAS (System Kepuasan Masyarakat)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Penelitian dan Pengembangan, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang menjelaskan bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik juga diwajibkan mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Selanjutnya Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada Undang-undang republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan

publik juga dijelaskan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik serta sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 14 tahun 2017. Hal ini lah yang menjadikan dasar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintang Menyusun pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat lingkup Kabupaten Bintang untuk dapat mewujudkan visi, misi, program dan kegiatan serta untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan public untuk mewujudkan pembangunan Bintang gemilang.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Meningkatkan pemahaman akan penyelenggaraan fungsi kelitbangan sesuai permendagri nomor 17 tahun 2016.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada kegiatan pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari kegiatan Penyelenggaraan Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (SYKEMAS) adalah tersedianya dokumen Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat dan Aplikasi SKM.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.1

Indeks Inovasi SYKEMAS (System Kepuasan Masyarakat)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat Berbasis Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Tim Penyusunan Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bintan Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Kajian Survey Kepuasan Masyarakat
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Layar SYKEMAS
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi Bimtek SYKEMAS
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi SYKEMAS
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat Berbasis Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Barcode SY KEMAS
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Peraturan Bupati Bintan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat Berbasis Aplikasi di

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	screenshot aplikasi SYKEMAS
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	screenshot aplikasi layanan informasi SYKEMAS
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 aktor	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Deskripsi Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan SYKEMAS
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	screenshot aplikasi SYKEMAS
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROSES PENCIPTAAN INOVASI - SY KEMAS (System Kepuasan Masyarakat)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	pemanfaat inovasi merupakan OPD yang memberikan pelayanan di Kabupaten Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Testimoni SYKEMAS
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	SyKEMAS 2021

3.1.2 E-Gemilang

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
E-Gemilang

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4. Jenis Inovasi
Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
E-Budgeting pada awalnya didesain untuk mendukung terwujudnya good

governance dan clean government pada pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai itu, diperlukan sistem pengelolaan sumber daya pemerintah yang terintegrasi dari rangkaian kegiatan birokrasi untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu keberadaan E-planning adalah bagian dari konsep e- government yang diterapkan pada perencanaan kota dan wilayah. Ini adalah meluasnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama Internet, dalam sistem perencanaan.

Belum terintegrasinya sistem perencanaan (E-Planning) dan sistem keuangan (E-Budgeting) beberapa daerah yang akhirnya mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memotivasi beberapa daerah khususnya di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau untuk memiliki suatu sistem perencanaan dan sistem keuangan yang terintegrasi. Demi mewujudkan proses integrasi E-Planning, E-Budgeting tersebut, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bintan mengembangkan portal e-gemilang, Portal E-Gemilang ini digunakan untuk memudahkan akses antar sistem yang terintegrasi seperti yang diamanatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kegiatan Renaksi PPK.

Adanya E-Gemilang ini merupakan aktualisasi dari integrasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi kemudian diharapkan mampu mencegah praktik mal administrasi melalui indikator-indikator seperti transparansi, keterlibatan aktif perangkat daerah dan publik dalam perencanaan, penyusunan, dan realisasi anggaran berdasarkan teknologi Informasi. Selanjutnya dengan adanya aplikasi web E-Gemilang yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan akan memiliki fungsi sebagai web service yang menjembatani data antar aplikasi tersebut. Saat ini E-Gemilang juga mengintegrasikan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang juga dikembangkan oleh Bapelitbang Bintan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kabupaten bintan dapat memanfaatkan e-gemilang dalam bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tentunya ini juga memudahkan jalur koordinasi Kasubag/Kasubid Penyusunan Program bersama staff seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan juga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah untuk setiap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah untuk Mengintegrasikan sistem perencanaan dan sistem keuangan daerah sesuai amanat KPK.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada kegiatan agar memudahkan akses sistem perencanaan dan sistem keuangan, dan Terintegrasinya data dua sistem tersebut.

1.10. Hasil Inovasi

Terintegrasinya data perencanaan dan data keuangan Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.2
Indeks Inovasi E-Gemilang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berbasis Teknologi Informasi Secara Daring (e-Planning) Kabupaten Bintan, Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Tim Operator Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenbangda) Kabupaten Bintan Tahun 2018
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Layar E-Gemilang
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Petunjuk Teknis Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berbasis Teknologi Informasi Secara Daring (e-Planning) Kabupaten Bintan Pada Badan Perencanaan, Barcode Pedoman E-Gemilang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Penunjukan Tenaga Ahli Pengelola Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	screenshot wa group Program Bintang
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	31% s/d 60%	screenshot wa group Program Bintang
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	dokumen Laporan E-Gemilang
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	screenshot Web E-Gemilang
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Proses Penciptaan Inovasi - E Gemilang
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	screenshot penerima manfaat (pengguna aplikasi)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Testimoni E-Gemilang
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	E - Gemilang 2020

3.1.3 E – Rapat

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
E-RAPAT

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4. Jenis Inovasi
Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Penelitian dan Pengembangan, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dewasa ini sangat dibutuhkan.

Hal ini juga merupakan inovasi dalam rangka terobosan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi. Inovasi digital yang dihadirkan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan salah satunya yang mendukung itu adalah E-Rapat.

E-Rapat ini sejalan dengan SPBE yang merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. E-government atau SPBE di Kabupaten Bintan pada dasarnya berlandaskan pada yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Seiring dengan intensitas dari pertemuan di BAPPELITBANG Kabupaten Bintan maka menginisiasi hadirnya E-Rapat yang pada dasarnya dapat direplikasi. Ini menjawab kebutuhan akan data peserta rapat yang bisa didapat secara cepat pada saat peserta rapat melakukan pendaftaran. Dengan data peserta yang sudah didapatkan sebelum tanggal rapat dimulai maka kebutuhan akomodasi untuk rapat dapat diketahui dan dipesan dengan lebih tepat. Kebutuhan data lain seperti NPWP, No.Rekening juga dapat didata sesuai dengan waktu yang ditentukan penyelenggara.

E-Rapat ini dikembangkan berbasis web, yang dapat berjalan multi platform. Data-data yang dibutuhkan penyelenggara rapat dapat diterima pada saat peserta rapat melakukan registrasi selain itu peserta juga dapat memilih posisi kursi sendiri dari saat registrasi aplikasi e-rapat. Print kartu peserta rapat juga dapat dicetak untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan penyelenggara rapat. Ini menjadi percontohan pada saat penyelenggaraan pertemuan sehingga tidak perlu lagi ada antrean saat mengisi absensi kehadiran pada suatu acara pemerintahan dan mengurangi intensitas penggunaan kertas. Digitalisasi pemerintahan hadir dengan dipacu oleh perkembangan dan itu juga yang dijawab oleh BAPPELITBANG Kabupaten Bintan dengan inovasi-inovasi seperti E- Rapat sederhana namun bermakna.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah Memberi informasi data peserta rapat di Bapelitbang Bintan

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari kegiatan ini adalah agar mempermudah penyelenggara rapat untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dari peserta rapat.

1.10. Hasil Inovasi

Terkoordinasinya rapat-rapat yang diselenggarakan Bapelitbang

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.3
Indeks Inovasi E-RAPAT

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penunjukan/penetapan tim kelompok kerja pengelolaan aplikasi e-rapat bapelitbang bintan,

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Penetapan inovasi daerah kabupaten bintang tahun 2008 sampai dengan tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan/Penetapan Tim Kelompok Kerja Pengelolaan Aplikasi E-Rapat Bapelitbang Bintang
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelitbang
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	screenshot aplikasi E-Rapat, screenshot website E-Rapat
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Petunjuk Teknis Aplikasi E-Rapat Bapelitbang Bintang, Barcode Pedoman E-Rapat
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan/Penetapan Tim Kelompok Kerja Pengelolaan Aplikasi E-Rapat Bapelitbang Bintang
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	screenshot Web ketersediaan layanan informasi
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diasas 60%	screenshot aplikasi layanan Pengaduan E-Rapat
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	foto kegiatan E-Rapat
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP e-Rapat

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	screenshot online system
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Proses Penciptaan Inovasi E- Rapat Bapelitbang Kabupaten Bintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	dokumentasi kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Testimoni E_RAPAT
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	E-Rapat

3.1.4 SIMANTAN (Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SIMANTAN (Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Kepegawaian

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Salah satu dasar dalam penetapan sebuah kebijakan dibidang kepegawaian adalah data individu ASN yang lengkap dengan riwayat hidup dan karirnya. Dalam perjalanan mewujudkan keunggulan bangsa tentunya pemerintah perlu memikirkan perencanaan pembangunan yang strategis untuk kemudian mentransformasikan secara internal maupun eksternal seluruh komponen guna mencapai tujuan yang diinginkan tersebut. Aspek yang memainkan peranan kunci didalam mewujudkan visi ini salah satunya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun begitu terdapat tantangan ASN menuju “Indonesia Emas 2045” pada lingkaran penguatan dan pengembangan kompetensi sumber daya ASN. Penguatan sumber daya manusia pada sektor pemerintahan ini menurut Wibowo.P (2019) meliputi beberapa hal seperti: (a) Penguatan SDM ASN, (b) Penguatan sistem evaluasi kinerja, (c) Analisis beban kerja

yang proporsional dengan didukung oleh jumlah, (d) kapasitas dan (e) Distribusi tugas yang proporsional. Kegiatan administrasi kepegawaian akan berpengaruh pada keadaan data ASN individu, serta pada keadaan data ASN secara keseluruhan.

Namun, seringkali perubahan-perubahan pada data ASN yang terjadi tidak segera diketahui oleh para pelaksana administrasi kepegawaian. Dalam hal ini, keberadaan perangkat komputer tidak terlalu banyak membantu, karena data disimpan dan dikelola oleh masing-masing pelaksana serta tidak dalam satu kesatuan platform. Akibatnya, dalam hal data pokok atau data induk sekalipun, memerlukan waktu yang lama untuk dapat di akses, dan tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan pada data tersebut. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bintan mengembangkan serta mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan (SI-MANTAN). SI-MANTAN adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen, dan administrasi kepegawaian ASN di Kabupaten Bintan. SI-MANTAN mencakup Melalui SI-MANTAN, ASN Kabupaten Bintan dapat dengan mudah melakukan pencarian data pribadi, misalnya bagi keperluan kenaikan pangkat secara berkala, maupun dalam penetapan waktu pensiun. Tidak hanya itu, SI-MANTAN juga memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, dan pelaksana bidang kepegawaian dapat dengan mudah melihat informasi kepegawaian ASN dengan akurat serta mampu merencanakan kebutuhan ASN dimasa mendatang.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Inovasi ini adalah:

- a. Menyediakan data dan informasi pegawai yang akurat dan terintegrasi
- b. Memudahkan dan mempercepat pengurusan dari manual (pengumpulan berkas) menuju Online (*paperless*)
- c. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai dukungan perwujudan perencanaan daerah smart city

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh adalah: tersedianya data dan informasi pegawai yang akurat dan terintegrasi; pengurusan administrasi kepegawaian lebih mudah dan cepat karena menggunakan sistem online (*paperless*); serta dimanfaatkannya teknologi informasi sebagai dukungan perwujudan perencanaan daerah smart city di Kabupaten Bintan.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah: data dan informasi ASN tersedia secara akurat dan terintegrasi dalam satu sistem; administrasi kepegawaian ASN lebih mudah dan cepat, serta dapat dilakukan dimana saja (*online*); dan dimanfaatkannya teknologi informasi secara optimal bagi mendukung Kabupaten Bintan menuju daerah smart city.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.4

Indeks Inovasi SIMANTAN (Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	Peraturan Bupati Bintan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bintan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bintang
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan uji coba inovasi daerah	Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Bintang
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Modul Panduan SI-MANTAN
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi SI-MANTAN
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi SI-MANTAN (Melibatkan Seluruh OPD)
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	SOP SIMANTAN
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Peraturan Bupati Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bintang
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Tampilan SI-MANTAN
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Layanan Pengaduan Online SI- MANTAN
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Inspektorat Bintang, Kecamatan Bintang Utara
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	SOP SIMANTAN
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi	Tampilan SI-MANTAN (Online)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROSES PENCIPTAAN INOVASI - SIMANTAN (Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Inovasi memberikan manfaat ke seluruh ASN Bintan (3.190 ASN), inspektorat, binut
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Testimoni
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi SI-MANTAN
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	SIMANTAN 2020

3.1.5 E-Check (Pengecekan Berkas Online BKPSDM Kabupaten)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

E-Check (Pengecekan Berkas Online BKPSDM Kabupaten)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.4. Jenis Inovasi Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Komunikasi dan Informatika

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan hingga ke tahun kedepannya. Secara tidak langsung penggunaan teknologi ini meningkat tajam. Teknologi adalah suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Oleh karena itu teknologi menjadi sangat penting di era sekarang, apalagi dengan adanya teknologi digital yang berkembang pesat setiap harinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini mendorong alur dokumen surat-menyurat menjauh dari cara-cara manual dan konvensional. Untuk itu, diperlukan perubahan cara pandang agar lebih efektif dan efisien, serta mendekati ke cara-cara modern dan digital, serta berbasis online. Surat menyurat yang biasanya terarsip manual dengan menggunakan kertas dan pemanfaatan ruang penyimpanan serta membutuhkan waktu ketika mencari

dokumen atau data terkait yang diperlukan. Hal konvensional inilah yang dinilai tidak efektif dan efisien jika masih digunakan di era teknologi yang sudah semakin berkembang dan sudah semakin canggih ini. Digitalisasi arsip, administrasi, dan lainnya benar - benar sangat diperlukan demi kemudahan jalannya pekerjaan.

Untuk mengatasi dan menangani persoalan tersebut, dengan latar belakang tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan mengembangkan aplikasi berbasis online untuk mempermudah pengelolaan serta pelacakan surat menyurat yang menjadi tugas, tanggungjawab, dan wewenang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bintan. Aplikasi tersebut diberi nama Aplikasi Pengecekan Berkas BKPSDM Kabupaten Bintan, atau E-Check.

E-Check adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan tentang berbagai macam informasi terkait surat-menyurat, berkas surat (dokumen), dan alur disposisi yang akurat, efektif dan efisien. E-Check dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun, melalui website yang dapat diakses dengan mudah ([https:// bkpsdm.bintankab.go.id/e-check/](https://bkpsdm.bintankab.go.id/e-check/)). Pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini memang sangat di perlukan untuk mempermudah jalannya pekerjaan. Dengan adanya E - Check ini maka dapat memberikan kemudahan tentang berbagai macam informasi terkait surat-menyurat, berkas surat (dokumen), dan alur disposisi yang akurat, efektif dan efisien. Tujuan lainnya adalah agar berbagai macam informasi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun, melalui website E-Check yang dapat diakses dengan mudah.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi adalah untuk memberikan kemudahan tentang berbagai macam informasi terkait surat-menyurat, berkas surat (dokumen), dan alur disposisi yang akurat, efektif dan efisien. Tujuan lainnya adalah agar berbagai macam informasi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun, melalui website E-Check yang dapat diakses dengan mudah.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh adalah terpenuhinya informasi terkait surat-menyurat, berkas surat (dokumen), dan alur disposisi yang akurat, efektif dan efisien. Manfaat lainnya adalah agar berbagai macam informasi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun, melalui website E-Check yang dapat diakses dengan mudah.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah sebuah aplikasi online berbasis website yang dapat memberikan informasi terkait surat- menyurat, berkas surat (dokumen), dan alur disposisi yang akurat, efektif dan efisien. Hasil lainnya adalah agar berbagai macam informasi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun, melalui website E-Check yang dapat diakses dengan mudah.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.5

Indeks Inovasi E-Check (Pengecekan Berkas Online BKPSDM Kabupaten)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2019

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Tim Pengelola Aplikasi Electronic Checking Kabupaten Bintan (E-Check)
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Bintan, Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Sistem Online E-Check
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Interaksi dengan OPD-OPD terkait
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis - E Check, Barcode Pedoman Teknis E - Check
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tim Pengelola Aplikasi Electronic Checking Kabupaten Bintan (E-Check)
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Informasi Layanan E-Check, Kemudahan Informasi Layanan - E Check
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Layanan Pengaduan, Penyelesaian Layanan Pengaduan - E- Check

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Keterlibatan Aktor Inovasi dalam Inovasi E-Check, Keterlibatan Aktor Inovasi dalam Inovasi E-Check
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Jaringan Prosedur
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi - E Check
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Manfaat E-Check
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	E-Check BKPSDM Kabupaten Bintan

3.1.6 E-PUSKESMAS

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

E-PUSKESMAS

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Kesehatan

1.4. Jenis Inovasi Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6. Urusan Inovasi Daerah Kesehatan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Puskemas merupakan salah satu organisasi fungsional yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dimana Puskesmas ini ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum bisa terjangkau oleh pelayanan rumah sakit. Pelayanan yang dimaksud adalah mulai dari pendaftaran pasien baik pasien lama ataupun pasien baru, pencatatan rekam medis pasien, distribusi obat ke pasien, pengolahan data dokter dan perawat yang menangani pasien

sampai sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bintan Khususnya Dinas Kesehatan menegaskan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Bintan agar dapat terjaring secara menyeluruh, terstruktur, rapi dan mudah di akses. Di era Teknologi Informasi saat ini yang semakin maju, maka di perlukan pula penyesuaian digitalisasi dari yang semula pengadministrasian data pasien yang ada menggunakan kertas atau manual maka Dinas Kesehatan harus bertransformasi ke bentuk pelayanan digital yang lebih canggih, cepat dan mudah. Pengurusan pelayanan administrasi kesehatan dapat dilakukan dengan lebih praktis melalui kemajuan teknologi yang ada saat ini. Segala administrasi sampai rekam medis pasien yang dibutuhkan juga dapat di akses melalui sistem sehingga lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan (PP RI Nomor 46, 2014). Dalam era digitalisasi saat ini Kabupaten Bintan ingin menjawab tantangan global dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan agar mempermudah proses pelayanan di fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Bintan. sehingga dalam pengelolaan manajemen puskesmas bisa lebih rapi dan terstruktur dan untuk mencegah kehilangan data. hal ini juga berguna dalam pengurangan limbah kertas di puskesmas dan mempercepat proses pelayanan yang dilaksanakan di puskesmas. Dinas Kesehatan membuat sebuah aplikasi yang bertujuan agar dapat membantu dan mempermudah pelayanan di Puskesmas terkait dengan pelayanan pasien, khususnya mempermudah pasien melihat riwayat kesehatannya dan puskesmas memiliki arsip digital yang terstruktur dan rapi per setiap pasiennya. Aplikasi ini di beri nama E-Puskesmas. Dengan adanya E Puskesmas ini pengelolaan manajemen puskesmas dalam hal pelaporan dan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat sehingga meningkatkan indek kepuasan masyarakat di Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Pengembangan aplikasi e-puskesmas ini bertujuan:

- a. Untuk membantu dalam pelayanan dan manajemen puskesmas sebagai Lembaga pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat
- b. Untuk menyediakan data pelayanan yang akurat
- c. Untuk memudahkan koordinasi antar Lembaga Dinas Kesehatan dan Puskesmas
- d. Reformasi Birokrasi

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat penerapan aplikasi ini ialah mempercepat proses pelayanan di Puskesmas serta mempermudah puskesmas dalam sistem pelaporan dan dapat mencegah terjadinya kehilangan data di Puskesmas.

1.10. Hasil Inovasi

Pengelolaan manajemen puskesmas dalam hal pelaporan dan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat sehingga meningkatkan indek kepuasan masyarakat di Kab. Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.6
Indeks Inovasi E-PUSKESMAS

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Operator Input Dan Pengumpulan Data Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Aplikasi ePuskemas
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	monitoring pemanfaatan aplikasi epuskemas
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Operator Input Dan Pengumpulan Data Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Manual Book ePuskemas
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Operator Input Dan Pengumpulan Data Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	kemudahan layanan melalui media sosial melalui WA Group
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan dan penyelesaian pengaduan melalui media sosial melalui WA Group
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Operator Input Dan Pengumpulan Data Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2020

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	e-Puskesmas
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Aplikasi ePuskemas
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi - E Puskesmas
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	daftar penerima manfaat ePuskesmas
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni e-PUSKESMAS
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Sosialisasi Inovasi Daerah - E Puskesmas
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	E-Puskesmas

3.1.7 Asam Urat (Administrasi Sederhana Manajemen Surat)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Asam Urat (Administrasi Sederhana Manajemen Surat)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Kecamatan Mantang

1.4. Jenis Inovasi Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6. Urusan Inovasi Daerah Kearsipan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan Cita-cita membangun arsip digital pada tataran Pemerintah Kecamatan Mantang yang berada pada wilayah pesisir merupakan landasan awal dari mencetuskan ide tentang

ASAM URAT yang merupakan singkatan dari Aplikasi Sederhana Manajemen Surat. Pada awalnya arsiparis ingin mengadakan inovasi terkait dengan arsip. Inisiasi pertama-tama menggunakan Ms.Access sehingga ketika butuh arsip tinggal akses. Ada banyak dokumen-dokumen surat-surat penting seperti SK Kepala Daerah maupun dokumen surat menyurat di Kecamatan Mantang. Pada tataran implementasi selanjutnya ini dapat pula mengatasi persoalan klasik seperti tercecernya arsip, kehilangan arsip sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti pinjam-meninjam arsip namun tidak dikembalikan sehingga pada saat diperlukan sulit didapatkan.

Ide ASAM URAT ini kemudian berkembang sehingga membuat terobosan untuk melakukan upgrading maka diinisiasi membuat aplikasi sederhana manajemen surat sebagai database bagi setiap pegawai di kecamatan untuk menyimpan surat digital.

Manfaat dengan adanya ASAM URAT ini kemudian ketika setiap surat ini kemudian dibutuhkan akan mudah diakses oleh setiap internal pegawai kecamatan. Selain daripada itu juga menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan saat bencana terjadi seperti kerusakan dokumen hard dan tindakan preventif.

Ide tentang ASAM URAT ini digagas oleh ASN di Kecamatan Mantang yang dapat dipergunakan oleh seluruh aparatur kecamatan didalam menjalankan tata kelola pemerintahan terutama dalam bidang kearsipan. Proses pengembangan dari inovasi digital ini dengan segala keterbatasan di wilayah perbatasan dapat mendorong ASN dan Pemerintah Kecamatan Mantang memberikan contoh kepada desa serta kelurahan diwilayah Administrasi Kecamatan Mantang. Pemanfaatan sistem informasi sederhana ini pada dasarnya membuat arsip surat menjadi perpustakaan arsip digital di era revolusi industri 4.0 bagi pemerintah. Saat ini juga sedang dikembangkan bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Mantang untuk melakukan revolusi tata kelola kearsipan berbasis digital ini juga mendorong aparatur untuk melek teknologi dan menimbulkan kemandirian secara perlahan tentang pengelolaan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis digital. Tuntutan ini seiring dengan tantangan pandemic covid-19 yang merubah pola kerja dan komunikasi serta interaksi sehingga adanya sistem ini dapat juga mempermudah transfer data jika berbagi data dan informasi.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan dari dilakukannya inovasi digital di Kecamatan Mantang melalui ASAM URAT pada dasarnya adalah mengatasi persoalan kearsipan surat menyurat. Dengan adanya sistem informasi ini bertujuan juga mengatasi permasalahan arsip secara tradisional yang akan memakan tempat/ space dilingkungan pemerintah Kecamatan Mantang, selain daripada itu juga merangsang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital dilingkungan aparatur pemerintah daerah. Penatausahaan surat menyurat ini juga menjadi bagian tata kelola pemerintahan digital dengan mekanisme cloud.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya inovasi digital di Kecamatan Mantang melalui ASAM URAT ini pada dasarnya mengembangkan ide dan gagasan sebagai respon permasalahan serta tantangan penyelenggaraan administrasi di Kecamatan. Surat-menyurat sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan memegang peranan penting dan vital namun juga menjadi permasalahan dari sisi penata usahaannya. Hadirnya ASAM URAT menjadi terobosan baru di Kecamatan Mantang bagi aparatur pemerintahan yang bertugas dalam hal tata kelola surat menyurat yang basisnya adalah digital. Ini menjadi kemudahan bagi pemerintah kecamatan dan aparatur dalam jangka Panjang terhadap akses data dan informasi administrasi kecamatan.

1.10. Hasil Inovasi

Keberadaan ASAM URAT kemudian dapat memberikan manfaat terhadap administrasi internal Pemerintah Kecamatan Mantang. Pada dasarnya sesuai dengan tujuan dari adanya inovasi ini dapat mendorong setiap aparatur memanfaatkan kemudahan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital. Pada tahapan pelaksanaan dengan adanya ASAM URAT mengatasi persoalan secara jangka Panjang terhadap penggunaan kertas secara berlebihan dan tempat penyimpanan seperti Gudang arsip di Kecamatan Mantang. Surat-surat dapat terdistribusi kemasing-masing bidang yang ada di Kecamatan Mantang serta diarsipkan sesuai dengan klasifikasinya yang ada.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.7

Indeks Inovasi ASAM URAT (Administrasi Sederhana Manajemen Surat)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Program Inovatif Dan Pembentukan Tim Pengelola Inovatif Kecamatan Mantang “Aplikasi Sederhana Manajemen Surat” (Asamurat)
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kec. Mantang
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Penggunaan SI ASAMURAT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Pembahasan Intenal penggunaan dan Pembentukan Tim
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Tentang Program Inovatif Dan Pembentukan Tim Pengelola Inovatif Kecamatan Mantang “Aplikasi Sederhana Manajemen Surat” (Asamurat)
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Replikasi ASAM URAT oleh Desa Mantang Baru
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang	PANDUAN APLIKASI ASAM URAT,

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		dapat diakses secara online	Barcode Asam Urat
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Program Inovatif Dan Pembentukan Tim Pengelola Inovatif Kecamatan Mantang “Aplikasi Sederhana Manajemen Surat” (Asamurat)
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Akses Informasi
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Hasil Survei Kepuasan Aplikasi ASAM URAT
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Inovasi Asam Urat
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP ASAM URAT
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Aplikasi Asam Urat
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Asam Urat
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Daftar User ASAM URAT
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Kepuasan Aplikasi ASAM URAT
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	https://kec-mantang.bintankab.go.id/kecamatan-mantang-adakan-sosialisasi-dan-launching-aplikasi-asam-urat/
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Asam Urat - Aplikasi Manajemen Surat Kecamatan Mantang

3.1.8 Fast Si Baja (Fasilitasi Pengentrian Rencana Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bintan)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Fast Si Baja (Fasilitasi Pengentrian Rencana Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bintan)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Perencanaan, Keuangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Dinamika pembangunan daerah tidak lepas dari proses perencanaan pembangunan yang diikuti dengan perencanaan pembiayaan penganggaran pemerintah. Pengelolaan anggaran dientry setelah nilai rasionalisasi. Perkembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa memerlukan adaptasi yang cepat. Hal ini juga didasari perkembangan dari peraturan yang berlaku bagi pengadaan barang dan jasa seperti dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Dinamika pembangunan daerah tidak lepas dari proses perencanaan pembangunan yang diikuti dengan perencanaan pembiayaan penganggaran pemerintah. Pengelolaan anggaran dientry setelah nilai rasionalisasi. Perkembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa memerlukan adaptasi yang cepat. Hal ini juga didasari perkembangan dari peraturan yang berlaku bagi pengadaan barang dan jasa seperti dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Dinamika pembangunan daerah tidak lepas dari proses perencanaan pembangunan yang diikuti dengan perencanaan pembiayaan penganggaran pemerintah. Pengelolaan anggaran dientry setelah nilai rasionalisasi. Perkembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa memerlukan adaptasi yang cepat. Hal ini juga didasari perkembangan dari peraturan yang berlaku bagi pengadaan barang dan jasa seperti dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Pelaksanaan Fasilitasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa khususnya terkait pendampingan intensif RUP di Kabupaten Bintan Agar bisa dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh pemerintah terutama berkenaan dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa di masing-masing OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh adalah OPD dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa setelah RUP selesai diumumkan.

1.10. Hasil Inovasi

Awalnya di taun 2020 melakukan RUP diawal Januari 100 % karena ada rasionalisasi anggaran maka saat perubahan atau proses penyesuaian. OPD bisa konsultasi kepada tim asistensi pengadaan barang dan jasa terutama dari proses pengentrian data yang dilakukan oleh OPD itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.8

Indeks Inovasi Fast Si Baja (Fasilitasi Pengentrian Rencana Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Bintan)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Personil Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Kegiatan : 4.01.4.01.02.002.27.001. Dukungan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (LPSE), Kegiatan : 4.01.4.01.02.002.27.001. Dukungan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa , Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Sekretariat Daerah- Bagian Pbj

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pelayanan Konsultasi Via Instant Messanging, Pelayanan Konsultasi Via Instant Messanging, Data Konsultasi Via Instant Messanging Dan Web
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	Bimbingan Teknis Lpse, Bimtek Standarisasi Lpse Dan Sirup, Sertifikasi Pelatihan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Opd Yang Terlibat Fasilitasi Sirup
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Manual Book-Fasilitasi Penginputan Rup Bintan , Barcode Fast Sibaja
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tim Fasilitasi Pengisian Rup
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Informasi Pelayanan Web, Wags, Email, Telp
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	DATA KONSULTASI Permasalahan MELALUI WHATSAPP Dan Melalui Sistem, DATA KONSULTASI Permasalahan MELALUI WHATSAPP Dan Melalui Sistem
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Fasilitasi Pengentrian Rup, Surat Fasilitasi Pengentrian Rup Ta. 2020 Kab. Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Standar Operasional Prosedur (Sop) Fasilitasi Pengentrian Rup
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi	Konsultasi Via Web Dan Whatsapp
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Milestone Pelaksanaan Inovasi Fasilitasi Pengentrian Rup
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Rekap Penerima Manfaat Fasilitasi Rup Opd Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Testimoni
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	URL Media Sosial	Info Pbj Bintan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Fasilitasi Pengentrian RUP Barang Dan Jasa Kabupaten Bintan

3.1.9 RB2A (Reformasi Birokrasi Bintan Assistance)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

RB2A (Reformasi Birokrasi Bintan Assistance)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Sejak pelaksanaan desentralisasi Reformasi Birokrasi (RB) terus menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan Indonesia, yang saat ini didukung oleh Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi. Optimalisasi pengelolaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bintan yang efektif maka perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan 2020-2024 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Demikian pula dalam penyusunan berdasarkan arahan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 terutama tentang percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Sesuai arahan tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2025 yang baru.

Dari sini maka melihat pada perkembangan Reformasi Birokrasi saat ini sedang dalam tahap ketiga atau terakhir dari Grand Design RB Nasional. Pada tahap akhir ini, RB diharapkan dapat membangun birokrasi kelas dunia yang menonjolkan banyak hal, antara lain pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang lebih efisien dan efektif. Namun pada tahap pelaksanaannya khusus pada penilaian LKE, pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dari tingkat kelembagaan di daerah menemui banyak kendala khususnya pada penilaian mandiri.

Penilaian mandiri yang dilakukan oleh perangkat daerah tentu mesti memahami dari nilai reformasi birokrasi di tataran daerah. Hadirnya tim reformasi birokrasi Bintang Assistance coba menambah penguatan pelaksanaan reformasi di Kabupaten Bintang. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kepulauan Riau sudah dimulai pada tahun 2019 namun Kabupaten Bintang belum memulainya.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bintang menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintang sehingga terbit PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 - 2024 yang kemudian menjadi dasar dari inisiasi "Reformasi Birokrasi Bintang Assistance". Tantangan Kabupaten Bintang dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berkenaan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Permasalahan dari perangkat daerah ini kemudian memunculkan ide untuk melakukan terobosan melalui koordinasi strategis di internal bagian organisasi dan tata laksana untuk menjembatani proses penilaian mandiri agar lebih komprehensif. Sehingga dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Bintang Assistance.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Reformasi Birokrasi Assistance bertujuan sebagai sarana Informasi, Tutorial, Asistentsi, Koordinasi dan Konsultasi tentang Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintang.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh adalah dengan adanya sarana Informasi, Tutorial, Asistentsi, Koordinasi dan Konsultasi tentang Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintang ini dapat meningkatkan tingkat keterisian LKE Reformasi Birokrasi yang dapat juga meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintang.

1.10. Hasil Inovasi

Dari adanya "RB2C" melakukan asistensi kepada 12 OPD pada Juli 2020 tingkat pemahaman dari OPD terhadap pengisian pada WEB-<https://pmprb.menpan.go.id/> meningkat. Ini dibuktikan dengan peningkatan pesat dari sebelumnya pada 2019 - 0% (tidak mengisi), untuk isian pada tahun 2020 persentase keterisian dari Lembar Kinerja Evaluasi (LKE) Kabupaten Bintang hingga 70.79 %-Jawaban dan 67.35 %-Catatan. OPD memiliki pemahaman tentang Reformasi Birokrasi.

Dampak yang dihasilkan secara nyata dari inovasi ini adalah:

1. Mempercepat proses pemahaman perangkat daerah dalam pengisian LKE
2. Pendataan permasalahan reformasi birokrasi dapat ditindak lanjuti
3. Ruang komunikasi virtual dan quick response terhadap pengisian LKE.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.9

Indeks Inovasi RB2A (Reformasi Birokrasi Bintang Assistance)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	SK TIM RB2A
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA Administrasi Pemerintahan-Reformasi Birokrasi
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	PEMANFAATAN IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	<p>Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Ibu Ria Yetnasari, SE mengikuti Webinar Implementasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung,</p> <p>Webinar Implementasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung ,</p> <p>Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Bapak Raja M. Zulfakar, ST mengikuti Webinar Reformasi Birokrasi Bidang Kelembagaan dan SDM dalam Menunjang Anjab-ABK yang akuntabel,</p> <p>Sosialitasi dan Pelatihan</p>
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	<p>Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020,</p> <p>Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan</p>

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Tahun 2019
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	SK TIM Reformasi Birokrasi No.181 Tahun 2021
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis RB2A
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	SK TIM RB2A
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Informasi Layanan RB2A
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diasas 60%	Tindak Lanjut Pengaduan RB2A
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pengisian LKE Unit RB
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Pengisian LKE RB Bintang
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	ONLINE SISTEM RB2A, Medsos RB2A
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi RB2A
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Penerima Manfaat OPD 1, Penerima Manfaat OPD 2, Penerima Manfaat 3, Penerima Manfaat 4, SS Tutorial di YouTube Channel yang dibuat oleh subbag organisasi Setda Bintang Tim RB2A, SS Tutorial di YouTube Channel yang dibuat oleh subbag organisasi Setda Bintang Tim RB2A, SS Tutorial di YouTube Channel yang dibuat oleh subbag organisasi Setda Bintang Tim RB2A
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Semester I - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Testimoni Respon TIM RB2A
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	URL Media Sosial	Sosialisasi RB2A Medsos, Sosialisasi RB2A BINTAN
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Reformasi Birokrasi Bintang Assistance

3.1.10 Perjadin Database 3.0

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Perjadin Database 3.0

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Keuangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Dengan melihat frekuensi perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Kabupaten Bintan yang cukup padat, berimbas pada keterlambatan pengajuan yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan pembayaran.

Untuk mengantisipasi keterlambatan dalam proses pengajuan kami membuat datasheet “PERJADIN DATABASE”, diharapkan dengan adanya aplikasi pendukung ini dapat menghemat waktu yang diperlukan dalam proses pengajuan. Dengan konsep 3 in 1 dimaksudkan sekali input data dilakukan oleh bagian akan menghasilkan output nominatif pengajuan, Kuitansi pembayaran dan SPPD Rampung. Disamping itu juga disediakan opsi pengawasan anggaran serta lembar proses yang diharapkan dapat menjadi penyedia informasi baik dalam hal anggaran ataupun proses akuntansi di setiap bagian yang terlibat.

Latar belakang pembuatan aplikasi ini didasarkan pada beberapa masalah yang sering dijumpai dalam proses pengajuan perjalanan dinas dimulai dari pengajuan, pencairan serta pertanggungjawaban keuangan. Diantaranya:

1. Pengajuan perjalanan dinas dari bagian masih dibuat dalam satu sheet excel yang dibuat secara manual, sehingga sering didapati kesalahan ketik;
2. Setelah pengajuan selesai sebelum dilakukan pencairan di bagian keuangan akan membuat kuitansi dengan sheet excel sendiri, begitu juga dengan payroll pembayaran sehingga memerlukan waktu serta sangat berpotensi

- terjadinya kesalahan karena masih dilakukan secara manual;
3. Dalam prosesnya diperlukan banyak orang disetiap proses yang dilakukan;
 4. Data perjalanan dinas sering kali tidak tersimpan secara baik, sesuai dengan pengajuan yang dilakukan dalam tahun berjalan.

Dengan aplikasi berbasis excel ini, kami berharap dapat tercapainya beberapa hal:

1. Dengan konsep satu data, dapat meminimalisir kesalahan data antara pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban;
2. Dapat memangkas waktu dalam setiap prosesnya karena satu kali input dilakukan, Nominatif, Kuitansi pembayaran, SPPD Rampung, Pembantu Payrol, dan pembantu Rekap Perjalanan dinas sudah otomatis tersedia;
3. Dalam proses penginputan untuk nama tidak perlu diketik, tinggal dipilih dari list saja. Begitu juga dengan golongan akan otomatis muncul setelah nama dipilih. Ini diharapkan mengurangi kesalahan ketik pada pengajuan;
4. Data pengajuan dalam satu tahun berjalan bisa tersimpan baik dalam satu excel; dan
5. Dengan adanya Pembantu Rekap Perjalanan dinas diharapkan dapat membantu saat membuat Rekap perjalanan dinas yang menjadi permintaan dalam pemeriksaan nantinya.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Memangkas waktu dalam pengajuan, pencairan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas dan mengurangi sumber daya yang diperlukan dalam setiap proses.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Mempermudah proses pengajuan, pencairan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas.

1.10. Hasil Inovasi

Kemudahan serta ketepatan dalam pembuatan pengajuan, percepatan dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.10
Indeks Inovasi Perjadin Database 3.0

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Pengelola Aplikasi Perjadin Database Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA Sekretariat DPRD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		tahun terakhir	
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Penetapan Pengelola Aplikasi Perjadin Database Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Pedoman Teknis
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Pengelola Aplikasi Perjadin Database Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Penetapan Pengelola Aplikasi Perjadin Database Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Pedoman Teknis
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	URL Media Sosial	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Perjadin 3.0

3.1.11 Pemilahan Data IKK (Indikator Kinerja Kunci)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Pemilahan Data IKK (Indikator Kinerja Kunci)

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6. Urusan Inovasi Daerah kearsipan, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020 angka 3 huruf a. Data dan dokumen pendukung sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD.

Tahapan pelaksanaan reviu LPPD meliputi : (1) tahap perencanaan reviu LPPD, (2) tahap pelaksanaan reviu LPPD, dan (3) tahap pelaporan hasil reviu LPPD. Tahap perencanaan meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan obyek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu.

Teknis pelaksanaan reviu mencakup kegiatan penelusuran angka, penelitian, permintaan keterangan serta analisis dokumen LPPD. Tahap pelaporan mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu, (CHR) Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Pernyataan Telah di reviu (PTD).

Selama ini, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan IKK sebagai bagian dari LPPD yang diperoleh dari masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Bintan dikumpulkan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan sebagai pihak yang melakukan penyusunan pelaporan LPPD. Semua dokumen tersebut bercampur sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencari berkas per urusan pada IKK. Selain itu, banyak juga berkas yang hilang karena tidak tersip dengan rapi.

Oleh karena itu dilakukanlah pemilahan dan pengarsipan dokumen-dokumen IKK LPPD yang dilakukan oleh 3 orang pegawai pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan. Tujuannya agar berkas/dokumen tersip dengan baik dan rapi berkas/dokumen yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan waktu yang relatif singkat. Agar produktivitas kerja yang lebih baik.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah Berkas/dokumen IKK tersip dengan baik.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Berkas/dokumen IKK yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan waktu yang relatif singkat.

1.10. Hasil Inovasi

Produktivitas kerja yang lebih baik.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.11
Indeks Inovasi Pemilahan Data IKK (Indikator Kinerja Kunci)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Surat Tugas
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Penyusunan LPPD Dan Suplemen LPPD (IKK)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Bimtek Inovasi
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Persiapan Penyusunan Lppd
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses	Pedoman Teknis - Pemilahan Data Ikk,
		secara online	Barcode Pedoman Teknis Pemilihan Data IKK
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Surat Tugas
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pembentukan Panitia Pelaksana Penyusunan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Suplemen Indikator Kinerja Kunci (IKK)
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Monitoring Dan Evaluasi Inovasi Daerah
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pemilahan Data Ikk (Indikator Kinerja Kunci)

3.2 Inovasi Pelayanan Publik

3.2.1 Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kesehatan

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Kesehatan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 km², namun luas daratannya hanya 2,21%, 1.946,13 km² saja. Secara geografis Kabupaten Bintan berbatasan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, seperti Kabupaten Natuna di sebelah Utara; Kabupaten Lingga di sebelah Selatan; Kota Tanjungpinang dan Kota Batam di sebelah barat. Namun, untuk sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Berkaitan dengan pelayanan kesehatan, terdapat 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada di Kabupaten Bintan yaitu RSUD Bintan yang terletak di Kecamatan Bintan Timur dan RSUD Engku Haji Daud (Tanjung Uban) yang berlokasi di Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sementara itu, di Kabupaten Bintan terdapat 15 puskesmas diantaranya Puskesmas Berkait; Kawal; Kelong; Kijang; Kuala Sempang; Mantang; Numbing; Sei Lekop; Sri Bintan; Tambelan; Tanjung Uban; Teluk Bintan; Teluk Sasah; Teluk Sebong dan Toapaya.

Namun, tidak semua penyakit yang diderita oleh masyarakat Kabupaten Bintan dapat tertangani di fasilitas kesehatan yang ada baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten Bintan. Memang terdapat rumah sakit terdekat dari wilayah Kabupaten Bintan yang berada di Kota Tanjungpinang seperti RSUD Kota Tanjungpinang dan Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Tabib. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa penyakit yang terpaksa harus dirujuk ke luar wilayah Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau. Atas dasar pertimbangan tersebut maka muncullah inovasi Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah. Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah ini dapat dipergunakan baik oleh pasien maupun keluarga pasien yang melakukan pengobatan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Inovasi ini dimanfaatkan bagi masyarakat Kabupaten Bintan yang terpaksa harus melakukan pengobatan di luar wilayah Provinsi Kepri. Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan perjanjian kerja sama dengan 2 rumah sakit di wilayah yang berbeda. Yakni kerjasama dengan dengan RS Cipto Mangunkusumo sebagai rumah sakit yang berada di wilayah ibukota negara serta RS Abdul Azis Singkawang Kalimantan Barat sebagai rumah sakit yang berdekatan dengan salah satu kecamatan di Kabupaten Bintan yaitu Kecamatan Tambelan.

Pemerintah Kabupaten Bintan menunjuk pengelola yang bertugas pada rumah singgah tersebut baik di Kalimantan Barat maupun Jakarta. Petugas tersebut adalah Pegawai Rumah Singgah yang bertugas mengawasi dan melaporkan kegiatan yang ada di rumah singgah; Sopir Mobile Operasional yang bertugas mengantar jemput pasien ke rumah sakit rujukan; Penjaga Rumah Singgah yang bertugas menjaga dan merawat kenyamanan rumah singgah; serta Petugas Keamanan dan Kebersihan Rumah Singgah yang bertugas menjaga keamanan yang kebersihan rumah singgah.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat Kabupaten Bintan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di luar daerah;
2. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Inovasi ini memberikan manfaat berupa beberapa fasilitas kepada pasien dan pendamping pasien yang dirujuk ke luar daerah, antara lain:

1. Tempat tinggal selama menjalani pengobatan;
2. Transportasi darat, laut dan udara untuk satu pasien dan satu orang pendamping pasien;
3. Antar jemput dengan menggunakan mobil ambulans selama pasien membutuhkan pengobatan di luar daerah;
4. Uang makan untuk pasien sebesar Rp. 25.000/pasien dan satu orang pendamping

1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah adalah Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Kabupaten Bintang yang membutuhkan pengobatan tingkat lanjut di luar daerah dengan lebih mudah dan tanpa harus memikirkan biaya

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.12
Indeks Inovasi Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Petunjuk pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah kabupaten bintang tahun 2019, Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Tenaga Pengawas Lapangan , Sopir Mobil Operasional, Petugas Keamanan Dan Kebersihan, Rumah Singgah Kabupaten Bintang Di Singkawang Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, Pengelolaan Rumah Singgah Kabupaten Bintang Di Jakarta
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran Tersedia Pada Kegiatan Penerapan Inovasi Daerah	Rencana strategis (renstra) dinas kesehatan kabupaten bintang tahun 2016-2021, Rencana strategis (renstra) dinas kesehatan kabupaten bintang tahun 2016-2021
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan Kerja Secara Manual/Non Elektronik	Pelayanan Kesehatan Gratis Dilakukan Secara Manual
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah Dalam RKPD	Pemerintah Daerah Sudah Menuangkan Program Inovasi Daerah Dalam RKPD Dan Telah Diterapkan Dalam 2 Tahun Terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi Melibatkan 5 Perangkat Daerah Atau Lebih	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Azis Singkawang
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali Direplikasi Di Daerah Lain	Direplikasi Oleh Kabupaten Siak
9.	Pedoman Teknis	Telah Terdapat Pedoman Teknis Berupa Buku Yang Dapat Diakses Secara Online	Bagan Alur Pelayanan Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah, Barcode Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada Pelaksana Dan Ditetapkan Dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Tenaga Pengawas Lapangan , Sopir Mobil Operasional, Petugas Keamanan Dan Kebersihan, Rumah Singgah Kabupaten Bintang Di Singkawang Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Call Center RSUD Bintang
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Diatas 60%	Call Center RSUD Bintang
13.	Keterlibatan Aktor Inovasi	Inovasi Melibatkan 4 Aktor	Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil Inovasi Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari	Dokumentasi Rumah Singgah
15.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi Dapat Diciptakan Dalam Waktu 1-4 Bulan	Kecepatan Inovasi - Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah Pengguna Atau Penerima Manfaat 201 Orang Keatas	Manfaat Rumah Singgah
18.	Monitoring Dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil Laporan Monev Internal Perangkat Daerah	Testimoni , Testimoni
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Program Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah Dilakukan Di Setiap Program- Program Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Maaupun Rumah Sakit
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 Unsur Substansi	Rumah Singgah 2020

3.2.2 Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat Terintegrasi dan Terencana)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat Terintegrasi dan Terencana)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah ASN – Dinas Kesehatan

1.4. Jenis Inovasi Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah Kesehatan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil dan Bersalin saat ini mengalami hambatan. sejak terjadinya Pandemi Covid-19 tidak dapat dilakukan seperti biasanya seperti sebelum terjadinya Pandemi. Banyak kegiatan yang bersifat mengumpulkan Ibu Hamil tidak dapat dilakukan lagi seperti pelaksanaan Pemeriksaan Kehamilan Berkala di Posyandu, Kelas Ibu Hamil, Pembinaan Persiapan Persalinan, Pemantauan Tumbuh Kembang Anak, dan banyak lagi kegiatan lainnya yang terkait secara langsung bagi Ibu Hamil maupun Persiapan Ibu Bersalin yang terhambat pelaksanaannya.

Hal ini sangat memperhatikan jika tidak dilakukan tindakan perubahan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Bumil dan Bulin tersebut tanpa mengesampingkan Protokoler kesehatan yang harus dilakukan di masa pandemic Covid-19 ini. Karena dampak dari terhambatnya Pelayanan Kesehatan bagi Bumil dan Bulin ini dapat menyebabkan meningkatnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak yg merupakan Indikator Derajat Kesehatan Nasional. Pada akhir tahun 2019 yang lalu Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bintan pada angka 173 per 100.000 kelahiran angka tersebut sangat baik karena telah melampaui angka target Nasional yaitu <231 per 100.000 Kelahiran. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabuoaten Bintan saat ini berada pada angka 10,1 per 1.000 kelahiran Hidup. hal ini tentu sangat baik karena telah melampaui angka target Nasional yaitu <12 per 1.000 kelahiran hidup. Serta Persentase capaian Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (Pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)). pada Tahun 2019 sebesar 88,6% dari target 2019 sebesar 78%, dan Persentase Persalinan oleh Nakes sebesar 99,9% dari target sebesar 97,1%. Dengan adanya hambatan pada pelaksanaan kegiatan di lapangan pada masa pandemi Covid-19 ini maka diawatirkan angka capaian tersebut akan jauh menurun pada tahun 2020 ini.

Untuk mengatasi hambatan pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil dan Bersalin di masa pandemi ini maka pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kesehatan melakukan pendekatan terbaru melalui program Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan Cepat, Terintegrasi dan Terencana (CINTA) di masa pandemi Corona. Dengan hadirnya program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin ini

diharapkan agar kesehatan ibu dan calon bayi tetap terjaga. Selain itu juga merupakan upaya untuk menekan angka kematian ibu bersalin maupun angka kematian bayi lahir. Melalui program ini, pemeriksaan kesehatan ibu hamil dilakukan dari rumah ke rumah oleh petugas kesehatan. Lalu pembinaan kesehatan ibu hamil melalui virtual dengan aplikasi 'Pantau Bumilku' dan 'Bidan Online' serta pelayanan Persalinan Prima dengan menjemput pasien yang hendak bersalin dari rumah. Program ini sangat memberikan dampak yang baik bagi bumil dan bulin selama masa pandemi dimana pelayanan kesehatan tetap dapat berjalan dengan baik.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Inovasi Daerah adalah Menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Ibu Hamil dan Ibu Bersalin pada masa pandemic Covid-19 ini dapat tetap berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak berdampak pada menurunnya angka cakupan pelayanan ibu hamil dan bersalin yang dapat mengakibatkan meningkatnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut

A. Secara Internal bagi OPD Dinas Kesehatan dan Jajarannya yaitu :

1. Target capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Bumil dan Bulin dapat terpenuhi.
2. Dapat Menekan dan Mencegah Peningkatan Angka Kematian Ibu dan Anak.
3. Dapat meningkatkan Validitas data Ibu Hamil dan Ibu Bersalin dengan Inovasi Pelayanan Door To Door.

B. Secara Eksternal

Manfaat dari Perubahan secara Eksternal khususnya bagi Masyarakat yaitu :

1. Setiap Ibu Hamil dan Bersalin mendapatkan kepastian dan jaminan pelayanan sesuai kebutuhan.
2. Meningkatnya Pengetahuan dan Rasa Aman Nyaman bagi setiap Ibu Hamil dan Ibu Bersalin walaupun dimasa Pandemi.

1.10. Hasil Inovasi

Proyek perubahan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi, dan Terencana) di masa Pandemi Covid-19 dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu diklat dari 1 September s.d 31 Oktober tahun 2020 adalah kegiatan jangka pendek. Kegiatan jangka pendek untuk mendukung proyek perubahan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi, dan Terencana) di masa Pandemi Covid-19

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.13

Indeks Inovasi Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat Terintegrasi dan Terencana)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penetapan Tim Proyek Perubahan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Terencana) dimasa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Rapat Pembahasan Juknis Proyek Perubahan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) dimasa Pandemi Covid 19
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Tim Proyek Perubahan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) dimasa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Petunjuk Teknis CINTA (Cepat Terintegrasi Dan Terencana) Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin, Barcode CINTA
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tim Proyek Perubahan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) dimasa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	ePolindes
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Screenshot media layanan pengaduan CINTA
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih	Peningkatan Pelayanan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		dari 5 aktor	Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) di masa Pandemi Covid 19
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) di masa Pandemi Covid 19
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	ePolindes
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Pentahapan Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) di masa Pandemi Covid 19
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Rekapitulasi Penerima Manfaat CINTA (Cepat Terintegrasi Dan Terencana) Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni CINTA (Cepat Terintegrasi Dan Terencana) Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat, Terintegrasi dan Terencana) dimasa Pandemi Covid 19
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	CINTA (Cepat Terintegrasi Dan Terencana) Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin

3.2.3 Tanggap Jiwa

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Tanggap Jiwa

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Sosial

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tentang Kesehatan Jiwa secara umum disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. TANGAP JIWA merupakan bentuk inovasi pelayanan publik dimana yang menjadi tupoksi utama dari inovasi ini yaitu melakukan pelayanan sosial dalam bentuk penanganan dan pendampingan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang ada di masyarakat. Gagasan Inisiator inovasi ini adalah masyarakat dan di follow up oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Namun akibat belum optimalnya pelayanan Kesehatan Jiwa secara tidak langsung memengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan. Sebagian besar ODGJ mengalami penurunan kesehatan secara fisik yang akhirnya menurunkan produktivitas, baik dalam bekerja maupun dalam beraktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan gangguan Kesehatan Jiwa memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan meningkatkan beban dana sosial untuk kesehatan masyarakat. Kondisi mental masih menjadi salah satu isu yang dikesampingkan, padahal secara jumlah penderita gangguan mental terus meningkat. Namun kini kesehatan mental tak lagi bisa dianggap remeh. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama dalam menurunkan dan mengendalikan angka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat melalui Gerakan aksi sosial di masyarakat.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan , dimana banyak ditemukan ODGJ yang belum mendapatkan penanganan yang optimal, sehingga banyak ODGJ berseliweran di jalanan bahkan ada yang tanpa menggunakan busana sudah menjadi pemandangan yang sering di temukan di Kecamatan Bintan Timur. Oleh sebab itu atas dasar rasa kemanusiaan dan kepedulian maka munculnya aksi sosial dari beberapa warga melalui Dinas Sosial tercetuslah ide untuk membuat sebuah inovasi yang di beri nama “TANGGAP JIWA”. Tanggap jiwa adalah salah satu inovasi yang dibentuk oleh Dinas Sosial dalam rangka mempermudah koordinasi penanganan orang yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) di lapangan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan nya adalah melakukan pendampingan dan penanganan terhadap ODGJ sehingga ODGJ mendapatkan hak dan kehidupan yang layak di keluarga maupun di masyarakat. Inovasi Tanggap Jiwa ini terdiri dari orang - orang yang peduli terhadap ODGJ yang di sebut dengan pendamping Jiwa yang di koordinir langsung oleh Dinas Sosial dengan peran dan tugas yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan pada keluarga yang memiliki anggota keluarga beresiko mengalami masalah gangguan jiwa di masyarakat.

2. Melakukan penanganan dan membantu evakuasi ODGJ yang sedang bermasalah di lapangan.
3. Menggerakkan individu, keluarga, dan kelompok yang beresiko mengalami masalah kejiwaan untuk mengikuti terapi aktifitas dan rehabilitasi
4. Melakukan kunjungan rumah pada ODGJ yang pasca menjalani rehabilitasi dan mandiri.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah tertanganinya penderita ODGJ baik secara medis maupun psikososial

1.10. Hasil Inovasi

Sejak Tim ini dibentuk sudah banyak ODGJ yang ditangani dan dilakukan pendampingan sehingga saat ini contohnya adalah di daerah Kec. Bintang Timur sudah jarang ditemukan ODGJ yang berkeliaran di jalanan, selain itu juga banyak ODGJ yang sudah bisa menjalani kehidupannya secara normal namun tetap dilakukan pemantauan oleh tim Tanggap Jiwa.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.14
Indeks Inovasi Tanggap Jiwa

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Keputusan kepala dinas sosial kabupaten bintang nomor : 10/ds/2020 tentang penunjukan petugas pendamping jiwa di Kabupaten bintang sub kegiatan bimbingan fisik, mental, spritual, sosial kabupaten bintang tahun anggaran 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran Tersedia Pada Kegiatan Penerapan Inovasi Daerah	1.06.1.06.01.001.22.017. Penanganan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa / Mental Waktu Pelaksanaan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan Kerja Secara Elektronik	Dukungan Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah Dalam RKPD	Pemerintah Daerah Sudah Menuangkan Program Inovasi Daerah Dalam RKPD Dan Telah Diterapkan Dalam 1 Tahun Terakhir	Rkpd Bintang 2020 - Dinsos
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi Melibatkan 5 Perangkat Daerah Atau Lebih	Tim Koordinasi Tanggap Jiwa Di Kabupaten Bintang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Tahun Anggaran 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah Terdapat Pedoman Teknis Berupa Buku Yang Dapat Diakses Secara Online	Buku pegangan tim tanggap jiwa-dinsos kab bintan, Barcode pedoman teknis tanggap jiwa
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada Pelaksana Dan Ditetapkan Dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Petugas Pendamping Jiwa Di Kabupaten Bintan Sub Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, Sosial Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	E-Pamflet
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Diatas 60%	Pengaduan Via WA, Pengaduan Via Facebook
13.	Keterlibatan Aktor Inovasi	Inovasi Melibatkan Lebih Dari 5 Aktor	Pembentukan Tim Koordinasi Tanggap Jiwa Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil Inovasi Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari	SOP Tanggap Jiwa
15.	Online Sistem	Ada Dukungan Melalui Informasi Website Atau Sosial Media	Informasi Melalui Media Sosial
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi Dapat Diciptakan Dalam Waktu 1-4 Bulan	Proses Cipta Inovasi Tanggap Jiwa
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah Pengguna Atau Penerima Manfaat 1-100 Orang	Daftar penerima manfaat Tanggap jiwa 2020
18.	Monitoring Dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil Pengukuran Kepuasan Pengguna Dari Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Kata Warga Tentang Tanggap Jiwa
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Media Berita, Media Berita
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 Unsur Substansi	Tanggap Jiwa - Dinas Sosial Kabupaten Bintan Care ODGJ

3.2.4 Serving the Villager (Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ke Desa)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Serving the Villager (Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ke Desa)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Serving the Villager Kabupaten Bintan hadir sebagai program inovatif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan untuk memperpendek jarak tempuh pelayanan, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan, agar masyarakat dapat dilayani secara langsung di desa. Melalui program Serving the Villager, masyarakat Kabupaten Bintan diharapkan akan lebih mudah mendapatkan akses pelayanan serta meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan secara lengkap di dalam rumah tangganya. Dokumen tersebut adalah biodata anggota keluarga, Kartu Tanda Penduduk-elektronik, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian bagi keluarga yang telah meninggal dunia, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pelayanan administrasi kependudukan sendiri adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di sektor lainnya.

Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten dengan Geografis Kepulauan dan Daratan Luas yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 51 Desa Kelurahan. Terdapat beberapa Desa Kelurahan yang minim Akses Jarkomdat (Jaringan Komunikasi Data) dan memiliki jarak yang jauh yang terpisah laut dari pusat Pemerintahan. Dari sisi Ekonomi Rata-rata penduduk Desa Kelurahan terluar bermata pencarian Nelayan dan Berkebun bisa dikategorikan penduduk berpenghasilan kecil hingga menengah kebawah. Disamping itu kondisi tersebut menjadi peluang bagi peraktek pecaloran dan hal itu sangat membebani masyarakat yang hendak mengurus Dokument Kependudukannya.

STV merupakan jembatan yang menghubungkan pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan hingga ke Desa Kelurahan melalui koordinasi melalui perangkat Desa Kelurahan berupa Event Pelayanan Kependudukan yang dekat dan berinteraksi langsung pada lokasi domisili penduduk Desa Kelurahan.

STV didukung melalui penganggaran Daerah Kabupaten Bintan dan memanfaatkan peralatan Jarkomdat berupa Jaringan Pribadi (Private Network) yang bersifat mobile dapat di bawa-bawa, dan terhubung langsung pada jaringan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pusat Pemerintahan. Sehingga seluruh Permohonan dan Produk Administrasi Kependudukan dapat di realisasikan.

Diharapkan program ini dapat memberi efek positif dalam meringankan beban masyarakat Desa Keluarhan terutama yang memiliki akses yang jauh dan sulit untuk sampai ke Pusat Pemerintahan Daerah dalam menyelesaikan berbagai urusan Administrasi Kependudukan. Dan juga sebagai edukasi betapa mudahnya melakukan pengurusan Administrasi Kependudukan melalui interaksi langsung dan sebagai wadah sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari *Serving the Villager* adalah untuk mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di desa-desa di Kabupaten Bintan. Tujuan lainnya adalah untuk mempermudah akses pelayanan administrasi kependudukan, serta meningkatkan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan. Manfaat Yang Diperoleh

1.9. Hasil Inovasi

Hasil dari *Serving the Villager* adalah proses pelayanan administrasi kependudukan di desa-desa dapat dilakukan dengan cepat. Hasil lainnya adalah akses pelayanan administrasi kependudukan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, serta tingkat kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan di Kabupaten Bintan dapat meningkat. Program ini juga ikut serta dalam menunjang suksesnya berbagai Program-program Pemerintah Daerah hingga Pusat seperti Persiapan Pemilu dalam menyelesaikan Target Kepemilikan KTP Elektronik hingga ke Desa Kelurahan, Pencapaian Kabupaten Tercepat dalam Realisasi Pencetakan KTP Elektronik Tercepat Pendistribusian Bantuan Sosial melalui Pemutakhirah Data Kependudukan hingga Ke Desa Kelurahan, Pencapaian Program Kabupaten Layak Anak melalui Penerbitan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak hingga Ke Desa Kelurahan dan Program-program lainnya yang dapat diikuti sertakan bersama Lintas Instansi lainnya.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.15

Indeks Inovasi *Serving the Villager* (Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ke Desa)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	SK Inovasi Daerah Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Tim Inovasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran Tersedia Pada Kegiatan Penerapan Inovasi Daerah	DPA DISDUKCAPIL BINTAN
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan Kerja Secara Elektronik	Penggunaan IT <i>Serving The Villager</i>
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 Tahun Terakhir Pernah 1 Kali Bimtek	Notulen Rapat Dan Pembahasan Pemantapan Inovasi Di Disdukcapil Bintan
6.	Program Dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah Dalam RKPD	Pemerintah Daerah Sudah Menuangkan Program Inovasi Daerah Dalam RKPD Dan Telah Diterapkan Dalam 2 Tahun Terakhir	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi Melibatkan 5 Perangkat Daerah Atau Lebih	Jejaring <i>Serving The Villager</i>

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada Pelaksana Dan Ditetapkan Dengan SK Kepala Perangkat Daerah	SK TIM Inovasi DISDUKCAPIL BINTAN
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Ketersediaan Informasi Layanan Serving The Villager
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan Serving The Villager
13.	Keterlibatan Aktor Inovasi	Inovasi Melibatkan 4 Aktor	Tingkat Partisipasi Stakeholder Serving The Villager
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada Dukungan Melalui Web Aplikasi	Online Sistem Serving The Villager
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi Dapat Diciptakan Dalam Waktu 1-4 Bulan	Proses Penciptaan Inovasi Disdukcapil Bintan -Stv
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah Pengguna Atau Penerima Manfaat 201 Orang Keatas	Kemanfaatan Inovasi Serving The Villager
18.	Monitoring Dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil Laporan Monev Internal Perangkat Daerah	Testimoni
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Kebijakan Serving The Villager
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 Unsur Substansi	Serving The Villagers - Disdukcapil Bintan

3.2.5 SIPAKTAHIR (Sistem Pelayanan Akta Kelahiran)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
SIPAKTAHIR (Sistem Pelayanan Akta Kelahiran)

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pencatatan kelahiran merupakan salah satu unsur dalam sistem pencatatan sipil dan statistik vital bagi pemerintah secara nasional yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari daerah termasuk di Kabupaten Bintan. Pencatatan ini merupakan pelayanan publik dimana terdapat mekanisme dua cabang yang memberikan pengakuan negara atas peristiwa penting kepada individu melalui penyediaan dokumen identitas hukum dan menghasilkan data tentang fitur peristiwa ini. Cakupan peristiwa penting kependudukan tergantung pada kerangka hukum suatu negara, tetapi biasanya mencakup peristiwa kelahiran, kematian, penyebab kematian, perkawinan dan perceraian, dan adopsi. Dengan adanya akta kelahiran memudahkan akses anak terhadap perlindungan dan pelayanan negara termasuk perawatan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Ini juga dianggap sebagai “dokumen dasar” yang memfasilitasi kepemilikan dokumen legal lainnya seperti paspor dan KTP. Disamping itu juga adanya pencatatan kelahiran juga dianggap sebagai bagian dari statistik vital yang menghasilkan data kependudukan primer yang tepat waktu dan akurat. Tanpa jumlah penduduk, kelahiran, kematian, dan penyebab kematian yang akurat pada periode tertentu, pemerintah termasuk sektor kesehatan tidak dapat memantau indikator dan mengevaluasi intervensi.

Melalui kegiatan Si Pak Takhir Ini diharapkan, dapat meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak untuk anak yang berada di Wilayah Kabupaten Bintan sekaligus optimalisasi pelayanan publik dalam pelaksanaan kewenangan daerah untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan publik termasuk didalamnya pencatatan akta kelahiran merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi, oleh karena itu negara berkewajiban memberikan sejumlah pelayanan yang bermanfaat untuk memenuhi hak-hak dasar warga negaranya yang dijamin oleh konstitusi. Permasalahan terkait pelayanan publik khususnya urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Bintan, yaitu kurang optimalnya pelayanan pembuatan akta kelahiran yang diselenggarakan oleh aparat pemerintah daerah di Kabupaten Bintan. Seperti kita ketahui kepemilikan akta kelahiran sangatlah penting. Namun kenyataannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dalam hal pelayanan khususnya pelayanan akta kelahiran yang berbelit-belit, waktu pelayanan yang tidak tepat dan prosedur yang sulit dipahami oleh sebagian orang. Fungsi akta kelahiran lebih substansial karena menyangkut identitas warga negara yang diakui keberadaannya secara hukum positif, jika sudah memiliki akta kelahiran. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan melakukan terobosan melalui serangkaian inovasi yang mengutamakan kualitas pelayanan agar masyarakat merasa puas dengan pembuatan akta kelahiran.

Faktor pokok perubahan yang ditargetkan lainnya adalah meutus rentang kendali dengan adanya inovasi ini menjembatani dari kondisi Geografis Kabupaten Bintan yang merupakan wilayah Kepulauan menyebabkan masyarakat yang tinggal di pulau pulau terluar khususnya dan jauh dari ibukota tidak lagi mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi khususnya pengurusan Akte Kelahiran anak.

Selain itu juga terjalin kerjasama partisipatif untuk mempercepat pelayanan publik administrasi

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi, oleh karena itu dengan adanya inovasi SIPAKTAHIR ini pemerintah daerah kabupaten

bintan melakukan serangkaian terobosan dalam memberikan sejumlah pelayanan administrasi kependudukan khususnya melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil memberi layanan yang bermanfaat untuk memenuhi hak-hak dasar warga masyarakat di daerah.

Berangkat dari urusan administrasi dan pencatatan sipil yang inovatif di era modern dan reformasi birokrasi, tujuan utama dari inovasi SIPAKTAHIR ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam membuat akta kelahiran tanpa memikirkan banyak biaya yang dikeluarkan dan juga menghemat waktu dengan kata lain efektif dan efisien.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, dan Mempermudah masyarakat Bintan dalam Pengurusan Akte Kelahiran Anak. Disamping itu juga Inovasi Sistem Pelayanan Pencatatan Kelahiran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupate Bintan merupakan bagian dari terobosan strategi inovasi pelayanan publik. Inovasi Sipaktahir khususnya layanan ini berdampak secara internal pemkab bintan karena adanya cara baru dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui inovasi ini perubahan yang terjadi pada pelayanan akta kelahiran dilakukan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta kerjasama lintas sektoral baik itu kecamatan-kelurahan sektor kesehatan seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit dan tentunya masyarakat kabupaten bintan

1.10. Hasil Inovasi

Masyarakat Kabupaten Bintan dapat dengan mudah membuat Akte Kelahiran anak sehingga meningkatkan target peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.16
Indeks Inovasi SIPAKTAHIR (Sistem Pelayanan Akta Kelahiran)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Tentang penetapan sistem Pelayanan akta kelahiran sebagai inovasi daerah kabupaten bintan tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	SK TIM Inovasi DISDUKCAPIL BINTAN, SK Pelaksana Pelayanan Online Disdukcapil
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA - SIPAKTAHER
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Ayo, gunakan aplikasi online disdukcapil !!! - dinas kependudukan dan pencatatan sipil

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			http://sipanducapil.bintankab.go.id/dfaktakelahiranadd , http://sipanducapil.bintankab.go.id/dfaktakelahiranadd , http://sipanducapil.bintankab.go.id/dfaktakelahiranadd
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	foto dokumentasi pemantapan dan sosialisasi Sipaktaher 2020
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Rkpd Bintan 2020 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran - Sipaktaher, Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran - Sipaktaher, Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran - Sipaktaher, Peningkatan Mutu Pelayanan dan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten BIntan, Peningkatan Mutu Pelayanan dan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten BIntan, Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0-60 Hari di Kabupaten Bintan, Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0-60 Hari di Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis	Standar-percepatan-Pelayanan-kutipan-

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		berupa buku yang dapat diakses secara online	akta-Kelahiran-melalui-rumah-Sakit-rs-puskesmas-bidan-Praktek-dikonversi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	SK Pelaksana Pelayanan Online Disdukcapil Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - Kemudahan Informasi Pelayanan & Pengaduan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Dokumentasi Berita dan Foto Layanan Akta Kelahiran Pelayanan Tiada Henti Untuk Kebahagiaan Penduduk - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	mou disduk dan disdik, MOU disduk dan RSUD, Percepatan Penerbitan Akte Kelahiran, Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran - Sipaktaher, MOU disduk dengan puskesmas Kijang, mou disduk dengan puskesmas Teluk Sebung, Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran - Sipaktaher, Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran - Sipaktaher, Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran - Sipaktaher
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Standar Percepatan Pelayanan Kutipan Akta Kelahiran
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	http://sipanducapil.bintankab.go.id/apoberandalist
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Project Design Sipaktahir

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Laporan keterangan pertanggung jawaban kinerja organisasi perangkat daerah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bintang tahun 2020, Pencapaian kinerja akta Kelahiran 2020 - dinas dukcapil lkpj disduk 2020, Berita cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk bintang 2020
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang Tahun 2020
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Media Berita - Pemkab Buka Layanan Admindak Lewat Online _ TANJUNGPINANG POS, Media Berita - Disdukcapil Bintang Luncurkan Layanan Berbasis Online, Kini Punya Kantor Baru - Tribun Batam, Media Berita - Urus e-KTP dan Akta Kelahiran di Bintang Bisa Lewat Smartphone, Disdukcapil Akomodir Keluhan Warga - Tribun Batam
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sistem Pelayanan Akta Kelahiran (Sipaktahir)

3.2.6 SI PANDU CAPIL (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SI PANDU CAPIL (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.4. Jenis Inovasi Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pemerintah Kabupaten Bintan Khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menegaskan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan pengurusan berbagai keperluan administrasi kependudukan yang ada, salah satunya juga terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bintan untuk dapat terjangkau secara menyeluruh dan luas ke semua daerah yang ada di Kabupaten Bintan. SI PANDU CAPIL (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil) memotori perkembangan di era Teknologi Informasi saat ini yang semakin maju, maka di perlukan pula penyesuaian digitalisasi dari yang semula pengurusan dan pelayanan dilakukan secara langsung atau tatap muka atau melalui surat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan harus bertransformasi ke bentuk pelayanan digital yang lebih canggih, cepat dan mudah. Pengurusan pengadministrasian dan pencatatan sipil dapat dilakukan dengan lebih praktis melalui kemajuan teknologi yang ada saat ini. Segala administrasi atau persyaratan yang dibutuhkan juga dapat di kirim melalui sistem sehingga lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama.

Penyusun rencana mencoba untuk membuat suatu inovasi yang berbasis IT, karena dulu manajemen penerimaan berkas tidak terdata dengan baik. Waktu penerimaan berkas tidak tertata secara digital, pemantauan berkas serta pelayanan tidak dapat dilakukan sehingga indikator indikator pelayanan kepada masyarakat tidak dapat terproyeksi. Selain itu juga untuk mewujudkan memiliki proyeksi yang jelas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat Kabupaten Bintan butuh aplikasi yang dapat memantau pelayanan dan berapa lama proses pelayanan diselesaikan. Unsur pimpinan dapat melihat dan memberikan respon kepada unsur pegawai untuk mempercepat proses pelayanan. disamping itu juga dilihat dari sisi petugas dapat langsung mendapatkan gambaran setiap permohonan yang masuk dari masyarakat. sehingga jobdesc sudah tersusun berdasarkan antrian, jadi petugas memiliki skala prioritas dalam pekerjaannya masing-masing.

Disamping itu, petugas dapat memberikan informasi kepada pemohon terkait kekurangan maupun kendala berkas yang kurang atau salah dapat diberikan asistensi terhadap pembetulan/perbaikan permohonan berkas. secara keseluruhan itu dilakukan online dikedua sisi. Petugas dapat mengerjakan dimana saja begitu juga masyarakat juga dapat mengakses di mana saja sehingga mendapatkan nilai fleksibilitas yang tinggi dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di daerah. Dengan adanya Aplikasi yang kemudian di beri nama SI PANDU CAPIL yang memiliki kepanjangan dari (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil) ini dapat membangun serta meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dimana bahwa masyarakat dapat merasakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan sangat mudah dan praktis tanpa di pungut biaya apa pun dan lebih transparan dan fleksibel sehingga target tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dapat berjalan dengan lebih optimal dalam mendata perkembangan terbaru

kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Pada Dasarnya Tujuan SIPANDUCAPIL Memudahkan dan membahagiakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang direalisasikan secara fleksibel.

Selain itu juga ini mendukung Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), DISDUKCAPIL BINTAN mengkampanyekan Gerakan ini sebagai terobosan untuk membangun ekosistem untuk mewujudkan akurasi data kependudukan didaerah sesuai arahan DIRJEN DUKCAPIL - KEMENDAGRI RI. SIPANDUCAPIL sebagai suatu inovasi pelayanan publik pada kependudukan dan pencatatan sipil merupakan dukungan terhadap GISA atau Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, bahwa dengan mendorong setiap penduduk sadar akan pentingnya dokumen kependudukan, setiap kelembagaan pemerintah, sektor swasta dan sadar pentingnya pemanfaatan data, serta petugas Dukcapil berikut dengan seluruh petugas di Kecamatan, Desa/Kelurahan kemudian bersama-sama sinergi melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Memudahkan model pelayanan publik terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Manajemen kearsipan digital internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.
3. Kepada Masyarakat agar Sadar Administerasi Kependudukan (Pentingnya untuk sesegeramungkin MEMEPERBARUI data kependudukannya)
4. Kampanye Pelayanan Kependudukan adalah GRATIS...!,
5. Gerakan GISA dan mengeliminir menggunakan JASA CALO...!.

1.10. Hasil Inovasi

Intensitas pelayan secara fisik di kanton menurun drastis hal ini dikarenakan masyarakat sudah beralih memanfaatkan SIPANDU CAPIL untuk mengakses pelayanan yang ada di DISDUKPENCAPIL Kabupaten Bintan. Memutus permasalahan rentang kendali antara satu daerah dengan daerah lainnya didalam pengurusan maupun pengajuan layanan. Berkurangnya pemanfaatan kertas dan beban cetak. Target penyelesaian pelayanan menjadi optimal.

Dukcapil Kab. Bintan Menyediakan Pelayanan Langsung dan Online namun diharapkan dimasa Pandemi COVID 19 kepada Masyarakat agar memanfaatkan pelayanan dan pengiriman berkas persaratan secara online

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.17

Indeks Inovasi SI PANDU CAPIL (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Sk tim inovasi disdukcapil bintan, Sipanducapil pelayanan online disdukcapil

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA DISDUKPENCAPIB BINTAN
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Penggunaan IT - Sipandu Capil
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Bimtek Pelatihan Internal Disdukcapil Go Digital Page-0001
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Bintan, Peningkatan Mutu Pelayanan dan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Bintan, Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten Bintan, Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten Bintan, Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten Bintan, Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten Bintan, Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Bintan, Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak
			Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten Bintan, Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 60 Hari di Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Manual Book Penggunaan Sipandu Capil, barcode pedoman si pandu capil
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	SK Pelaksana Si Pandu Capil
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Layanan Informasi Sipandu Capil-Disdukpcapil
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	MOU disduk dan Bintan resort cakrawala, Dokumentasi Perjanjian Kerjasama Disdukcapil - UPTD Puskesmas seKabupaten Bintan, Undangan sosialisasi sipandu capil
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Standar Pelayanan Disdukcapil Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi	Online Sistem - Jaringan Prosedur SiPanduCapil
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan SipanduCapil
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Pencapaian kinerja pelayanan - dinas dukcapil lkpj disduk 2020, Laporan keterangan pertanggung jawaban kinerja organisasi Perangkat daerah dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten bintan tahun 2020

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan Tahun 2020
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Media Pemberitaan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil - Si Pandu Capil

3.2.7 PELAM MANIS (Pelayanan Akta Kematian Melalui Whatsapp Nan Praktis)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

PELAM MANIS (Pelayanan Akta Kematian Melalui Whatsapp Nan Praktis)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.4. Jenis Inovasi Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten Bintan memiliki Geografis Kepulauan yang memiliki persebaran kependudukan yang terpisah dan berjarak (tidak terfokus), Keadaan Geografis ini pula yang membuat koordinasi suatu pulau atau daerah ke pusat menjadi sedikit lebih lama (memakan waktu karena jarak). Tingkat Kemampuan perekonomian termasuk kategori menengah kebawah, dan sejalan dengan telah di sahkannya Undang-undang ITE dan Penyederhanaan Birokrasi Persyaratan Pelayanan yang sejalan dengan Berkembangnya Teknologi Informasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan melirik Salah satu Aplikasi Sosial Whatsapp dan fiturnya sebagai Media Pelayanan Praktis Non Profit. Prinsipnya, Pelayanan Permohonan dan Persyaratan Pelayanan serta Penyerahan Dokumen hasil Pelayanan dapat terpenuhi, tentunya dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat. Sehingga Fasilitas ini dapat berjalan dan menjadi antusias bagi masyarakat yang paham dalam penerapannya.

Pemerintah Kabupaten Bintan Khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menegaskan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan pengurusan berbagai

keperluan administrasi kependudukan yang ada, salah satunya juga terkait administrasi akta kematian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bintan untuk dapat terjaring secara menyeluruh dan luas ke semua daerah yang ada di Kabupaten Bintan. Di era Teknologi Informasi saat ini yang semakin maju, maka di perlukan pula penyesuaian digitalisasi dari yang semula pengurusan dan pelayanan dilakukan secara langsung atau tatap muka atau melalui surat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan harus bertransformasi ke bentuk pelayanan digital yang lebih canggih, cepat dan mudah. Pengajuan penerbitan akta kematian dapat dilakukan dengan lebih praktis melalui fitur whatsapp yang ada ini. Segala administrasi atau persyaratan yang dibutuhkan juga dapat di kirim melalui whatsapp sehingga lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama, misal seperti persyaratan Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau dokter, surat pengantar, fotokopi kartu keluarga, Kartu tanda penduduk yang bersangkutan, pelapor dan saksi yang ada serta akta kelahiran. Dengan adanya Palem Manis (Pelayanan Akta Kematian Melalui Whatsapp Nan Praktis) ini dapat membangun serta meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dimana bahwa masyarakat dapat merasakan pelayanan kependudukan dengan sangat mudah dan praktis tanpa di pungut biaya apa pun dan lebih transparan sehingga target tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dapat berjalan dengan lebih optimal dalam mendata perkembangan terbaru kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintan

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuannya untuk Membangun kembali kepercayaan masyarakat bahwa pelayanan kependudukan sangat mudah sehingga target Tugas dan fungsi Dukcapil berjalan optimal dalam mendata perkembangan terbaru Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab. Bintan

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat utama yang diperoleh adalah Proses Pelayanan yang Mudah, Cepat dan Bersahabat sehingga menumbuhkan Images yang baik bagi Dukcapil Kab.Bintan. Meringankan beban penduduk dalam melakukan pengurusan, sehingga pendataan kependudukan dan pencatatan sipil terhadap Pemanfaatan Data akan optimal dan terbahrukan.

1.10. Hasil Inovasi

Pelayanan tatap muka menjadi berkurang drastis sehingga tidak ada lagi permasalahan waktu, jarak dan biaya yang harus dikeluarkan, permohonan dan pelayanan dapat dilakukan secara ceapat dengan komunikasi dua arah. Target Dukcapil Bintan dalam Membahagiakan Masyarakat dapat terwujud, sercara bertahap menghilangkan presepsi negatif rumitnya pelayanan kependudukan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.18

Indeks Inovasi PELAM MANIS (Pelayanan Akta Kematian Melalui Whatsapp Nan Praktis)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	TIM INOVASI DISDUKCAPIL KABUPATEN BINTAN, SK Pelaksana Palem Manis

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA DISDUKCAPIL BINTAN
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	WA Pelam Manis
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	Bimtek Pelatihan Internal Disdukcapil Go Digital_Page-0001
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Undangan Sosialisasi Pelam Manis
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis Pelam Manis, Barcode Pedoman Teknis Pelam Manis
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	SK Pelaksana Plam Manis
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan Pelam Manis Disdukcapil Bintang
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Layanan Informasi Pengaduan, Tindak Lanjut Pengaduan - "Pelam Manis" apa itu _ - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Undangan Sosialisasi Pelam Manis
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Pelayanan akta kematian
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem Website Pelam Manis
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi Pelam Manis
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Pencapaian kinerja penerbitan akta kematian 2020 - dinas dukcapil lkpj disduk 2020, Laporan keterangan pertanggung jawaban kinerja organisasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			perangkat daerah dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bintang tahun 2020
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang Tahun 2020
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Pelam Manis Media Pemberitaan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelayanan Akta Kematian Melalui Whatsapp Nan Praktis (Pelam Manis)

3.2.8 KAKEKKU DATANG (Kartu Keluarga Ku Data Ulang)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

KAKEKKU DATANG - Kartu Keluarga Ku Data Ulang

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Motivasi penduduk dalam memperbahui data kependudukan sudah menjadi permasalahan terdahulu hingga sekarang, permasalahan itu bisa di sebabkan mainset terkait sulitnya prosedur pelayanan hingga kondisi geografis dan tingkat kemampuan penduduk. Namun pada dasarnya proses pemutakhiran data merupakan prosedur standar pelayanan DUKCAPIL.

Namun untuk memberikan mindset baru maka di perlukan suatu kata/kalimat simpel dan mudah untuk di ingat yang memiliki sentuhan psikologi, sehingga membuat pandangan baru yang lebih diterima oleh penduduk dan menumbuhkan ketertarikan tersendiri penduduk untuk memperbahui data kependudukan seluruh anggota keluarganya. Kalimat motifasi ini tentunya diangkat mengikuti perbaikan-perbaikan dan penyederhanaan proses pelayanan dengan berbagai metode pelayanan baik secara offline maupun online.

Berdasarkan arahan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri turut serta mewujudkan tujuan bangsa melalui layanan administrasi kependudukan ada #12KebijakanBaruDukcapil yaitu:

1. Pergeseran dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif. Dukcapil aktif turun ke lapangan melakukan pelayanan jemput bola melakukan pendataan penduduk.
2. Perubahan asas peristiwa menjadi asas domisili.
3. KTP-el berlaku seumur hidup (sepanjang tidak ada perubahan elemen data).
4. Pelayanan Adminduk tidak boleh dipungut biaya/gratis.
5. Pejabat Dukcapil diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri.
6. Data kependudukan untuk keperluan pembangunan dan pemerintahan menggunakan data Dukcapil Kemendagri.
7. Rekam dan cetak KTP-el di luar domisili.
8. Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran.
9. Setiap makam memiliki Buku Pokok Pemakaman (BPP). Kabid Capil bekerja sama dengan petugas pemakaman untuk membuat BPP untuk meningkatkan cakupan akta kematian.
10. Pengurusan KTP-el dan Akta Kelahiran tanpa pengantar RT, RW, Kelurahan/Desa.
11. Kartu Identitas Penduduk untuk semua usia, sekaligus peningkatan cakupan kartu identitas anak (KIA).
12. Layanan Digital: TTE, Kertas Putih, ADM, Cetak Mandiri.

Inovasi ini juga mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan "Data kependudukan Jembatan Menuju Indonesia Integrated dan Connected seperti GISA, big data kependudukan, Dukcapil go Digital yang dibangun untuk mewujudkan SIN. Sehingga dengan Inovasi Kartu Keluarga Ku Data Ulang (KAKEKKU DATANG) akan mendukung Bagaimana NIK itu masuk dalam semua struktur pemanfaatan data. Jadi data yang digunakan dalam semua proses pelayanan publik menggunakan data kependudukan Dukcapil

Pelaksanaan model pelayanan publik berbasis digital yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bintan pada dasarnya memberikan pilihan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pendataan Kartu Keluarga (KK) ini merupakan pemuktahiran terhadap kondisi kependudukan di Kabupaten Bintan. Mekanisme pendataan ini memungkinkan warga masyarakat disetiap desa/kelurahan yang basisnya adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini kemudian dapat dengan mudah mendapatkan layanan yang optimal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Inovasi ini melibatkan tidak hanya arapatur pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bintan melauinkan juga peran daripada aparatur kecamatan dalam menginformasikan maupun memfasilitasi informasi sekaligus menjadi bagian Agent of Change dalam pelayanan publik agar lebih mudah dan membahagiakan sebagaimana yang dicita- citakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utamanya adalah Memberikan Suasana dan Nuansa baru dengan Sebuah Kalimat / Kata Motifasi yang lebih menjual dan melekat pada diri Masyarakat akan Pentingnya Tertib Admiistrasi Kependudukan sehingga perlu di laporkan secepat mungkin serta Merupakan faktor lanjutan dalam memberikan sosialisasi akan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah Memberikan Motifasi Baru, Semangat Baru pada Nuansa Baru Baik di Sisi Petugas maupun Masyarakat dalam Memahami Pentingnya Pemutakhiran Data Kependudukan dan Menanamkan Jiwa Disiplin Administrasi Kependudukan.

1.10. Hasil Inovasi

Terbentuknya Mainset Baru yang lebih di terima sehingga berdampak pada Terbentuknya:

1. Kebiasaan yang Tertib Administrasi Kependudukan yang Berimplikasi pada Data Kependudukan yang
2. Termutakhirkan dan Akurat kependudukan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.19

Indeks Inovasi KAKEKKU DATANG - Kartu Keluarga Ku Data Ulang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Tim Pelaksana Program Kakeku Datang Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA DISDUKCAPIL BINTAN 2020
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Online Sistem KakekuDatang melalui Sipanducapil
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	Bimtek Pelatihan Internal Disdukcapil Go Digital
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tim Pelaksana Internal Dan Tim Kecamatan Se-Kabupaten Bintang Program Kakeku Datang Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Binta 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Manual book sipandu capil - pembaharuan melalui web aplikasi, Barcode pedoman teknis kakek ku datang
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tim Pelaksana Program Kakeku Datang Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Kabupaten Bintan 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Konsultasi Dan Pengaduan - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Tindak Lanjut Pengaduan - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Lampiran keputusan tim pelaksana internal dan tim Kecamatan se-kabupaten bintan program kakeku datang dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bintan 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Standar Pelayanan Kartu Keluarga Kakekudatang
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi	SIPANDUCAPIL - http://sipanducapil.bintankab.go.id/apoberandalist
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi Kakekku Datang
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Rekap Pelayanan Kakekku Datang 2020
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	SKM DISDUKCAPIL BINTAN 2020
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Media Berita - Disdukcapil Bintan Resmikan Layanan Berbasis Online, Warga Bisa Akses Lewat Smartphone - Tribun Batam, Media Berita - Daftar Nomor WhatsApp Disdukcapil Bintan untuk Urus e-KTP KK, Akta Lahir dan Akta Kematian - Tribun Batam
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Kartu Keluarga Kudata Ulang (Kakekudatang) Disdukcapil Bintan

3.2.9 PARALEGAL

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Paralegal

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan yang menjadi garda terdepan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka kemampuan dan kapasitas aparatur pemerintah desa memegang peranan yang sangat penting. Pemerintah desa dituntut untuk memiliki perhatian dan tanggungjawab terhadap masyarakat desa terutama dalam menyikapi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi didesa. Namun dalam menyikapi persoalan yang terdapat di desa bukan hanya menjadi tanggung jawab aparatur desa. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib.

Dilatarbelakangi tingginya kasus yang terjadi dilingkungan masyarakat desa seperti kekerasan dalam rumah tangga, trafiking anak, narkoba, kasus tanah, illegal Fishing, pencurian, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, kecemburuan, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan desa serta belum adanya LBH untuk wilayah Kabupaten Bintan, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Azazi Manusia (KanwilkumHAM) dan LBH Mawar Saron melakukan Pelatihan Paalegal yang diikuti oleh masyarakat desa dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Pelatihan Paralegal memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum namun memiliki kepedulian yang tinggi terhadap penyelesaian permasalahan hukum dan menjadi seorang paralegal sesuai dengan Permenkumham nomor 1 tahun 2018 tentang Paralegal. Dengan adanya Pelatihan Paralegal ini diharapkan mampu menyediakan tenaga trampil di bidang hukum yang mampu memfasilitasi permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, memfasilitasi dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah desa kepada masyarakat dan tersambungannya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah desa

Pelatihan Paralegal di ikuti oleh 72 peserta yang dilaksanakan selama 5 hari di hotel Pelangi , tenaga paralegal Kabupaten Bintan di tetapkan melalui SK direktur Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam nomor.327/S.KEP/LBH.MS.BTM/VII/2020 tentang pengangkatan paralegal tanggal 3 pebruari 2020. Tujuan di bentuknya Paralegal desa ini aga dapat meningkatkan kepedulian dan pemahaman hukum masyarakat terhadap kasus hukum warga di lingkungan tetangga, warga dan desa, meningkatkan kepercayaan dan mengurangi kecemburuan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa, mengurangi kasus hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat desa seperti kdrt, trafiking anak, narkoba, kasus tanah, dll.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan pelatihan Paralegal ini sebagai berikut:

1. Menciptakan paralegal yang memiliki keterampilan di bidang hukum Pedesaan

2. Meningkatkan mutu, kualitas, serta jangkauan pemberian bantuan huku
3. Meningkatkan pemikiran masyarakat yang sadar hukum, bersikap kritis, analisis, dan solutif terhadap berbagai permasalahan yang timbul di pedesaan
4. Meningkatkan kepedulian atas problematika hukum bagi setiap peserta pelatihan Paralegal

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Hasil yang dicapai pada kegiatan pelatihan Paralegal desa Se-Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Terlaskannya program pelatihan paralegal desa se-Kabupaten Bintan
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat desa terhadap peran peran dan fungsi paralegal
3. Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat desa
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat desa dalam penyusunan produk hukum desa
5. Menciptakan paralegal di desa se-Kabupaten Bintan sebagai mitra diskusi hukum dan penyelesaian permasalahan tindak pidana ringan melalui musyawarah bagi masyarakat di desanya masing-masing.
6. Terciptanya forum diskusi melalui media whatapp yag bertujuan sebagai sarana tukar menukar informasi hukum dan juga sharing pengalaman dan penyelesaian permasalahan hukum, sehingga ketika permasalahan yang sama terjadi di desa lain, maka paralegal dapt menjadi inisiator penyelesaian permasalahan
7. Membangun hubungan antara paralegal desa dengan narasumber sebagai pembina paralegal desa se-kabupaten Bintan

1.10. Hasil Inovasi

adapun hasil inovasi yang dicapai melalui kegiatan pelatihan paralegal ini adalah

1. Terdapatnya hasil pre test dan post test pelaksanaan kegiatan paralegal
2. Tersedianya paralegal yang berjumlah 69 orang denga rincian: 33 paralegal dari masyarakat dan 36 paralegal dari perangkat desa.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.20
Indeks Inovasi Paralegal

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Tenaga Paralegal Desa Kabupaten Bintan, Penetapan inovasi daerah kabupaten bintan tahun 2008 sampai dengan tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih Dari 30	Penetapan Tenaga Paralegal Desa Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran Tersedia Pada Kegiatan Penerapan Inovasi Daerah	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan Kerja Sudah Didukung System	Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		Informasi Online/ Daring	
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 Tahun Terakhir Pernah 1 Kali Bimtek	Foto Bimtek Paralegal
6.	Program Dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah Dalam RKPD	Pemerintah Daerah Sudah Menuangkan Program Inovasi Daerah Dalam RKPD Dan Telah Diterapkan Dalam 2 Tahun Terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi Melibatkan 5 Perangkat Daerah Atau Lebih	Foto Stakeholder
8.	Replikasi	Pernah 3 Kali Direplikasi Di Daerah Lain	Wujudkan perluasan bantuan hukum, kanwil kepri bekerjasama dengan pemkab bintang selenggarakan rakor paralegal, Kanwil kemenkumham kepri selenggarakan rakor peningkatan bantuan Hukum non litigasi melalui peran paralegal desa, Dokumentasi replikasi paralegal, replikasi paralegal, Surat undangan
9.	Pedoman Teknis	Telah Terdapat Pedoman Teknis Berupa Buku Yang Dapat Diakses Secara Online	Proses Hukum Pidana, Perdata Dan Pengorganisasian Rakyat Untuk Advokasi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada Pelaksana Dan Ditetapkan Dengan SK Kepala Daerah	Keputusan Bupati Bintang Nomor 323/VII/2020 Tentang Penetapan Tenaga Paralegal Desa Kabupaten Bintang, Penetapan Tenaga Paralegal Desa Kabupaten Bintang
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Melalui Aplikasi Online	Layanan Informasi Melalui WA Group Paralegal, Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	31% S/D 60%	Layanan Pengaduan Melalui WA Group Paralegal

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
13.	Keterlibatan Aktor Inovasi	Inovasi Melibatkan 5 Aktor	Foto Stakeholder
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil Inovasi Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari	Dokumentasi Kemudahan Proses Inovasi
15.	Online Sistem	Ada Dukungan Melalui Perangkat Web Aplikasi Dan Aplikasi Mobile (Android Atau Ios)	Layanan Informasi Melalui WA Group Paralegal, Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat, Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat, Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi Dapat Diciptakan Dalam Waktu 1-4 Bulan	Bukti Akses Inovasi Daerah Dalam Satuan Waktu
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah Pengguna Atau Penerima Manfaat 201 Orang Keatas	Kemanfaatan Inovasi Paralegal
18.	Monitoring Dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil Laporan Monev Internal Perangkat Daerah	Testimoni Paralegal Desa
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Paralegal Melalui Kegiatan Pelatihan Paralegal Se-Kabupaten Bintan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 Unsur Substansi	Paralegal Tahun 2020

3.2.10 SAHARA (Sambungan Hati dan Rasa Masyarakat)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
SAHARA (Sambungan Hati dan Rasa Masyarakat)

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4. Jenis Inovasi
Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, Sosial, Komunikasi Dan Informatika

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pemerintah Kabupaten Bintan Melalui Dinas Kominfo Bintan telah melaunching aplikasi layanan aduan masyarakat yang diberi nama "SAHARA". SAHARA digagas oleh kepala daerah Kabupaten Bintan sebagai SAMBUNG HATI MASYARAKAT. SAHARA merupakan inovasi digital dalam bentuk web aplikasi. Ini sejalan dengan komitmen pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah serta terobosan melalui Inovasi. Inovasi digital SAHARA mengadirkan integrasi website OPD, Website Desa, Aplikasi, Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bintan seperti Facebook, Instagram dan tak lupa media penyiaran sosial digital yaitu Youtube. Tidak hanya kepala daerah tetapi juga seluruh organisasi perangkat daerah terlibat. Inovasi digital ini menghadirkan beberapa layanan internal pemerintah daerah baik itu antar pemerintah, pemerintah kepada sektor bisnis dan juga pemerintah kepada masyarakat tentunya. Fitur website lain juga terintegrasi termasuk dengan aduan masyarakat. SAHARA ini sinkron dengan apa yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). SAHARA menjembatani LAPOR yang merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Aduan masyarakat yang berbasis aplikasi, program aduan ini merupakan perwujudan dari keinginan Bupati Bintan Dan Wakil Bupati Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat, penggunaannya sangat mudah, hanya tinggal mengklik ke link sahara.bintankab.go.id dan bisa juga menuliskan aduan beserta foto atau SMS Sahara aduan kirim ke 1708 yang kemudian pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di pemerintah daerah dapat dikelola secara efektif dan terintegrasi

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama SAHARA adalah Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut

1. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai Kabupaten Bintan dan dapat menyampaikan informasi, keluhan, aspirasi dan aduan
2. Memudahkan informasi bagi setiap OPD terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat

1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui SAHARA adalah menghasilkan sebuah wadah informasi yang bisa diakses pada : <http://sahara.bintankab.go.id/>

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.21
Indeks Inovasi SAHARA (Sambungan Hati dan Rasa Masyarakat)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			2008 Sampai Dengan Tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Tenaga Ahli Diskominfo
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan uji coba inovasi daerah	Pengelolaan Informasi Pemerintah Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	web SAHARA
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	Sertifikat Peserta Pelatihan Dan Sertifikasi , Sertifikat Pelatihan HTML-CSS- JAVASCRIPT UMINASHA PUTERI, Sertifikat Kompetensi Tenaga Ahli Kabupaten Bintan, Pelatihan Web Junior Developer - Hendra
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Keterlibatan OPD lainnya dapat dilihat pada web SAHARA dimana terdapat web OPD, web Pemerintah Desa dan aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Petunjuk penggunaan sahara, Barcode sahara
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Tenaga Ahli Diskominfo
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Informasi layanan bisa diakses melalui web SAHARA
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Layanan pengaduan dapat langsung disampaikan melalui web
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 aktor	masyarakat dapat

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			mengakses web sahara untuk mendapatkan informasi maupun memberi informasi
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Layanan langsung didapatkan dengan akses web SAHARA
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi	web SAHARA
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan SAHARA Bintang
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Pengguna/penerima manfaat sahara, Data pengunjung sahara
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Testimoni
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi web SAHARA
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	SAHARA (Sambungan Hati dan Rasa Masyarakat)

3.2.11 Optimalisasi Corporate Social Responsility (CSR) Kabupaten Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Optimalisasi Corporate Social Responsility (CSR) Kabupaten Bintan

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Sekretariat Daerah bagian Perekonomian

1.4. Jenis Inovasi Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah Sosial

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Inovasi ini dilatar belakangi oleh keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk melakukan sinergi bersama seluruh stakeholder yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan Corporate Social Responsility (CSR)/ Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Masalah yang dihadapi adalah: selama ini, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bintan dirasa kurang tanggap dalam menyalurkan dana CSR sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Umumnya, dana CSR disalurkan sesuai dengan agenda, kegiatan, atau program perusahaan untuk lingkungan sekitar perusahaan dengan masyarakat diwilayah sekitar perusahaan sebagai target sasaran CSR. Padahal, tantangan pembangunan masyarakat Kabupaten Bintan secara keseluruhan cukup banyak seperti tantangan

kesehatan, pendidikan, dan urusan sosial kemasyarakatan yang jika mendapat bantuan CSR, tentunya akan mengurangi beban pemerintah daerah serta bermanfaat bagi masyarakat Bintang secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang berinovasi dengan menyediakan platform secara online dalam bentuk sebuah website CSR untuk dapat meningkatkan kerjasama dan sinergitas bagi pihak-pihak terkait. CSR tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat. Ini juga memberikan bisnis dengan peluang baru dan beragam dan sering kali dapat saling menguntungkan baik bagi bisnis maupun komunitas.

Inisiatif dan filantropi model CSR di Bintang yang digalang pemerintah daerah bersama dengan sektor swasta sekarang dipandang oleh masyarakat sebagai hal yang penting untuk mencapai perubahan positif yang langgeng. Secara lokal, pendanaan swasta untuk usaha masyarakat (aspek kunci dari CSR), seperti tim olahraga dan kelompok masyarakat, sangat penting untuk kelanjutan operasi usaha tersebut. Program CSR memberikan kesempatan bagi korporasi dan perusahaan untuk terlibat secara positif dengan masyarakat di semua lapisan masyarakat.

Website CSR ini menampung aspirasi serta usulan kegiatan atau usulan program oleh masyarakat Kabupaten Bintang untuk mendapat bantuan pembiayaan melalui CSR. Harapannya adalah agar terjalin konektifitas antara harapan-harapan masyarakat Bintang secara keseluruhan, memudahkan akses penyaluran pembiayaan kegiatan atau program oleh perusahaan, serta meningkatkan sinergitas antar berbagai pihak-pihak yang berkepentingan. Terlibat dalam nilai-nilai CSR dapat menghasilkan pengembangan hubungan yang lebih baik dengan pemerintah. Berkat kerja sama ini, kedua belah pihak dapat menemukan cara yang lebih baik untuk melayani masyarakat dan menyediakannya dengan peluang pembangunan ekonomi yang lebih besar dari sebelumnya. Pada akhirnya, CSR baik untuk perusahaan dan masyarakat di sekitar mereka dan membawa banyak manfaat bagi kedua belah pihak. Korporasi dapat memperoleh keuntungan finansial melalui bekerja untuk kebaikan rakyat, dan pada saat yang sama, menciptakan reputasi dan rasa hormat yang positif, mengamankan posisi mereka di pasar

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) adalah untuk menjalin konektifitas antara masyarakat Kabupaten Bintang secara keseluruhan; memudahkan akses penyaluran pembiayaan kegiatan atau program oleh perusahaan; serta meningkatkan sinergitas antar berbagai pihak-pihak yang berkepentingan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang diperoleh melalui inovasi pengelolaan CSR adalah terjalinnya konektifitas antara masyarakat Kabupaten Bintang secara keseluruhan; mudahnya akses penyaluran pembiayaan kegiatan atau program oleh perusahaan; serta meningkatnya sinergitas antar berbagai pihak-pihak yang berkepentingan.

1.10. Hasil Inovasi

Salah satu keberhasilan inovasi ini adalah dalam penyaluran bantuan APD, masker dan bantuan alat kesehatan lainnya dalam penanganan pandemi COVID19; terjalinnya koordinasi antar stakeholder (pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat) dalam penyaluran bantuan dana CSR; serta terbentuknya Forum CSR Kabupaten Bintang yang mencakup unsur pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bintang, serta perwakilan masyarakat Kabupaten Bintang.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.22

Indeks Inovasi Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Keputusan Bupati Bintan nomor : 305 / v / 2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan bupati bintan nomor 572/xi/2017 tentang pembentukan pengurus forum corporate social responsibility (csr) kabupaten bintan masa Bhakti tahun 2017 - 2022
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Lkpd Opd - Sekretariat Daerah Bintan 2020
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Tampilan Website CSR Bintan
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rkpd bintan 2019 - sekretariat daerah bagian ekonomi, Rkpd bintan 2020 - sekretariat daerah bagian ekonomi
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pelibatan Stakeholder CSR Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Tanggung Jawab Sosial Sosial / CSR di Kabupaten Bintan, Barcode CSR
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Susunan Pengurus Forum Corporate Social Responsibility (Csr) Kabupaten Bintan Masa Bhakti 2017 - 2022
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kontak CSR Bintan (Telepon dan Email)
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	dibawah 31%	Layanan Pengaduan CSR Bintan (Telepon dan Email)
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pelibatan masyarakat dalam Kegiatan CSR

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Bintan
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	SOP CSR
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Dukungan Prosedur melalui (Website, Email, dan Sosial Media)
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	PROSES PENCIPTAAN INOVASI - Optimalisasi Corporate Social Responsility (CSR) Kabupaten Bintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Manfaat Inovasi CSR Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Testimoni
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Penyebarluasan Informasi CSR Bintan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Optimalisasi CSR Bintan

3.2.12 Pojok JDIH

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Pojok JDIH

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Pelayanan Publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Perpustakaan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah. DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat yang berfungsi untuk melakukan legislasi, budgeting dan pengawasan serta sebagai penghimpun aspirasi dari masyarakat telah melakukan kegiatan yang sesuai tugas, fungsi dan wewenang yang sesuai dengan undang undang no 23 Tahun 2014 terdapat peraturan lainnya yang mengatur mengenai DPRD yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang sering disebut dengan Undang-Undang MD3.

Sekretariat DPRD yang juga merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah juga turut dalam berpartisipasi dalam meningkatkan minat baca juga sebagai pendukung DPRD dalam publikasi dan Dokumentasi terkait Produk Hukum dan Kegiatan DPRD . oleh karena itu Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan telah membuat Inovasi dengan membuat sarana taman bacaan yang menyediakan buku buku terkait Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku serta dokumentasi Kegiatan-Kegiatan DPRD, Inovasi tersebut dinamakan POJOK JDIH.

Pojok JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan merupakan layanan Informasi Hukum yang berisi Peraturan- Peraturan Daerah Kab Bintan, Berita Hukum, Informasi Terkait Hukum dan Perundang-Undang dan Buku-Buku tentang Hukum dan Pembelajaran. Pojok JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan telah menyiapkan fasilitas yang ramah dan nyaman bagi masyarakat yang berkunjung, di antaranya Ruangan Ber AC, Sofa, Buku-Buku Terkait Hukum, Perda-Perda dan Wifi 24 Jam Free Akses.

Semula JDIH DPRD BINTAN merupakan hanya berbasis website yang di akses melalui browser Smartphone maupun browser di perangkat teknologi pc/laptop. Namun, setelah ditelaah lebih lanjut agar memudahkan untuk para pengguna non internet kami membuat Pojok Jdih yang berkantor di Sekretariat DPRD Bintan. Agar memudahkan untuk bertanya langsung dengan petugas JDIH yang berkaitan langsung dengan produk produk hukum Keputusan DPRD dan Pemda.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Pojok JDIH sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat baca pada masyakat kabupaten Bintan.
2. Mempublikasikan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait Hukum dan perundang undangan yang berlaku
4. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat Kabupaten Bintan

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya hukum dan lebih memahami tentang aturan-aturan yang berlaku serta norma-norma.

1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui Pojok JDIH adalah Kualitas pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.23
Indeks Inovasi Pojok JDIH

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Inovasi Pojok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada	Peraturan Bupati Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		kegiatan penerapan inovasi daerah	tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Penggunaan IT - Pojok JDIH
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Permintaan Peserta
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019, Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Tim Inovasi Pojok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis - Pojok JDIH, Barcode Pedoman Teknis Pojok JDIH
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tim Inovasi Pojok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan - Pojok JDIH
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Tim Inovasi Pojok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pojok JDIH

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas	Kecepatan Inovasi - Pojok JDIH
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi - Pojok JDIH
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi - Pojok JDIH
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pojok JDIH

3.2.13 Klinik Konsultasi (Layanan konsultasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Klinik Konsultasi (Layanan konsultasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Inspektorat Daerah

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Sudah saatnya untuk mengubah pola pengawasan dengan lebih mengedepankan fungsi pencegahan terjadinya penyimpangan dan mengupayakan agar Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja proaktif, serta menempatkan pengawasan sebagai hal yang penting dan dibutuhkan bagi manajemen yang dapat membantu tercapainya tujuan organisasi dengan baik. Inovasi ini lahir dan berpijak dari paradigma baru fungsi APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dari pengawasan yang semula berfungsi sebagai Watchdog bergeser menjadi berfungsi sebagai pembina, konsultan, pendeteksi dini (early warning) dan penjamin mutu (quality). Selain itu juga tuntutan bahwa APIP harus bisa meningkatkan kapabilitas yang hal ini juga diukur melalui leveling APIP. Dengan perkembangan tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi maka akan berdampak pula meningkatnya akuntabilitas kinerja.

Untuk menjaga hal tersebut maka pengawasan tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama. Adapun inovasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan layanan konsultasi atas fungsi pembinaan dan pengawasan serta untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan atas penyelenggaraan layanan klinik konsultasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan. Diharapkan pelajaran sekaligus inspirasi yang diperoleh dengan dilakukannya inovasi ini yaitu memberikan wawasan dan pengetahuan baru, baik bagi para auditor maupun OPD/ APIP lain/ masyarakat pengguna layanan serta upaya pencegahan dapat dilakukan dengan lebih masif, sehingga kegiatan pengawasan yang sifatnya post audit dapat dikurangi. Selain itu adalah berkembangnya mindset positif untuk selalu melakukan pemantauan, dimana selama ini pemantauan merupakan satu kegiatan dari siklus manajemen yang paling lemah. Dan bila layanan ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh OPD mitra maka akan mengurangi beban pengawasan yang selama ini lebih bersifat post audit dan tentunya juga akan lebih efektif untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan karena akan lebih cepat terdeteksi dan diantisipasi. Terkait permasalahannya, hanya saja kecepatan replikasi tentunya juga sangat bergantung pada komitmen dari pimpinan tertinggi maupun personil teknis pengampunya. Jika semua punya komitmen yang sama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih maka upaya membuat terobosan dan inovasi positif tentunya bukanlah hal yang sulit untuk dapat diwujudkan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Klinik Konsultasi (Layanan konsultansi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan) dapat meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan, mendorong OPD/ unit kerja maupun masyarakat selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan, meminimalkan temuan pemeriksaan oleh Pemeriksa Eksternal serta meningkatkan kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan selaku APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, sehingga dapat terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari inovasi ini diharapkan yaitu agar semakin terpacunya para auditor untuk meningkatkan kompetensinya, berubahnya mindset pada sebagian OPD akan pentingnya pengawasan sejak dari perencanaan sebagai upaya pencegahan terjadinya berbagai penyimpangan. Agar terwujud tujuan yang diharapkan ke depannya yaitu meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan, mendorong OPD/ unit kerja maupun masyarakat selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan, meminimalkan temuan pemeriksaan oleh Pemeriksa Eksternal, serta meningkatkan kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan selaku APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, sehingga dapat terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari inovasi ini diharapkan yaitu agar semakin terpacunya para auditor untuk meningkatkan kompetensinya, berubahnya mindset pada sebagian OPD akan pentingnya pengawasan sejak dari perencanaan sebagai upaya pencegahan terjadinya berbagai penyimpangan. Agar terwujud tujuan yang diharapkan ke depannya yaitu meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan, mendorong OPD/ unit kerja maupun masyarakat selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan, meminimalkan temuan pemeriksaan oleh Pemeriksa Eksternal, serta meningkatkan kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan

selaku APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, sehingga dapat terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih..

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.24

Indeks Inovasi Klinik Konsultasi (Layanan konsultansi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Tim Penyelenggaraan Layanan Klinik Konsultasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Dukungan Anggaran
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Sosialisasi Layanan Klinik Konsultasi
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Tim Penyelenggaraan Layanan Klinik Konsultasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis, Barcode Pedoman Teknis Klinik Konsultasi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tim Penyelenggaraan Layanan Klinik Konsultasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan, Kemudahan Layanan Online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Tim Penyelenggaraan Layanan Klinik Konsultasi Inspektorat Daerah

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Kabupaten Bintan 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan - Layanan Klinik Konsultasi
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi - Layanan Klinik Konsultasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Testimoni Pengguna
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Sosialisasi Inovasi Daerah - Layanan Klinik Konsultasi
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Layanan Klinik Konsultasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan

3.2.14 Sila Warga Ranum (Sistem Pelaporan Aduan Warga Penerangan Jalan Umum)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sila Warga Ranum (Sistem Pelaporan Aduan Warga Penerangan Jalan Umum)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.4. Jenis Inovasi

Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Bintan melalui Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PPSU) khususnya berkenaan dengan Penerangan Jalan Umum untuk memelihara dan memperbaiki PJU yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bintan sehingga mempunyai andil yang sangat besar untuk mewujudkan Kabupaten Bintan yang terang di malam hari. Kabupaten Bintan

yang terang di malam hari akan meningkatkan rasa keamanan masyarakat dan mempunyai peran menurunkan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan nyaman dan aman terutama dalam berkendara di jalan-jalan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bintan. Saat ini jumlah PJU yang ada di seluruh Kabupaten Bintan sekitar 3662 titik PJU yang tersebar di 10 (Sepuluh) kecamatan. Dengan jumlah PJU sebanyak itu sebagian besar kondisi PJU dan jaringannya kurang memenuhi standar PJU sebagaimana mestinya dikarenakan mayoritas lampu PJU boros energi, sekitar 53 % belum termeterisasi, infrastruktur dan sarana penunjang yang berusia cukup lama/tua. Kondisi tersebut membuat peluang kerusakan dan matinya lampu semakin besar terjadi. Melihat latar belakang kondisi tersebut perlu dipikirkan agar masyarakat dapat melapor kerusakan lampu secara jelas, akurat, efektif dan cepat. Saat ini aduan masyarakat mengenai kerusakan lampu disampaikan dengan beberapa cara antara lain : datang langsung ke kantor dinas perkim, melalui surat, telepon ke kantor dinas perkim, dan sumber informasi lainnya melalui media, informasi lisan. Cara-cara tersebut menyebabkan lampu PJU yang rusak/mati kurang mendapatkan respon perbaikan yang cepat. Sehingga perlu memperluas media akses. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, perluasan media akses untuk pelaporan lampu PJU sangat memungkinkan dan dilakukan dengan menyediakan ruang khusus untuk masyarakat berbasis website. Berdasarkan kondisi permasalahan yang ada sekarang di seksi PPSU bagian pemelihara penerangan jalan, maka digagas dan dirumuskan inovasi untuk membuat suatu sistem aplikasi dalam rangka memperluas media akses untuk masyarakat melaporkan aduan kerusakan lampu PJU dengan cepat dan lebih akurat.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Sila Warga Ranum (Sistem Pelaporan Aduan Warga Penerangan Jalan Umum) sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengelolaan lampu penerangan jalan di Kabupaten Bintan
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penerangan jalan umum di Kabupaten Bintan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan kerusakan atau kehilangan atau gangguan lainnya

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai

1. Tersedianya media aduan layanan PJU yang dapat di akses setiap saat oleh masyarakat dalam menyampaikan keluhan mengenai kerusakan PJU secara lebih mudah, cepat dan akurat
2. Tersedianya data PJU sebagai penunjang informasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan kerusakan PJU secara lebih akurat
3. Munculnya respon perbaikan yang cepat terhadap aduan PJU yang disampaikan masyarakat.
4. Membantu terwujudnya Kabupaten Bintan yang terang, aman dan nyaman di malam hari membantu pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam menganalisa persoalan-persoalan dan tantangan daerah didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui Sila Warga Ranum (Sistem Pelaporan Aduan Warga Penerangan Jalan Umum) adalah Dari tahun ke tahun penanganan lampu jalan semakin jelas lokasi yang ada dan kerusakan yang disampaikan oleh warga.

Respon terhadap aduan langsung dijawab oleh Dinas Perkim 24 Jam nomor aktif. Selanjutnya tim merespon cepat dengan dilakukan inspeksi kelokasi untuk perbaikan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.25

Indeks Inovasi Sila Warga Ranum (Sistem Pelaporan Aduan Warga Penerangan Jalan Umum)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penetapan anggota tim pelayanan untuk sistem pelaporan aduan warga (silawarga) Penerangan jalan umum berbasis website di lingkungan dinas perumahan dan kawasan permukiman KAbupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Dpa Pemeliharaan lampu jalan/ Fasilitas umum
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	brosur peggunaan inovasi
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	Dokumentasi Bimtek
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	RKPD 2020 - DINAS PERKIM
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Perjajian kerjasama antara pln dengan pju toapaya, Tim anggota pelayanan silawarga, Perjajian Kerjasama antara PLN dengan PJU Toapaya
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	brosur pppenggunaan inovasi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan anggota tim pelayanan untuk sistem pelaporan aduan warga (silawarga) Penerangan jalan umum berbasis website di lingkungan dinas perumahan dan kawasan permukiman KAbupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Layanan informasi, Layanan informasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Laporan & Penyelesaian Pengaduan LPJU 2020
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Perjanjian Kerjasama antara PLN dengan PJU Toapaya
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Penanganan Pengaduan LPJU
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	media sosial
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	proses menciptakan inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	LAPORAN PENGADUAN 2020, Laporan Pengaduan LPJU 2020
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	testimoni pengguna
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	URL Media Sosial	Sosialisasi via media sosial , Sosialisasi via media sosial instagram
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Video Dinas Perkim - Sila Warga Ranum

3.2.15 LokMed (Loker Berbasis Medsos)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
LokMed (Loker Berbasis Medsos)

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Tenaga Kerja

1.4. Jenis Inovasi
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Tenaga Kerja

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Kabupaten Bintan selain dikenal dengan keunggulannya di bidang pariwisata bertaraf Internasional, juga memiliki beberapa kawasan industri sehingga dengan

begitu secara otomatis juga membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat untuk bekerja. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan canggih, perekrutan pekerja juga ikut mengalami kemajuan dan perubahan mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan untuk kemajuan daerah. Sama halnya dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kabupaten Bintan yang notabene merupakan institusi Pemerintah Daerah yang menjadi wadah bagi para pengusaha atau perekrut pekerja yang membutuhkan karyawan untuk bekerja di perusahaannya dan juga sebaliknya juga menjadi rujukan bagi para masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Jika dahulu informasi lowongan pekerjaan dilakukan dengan cara membuat selebaran tentang kriteria yg dibutuhkan perusahaan lalu di tempelkan di dinding informasi di Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kabupaten Bintan dan mungkin hanya akan dibaca dengan segelintir masyarakat yang berkunjung ke kantor tersebut tidak meluas merata keseluruh pendudukan Kabupaten Bintan yang mengakibatkan selanjutnya akan tersebar dalam lingkup yang kecil. Karena hal ini dirasa kurang efektif dan efisien maka saat ini Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kabupaten Bintan telah melakukan inovasi dengan menyebarluaskan info lowongan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan secara daring atau online. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tentang pemakaian teknologi informasi seperti telepon genggam atau Handphone serta media sosial yang tinggi sehingga peluang ini diambil untuk menyebarkan info lowongan pekerjaan tersebut melalui Sosial Media dimana dengan adanya social media tersebut info yang akan disampaikan bisa tersebar lebih luas bukan hanya dilingkup Kabupaten Bintan saja tetapi secara global dan Internasional. Sehingga dengan begitu apabila berbagai macam info kebutuhan lowongan pekerjaan tersebut diketahui masyarakat luas diharapkan banyak masyarakat atau para pencari kerja yang terbantu untuk bisa mencari pekerjaan sesuai bidang dan keahliannya. Begitu pula sebaliknya para pengusaha yang membutuhkan pekerjaan juga akan terbantu dengan beredar luasnya informasi lowongan kerja tersebut sehingga banyak lamaran kerja yang masuk, maka mereka juga dapat melakukan seleksi terhadap para pencari kerja yang sesuai dengan kriteria yang mereka butuhkan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama LokMed (Loker Berbasis Medsos) dapat Memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan melalui media sosial

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai agar para pencari kerja lebih mudah mendapatkan informasi lowongan kerja secara online

1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui LokMed (Loker Berbasis Medsos) adalah Informasi mengenai lowongan kerja lebih mudah didapatkan dan diakses

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.26
Indeks Inovasi LokMed (Loker Berbasis Medsos)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Efektif Inovasi Lowongan Kerja Berbasis Media Sosial (LokMed) pada Dinas

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Tenaga Kerja Kabupaten Bintang
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Efektif Inovasi Lowongan Kerja Berbasis Media Sosial (LokMed) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintang
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis - Lokmed, Barcode Pedoman Teknis LokMed
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Efektif Inovasi Lowongan Kerja Berbasis Media Sosial (LokMed) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintang
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Pembentukan Tim Efektif Inovasi Lowongan Kerja Berbasis Media Sosial LokMed) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintang
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP LokMed (Loker Berbasis Media Sosial)
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi LokMed
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau	Kemanfaatan Inovasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		penerima manfaat 201 orang keatas	
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pengguna
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	URL Media Sosial	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	LokMed (Loker Berbasis Media Sosial)

3.2.16 Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.4. Jenis Inovasi Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Penanaman Modal, Fungsi Penunjang Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) seluruh perizinan pusat maupun daerah diwajibkan dilakukan secara online melalui sistem tersebut. Perizinan di kecamatan berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang selama ini dilimpahkan ke kecamatan melalui peraturan Bupati Bintan nomor 29 tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan kecil di kabupaten Bintan sudah tidak lagi menjadi kewenangan kecamatan karena seluruh perizinan dapat dilakukan secara mandiri oleh pemohon melalui sistem OSS.

Lembaga DPMPSTSP sebagai instansi pelayanan publik dapat menerapkan manajemen pelayanan berupa pelaksanaan pelayanan mandiri, perbantuan dan prioritas; pengelolaan pengaduan; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat serta pelayanan konsultasi kepada masyarakat. layanan perbantuan dapat berupa pemberian informasi prosedur dan mekanisme pengajuan perizinan, perbantuan mengakses sistem OSS serta pembantuan Penerbitan/cetak izin yang telah disetujui oleh sistem Sistem Online Single Submission.

Kabupaten bintang merupakan kabupaten kepulauan yang memiliki 10 buah kecamatan yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan berada di Pulau Bintan dan 3 (tiga) kecamatan berada di pulau-PULAU yang tersebar digugusan kepulauan riau.

Dampak pandemi covid 19 di indonesia mendorong pemerintah untuk menstimulasi Pertumbuhan usaha mikro kecil yang cukup pesat di kabupaten bintan dengan penguatan Dana Pemulihan Ekonomi (PEN), untuk mendapatkan dana ini diperlukan legalitas perizinan yang lengkap bagi masyarakat untuk dapat menerima dana pemerintah ini. Serta dalam rangka peningkatan skala kegiatan usaha mikro masyarakat membutuhkan perizinan untuk dapat mengajukan pinjama/dana bantuan lunak kepada bank/lembaga penjamin resmi lainnya. Selain itu juga mengingat rentang kendali yang cukup besar dan kondisi masyarakat bintan yang masih terbatas akan akses dan jaringan internet serta. maka DPMPTSP Bintan menginisiasi adanya layanan perbantuan yang dapat dilakukan oleh Petugas Pelayanan Kecamatan dalam membantu masyarakat di wilayah masing-masing untuk mengurus perizinan IUMK melalui sistem OSS.

Hal ini untuk memperpendek rentang kendali dalam memberikan layanan secara langsung tanpa harus ke kantor DPMPTSP Bintan. pelayanan kecamatan melalui kegiatan PATEN selama ini telah memiliki sarana prasarana penunjang pelayanan berupa penyediaan layanan informasi, petugas pelayanan dan prasarana penunjang pelayanan berupa komputer dan akses serta jaringan internet. Pada awalnya pegawai yang berada di "Front Office" setiap kecamatan diberikan pelatihan dan pemahaman serta sosialisasi untuk pelaksanaan Klinik pelayanan terpadu ini. Informasi tentang pelayanan perizinan bisa disampaikan oleh pihak kecamatan (Prosedur-Mekanisme) dan langsung memberikan layanan perbantuan kepada masyarakat untuk mengakses sistem OSS

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi sebagai berikut

1. Percepatan Perizinan IUMK bagi masyarakat
2. Memperpendek rentang kendali pengurusan izin
3. memberikan ketrampilan bagi petugas pelayanan kecamatan
4. Meningkatkan pertumbuhan IUMK di kabupaten bintan melalui kemudahan akses perizinan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada Penelitian dan Pengembangan memainkan peran penting dalam proses inovasi. Ini pada dasarnya adalah agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses sistem OSS disetiap Kecamatan

1.10. Hasil Inovasi

Sebelum Adanya Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui "Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik" disetiap kecamatan untuk mendapatkan informasi pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan melalui Sistem OSS, masyarakat harus ke Kantor DPMPTSP Kabupaten di Bintan Buyu. Tentunya memberatkan masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi kantor DPMPTSP, oleh karena itu perlu inovasi baru guna mempermudah masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi guna memiliki NIB dan Izin Usaha melalui OSS tersebut. Sesudah dilakukan Sosialisasi kepada Pegawai di Kecamatan yang sudah ditunjuk sebagai Pegawai Pendamping dalam pengisian OSS, Masyarakat dan pelaku usaha merasa lebih mudah mendapatkan Izin Dasar dalam melakukan usaha.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.27

Indeks Inovasi Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	Akselerasi pelayanan perizinan berusaha

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			melalui klinik layanan perbantuan terintegrasi secara elektronik, Penetapan inovasi daerah kabupaten bintan tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Pengelola Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Dpa dpmptsp - belanja operasi, Dpa - dpmptsp 2, Dpa dpmptsp 2020 pendukung klinik layanan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pemanfaatan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	Undangan Pelatihan IUMK Melalui Aplikasi Online Single Submission - Akselerasi Pelayanan Perizinan Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara
			Elektronik, Pemantapan Klinik Integrasi OSS Se-Kecamatan Bintan, Peningkatan Kapasitas Staf Kecamatan dan Internal DPMPTSP untuk Klinik Integrasi
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Peraturan Bupati Bintan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Elektronik
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Online Sistem Klinik Integrasi, Pedoman Teknis Akselerasi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Pengelola Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Media Sosial Instagram PTSP Bintang, Website DPMPTSP Bintang
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Layanan Pengaduan via Website
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Undangan rapat dan pelatihan klinik layanan perbantuan terintegrasi secara elektronik, Sosialisai OSS - Klinik Layanan Integrasi
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi	Online sistem klinik integrasi
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses/Tahapan Inovasi Klinik Layanan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Daftar pengurus oss klinik layanan integrasi - kecamatan bintang timur - th 2020, Pendaftar kec toapaya 2020 - klinik layanan integrasi, Kec teluk sebong 2020 - Klinik layanan integrasi, Kec teluk bintang 2020 - klinik layanan integrasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	SKM OSS KLINIK LAYANAN DIKECAMATAN, Analisa SKM 2020 DPMPTSP
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Klinik Layanan Terintegrasi - Media Berita dan Data

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Dukung Lainnya, Sosialisasi di RRI, Sosialisasi di RRI Pro 2, Sosialisasi Media Sosial, Berita Koran - Media Berita
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik

3.2.17 Perahu Gemilang

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Perahu Gemilang

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Perpustakaan dan Arsip

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Perpustakaan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten Bintang adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kabupaten Bintang didominasi wilayah lautan yakni sekitar 98%, artinya hanya 25 daratan dan terdiri dari pulau-pulau kecil. Kabupaten Bintang saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Akses untuk kewilayah-wilayah di Kabupaten Bintang kebanyakan memerlukan sarana prasarana transportasi laut seperti sampan, perahu atau kapal. Demi meningkatkan mutu dari pelayanan masyarakat khususnya di bidang pelayanan berbasis sadar hukum, dan pelayanan pustaka keliling bagi generasi muda dan masyarakat untuk menambah wawasan, pengetahuan serta literasi bacaan maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintang bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia membuat sebuah inovasi yang di beri nama Perahu Gemilang. Inovasi Perahu Gemilang merupakan kolaborasi Pemerintah (Collaborative Governance) untuk meningkatkan layanan Perpustakaan Kabupaten Bintang dengan Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintang dengan Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melakukan sinergi pelayanan literasi berbasis inklusi sosial di wilayah pesisir. Ini dilakukan dengan tenaga, materi penyuluhan, bahan pustaka serta dukungan terhadap kegiatan literasi memiliki daya tarik bagi antusiasme kelompok sasaran. Adapun dalam pelaksanaannya Perahu Gemilang merupakan literasi tematik yang menyasar kelompok masyarakat sesuai dengan segmentasi dalam setiap aktivitas kunjungan Kapal Pustaka Apung. Sebelum melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Kabupaten Bintan, maka dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain pihak sekolah, pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan, kelompok masyarakat berbasis pemuda, gender dan profesi. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam inovasi perahu gemilang, Kapal Pustaka Apung diisi oleh pustakawan dari Pemerintah Kabupaten Bintan beserta Tim Pengelola Perpustakaan dan Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

Inovasi Perahu Gemilang ini bertujuan memberikan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat; meningkatkan budaya literasi masyarakat; dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bintan. Manfaat inovasi ini diantaranya terjalannya kolaborasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; meningkatkan minat dan antusiasme siswa terhadap perpustakaan;

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Perahu Gemilang sebagai berikut

1. Meningkatkan unsur pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menyoar pada kelompok sekolah, keluarga dan masyarakat.
2. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat di dalam peningkatan gerakan literasi nasional di daerah dengan kelompok sasaran sekolah, keluarga dan masyarakat.
3. Mendorong peningkatan budaya literasi bagi masyarakat dan sumber daya manusia yang unggul.
4. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah

1. Terjalannya kerjasama kolaborasi pemerintahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dengan instansi vertikal yaitu Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam rangka implementasi perpustakaan inklusi sosial.
2. Bagi siswa-siswa sekolah dengan adanya upaya inovasi peningkatan minat dan antusiasme terhadap perpustakaan.
3. Peningkatan wawasan serta pengetahuan yang berdampak pada prestasi siswa sekolah.
4. Bagi sekolah akan menjadi replikasi pola pengembangan keminatan daya tarik perpustakaan.
5. bagi keluarga dapat menumbuh kembangkan budaya literasi keluarga melalui pendekatan-pendekatan atraktif antara orang tua dan anak begitu juga antara anak-anak di dalam pemanfaatan media digital.
6. Motivasi terhadap meraih jenjang jenjang dan kondisi sosial ekonomi.
7. Bagi masyarakat dengan adanya penyuluh hukum dapat mendapatkan layanan langsung konsultasi tantangan dan persoalan hukum.

1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui Perahu Gemilang adalah Meningkatnya literasi siswa dan masyarakat terkait dengan hukum

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.28
Indeks Inovasi Perahu Gemilang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Perahu Gemilang Sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling terhadap Masyarakat, Susunan Panitia Penyelenggara
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA Dinas Perpustakaan dan Arsip
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan, Webinar "Pustakawan dalam Mewujudkan Kualitas SDM Unggul Indonesia Maju Melalui Budaya Literasi", Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Penetapan Perahu Gemilang Sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis Perahu Gemilang , Barcode pedoman teknis perahu gemilang
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling terhadap Masyarakat
11.	Kemudahan Informasi	Layanan Email/Media	Kemudahan Informasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
	Layanan	Sosial	Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Penetapan Perahu Gemilang Sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan, Kerjasama Lintas Sektoral, Rapat Persiapan Kegiatan Perahu Gemilang
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan, Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan - Perahu Gemilang
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi - Perahu Gemilang
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Perahu Gemilang

3.2.18 Mobil Pustaka Keliling

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Mobil Pustaka Keliling

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Perpustakaan dan Arsip

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Perpustakaan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten Bintang merupakan wilayah Administrasi Pemerintahan yang karakteristiknya terdiri dari wilayah lautan dan daratan. Jarak tempuh antar kecamatan di Kabupaten Bintang cukup jauh. Sementara lokasi Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bintang berada di salah satu Kecamatan Bagian Timur Kabupaten Bintang sehingga Pemustaka sulit mengakses bahan bacaan dalam meningkatkan Literasi.

Padahal menurut undang-undang nomor 43 tahun 2007 yang mengatur perpustakaan sebagai tempat belajar sepanjang hayat bagi seluruh rakyat Indonesia pasal 3 yang berbunyi Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bintang khususnya Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk memberikan pelayanan perpustakaan dan literasi bagi masyarakat Kabupaten Bintang.

Hal ini melahirkan inisiasi "Mobil Pustaka Keliling" sesuai amanat di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) pada Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Dan sesuai Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yaitu sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian dan rekreasi yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Untuk meningkatkan minat baca dan mengembangkan cinta buku kepada masyarakat terutama siswa sekolah di Kabupaten Bintang, Dinas Perpustakaan dan Arsip terus mendatangi masyarakat dengan mobil perpustakaan keliling. Mobil perpustakaan keliling adalah bagian dari pelayanan perpustakaan umum yang mendatangi atau mengunjungi pembacanya. Mobil pustaka keliling ini memberikan pelayanan dengan mendatangi masyarakat terutama siswa- siswa sekolah di sekitaran wilayah Kabupaten Bintang terutama daerah-daerah yang jauh dari Perpustakaan Daerah yang berada di Kecamatan Bintang Timur. Selain itu, mobil pustaka keliling ini juga mendatangi sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bintang untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan kembangkan semangat literasi siswa

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Mobil Pustaka Keliling yaitu

1. Meningkatkan unsur pelayanan berbasis inklusi sosial yang menysasar pada kelompok sekolah
2. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan gerakan Literasi Nasional di Daerah dengan kelompok sasaran sekolah
3. Mendorong budaya Literasi pelajar dengan ketersediaan bahan bacaan di dalam Perpustakaan Mobil Keliling

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut

1. Terlayannya Pemustaka di sekolah-sekolah yang jauh dari Perpustakaan Umum Daerah
2. Bagi pelajar dengan adanya upaya inovasi ini dapat meningkatkan minat dan antusiasme terhadap perpustakaan serta literasi
3. Peningkatan wawasan serta pengetahuan yang berdampak pada prestasi siswa di sekolah

1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui Mobil Pustaka Keliling adalah Terlayannya Pemustaka yang jauh dari Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.29
Indeks Inovasi Mobil Pustaka Keliling

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling terhadap Masyarakat
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA Dinas Perpustakaan dan Arsip
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan , Webinar "Pustakawan dalam Mewujudkan Kualitas SDM Unggul Indonesia Maju Melalui Budaya Literasi", Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019, Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling terhadap Masyarakat
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis, Pedoman Teknis - Mobil Pustaka Keliling, Barcode Pedoman Teknis Mobil Pustaka Keliling
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan	Susunan Panitia

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling terhadap Masyarakat
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling terhadap Masyarakat
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Perpustakaan Keliling
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi - Mobil Pustaka Keliling
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Mobil Pustaka Keliling

3.2.19 Strategi Peningkatan Sistem Operasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintan melalui sistem Informasi Drainase (Si Dara)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Strategi Peningkatan Sistem Operasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintan melalui sistem Informasi Drainase (Si Dara)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

ASN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.4. Jenis Inovasi Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Rancang Bangun Strategi Penanganan Operasional Dan Pemeliharaan (O&P) Sistem Drainase Perkotaan Perubahan yang dilakukan terhadap strategi penanganan operasional dan pemeliharaan (O&P) sistem drainase perkotaan, dengan memanfaatkan teknologi informasi akan mempermudah sistem pelaporan dan memberikan informasi terkait sistem drainase perkotaan serta kegiatan pemeliharaan atau pembangunan drainase di kabupaten bintang. Pelaksanaan perubahan juga akan mempermudah kinerja ASN di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bintang sehingga SATGAS drainase yang bertugas dapat melakukan penanganan cepat tanggap (fast respond) sesuai dengan permasalahan yang timbul di lapangan.

Tugas-tugas seksi pengendalian Sumber Daya Air juga merupakan sebagian dari tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lingkup Sumber Daya Air, yang mana pada pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan khususnya pada kegiatan Operasional dan Pemeliharaan (O&P) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2014 pada pelaksanaannya belum maksimal, antara lain:

1. Masih kurang baiknya proses pelaporan terkait laporan masyarakat mengenai kerusakan yang mengakibatkan terhambatnya fungsi saluran drainase yang dimaksud;
2. Belum adanya skala prioritas terhadap daerah-daerah yang membutuhkan penanganan cepat tanggap (fast respond) dan pemeliharaan;
3. Belum tepatnya penanganan akan masalah drainase yang timbul di lapangan; serta
4. Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh SATGAS Drainase untuk sampai di lokasi.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang disebutkan di atas, diperlukan sebuah sistem informasi yang diharapkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang akan melaporkan. Dengan data base yang lengkap dan akurat pemilik aset (sistem drainase perkotaan) dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintang bisa memberikan data-data terkait sistem drainase perkotaan di wilayah Kabupaten Bintang yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kabupaten Bintang. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi ini masyarakat bisa memanfaatkan kemudahan yang diberikan sistem untuk melaporkan terkait adanya kerusakan atau ketidak fungsian sistem drainase perkotaan di wilayah bintang, mengakses informasi terkait perkembangan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan wilayah bintang, dan untuk internal Dinas PUPR akan lebih mudah memantau pelaksanaan pekerjaan SATGAS yang dijadikan prioritas pelaksanaan.

Pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan murah ini akan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat apabila seluruh elemen dan pemangku bisa bersinergi dengan baik dan mendorong leader dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, sesuai kapasitas dan kepentingan pemangku. Integritas kepemimpinan dan dialog strategis seorang leader sangat dibutuhkan untuk membawa organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintang dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Strategi Peningkatan Sistem Operasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintang melalui sistem Informasi Drainase (Si Dara) sebagai berikut

1. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi ini masyarakat bisa memanfaatkan kemudahan yang diberikan sistem untuk melaporkan terkait adanya kerusakan atau ketidak fungsian sistem drainase perkotaan di wilayah bintang;
2. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi ini masyarakat bisa mengakses

informasi terkait perkembangan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan di wilayah bintang;

3. Untuk internal Dinas PUPR akan lebih mudah memantau pelaksanaan pekerjaan SATGAS yang dijadikan prioritas pelaksanaan pemeliharaan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah

1. Dengan Si Dara masyarakat lebih mudah untuk melaporkan kerusakan atau ketidak fungsian sistem drainase perkotaan di wilayah bintang;
2. Dengan Si Dara masyarakat bisa mengakses informasi terkait perkembangan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan di wilayah bintang;
3. Bagi petugas dari Dinas PUPR, dengan adanya SI DARA akan lebih mudah memantau pelaksanaan pekerjaan SATGAS yang dijadikan prioritas pelaksanaan pemeliharaan.

1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui Strategi Peningkatan Sistem Ooperasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintang melauai sistem Informasi Drainase (Si Dara) adalah Pelayanan menjadi yang cepat, tepat, akurat dan murah dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat karena seluruh elemen dan pemangku bisa bersinergi dengan baik dan mendorong leader dalam

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.30

Indeks Inovasi Strategi Peningkatan Sistem Ooperasional dan Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintang melauai sistem Informasi Drainase (Si Dara)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Aplikasi Sidara sebagai inovasi Daerah kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	SK Penetapan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Sistem Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan KABUPATEN Bintang melalui Sistem informasi Drainase (SIDARA)
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPPA kegiatan Sidara
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	screen Shoot aplikasi Si DARA
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	bimtek SIDARA
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Permohonan bantuan pembuatan aplikasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Panduan SI DARA, Barcode panduan si Dara
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Sistem Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan KAbupatenBintan melalui Sistem informasi Drainase (SIDARA)
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	kemudahan informasi layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	penyelesaian layanan pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Surat Pernyataan Dukungan dari Sekda, Surat Pernyataan Dukungan dari OPD
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	sop Penanganan kerusakan saluran drainase
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	website Sidara
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal Sidara, Tahapan Perubahan (Milestone) rencana Strategis
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	jumlah viewer Si Dara
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	TESTIMONI Si-Dara
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	undangan sosialisasi dan daftar hadir, Dokumentasi Sosialisasi SI DARA
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Video Sidara

3.2.20 Perpustakaan Pelita Bintang Berbasis Inklusi Sosial di Desa Toapaya Utara

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Perpustakaan Pelita Bintang Berbasis Inklusi Sosial di Desa Toapaya Utara

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Desa Toapaya Utara

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Perpustakaan, Pendidikan Dan Pelatihan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Perpustakaan Desa merupakan salah satu sarana untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan pengetahuan. Hal tersebut dikarenakan masih sangat minimnya minat baca masyarakat, oleh karena itu maka Perpustakaan Desa mengadakan inovasi untuk menarik minat baca masyarakat dan menjadikan Perpustakaan Desa sebagai sarana untuk belajar, membaca dan menambah pengetahuan. Perpustakaan mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap peningkatan dan pengembangan minat dan kegemaran membaca. Rendahnya tingkat literasi masyarakat dapat menyebabkan minimnya pengetahuan yang berdampak pada rendahnya daya saing masyarakat. Kehadiran perpustakaan selama ini hanya terkesan sebagai tempat penyediaan berbagai macam buku bacaan untuk dipinjam. Selain itu, perpustakaan juga hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan.

Melalui jaringan literasi yang kini sudah ada di dunia, bukan tidak mungkin masyarakat bisa lebih cerdas dan produktif dengan memanfaatkan perpustakaan. Dari program inovasi perpustakaan ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya membaca dan mengembangkan wawasan keilmuan guna membantu kehidupan sehari-hari. Program inipun akan merubah paradigma di masyarakat yang menganggap perpustakaan hanyalah gudang kertas yang membosankan untuk dijadikan tempat berinteraksi dengan ilmu pengetahuan. Maka, program perpustakaan di harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang berbagai ilmu yang mampu meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik dengan skill yang telah mereka dapatkan dari buku. Namun tidak berhenti disitu saja karena buku itu tidak hanya dibaca dan diambil ilmunya, melainkan bagaimana ilmu itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi hasil dari ilmu itu adalah tindakan bukan pengetahuan. Sehingga masyarakat yang membaca di perpustakaan mendapat ilmu sesuai bakat dan potensi yang ada. Inovasi Perpustakaan Desa juga bertujuan untuk memperkenalkan lebih jauh segala kegiatan yang ada di dalamnya serta dapat menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung dan memperoleh manfaat dari fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan. Hadirnya perpustakaan desa ini tidak terlepas dari jarak Perpustakaan daerah yang ada di Kabupaten Bintang terletak di Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur. Akses perpustakaan yang sangat jauh menyebabkan masyarakat Desa Toapaya Asri sulit untuk berkunjung dalam meningkatkan literasi. selain itu, belum

adanya transformasi umum juga menjadi salah satu kendala yang menyebabkan

belum maksimalnya masyarakat menggunakan fasilitas dan jasa yang disediakan perpustakaan daerah Kabupaten Bintan.

Keberadaan perpustakaan dewasa ini bukan hanya sekedar sarana peminjaman dan penyimpanan buku-buku tetapi merupakan tempat pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2015, Bappenas meluncurkan kebijakan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kebijakan ini diperkuat melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, dengan menjadikan literasi untuk kesejahteraan sebagai salah satu kegiatan prioritas untuk mendukung prioritas nasional pembangunan manusia. Ini menjadi pedoman bagi Desa Toapaya untuk menghadirkan suatu wadah untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui Perpustakaan Pelita Bintan Berbasis Inklusi Sosial. Selain menyediakan sumber informasi melalui buku-buku, Perpustakaan Pelita Bintan juga menyediakan akses internet gratis untuk para pengunjung

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan Perpustakaan Pelita Bintan Berbasis Inklusi Sosial ini sebagai berikut :

1. untuk meningkatkan literasi masyarakat.
2. untuk menciptakan kesadaran masyarakat untuk berkembang dan keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
3. untuk meminimalisir ketergantungan masyarakat kepada pihak-pihak luar

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Melalui Perpustakaan Pelita Bintan Berbasis Inklusi Sosial diharapkan bermanfaat dalam:

1. Meningkatkan literasi informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
2. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan perpustakaan
3. Memperkuat peran dan fungsi perpustakaan menurunkan kemiskinan ilmu dan informasi,

1.10. Hasil Inovasi

adapun hasil atas kehadiran Perpustakaan Pelita Bintan Berbasis Inklusi Sosial ini telah memberikan dampak bagi masyarakat desa untuk berwirausaha dalam menambah pendapatan keluarga seperti, membuka usaha pembuatan kue, budidaya lele, perkebunan nanas dan produk dari nanas. Selain itu, anak-anak mendapat bimbingan belajar, kesenian tari, keterampilan yang diadakan Perpustakaan Pelita Binta. Dengan adanya fasilitas internet telah mempermudah pembelajaran daring pada anak-anak di Desa Toapaya Utara

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.31

Indeks Inovasi Perpustakaan Pelita Bintan Berbasis Inklusi Sosial di Desa Toapaya Utara

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Pengelola Perpustakaan Desa, Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada	Pengelolaan Perpustakaan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		kegiatan penerapan inovasi daerah	Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor dan Taman Baca), Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Bela
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Pelaksanaan "Perpustakaan Pelita Bintang" masih secara manual / Non Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	pelaksanaan Bimtek Tenaga Perpustakaan, pelaksanaan Bimtek Tenaga Perpustakaan, Peserta Sosialisasi Gerakan Nasional Gemar membaca melalui webinar dengan tema "Pustakawan dalam mewujudkan kualitas SDM Unggul Indonesia Maju melalui Budaya Literasi"
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rencana Kerja Pemerintah Desa Toapaya Utara Tahun 2019
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Susunan Mitra Kerja Perpustakaan Desa Toapaya Utara
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis peminjaman dan Pengembalian Buku, Barcode pedoman teknis PELITA
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pengelola Perpustakaan Desa, Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintang Tahun 2019
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Email Perpustakaan Desa, informasi layanan Perpustakaan Pelita Bintang Berbasis Inklusi Sosial di Desa Toapaya

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Utara melalui whatsapp, Facebook Perpustakaan Pelita Bintang https://www.facebook.com/teri.riska
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	salah satu media layanan pengaduan dan penyelesaian melalui Facebook Perpustakaan Pelita Bintang
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Susunan Mitra Kerja Perpustakaan Desa Toapaya Utara
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kemudahan Informasi Layanan - Perpustakaan Pelita Bintang
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	media layanan melalui Facebook Perpustakaan Pelita Bintang, informasi layanan Perpustakaan Pelita Bintang Berbasis Inklusi Sosial di Desa Toapaya Utara melalui whatsapp
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROSES PENCIPTAAN INOVASI - Perpustakaan Pelita Bintang Berbasis Inklusi Sosial di Desa Toapaya Utara
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Rekapitulasi Pengunjung tahun 2019 dan 2020, Laporan Pengunjung Perpustakaan Pelita Bintang Berbasis Inklusi Sosial di Desa Toapaya Utara Tahun 2020, Laporan Pengunjung Perpustakaan Pelita Bintang Berbasis Inklusi Sosial di Desa Toapaya Utara Tahun 2019
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni pengunjung, Testimoni melalui Facebook Perpustakaan Desa
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	URL Media Sosial	Facebook Perpustakaan Pelita Bintang https://www.facebook.com/teri.riska , Web Desa Toapaya Utara https://

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			toapayautara.simdes-bintan.id/artikel/2020/10/9/perpusdes-pelita-bintan-toapaya-utara-terima-bantuan-dari-perpustakaan-nasional-ri
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Perpustakaan Pelita Bintan Berbasis Inklusi Sosial di Desa Toapaya Utara

3.2.21 Penjaga Pantai

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Penjaga Pantai

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, Kelautan Dan Perikanan, Pariwisata, Fungsi Penunjang Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Kondisi Geografis Kabupaten Bintan yang terdiri atas ratusan pulau menyebabkan Kabupaten Bintan kaya akan keindahan alam. Potensi pemanfaatan pantai sebagai Kawasan Pariwisata yang ekonomis membuat masyarakat Kabupaten Bintan dan masyarakat dari luar kota sering menghabiskan waktu liburan di Pantai. Bahkan event-event pariwisata yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sering di laksanakan di lokasi pantai. Pantai trikora merupakan pantai andalan Kabupaten Bintan yang terbuka untuk masyarakat umum. Dari pusat kota Tanjungpinang, pantai ini berjarak sekitar 45 kilometer. Panjangnya mencapai 25 kilometer hingga terbagi dalam empat bagian, yakni Trikora 1, Trikora 2, Trikora 3 dan Trikora 4 yang tersebar sepanjang pesisir bagian timur Kecamatan Gunung Kijang. Kondisi cuaca dan perairan pantai di Kabupaten Bintan khususnya pantai Trikora terkadang bersifat ekstrim terutama pada akhir dan awal tahun. Pada musim tertentu, masyarakat bahkan dilarang untuk berenang terlalu jauh karena dikhawatirkan akan tersapu ombak dan terbawa arus sehingga menyebabkan kondisi yang tidak terkendali dan bisa berakibat tenggelam. Setiap tahun, telah terjadi beberapa kali musibah tenggelamnya pengunjung pada saat berenang di pantai. Bahkan ada beberapa kejadian yang sampai mengakibatkan korban jiwa. Lokasi BASARNAS

Kabupaten Bintan yang terletak lebih kurang 30 KM dari lokasi wisata pantai dan tidak adanya Kantor Cabang yang berada di sekitar pantai mengakibatkan keterlambatan dalam menyelamatkan korban. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan juga belum mempunyai personil dan sarana prasarana kerja yang sesuai dengan standar untuk kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana, dalam hal ini dengan keterbatasan anggaran dalam mengambil kebijakan untuk memperbesar kemungkinan kesempatan menyelamatkan pengunjung yang tenggelam dalam keadaan selamat. Karena keterbatasan itulah, Badan Penanggulangan dan Bencana daerah bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk membantu penyelamatan dengan memberikan edukasi penyelamatan serta menyerahkan bantuan perlengkapan penyelamatan agar masyarakat dapat memberikan pertolongan pada saat kecelakaan. Masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan edukasi dalam penyelamatan berjumlah 24 orang. Di harapkan, nantinya jumlah penjaga Pantai ini dapat terus bertambah dan menjadi lebih berkualitas dengan di dukung peralatan penyelamatan yang lebih lengkap. Dengan adanya keterlibatan masyarakat ini, sangat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam usaha menyelamatkan korban sehingga meminimalkan korban yang meninggal dunia.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan Inovasi ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mencegah terjadinya korban pada saat berenang di laut pada kawasan pantai wisata.
2. untuk menyelamatkan korban tenggelam dengan selamat di lokasi pantai wisata

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah terciptanya on time performance pertolongan pertama kecelakaan di laut pada saat laporan kecelakaan diterima

1.10. Hasil Inovasi

Hasil Inovasi Daerah penjaga pantai ini adalah tercapainya pelayanan prima untuk kecelakaan di laut dan pantai

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.32
Indeks Inovasi Penjaga Pantai

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penetapan Tenaga Harian/ Petugas Lapangan Kegiatan Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Dan Keselamatan Di Laut/Pantai Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Penanganan dan Penanggulangan Bencana dan Keselamatan di Laut/Pantai
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara	Penggunaan TI Penjaga

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		elektronik	Pantai
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	Permintaan Peserta Kegiatan Latihan SAR, Rapat Forum Koordinasi Kesiapsiagaan Kedaruratan Bencana Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Tenaga Harian/ Petugas Lapangan Kegiatan Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Dan Keselamatan Di Laut/Pantai Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2020, Permintaan Peserta Kegiatan Latihan SAR
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Panduan Penjaga Pantai, barcode pedoman teknis penjaga pantai
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tenaga Harian/ Petugas Lapangan Kegiatan Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Dan Keselamatan Di Laut/Pantai Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Informasi Penjaga Pantai melalui Media Sosial, Email dan Telp
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan dan penyelesaian pengaduan melalui media sosial melalui Email, WA dan Kontak Kantor
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Penetapan Tenaga Harian/ Petugas Lapangan Kegiatan Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Dan Keselamatan Di Laut/Pantai Kabupaten Bintang Tahun Anggaran

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			2020, Permintaan Peserta Kegiatan Latihan SAR, Rapat Forum Koordinasi Kesiapsiagaan Kedaruratan Bencana Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Tata Cara Pelaksanaan Penjaga Pantai
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Informasi Penjaga Pantai melalui Media Sosial, Email, WA dan Telp
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	kecepatan menciptakan Inovasi Penjaga Pantai
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bintan 2011-2021,
			Laporan kejadian kecelakaan laut tahun 2020. pengunjung pantai dalam 1 tahun diatas 201 orang
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	TESTIMONI Penjaga Pantai
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	pemberitaan Penjaga Pantai Kabupaten Bintan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Penjaga Pantai

3.2.22 Sewa Titik Baliho

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Sewa Titik Baliho

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah Pariwisata

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Coronavirus disyndrome 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. "Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani "pan" yang artinya semua dan "demos" yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, salah satunya dengan melakukan sewa titik Baliho. Sewa titik Baliho merupakan salah satu langkah promosi dan pemasaran yang

diharapkan dapat menyampaikan pesan pemasaran serta tentang protocol kesehatan CHSE kepada masyarakat luas. Adapun lokasi sewa titik baliho ini yaitu di Jl. Adi Sucipto Km 12 Daerah Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Sewa Titik Baliho dapat terwujudnya program CHSE (Clean Health Safety and Environment) melalui pemasangan titik baliho

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai untuk Sebagai media promosi dalam pemasaran pariwisata Kabupaten Bintan

1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui Sewa Titik Baliho adalah Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.33
Indeks Inovasi Sewa Titik Baliho

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih Dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran Tersedia Pada Kegiatan Penerapan Inovasi Daerah	Penyediaan Materi Promosi Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan Kerja Secara Manual/Non Elektronik	Penggunaan TI Pelaksanaan Sewa Titik Baliho
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 Tahun Terakhir Pernah 1 Kali Bimtek	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sewa Titik Baliho
6.	Program Dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah Dalam RKPD	Pemerintah Daerah Sudah Menuangkan Program Inovasi Daerah Dalam RKPD Dan Telah Diterapkan Dalam 1 Tahun Terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi Melibatkan 5 Perangkat Daerah Atau Lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada Pelaksana Dan Ditetapkan Dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Media Layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Diatas 60%	Layanan Pengaduan Melalui Email Yang Tersedia Pada WEB
13.	Keterlibatan Aktor Inovasi	Inovasi Melibatkan Lebih Dari 5 Aktor	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada Dukungan Melalui Informasi Website Atau Sosial Media	Informasi Bisa Didapatkan Melalui Website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi Dapat Diciptakan Dalam Waktu 1-4 Bulan	Tahapan Menciptakan Sewa Titik Baliho
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring Dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil Pengukuran Kepuasan Pengguna Dari Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Sewa Titik Baliho
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto Kegiatan Berspanduk	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sewa Titik Baliho
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 Unsur Substansi	Sewa Titik Baliho

3.2.23 Website "bintantourism.com"

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Website "bintantourism.com"

1.2. Tahapan Inovasi
Inisiatif

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Komunikasi Dan Informatika, Pariwisata

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sisi pengguna aktifnya. Setiap orang tentu mengakses internet dengan menggunakan berbagai perangkat, mulai dari desktop, mobile, hingga tablet. Dan website adalah salah satu media yang paling sering untuk diakses dan digunakan dalam mencari berbagai informasi dan sarana komunikasi. Contoh website yang sering digunakan dalam kehidupan sehari - hari, yaitu Google, Twitter, Facebook, Detik, CNN, dan lain sebagainya. Tentu saja dari berbagai website yang tersedia, memiliki fungsi dan fitur yang berbeda pula, ada yang bergerak di bidang e-commerce, media sosial, bisnis, media informasi, dan lain - lain. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Biasanya untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui halaman utama (homepage) menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Di dalam sebuah homepage, juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Fungsi website Bintang Tourism Terdapat beberapa fungsi website Bintang Tourism yang memiliki keunggulan dan kualitas yang berbeda sesuai dengan target pemasaran maupun bisnis. Dan memudahkan akses bagi wisman dan wisnus untuk memperoleh Informasi. Perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sisi pengguna aktifnya. Setiap orang tentu mengakses internet dengan menggunakan berbagai perangkat, mulai dari desktop, mobile, hingga tablet. Dan website adalah salah satu media yang paling sering untuk diakses dan digunakan dalam mencari berbagai informasi dan sarana komunikasi. Contoh website yang sering digunakan dalam kehidupan sehari - hari, yaitu Google, Twitter, Facebook, Detik, CNN, dan lain sebagainya. Tentu saja dari berbagai website yang tersedia, memiliki fungsi dan fitur yang berbeda pula, ada yang bergerak di bidang e-commerce, media sosial, bisnis, media informasi, dan lain - lain. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Biasanya untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui halaman utama (homepage) menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Di dalam sebuah homepage, juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Fungsi website Bintang Tourism Terdapat beberapa fungsi website Bintang Tourism yang memiliki keunggulan dan kualitas yang berbeda sesuai dengan target pemasaran maupun bisnis. Dan memudahkan akses bagi wisman dan wisnus untuk memperoleh Informasi.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama Website "bintantourism.com" yaitu Memberikan informasi bagi kemudahan wisman dan wisnus dalam memperoleh gambaran pariwisata di Bintan

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu adanya kemudahan dalam memberikan akses layanan informasi kepada pelaku pariwisata dalam bentuk digital

1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui Website "bintantourism.com" adalah Dapat diaksesnya web site "bintantourism.com" secara luas

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.34

Indeks Inovasi Website "bintantourism.com"

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Tim Pengelola Teknologi Informasi (Website) Kegiatan Updating Website Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Updating Website
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Penggunaan TI Website bintantourism.com Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Buku Panduan Website "bintantourism.com"
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Tim Pengelola Teknologi Informasi (Website) Kegiatan Updating Website Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Tidak Tersedia

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Tahapan menciptakan Website "bintantourism.com"
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Website "bintantourism.com"
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Website "bintantourism.com"

3.3 Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

3.3.1 Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan (ORALIT)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan (ORALIT)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah Penelitian dan Pengembangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan daerah Kabupaten Bintan membentuk organisasi kelitbangan (ORALIT) sebagai penguatan sistem inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terutama pada penelitian dan pengembangan.

Selama ini kerjasama antara pemerintah daerah dengan kelembagaan perguruan tinggi hanya berbasis pada penyelenggaraan project yang kemudian tidak berkesinambungan didalam penyelenggaraan pemerintahan. oleh karena itu ide

gagasan dalam membentuk organisasi kelitbangan ini diharapkan meningkatkan kerjasama sinergis antara perguruan tinggi di pulau bintan dengan pemerintah daerah kabupaten bintan. Keterlibatan perguruan tinggi sangat penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu dari sisi keilmuan banyak perguruan tinggi yang terlibat sesuai dengan bidang ilmu dan dapat berkontribusi kepada aparat pemerintah daerah. Optimalisasi kebijakan dalam penelitian dan pengembangan didaerah khususnya Kabupaten Bintan ini juga selaras dengan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bahwa penguatan kelitbangan daerah untuk meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian strategis, dan mendorong inovasi daerah.

Selain itu juga, Penelitian dan Pengembangan (termasuk Pengkajian, Penerapan, Perencanaan, dan Pengoperasian) dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dari penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun kegiatan organisasi kelitbangan yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari sisi pengkajian adanya ORALIT memastikan manfaat IPTEK dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Disisi lainnya perencanaan untuk menghasilkan nilai, proses produksi, dan/atau produk yang lebih aman dan baik bagi kesejahteraan masyarakat serta mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika. Kebutuhan kolaboratif perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam Penerapan adalah berbasis hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian, mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing bangsa.

Selain itu tujuan daripada ORALIT sebagai bentuk implementasi Penta Helix yang mampu mengoptimalkan potensi- potensi yang ada di daerah dan pada saat bersamaan dengan adanya ORALIT sinergi terhadap arah Penelitian dan Pengembangan didaerah dan perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi dapat terwujud. Keberadaan ORALIT adalah aktualisasi dari “collaborative think tank” antara pemerintah daerah Kabupaten Bintan bersama tenaga kelitbangan dari perguruan tinggi dalam rangka menyikapi dinamika dan permasalahan yang berkembang di daerah yang kemudian dapat memberikan stimulus rancang bangun serta budaya riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama ORALIT dapat menghasilkan rekomendasi bagi penetapan kebijakan dikabupaten Bintan disamping itu juga menjembatani riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk dapat harus saling mendukung dalam pelaksanaan program di lapangan. perkembangan daripada penelitian dan pengembangan di era globalisasi saat ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang semakin berat dan semakin kompleks. Olehnya itu berbagai langkah dan kebijakan akan kita tempuh yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tepat, cepat, dan lugas yang mampu menyelesaikan masalah. Sehingga dengan adanya ORALIT dapat memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi masyarakat dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bintan

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada Penelitian dan Pengembangan memainkan peran penting dalam proses inovasi. Ini pada dasarnya adalah investasi dalam teknologi dan kemampuan masa depan yang diubah menjadi produk, proses, dan layanan baru. Inovasi tidak hanya menghasilkan produk baru dan metode produksi yang lebih efisien, tetapi juga menyebabkan perubahan dramatis dalam cara bisnis diatur dan dikelola, menyoroti hubungan antara ide dan metode baru serta struktur organisasi yang diperlukan untuk menerapkannya. Dengan adanya ORALIT yang diisi oleh unsur perguruan tinggi dapat secara langsung membantu pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam menganalisa persoalan-persoalan dan tantangan daerah

didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

1.10. Hasil Inovasi

Keluaran dari Hasil inovasi daerah melalui ORALIT adalah analisa terhadap kajian-kajian yang dilakukan serta membantu penyusunan dokumen-dokumen yang didalamnya terdapat analisa yang sangat membantu pemerintah didalam proses pengambilan kebijakan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.35
Indeks Inovasi ORALIT (Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Surat Keputusan Tim Kelitbangan Kabupaten Bintan, Kelitbangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Organisasi Kelitbangan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran Tersedia Pada Kegiatan Penerapan Inovasi Daerah	RKA Kelitbangan Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan Kerja Sudah Didukung System Informasi Online/ Daring	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 Tahun Terakhir Pernah 2 Kali Bimtek	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kelembagaan Kelitbangan Di Kabupaten Bintan, Rapat Koordinas Kelitbangan
6.	Program Dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah Dalam RKPD	Pemerintah Daerah Sudah Menuangkan Program Inovasi Daerah Dalam RKPD Dan Telah Diterapkan Dalam 2 Tahun Terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi Melibatkan 5 Perangkat Daerah Atau Lebih	Fasilitasi Rancang Bangun Inovasi Bappelitbang Kabupaten Bintan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bintan -

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kepulauan Riau
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali Direplikasi Di Daerah Lain	Dokumen Konsultasi Replikasi Organisasi Kelitbangan
9.	Pedoman Teknis	Telah Terdapat Pedoman Teknis Berupa Buku Yang Dapat Diakses Secara Online	Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bintan, Barcode Pedoman Teknis ORALIT
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada Pelaksana Dan Ditetapkan Dengan SK Kepala Daerah	SK Bupati Organisasi Kelitbangan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Melalui Aplikasi Online	Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	31% S/D 60%	Media Sosial Yang Dapat Diakses Oleh Semua Kalangan Dari Hasil Inovasi ORALIT Kabupaten Bintan
13.	Keterlibatan Aktor Inovasi	Inovasi Melibatkan Lebih Dari 5 Aktor	Partisipasi Stakeholder Dalam Kelitbangan
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil Inovasi Diperoleh Dalam Waktu 6 Hari Keatas	Sop Penelitian Dan Pengembangan Bappelitbang Kabupaten Bintan, Sop Usulan Kerjasama, Sop Usulan Inovasi, Sop Laporan Akhir , Sop Laporan Antara, Sop Laporan Pendahuluan
15.	Online Sistem	Ada Dukungan Melalui Perangkat Web Aplikasi Dan Aplikasi Mobile (Android Atau Ios)	Dukungan Informasi ORALIT Melalui Website Bappelitbang Bintan
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi Dapat Diciptakan Dalam Waktu 5-8 Bulan	Proses Penciptaan Inovasi - Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan (ORALIT)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah Pengguna Atau Penerima Manfaat 201 Orang Keatas	Dokumentasi Kemanfaatan ORALIT Di Kabupaten Bintan
18.	Monitoring Dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil Laporan Monev Internal Perangkat Daerah	Testimoni Tentang Organisasi Kelitbangan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Fasilitasi Rancang Bangun Inovasi Bappelitbang Kabupaten

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Bintan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bintan - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kepulauan Riau
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 Unsur Substansi	Oralit 2020

3.3.2 Delima (Database Penelitian Kelitbangan)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Delima (Database Penelitian Kelitbangan)

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4. Jenis Inovasi
Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Penelitian Dan Pengembangan

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Memasuki Era Digital Saat Ini, Masyarakat Lebih Cenderung Berinteraktif Dalam Media Online, Di Indonesia Jumlah Penduduk Per Juni 2020 Sebesar 268.583.016 Jiwa. Sedangkan Pengguna Internet Di Perkirakan Mencapai Angka 175,2 Juta Pengguna. Artinya Lebih Dari 50% Penduduk Indonesia Merupakan Pengguna Internet. Berdasarkan Data Tersebut Perlu Memanfaatkan Ketertarikan Masyarakat Dalam Media Online Untuk Membuat Sebuah Aplikasi Yang Bermanfaat Bagi Dunia Kelitbangan.

Website Data Base Hasil Penelitian Dan Pengembangan Atau DELIMA Yang Di Bangun Oleh Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Ini, Bertujuan Sebagai Bank Data Hasil Hasil Penelitian Dan Inovasi Yang Dilaksanakan Di Kabupaten Bintan. Sebagai Bank Data Hasil Penelitian Dan Kelitbangan, DELIMA Di Harapkan Dapat Menghimpun Hasil Hasil Kajian Yang Telah Di Laksanakan Di Kabupaten Bintan, Maupun Kajian Yang Di Laksanakan Oleh Masyarakat, Sekolah Tinggi Dan Universitas Yang Menjadikan Kabupaten Bintan Sebagai Lokus Penelitian.

Delima Juga Diharapkan Dapat Menjadi Wadah Yang Mengakomodir Usulan Kajian Dan Usulan Inovas. Dalam Pelaksanaan Rakor Kelitbangan Yang Dilaksanakan Secara Rutin Oleh Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten

Bintan Banyak Terdapat Usulan Dari Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Adanya Website DELIMA, Usulan Kajian Dan Usulan Inovasi Dapat Di Usulkan Kapan Saja Dan Dari Manan Saja Serta Usulan Usulan Tersebut Dapat Menjadi Prioritas Dalam Sidang Majelis Pertimbangan Yang Dilaksanakan 2 Tahun Sekali Untuk Menetapkan Kajian Yang Akan Dilaksanakan Tahun Berikutnya.

Louching DELIMA Dilaksanakan Di Kantor Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Pada Tanggal 16 November 2020. Dengan Mengundang Tim Kelitbangan Kabubaten Bintan, Universitas Dan Perguruan Tinggi Di Kabupaten Bintan Dan Tanjungpinang Serta Semua Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bintan, Di Harapkan Dapat Memperkaya Data Yang Tersaji Di Dalam Aplikasi Delima. Dalam Pelaksanaan Louching Delima Juga Di Jelaskan Tata Cara Pengisian Aplikasi Tersebut Baik Dari Pengguna Umum Mau Dari OPD Ataupun Dari Unversitas Dan Perguruan Tinggi. Dengan Adanya Delima, Diharapkan Dapat Mengimpun Hasil Hasil Kajian Tersebut. Sehingga Dapat Juga Dijadikan Referensi Bagi Pihak Pihak Yang Membutuhkannya. Disisi Lain, Keberadaan Delima Juga Di Harapkan Dapat Meransang Ide Ide Kreatif Dalam Menciptakan Inovasi Inovasi Yang Turut Serta Dalam Meciptakan Kebijakan Yang Lebih Efektif Dan Efisien Sehingga Roda Pemerintahan Dapat Bergeliat Dengan Cepat Dan Tepat. Untuk Kedepannya, Website Delima Akan Terus Mengalami Perbaikan Dan Pengembangan Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Pengguna.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan Inovasi Database Penelitian Dan Kelitbangan Ini Adalah Agar Tersedianya Data-Data Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Di Kabupaten Bintan, Tersedianya Data-Data Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Di Kabupaten Bintan Dan Sistem Database Yang Dapat Diakses Oleh Multi User Secara Bersamaan Dalam Jaringan Internet.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun Manfaat Yang Ingin Dicapai Dengan Adanya Website Delima Ini Mempermudah Pengguna Untuk Mengakses Data Penelitian Dan Inovasi Serta Pengusulan Inovasi

1.10. Hasil Inovasi

Dengan Adanya Website Delima Ini Tersedia Wadah Yang Menjadi Bank Data Hasil Penelitian Dan Inovasi

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.36
Indeks Inovasi Delima

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Hasil Penelitian Pengembangan Dan Teknologi
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran Tersedia Pada Kegiatan Penerapan Inovasi Daerah	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan Kerja Sudah	Website Delima

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		Didukung System Informasi Online/ Daring	
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 Tahun Terakhir Pernah 3 Kali Atau Lebih	Undangan Peluncuran Aplikasi Database Penelitian, Buku Pedoman Penggunaan Delima, Sertifikat, Sertifikat Pelatihan
6.	Program Dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah Dalam RKPD	Pemerintah Daerah Sudah Menuangkan Program Inovasi Daerah Dalam RKPD Dan Telah Diterapkan Dalam 1 Tahun Terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi Melibatkan 5 Perangkat Daerah Atau Lebih	Daftar Nama User Delima
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah Terdapat Pedoman Teknis Berupa Buku Yang Dapat Diakses Secara Online	Buku Pedoman Penggunaan Delima, Barcode DELIMA
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada Pelaksana Dan Ditetapkan Dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Hasil Penelitian Pengembangan Dan Teknologi
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Melalui Aplikasi Online	Laman Utama Web Bapelitbang
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Diatas 60%	Layanan Pengaduan DELIMA
13.	Keterlibatan Aktor Inovasi	Inovasi Melibatkan 4 Aktor	Penunjukan Tenaga Ahli Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Hasil Penelitian Dan Teknologi Tahun 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil Inovasi Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari	SOP Inovasi Delima Pengusulan User, SOP Inovasi Delima Pengusulan Inovasi
15.	Online Sistem	Ada Dukungan Melalui Web Aplikasi	Wwebsite Delima
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi Dapat Diciptakan Dalam Waktu 5-8 Bulan	Proses Menciptakan Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah Pengguna Atau Penerima Manfaat 201 Orang Keatas	Kemudahan Memanfaatkan Inovasi,

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Daftar User Delima
18.	Monitoring Dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil Pengukuran Kepuasan Pengguna Dari Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pengguna
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto Kegiatan Berspanduk	Foto Pelaksanaan, Materi Sosialisasi
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 Unsur Substansi	Delima

3.3.3 FATONI (Fasilitasi Inovasi)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Fatoni (Fasilitasi Inovasi)

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4. Jenis Inovasi
Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Penelitian Dan Pengembangan

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada hakikatnya Penelitian dan pengembangan terhadap Inovasi Daerah berperan sangat penting dalam perkembangan kemajuan suatu daerah. Sesuai dengan peraturan Bupati Bintan No. 48 Tahun 2020, Bupati Bintan berharap dapat terlaksananya percepatan Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan ketentuan bahwa setiap tahunnya seluruh OPD wajib mempunyai minimal 1 inovasi daerah. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 388 menyebutkan peran litbang dalam penelitian inovasi daerah. OPD melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Bapelitbang sebagai Badan yang memfasilitasi kegiatan Inovasi Daerah. Laporan sebagaimana dimaksud meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.

Fasilitasi adalah pemberian peluang kemudahan, bantuan, pendampingan, asistensi teknis, pelatihan dan penyelenggaraan beberapa kegiatan serta dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan peningkatan kapasitas dapat berjalan dengan baik. Adanya upaya fasilitasi untuk peningkatan kapasitas Bapelitbang sebagai koordinator penyelenggaraan Inovasi Daerah, merupakan langkah yang strategis. Hal ini dikarenakan penguatan sistem inovasi daerah sebagai sebuah

pendekatan pembangunan, baik pusat maupun daerah, merupakan hal yang baru. Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas dan peningkatan peran Bapelitbang sebagai koordinator penyelenggaraan Inovasi Daerah, antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini BPP Kemendagri, merupakan salah satu langkah nyata dari implementasi peraturan bersama yang sudah ditetapkan sesuai Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran Bapelitbang dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bapelitbang diharapkan dapat menjadi motor penggerak terjadinya koherensi, keterpaduan, dan gerakan terwujudnya inovasi, khususnya di daerah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan legislatif), sehingga akan terjadi percepatan kemandirian dan peningkatan daya saing bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui inovasi teknologi.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Inovasi ini adalah untuk pendampingan pelaksanaan Inovasi serta pembinaan inovasi yang telah dilaksanakan

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun Manfaat Yang Ingin Dicapai Dengan adanya kegiatan fasilitasi inovasi, diharapkan pelaksanaan inovasi dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan bupati no 48 tahun 2020, serta dapat menginventarisir inovasi di Kabupaten Bintan

1.10. Hasil Inovasi

Inovasi Kabupaten Bintan dapat terdata, dan secara administrasi mulai di tertibkan mulai dari proposal pengusulan, penetapan sebagai inovasi daerah sampai dengan pelaksanaan inovasi tersebut.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.37
Indeks Inovasi Fatoni

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Inovasi dan Teknologi tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	konsultansi inovasi
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	inventarisasi inovasi, penyelenggaraan dan fasilitasi inovasi, Foto Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi
6.	Program dan	Pemerintah daerah sudah	Perubahan Rencana Kerja

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
	kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tim Pembina Dan Pengawasan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Bupati Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	panduan pelaksanaan inovasi, panduan dapat diunduh melalui Aplikasi Delima
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Tenaga Ahli Pelaksanaan Pekerjaan Penyelenggaraan Dan Fasilitas Teknologi Dikabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Website Delima
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui website Delima
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pembentukan Tim Pembina Dan Pengawasan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Bupati Bintan
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	SOP Pelaksanaan inovasi
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi	web Delima
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses menciptakan Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	daftar penerima buku fasilitasi inovasi, peserta rapat inovasi, penerima manfaat inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	testimoni pengguna
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumentasi pelaksanaan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Fasililitasi Inovasi

3.3.4 Secanting Beras

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Secanting Beras

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
Kepala Daerah- Dinas Sosial

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Sosial

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Bantuan Sosial Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Bansos Rastra adalah Bantuan Sosial yang disalurkan oleh Pemerintah kepada KPM dalam bentuk beras dan disalurkan setiap bulannya. Penerima Bansos Rastra sendiri dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Dengan diturunkannya Bansos Rastra kepada masyarakat miskin, Pemerintah berharap agar Bansos dalam bentuk beras masing-masing paling sedikit 10 kilogram per KPM ini dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian khusus kebutuhan di sektor pangan dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan biaya tebus.

Masyarakat Kabupaten Bintan merupakan salah satu masyarakat penerima manfaat dari Bansos Rastra ini. Dari sekitar 8.000 warga miskin di Kabupaten Bintan. Dari jumlah sebanyak itu, ternyata yang mendapatkan bantuan beras sejahtera (Rastra) hanya sekitar 4.900 warga saja. Artinya terdapat warga miskin yang jumlahnya lebih dari 3.000 KK yang tidak mendapatkan Rastra. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya inovasi program "Secanting Beras".

Pada saat itu Apri Sujadi selaku Bupati Kabupaten Bintan mencanangkan sebuah program yang mampu meningkatkan sikap kepedulian Aparat Sipil Negara (ASN) Bintan melalui program secanting beras. Program ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beras dari ASN Kabupaten Bintan dalam seminggu atau untuk satu bulan satu kilogram. Beras dari ASN di masing-masing OPD dikumpulkan oleh seseorang yang telah ditunjuk, kemudian petugas dari Dinas Sosial yang telah ditunjuk mengambil beras-beras tersebut untuk dikumpulkan di Dinas Sosial untuk kemudian didistribusikan.

Program secanting beras ini tidak boleh berupa uang tunai untuk menghindari penyelewengan yang mungkin saja terjadi. Selain itu, program ini tidak bersifat memaksa dan hanya imbauan khususnya para ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan untuk bersedekah dan lebih peduli dengan warga kurang mampu yang ada di sekitarnya.

Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan terdapat sekitar 3.000 ASN. Jika dalam 1 bulan seorang ASN menyumbangkan 1 kg beras. Maka dalam 1 bulan akan

terkumpul 3 ton beras. Dengan jumlah sebanyak itu sudah bisa membantu warga kurang mampu yang belum terakomodir dalam program Rastra selama ini.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan pelaksanaan kegiatan ini

1. Memberikan bantuan beras kepada masyarakat kabupaten Bintan yang namanya tidak terdaftar pada program Rastra
2. Meningkatkan sikap kepedulian ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun Manfaat Yang Ingin Dicapai

1. Masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak mampu tetapi tidak terdaftar dalam program Rastra tetap bisa mendapatkan beras.
2. ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar.

1.10. Hasil Inovasi

Terbantunya masyarakat miskin dan meningkatnya kepedulian ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.38
Indeks Inovasi Secanting Beras

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Pelaksanaan Program Secanting Beras Kabupaten Bintan, Penetapan inovasi daerah kabupaten bintan tahun 2008 sampai dengan tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Susunan Tim Koordinasi Program Secanting Beras Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Dinas Sosial
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	pengumpulan dan penyaluran beras dilakukan secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	BIMTEK dilakukan sekaligus launching program Secanting Beras

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Susunan Tim Koordinasi Program Secanting Beras Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pelaksanaan Program Secanting Beras Kabupaten Bintan, Barcode secanting beras
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Koordinasi Program Secanting Beras Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Informasi mengenai pelayanan disampaikan pada saat launching program, Kemudahan Informasi Layanan - Secanting Beras
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diasas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan - Secanting Beras
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Masyarakat sebagai penerima manfaat program secanting beras
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	Pelaksanaan Program Secanting Beras
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem - Secanting Beras, Online Sistem - Secanting Beras
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi - Secanting Beras
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Manfaat Program Secanting Beras dirasakan oleh seluruh masyarakat

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Bintan yang kurang mampu, Kemanfaatan Inovasi - Penerima Manfaat Secanting Beras, Kemanfaatan Inovasi - Penerima Manfaat Secanting Beras
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	testimoni , SOP Secanting Beras
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi dilakukan berbarengan dengan launching Program Secanting Beras
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Innovative Government Award# Program - Secanting Beras Kabupaten Bintan

3.3.5 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pariwisata, Pendidikan Dan Pelatihan

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai

macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan

Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan.

Selanjutnya dalam membangun industri pariwisata juga perlu dilakukan upaya kemitraan kelembagaan pariwisata. Hal ini sangat penting dalam mendorong kemampuan potensi pariwisata yang akan dikembangkan sebagai daya tariknya. Tentu upaya ini harus dapat melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai pemain utama (Key Players) dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui program kemitraan baik usaha pariwisata maupun kelembagaan pariwisata. Perencanaan, pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata serta pengembangan industry hospitality adalah aspek yang membutuhkan pemikiran, pengetahuan dan peranserta dari masyarakat dalam mendukung kepariwisataan di daerah.

Tentu diskusi atau dialog serta kesepakatan bersama stakeholder dalam merencanakan dan mengembangkan pariwisata menjadi kekuatan utama kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan antara suatu institusi atau perusahaan dengan institusi lainnya melalui pendekatan formal dan informal. Maka dari itu dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan, sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bintan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan memprogramkan kegiatan “Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner”. Kegiatan ini berupa pelatihan pengembangan sumberdaya manusia dan kemitraan usaha masyarakat di destinasi pariwisata Kabupaten Bintan “.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
2. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peran serta masyarakat.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.39

Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi daerah kabupaten bintan tahun 2008 sampai dengan tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	dokumentasi teknologi secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pemerintah Kabupaten Siak Adopsi Inovasi Kabupaten Bintan
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	pelatihan pemandu wisata budaya kuliner, Barcode Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Tahun 2019
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	screenshot Group WA Forum layanan pelatihan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	31% s/d 60%	WA Group Forum Layanan Pelatihan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	screenshot Group WA Forum layanan pelatihan
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Dokumentasi penerima manfaat
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Pelatihan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan pada saat pelatihan, pemberitaan melalui Media massa Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner 2020

3.3.6 Pelatihan Pemandu Wisata Alam/Trekking

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Pelatihan Pemandu Wisata Alam/Trekking

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pemberdayaan masyarakat dan Desa, pariwisata, Pendidikan dan Pelatihan

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan

Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan.

Selanjutnya dalam membangun industri pariwisata juga perlu dilakukan upaya kemitraan kelembagaan pariwisata. Hal ini sangat penting dalam mendorong kemampuan potensi pariwisata yang akan dikembangkan sebagai daya tariknya. Tentu upaya ini harus dapat melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai pemain utama (Key Players) dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui program kemitraan baik usaha pariwisata maupun kelembagaan pariwisata. Perencanaan, pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata serta pengembangan industry hospitality adalah aspek yang membutuhkan pemikiran, pengetahuan dan peranserta dari masyarakat dalam mendukung kepariwisataan di daerah.

Tentu diskusi atau dialog serta kesepakatan bersama stakeholder dalam merencanakan dan mengembangkan pariwisata menjadi kekuatan utama kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan antara suatu institusi atau perusahaan dengan institusi lainnya melalui pendekatan formal dan informal. Maka dari itu dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan, sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bintan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan memprogramkan kegiatan "Pelatihan Pemandu Wisata Alam/Trekking". Kegiatan ini berupa pelatihan pengembangan sumberdaya manusia dan kemitraan usaha masyarakat di destinasi pariwisata Kabupaten Bintan ".

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
2. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha

- pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peranserta masyarakat.
- Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.40
Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Alam/Trekking

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi daerah kabupaten bintan tahun 2008 sampai dengan tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam /Trekking Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pelatihan Pemandu Wisata Alam/Trekking
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	dokumentasi teknologi secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pemerintah Kabupaten Siak Adopsi Inovasi Kabupaten Bintan
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Materi Mountain Trekking Training Program, Barcode pedoman teknis Pemandu Wisata Alam/

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Trekking
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam / Trekking Tahun 2019
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	screenshot wa group Forum Layanan Pelatihan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	31% s/d 60%	screenshot wa group Forum Layanan Pelatihan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pelatihan Pemandu Wisata Alam/Trekking
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Screenshot Wa Group Forum Layanan Pelatihan
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi - Pelatihan Pemandu Wisata Alam/Trekking
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Dokumentasi penerima manfaat pelatihan pemandu wisata Alam / Trekking
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Pelatihan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan pada saat pelatihan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Pemandu Wisata Alam Trekking 2021

3.3.7 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pariwisata, Pendidikan Dan Pelatihan

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan

Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan.

Selanjutnya dalam membangun industri pariwisata juga perlu dilakukan upaya kemitraan kelembagaan pariwisata. Hal ini sangat penting dalam mendorong kemampuan potensi pariwisata yang akan dikembangkan sebagai daya tariknya. Tentu upaya ini harus dapat melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai pemain utama (Key Players) dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui program kemitraan baik usaha pariwisata maupun kelembagaan pariwisata. Perencanaan, pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata serta pengembangan industry hospitality adalah aspek yang membutuhkan pemikiran, pengetahuan dan peranserta dari masyarakat dalam mendukung kepariwisataan di daerah.

Tentu diskusi atau dialog serta kesepakatan bersama stakeholder dalam merencanakan dan mengembangkan pariwisata menjadi kekuatan utama kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan antara suatu institusi atau perusahaan dengan institusi lainnya melalui pendekatan formal dan informal. Maka dari itu dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan, sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bintan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan memprogramkan kegiatan "Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan". Kegiatan ini berupa pelatihan

pengembangan sumberdaya manusia dan kemitraan usaha masyarakat di destinasi pariwisata Kabupaten Bintan “.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
2. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peranserta masyarakat.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata.

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.41
Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi daerah kabupaten bintan tahun 2008 sampai dengan tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Budaya Wisata Pedesaan Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	foto kegiatan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pemerintah Kabupaten Siak Adopsi Inovasi Kabupaten Bintan
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pengembangan Usaha Pramuwisata Pedesaan dan Teknik Pemanduan Wisata, Barcode Pedoman Teknis Pemandu Wisata Budaya Pedesaan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Budaya Wisata Pedesaan Tahun 2019
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	screenshot wa group Forum Layanan Pelatihan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	31% s/d 60%	WA Group Forum Layanan Pelatihan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Screenshot Wa Group Forum Layanan Pelatihan
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi - Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Dokumentasi penerima manfaat
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Pelatihan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan pada saat pelatihan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan 2021

3.3.8 Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah pemberdayaan masyarakat dan Desa, pariwisata, Pendidikan dan Pelatihan

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan

Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan.

Selanjutnya dalam membangun industri pariwisata juga perlu dilakukan upaya kemitraan kelembagaan pariwisata. Hal ini sangat penting dalam mendorong kemampuan potensi pariwisata yang akan dikembangkan sebagai daya tariknya. Tentu upaya ini harus dapat melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai pemain utama (Key Players) dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui program kemitraan baik usaha pariwisata maupun kelembagaan pariwisata. Perencanaan, pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata serta pengembangan industry hospitality adalah aspek yang membutuhkan pemikiran, pengetahuan dan peranserta dari masyarakat dalam mendukung kepariwisataan di daerah.

Tentu diskusi atau dialog serta kesepakatan bersama stakeholder dalam merencanakan dan mengembangkan pariwisata menjadi kekuatan utama kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan antara suatu institusi atau perusahaan dengan institusi lainnya melalui pendekatan formal dan informal. Maka dari itu dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan, sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bintan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan memprogramkan

kegiatan “Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata”. Kegiatan ini berupa pelatihan pengembangan sumberdaya manusia dan kemitraan usaha masyarakat di destinasi pariwisata Kabupaten Bintan “.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
2. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peran serta masyarakat.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata.

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.42
Indeks Inovasi Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Manajemen Homestay Pondok Wisata Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan	Pelatihan Manajemen Homestay/
		penerapan inovasi daerah	Pondok Wisata/Rumah Wisata
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	dokumentasi penggunaan teknologi secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi Bimtek Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pemerintah Kabupaten Siak Adopsi Inovasi Kabupaten Bintan
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Materi Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata, Barcode Pelatihan Manajemen Homestay/ Pondok Wisata
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Manajemen Homestay Pondok Wisata
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	WA Group Forum Layanan Pelatihan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	31% s/d 60%	WA Group Forum Layanan Pelatihan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	WA Group Forum Layanan Pelatihan
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi - Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Dokumentasi Peserta Penerima Manfaat Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Pelatihan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan pada saat pelatihan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Manajemen Homestay 2020

3.3.9 Festival Tari Bintang

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Festival Tari Bintang

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
kebudayaan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Melihat letak Provinsi Kepulauan Riau pada hal ini Kabupaten Bintan yang merupakan salah satunya daerah tujuan wisata budaya religi dan wisata tropis yang sangat strategis dibagian Indonesia bagian barat. Untuk itu Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Bintan harus tetap terjaga dan terpelihara khususnya budaya daerah Kabupaten Bintan sebagai akar budaya Nasional yang mencakup adat istiadat yang sesuai dengan norma-norma agama. Selain dari pada itu untuk mengetahui usaha pelestarian pengembangan budaya daerah umumnya dan khususnya para seniman tari dan musik tradisi, maka dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan akan mengadakan Festival Tari Bintang yang akan diikuti oleh sanggar sanggar seni tari dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pelaksanaan festival tari kabupaten Bintan tahun 2019 merupakan komitmen pemerintah kabupaten Bintan dalam rangka mengembangkan budaya seni tari di kabupaten Bintan. Tahun Anggaran 2019 Pemerintah kabupaten Bintan telah menganggarkan pelaksanaan kegiatan festival tari ini di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan sesuai tugas dan pokok dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Festival tari ini akan menentukan sanggar yang akan mewakili kabupaten Bintan pada Parade Tari tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019.

Kegiatan Festival Tari Bintang merupakan kegiatan Tingkat Kabupaten yang dirasakan sangat besar manfaatnya, terutama dalam rangka mengangkat budaya daerah Kabupaten Bintan, serta sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian dan pengembangan Seni Tari Daerah secara Nasional. Selain berfungsi sebagai media evaluasi dalam hal kreativitas penggarapan / karya seni tari, kegiatan ini lebih luas dimaksudkan untuk dapat lebih mempromosikan dan memasyarakatkan Tradisi Lokal Tari Daerah sehingga guna memacu para penata tari melakukan pengembangan memperkaya dalam memperkaya perbendaharaan khasanah seni tari daerahnya. Untuk itu disusunlah kegiatan Festival Tari Bintang ini sebagai salah satu

usaha pelestarian kebudayaan lokal seni tari daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan apresiasi budaya antar pelaku seni, pemerhati seni dan masyarakat Kabupaten Bintan pada umumnya. Dengan maksud kegiatan Festival Tari Bintan tahun 2019 yaitu untuk meningkatkan Produktifitas, Kreatifitas dan Kualitas khususnya adat tradisi lokal Seni Tari daerah di Kabupaten Bintan. Tujuan kegiatan Festival Tari Bintan Sebagai Wadah dan Sarana Mengangkat Budaya Daerah Lewat Seni Tari Daerah serta meningkatkan Apresiasi Seniman Tari untuk melestariakan budaya daerah di Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan pengembangan adat tradisi budaya lokal seni tari adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang adat tradisi budaya lokal seni tari
2. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan adat tradisi budaya lokal seni tari
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan adat tradisi budaya lokal seni tari

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Agar masyarakat dapat mempertahankan dan mengembangkan adat tradisi budaya lokal seni tari

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) akan sadarnya kebudayaan yang ada di Kabupaten Bintan berdaya saing tinggi serta dapat untuk meningkatkan kualitas adat tradisi budaya lokal seni tari

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.43
Indeks Inovasi Festival Tari Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Non Pns Festival Tari Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Festival Tari
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Pelaksanaan Festival Tari
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Festival Tari, Silaturahmi dan Pembahasan Rencana Rapat Festival Tari Daerah Kabupaten

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Bintan 2019, Technical Meeting / Rapat Penentuan Teknis
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bintan tahun 2019, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Non Pns Festival Tari Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019, Pemberitahuan Pelaksanaan Festival Tari Bintan 2019
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Panduan Festival Tari Bintan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Non Pns Festival Tari Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Silaturahmi dan Pembahasan Rencana Rapat Festival Tari Daerah Kabupaten Bintan 2019, Technical Meeting / Rapat Penentuan Teknis, Pemberitahuan Pelaksanaan Festival Tari Bintan 2019
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Kegiatan Festival Tari
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Festival Tari
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Daftar Penerima Manfaat. Selain Itu Pada Daftar Tersebut, Masyarakat Pengunjung Dan Pedagang Dan Lain-Lainnya Merupakan Penerima Manfaat Dari Kegiatan Festival Tari Bintang
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Festival Tari
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Festival Tari, Media Massa – SUARAJATIM.CO.ID : 10.2. Bintang Lestarikan Budaya Daerah lewat Festival Tari, Media Massa – batamnews.co.id : 10.1. Pemkab Bintang Lestarikan Budaya Melayu Lewat Festival Tari 2019
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Festival Tari

3.3.10 Gebyar Budaya Bintang

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Gebyar Budaya Bintang

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Kebudayaan, Pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten Bintan telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga di manca-negara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, karena itulah julukan Kepulauan Riau “Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini. Pada kurun waktu 1722-1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau linga yang pusat kerajaannya di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan. Kabupaten Bintan juga merupakan Pemekaran wilayah Kabupaten dari Kepulauan Riau yang Kini menjadi Provinsi Kepulauan Riau Menjadi beberapa Kabupaten dan Kota tidak hanya telah Merubah batas-batas geo-politik dan wilayah administrasi Pemerintah Semata. Dilain pihak. Pemekaran-pemekaran di wilayah ini memberikan dampak positif terhadap upaya- upaya penelitian, penyelamatan Khazanah, dan peninggalan sejarah dan warisan seni budaya pada suatu daerah.

Pada sisi laen telah memberikan laluan bagi program-program pendataan, penyelamatan, pelestarian, penanganan serta lebih intensif dan fokus terhadap khazanah peninggalan sejarah dan seni budaya pada suatu daerah.

Khazanah peninggalan sejarah (tangible heritage) di Kabupaten Bintan tersebar pada sejumlah wilayah dan pulau- pulau di daerah Kabupaten Bintan. Rentangan waktu yang cukup panjang sejak zaman prasejarah hingga periode johor-riau dan zaman kolonial belanda dalam kepustakaan dikenal sebagai Old Bintan (Bintan lama) tempat kerajaan bentan, penerus malaka pasca penaklukan portugis pada tahun 1511 bertapak. Selain menghasilkan khazanah bendawi berupa situs peninggalan sejarah, rangkaian perjalanan sejarah yang panjang tersebut juga menciptakan dan mewariskan beberapa pencapaian seni budaya yang masih bertahan sampai kini. Oleh karena itu diperlukan upaya kongkrit untuk pelestarian dan pemanfaatan dalam rangka penyelamatan khazanah peninggalan sejarah.kawasan bintan lama dan khazanah peninggalan sejarahnya amat penting karena dapat dijadikan sumber identitas dan jati diri (brand image) Kabupaten Bintan. Dan dengan demikian, bukan kebetulan pula bila Pemerintah Kabupaten Bintan memilih kawasan sekitar Bintan Buyu yang dekat dengan Bukit Batu sebagai lokasi Ibukota.

Pemilihan kawasan Bintan Buyu ini bagaikan “sirih pulang ke gagang dan pulang pinang ke tampuk” (kembali ke pangkal jalan menjejak kembali daerah asal budaya melayu). Atau dengan kata membangkit kembali dengan batang terendam, mengingat daerah tersebut pernah menjadi pusat kerajaan bintan dimasa lalu itu, sekaligus menjadi tempat awal adat budaya melayu. Oleh karena itu kegiatan “Gebyar Budaya” merupakan suatu kegiatan dalam bentuk kemeriahan dan kemegahan kebudayaan yang ada di daerah Kabupaten Bintan. Dimana kegiatan “Gebyar Budaya” tersebut menampilkan tarian dari beberapa keragaman suku dan budaya yang terdapat di Kabupaten Bintan. Dan kegiatan tersebut juga diselenggarakan dua kali, di dua kecamatan berbeda di daerah Kabupaten Bintan yang berdasarkan tingkat keramaian penduduk Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan Gebyar Budaya sebagai Pemerintah Daerah mengumpulkan semua jenis keragaman budayayang ada di Kabupaten Bintan baik dari budaya lokal daerah maupun budaya non lokal daerah. Dengan tujuan akhir menunjukan daerah Kabupaten Bintan sebagai daerah yang berbudaya.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Karena Kabupaten Bintan termasuk wilayah Heterogen maka di pandang perlu untuk membikin kegiatan inovasi Gebyar Budaya. Sehingga dapat diketahui jenis-jenis keragaman budaya yang di bintang, dan yang penting adalah dengan disatukannya suku budaya baik lokal maupun non lokal agar dapat mudah dalam langkah komunikasi, persepsi dalam keragaman budaya. Sesuai dengan UUD 1945 dan dasar negara yang akhirnya terwujudnya kesatuan dan persatuan, serta membuktikan bahwa suku melayu yang terdapat di Kabupaten Bintan dapat menerima suku- suku yang ada di Kabupaten Bintan.

1.10. Hasil Inovasi

Meningkatnya potensi atraksi budaya dari keragaman budaya yang ada di Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.44
Indeks Inovasi Gebyar Budaya Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan Tim / Kelompok Kerja Gebyar Budaya Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Gebyar Budaya Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Gebyar Budaya Bintan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Rapat bersama suku-suku budaya Kabupaten Bintan Terkait Kegiatan Gebyar Budaya Bintan Tahun 2019
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bintang tahun 2019, perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bintang tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Rapat bersama suku-suku budaya Kabupaten Bintan Terkait Kegiatan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Gebyar Budaya Bintang Tahun 2019, Penunjukan Tim / Kelompok Kerja Gebyar Budaya Bintang
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Gebyar Budaya Bintang, Panduan Gebyar Budaya Bintang
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Tim / Kelompok Kerja Gebyar Budaya Bintang
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Penunjukan Tim / Kelompok Kerja Gebyar Budaya Bintang, Rapat bersama suku-suku budaya Kabupaten Bintang Terkait Kegiatan Gebyar Budaya Bintang Tahun 2019
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Sop Kegiatan Gebyar Budaya
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Gebyar Budaya Bintang
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	daftar penerima manfaat. selain itu pada daftar tersebut, masyarakat pengunjung dan pedagang dan lain-lainnya merupakan penerima manfaat dari kegiatan Gebyar Budaya Bintang, Laporan Media Massa: Gebyar Budaya Mampu Tingkatkan Wisatawan ke Bintang
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Gebyar Budaya Bintang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Dokumentasi / Foto kegiatan Gebyar Budaya Bintan, publikasi media massa kegiatan Gebyar Budaya Bintan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Gebyar Budaya Bintan

3.3.11 Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Kebudayaan, Pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Berbicara tentang Museum maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum. Tercantum dalam PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Permuseuman. Alhamdulillah saat ini Kabupaten Bintan sudah memiliki Museum Bahari Bintan yang dibawah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dan di Resmikan pada tanggal 21 Januari tahun 2016 yang lalu oleh Pj. Bupati Bintan Bapak Dooly Boniara M,Si. Museum Bahari Bintan merupakan museum khusus yang bercerita hanya tentang kebaharian.

Museum Bahari Bintan mempunyai karakteristik bentuk bangunan yang unik, memiliki bentuk layaknya sebuah sampan yang digunakan oleh orang suku laut, yaitu sampan “Kajang”. Museum Bahari Bintan memiliki berbagai macam-koleksi, seperti miniatur sampan, miniatur kapal, miniatur situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Bintan, replika alat tangkap ikan, keramik kuno peninggalan dinasti ming, peta persebaran suku laut, dokumentasi aktifitas suku laut dan sejarah edukasi tentang orang suku laut.

Pada 19 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengesahkan peraturan dengan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya. Terdapat 2 Pasal, 7 Keputusan, Lampiran I dan Lampiran II di dalam peraturan ini.

Latar belakang Permendikbud tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya diterbitkan dengan alasan : Museum dan Taman Budaya memiliki layanan publik yang mampu memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk karakter bangsa Indonesia, Museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi museum, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat, perlu dilakukan pengoptimalan pengelolaan museum untuk mencapai pemajuan kebudayaan dan Untuk mendukung pengoptimalan pengelolaan museum dan taman budaya, pemerintah perlu mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik untuk museum dan taman budaya dalam bentuk dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.

Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2020 Museum Bahari Bintan mendapatkan kembali Anggaran Pusat DAK NON FISIK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di alokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Dan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu mengikuti panduan yang telah ditetapkan melalui Juknis (Petunjuk Teknis) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program kegiatan “Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan” adalah kegiatan belajar bersama yang pembelajaran dilaksanakan di lingkungan Museum khususnya Museum Bahari Bintan. Kegiatan “Belajar Bersama di Museum” di laksanakan 2 (dua) kali kegiatan, yaitu; pada Hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 dengan tema “Belajar Puisi tentang Kebaharian” dan pada Hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2020 dengan tema “Bercerita tentang Kebaharian”.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan program publikasi DAK NON Fisik Museum Bahari Bintan di bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan akan adanya Museum Bahari yang terdapat di Kabupaten Bintan.
2. Meningkatkan Pengetahuan Edukasi tentang koleksi Museum Bahari Bintan dan pepadatan informasi tentang Suku Laut sebagai salah satu koleksi Museum Bahari Bintan.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kebudayaan daerah Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaatnya kepada Masyarakat dapat mengetahui keberadaan Museum Bahari Bintan dan dapat menambah materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat tentang kebaharian untuk meningkatkan kualitas Masyarakat khususnya di bidang Kebudayaan.

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Industri Kebudayaan yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kebudayaan di Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.45

Indeks Inovasi Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Tim Kajian Koleksi Kegiatan Pemeliharaan Museum Bahari Bintang (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pemeliharaan Museum Bahari Bintang
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelaksanaan kerja Kegiatan "Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum" secara manual/non elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi narasumber dan peserta Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintang
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukan Tim Kajian Koleksi Kegiatan Pemeliharaan Museum Bahari Bintang (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2020, Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintang, Permintaan Narasumber
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Pelaksanaan Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintang, Barcode Panduan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Pelaksanaan Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Tim Kajian Koleksi Kegiatan Pemeliharaan Museum Bahari Bintan (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan dan penyelesaian pengaduan melalui Email
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Penunjukan Tim Kajian Koleksi Kegiatan Pemeliharaan Museum Bahari Bintan (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020, Narasumber Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum, Peserta Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum, Permintaan Narasumber, Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP panduan Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Jumlah peserta Kegiatan "Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan"
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari	Testimoni Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
	Daerah	evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Museum Bahari Bintang
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumentasi / Foto kegiatan berspanduk
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintang

3.3.12 Pelatihan Homestay

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Pelatihan Homestay

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pariwisata, Pendidikan Dan Pelatihan

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan

Undang- Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menimbang bahwa kepariwisataan merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Serta pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri

pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban

Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan

Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan Pelatihan Homestay yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata Kabupaten Bintan.
3. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peran serta masyarakat.
4. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaatnya kepada Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.46
Indeks Inovasi Pelatihan Homestay

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Homestay Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pelatihan Homestay
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Homestay
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir	Dokumentasi Peserta

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		pernah 1 kali bimtek	dan Narasumber BIMTEK Pelatihan Manajemen Homestay, Undangan Pelatihan Manajemen Homestay
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Homestay Tahun 2020, Penunjukan Koordinator Pendamping dan Pendamping Kegiatan Pelatihan Homestay Tahun 2020, Undangan Pelatihan Homestay
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Materi Pelatihan Homestay, Pedoman_Homestay
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Homestay Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Homestay Tahun 2020, Penunjukan Koordinator Pendamping dan Pendamping Kegiatan Pelatihan Homestay Tahun 2020, Undangan Pelatihan Homestay
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pelatihan Manajemen Homestay

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Pelatihan Manajemen Homestay
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Daftar Penerima Manfaat Pelatihan Homestay
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pelatihan Manajemen Homestay
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Pemberitaan Media Massa tentang kegiatan Pelatihan Manajemen Homestay
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Manajemen Homestay

3.3.13 Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pariwisata, Pendidikan Dan Pelatihan

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia

sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan.

Pada era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya. Kabupaten Bintan memiliki keunggulan yang kompetitif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta memiliki peradaban yang menarik. Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Secara umum pariwisata budaya diartikan sebagai jenis kegiatan pariwisata yang dikembangkan dengan mengandalkan atraksi wisata budaya dengan tujuan untuk menambah pengalaman hidup bagi wisatawan. Termasuk dalam atraksi dimaksud adalah pola perilaku sosial masyarakat lokal, adat istiadat, kebiasaan, dan warisan budaya lainnya. Selain menyajikan keunggulan alam dan budaya, didalam dunia pariwisata tidak terlepas dari kegiatan belanja dan kuliner yang merupakan kegiatan melakat bagi wisatawan.

Wisata belanja sebagai bagian penting dari komponen destinasi pariwisata. Keterkaitan makanan dan pariwisata saat ini telah berkembang tidak hanya sebagai produk kebutuhan dasar oleh wisatawan, akan tetapi juga sudah digunakan sebagai pembeda destinasi dengan menciptakan suasana yang mengesankan. Hal ini kemudian menjadi identitas destinasi. Oleh karena itu, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus. Berdasarkan keadaan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merasa perlu untuk melakukan suatu perubahan dalam rangka menyiapkan kebutuhan destinasi wisata kuliner dan belanja bagi pelaku usaha dibidang pariwisata. Pelatihan wisata kuliner dan belanja ini menjadi pilihan yang tepat dalam rangka mengatasi dan menyiapkan sumber daya pelaku usaha bidang pariwisata agar lebih siap untuk berkompetisi dan mengangkat kemajuan dunia pariwisata di Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
2. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peranserta masyarakat.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.47
Indeks Inovasi Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner Dan Belanja Kabupaten Bintan 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran Tersedia Pada Kegiatan Penerapan Inovasi Daerah	Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner Dan Belanja
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan Kerja Secara Manual/Non Elektronik	Penggunaan TI Pelatihan Wisata Kuliner Dan Belanja
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 Tahun Terakhir Pernah 1 Kali Bimtek	Dokumentasi Peserta Dan Narasumber Bimtek Pelatihan Wisata Kuliner Dan Belanja, Undangan Pelatihan Wisata Kuliner Dan Belanja, Kegiatan Pelatihan Wisata Kuliner Dan Belanja Kabupaten Bintan
6.	Program Dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah Dalam RKPD	Pemerintah Daerah Sudah Menuangkan Program Inovasi Daerah Dalam RKPD Dan Telah Diterapkan Dalam 1 Tahun Terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi Melibatkan 5 Perangkat Daerah Atau Lebih	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner Dan Belanja Kabupaten Bintan 2020, Undangan Pelatihan Wisata Kuliner Dan Belanja
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah Terdapat Pedoman Teknis Berupa Buku Yang Dapat	Panduan Pelatihan Wisata Kuliner Dan Belanja

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		Diakses Secara Online	
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada Pelaksana Dan Ditetapkan Dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner Dan Belanja Kabupaten Bintan 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Media Layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Diatas 60%	Layanan Pengaduan Melalui Email Yang Tersedia Pada WEB
13.	Keterlibatan Aktor Inovasi	Inovasi Melibatkan Lebih Dari 5 Aktor	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner Dan Belanja Kabupaten Bintan 2020, Undangan Pelatihan Wisata Kuliner Dan Belanja
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil Inovasi Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari	SOP Pelatihan Wisata Kuliner Dan Belanja
15.	Online Sistem	Ada Dukungan Melalui Informasi Website Atau Sosial Media	Informasi Bisa Didapatkan Melalui Website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi Dapat Diciptakan Dalam Waktu 1-4 Bulan	Tahapan Menciptakan Pelatihan Wisata Kuliner Dan Belanja
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah Pengguna Atau Penerima Manfaat 1-100 Orang	Daftar Hadir Penerima Manfaat (Peserta Pelatihan Wisata Kuliner Dan Belanja), Daftar Nama Peserta Pelatihan Wisata Kuliner Dan Belanja
18.	Monitoring Dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil Pengukuran Kepuasan Pengguna Dari Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pelatihan Wisata Kuliner Dan Belanja
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto Kegiatan Berspanduk	Foto Kegiatan Berspanduk Pelatihan Wisata Kuliner Dan Belanja
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 Unsur Substansi	Pelatihan Wisata Kuliner Dan Belanja

3.3.14 Stiker Pencegahan Covid -19

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Stiker Pencegahan Covid -19

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

kesehatan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Coronavirus disiane 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. “Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani “pan” yang artinya semua dan “demos” yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak

kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan social dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid- 19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, salah satunya dengan membagikan Sticker Pencegahan Covid 19 di berbagai tempat pelayanan umum dan tempat wisata di Kabupaten Bintan. Sticker ini sebagai sarana sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Diharapkan dengan pembagian sticker pencegahan covid 19 ini, angka penyebaran covid 19 di Kabupaten Bintan dapat menurun serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya bagi para pelaku usaha Pariwisata di Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuannya Memberikan informasi kepada pelaku pariwisata mengenai pencegahan Covid.19 dalam bentuk Sticker

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Pelaku pariwisata dapat mengetahui tata cara pencegahan covid 19 melalui sticker yang dibagikan

1.10. Hasil Inovasi

Sticker digunakan untuk menandakan bagian yang perlu pembatasan, digunakan pada areal tempat duduk, antrian dan sejenisnya

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.48
Indeks Inovasi Stiker Pencegahan Covid -19

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Penyediaan Materi Promosi Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Stiker Pencegahan Covid -19
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumen Pelaksanaan kegiatan Stiker Pencegahan Covid -19
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Stiker Pencegahan Covid -19, Barcode Sticker pencegahan covid
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Bintang Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintang Tahun 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Stiker Pencegahan Covid -19
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Stiker Pencegahan Covid -19
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada De Villa Bintang (Penerima Manfaat adalah pengunjung De Villa Bintang), Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada PT.BRC (Penerima Manfaat adalah pengunjung PT.BRC), Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada NIKOI (Penerima Manfaat adalah pengunjung NIKOI), Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Madu Tiga Resort (Penerima Manfaat adalah pengunjung Madu Tiga Resort), Berita Cara Penyerahan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Barang Dari DISBUDPAR kepada Pemancingan Poyotomo (Penerima Manfaat adalah pengunjung Pemancingan Poyotomo), Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Desa Wisata Ekang (Penerima Manfaat adalah pengunjung Desa Wisata Ekang)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Stiker Pencegahan Covid -19
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumen Pelaksanaan kegiatan Stiker Pencegahan Covid -19
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sticker Pencegahan Covid 19

3.3.15 Publikasi Pariwisata

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Publikasi Pariwisata

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
komunikasi dan informatika, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Coronavirus disiane 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti

pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. "Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani "pan" yang artinya semua dan "demos" yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, salah satunya dengan membulikasikan pencegahan

covid 19 melalui media elektronik maupun media massa. Diharapkan dengan mempublikasikan pencegahan covid 19 ini, angka penyebaran covid 19 di Kabupaten Bintan dapat menurun serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya bagi para pelaku usaha Pariwisata di Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Memberikan informasi bagi kemudahan wisata mancanegara dan wisata nusantara dalam memperoleh gambaran pariwisata di Bintan

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

adanya kemudahan dalam memberikan akses layanan informasi kepada pelaku pariwisata dalam bentuk digital

1.10. Hasil Inovasi

Dapat memberikan informasi kepariwisataan kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.49
Indeks Inovasi Publikasi Pariwisata

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Penyediaan Materi Promosi Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Publikasi Pariwisata
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Publikasi Pariwisata
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Publikasi Pariwisata, Barcode Panduan Publikasi Pariwisata
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Media Layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Layanan Pengaduan Melalui Email Yang Tersedia Pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Publikasi Pariwisata
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Informasi Bisa Didapatkan Melalui Website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan Menciptakan Publikasi Pariwisata
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kunjungan Wisatawan Nusantara Dan Mancanegara 2015-2020
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Publikasi Pariwisata
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumentasi kegiatan Publikasi Pariwisata
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Publikasi Pariwisata

3.3.16 Pelatihan Tata Kelola Destinasi

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pelatihan Tata Kelola Destinasi

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pariwisata, Pendidikan dan Pelatihan

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan

Undang- Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menimbang bahwa kepariwisataan merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Serta pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan

Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan. Oleh Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bintan membuat suatu inovasi untuk memajukan SDM Pariwisata di Kabupaten Bintan, yaitu dengan Mengadakan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata Kabupaten Bintan.
3. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peran serta masyarakat.
4. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.50

Indeks Inovasi Pelatihan Tata Kelola Destinasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kabupaten Bintan 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Pelaksanaan "Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata"
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi peserta dan narasumber Bimtek Pelatihan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Tata Kelola Destinasi, Undangan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kabupaten Bintan 2020, Undangan - Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Handbook_Destinatio n
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kabupaten Bintan 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kabupaten Bintan 2020, Undangan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pelatihan Tata Kelola Destinasi
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Pelatihan Tata Kelola Destinasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Daftar Hadir penerima manfaat (Peserta Pelatihan Tata Kelola Destinasi)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pelatihan Tata Kelola Destinasi
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Foto kegiatan berspanduk Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Tata Kelola Destinasi

3.3.17 Banner Pencegahan Covid -19

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Banner Pencegahan Covid -19

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
kesehatan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Coronavirus disiane 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. "Istilah pandemi

sendiri berasal dari bahasa Yunani “pan” yang artinya semua dan “demos” yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, salah satunya dengan pengadaan Banner Pencegahan Covid 19 di berbagai tempat pelayanan umum dan tempat wisata di Kabupaten Bintan. Banner ini sebagai sarana sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Diharapkan dengan pengadaan banner pencegahan covid 19 ini, angka penyebaran covid 19 di Kabupaten Bintan dapat menurun serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya bagi para pelaku usaha Pariwisata di Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Memberikan informasi kepada pelaku pariwisata dalam bentuk banner

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

pelaku pariwisata dapat mengetahui tata cara pencegahan Covid 19 melalui informasi yang dipasang pada banner

1.10. Hasil Inovasi

Banner digunakan sebagai media untuk informasi dan himabuan program CHSE (Clean Health Safety and Environment)

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.51

Indeks Inovasi Banner Pencegahan Covid -19

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Penyediaan Materi Promosi Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Banner Pencegahan Covid -19
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Banner Pencegahan Covid -19
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Banner Pencegahan Covid -19, Barcode Banner

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			pengecegan covid
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Banner Pencegahan Covid -19
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Banner Pencegahan Covid -19
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada De Villa Bintan (Penerima Manfaat adalah pengunjung De Villa Bintan), Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada PT.BRC (Penerima Manfaat adalah pengunjung PT.BRC), Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada NIKOI (Penerima Manfaat adalah pengunjung NIKOI), Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			<p>kepada Madu Tiga Resort (Penerima Manfaat adalah pengunjung Madu Tiga Resort),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Pemancingan Poyotomo (Penerima Manfaat adalah pengunjung Pemancingan Poyotomo),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Desa Wisata Ekang (Penerima Manfaat adalah pengunjung Desa Wisata Ekang)</p>
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Banner Pencegahan Covid-19
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Banner Pencegahan Covid -19
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Banner Pencegahan Covid 19

3.3.18 Festival Tari Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen dan dampak negatif di sektor-sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata. Dampak wabah Covid-19 tidak diragukan lagi akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Perusahaan kecil dan menengah diperkirakan akan sangat terpengaruh. Tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Covid-19 berdampak besar hampir di semua aspek kehidupan termasuk sektor pariwisata karena meningkatnya pembatasan perjalanan, pembatalan acara besar dan keengganan untuk melakukan perjalanan internasional dan domestik. Untuk mengatasi badai ini, berbagai Negara berjuang keras untuk mengatasi dampak wabah Covid-19 selain koordinasi, tindakan penting untuk membatasi penyebaran pandemi Covid-19 dan mengatasi konsekuensi sosioekonomi adalah langkah-langkah seperti :

1. Penting memperhatikan rantai nilai produksi dan distribusi untuk memastikan kepastian pasokan yang diperlukan;
2. Memastikan bahwa pendapatan dan peluang kerja tidak terpengaruh oleh pandemic;
3. Dukungan pada perusahaan terdampak khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), koperasi, dan usaha sektor informal; dan
4. Terjaminnya supit/ dan ketersediaan stok pangan.

Maka diperlukan pelatihan ataupun bimbingan teknis untuk membantu stakeholder pariwisata khususnya di Kabupaten Bintan dalam menghadapi pandemic Covid-19. Dengan mengaplikasikan berupa Panduan Pelaksanaan Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) atau yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Hotel merupakan panduan operasional dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Panduan ini ditujukan bagi pengusaha dan/ atau pengelola serta karyawan dalam memenuhi kebutuhan tamu akan produk dan pelayanan pariwisata yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan pada masa pandemi Covid-19 ini. Panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta asosiasi usaha dan profesi terkait hotel untuk melakukan sosialisasi, tutorial/edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, demi meningkatkan keyakinan para pihak, reputasi usaha dan destinasi pariwisata.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata pada saat pandemi Covid 19.
2. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peran serta masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid 19.

3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam mengatasi pandemi Covid 19.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata saat pandemi covid 19

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.52

Indeks Inovasi Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 Bagi Pelaku Usaha Wisata (Hibah Pariwisata) Kabupaten Bintan 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Pelaksanaan Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	Dokumentasi Peserta dan Narasumber Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan, Daftar Hadir Peserta Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Wisata Kabupaten Bintan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 Bagi Pelaku Usaha Wisata (Hibah Pariwisata) Kabupaten Bintan 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Handbook Resto FINAL 09072020-TDTGN, Handbook_Destination, Handbook_Wisata_Selam, Handbook_Hotel, CHSE BIMTEK PemKab Bintan by Auditour
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 Bagi Pelaku Usaha Wisata (Hibah Pariwisata) Kabupaten Bintan 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 Bagi Pelaku Usaha Wisata (Hibah Pariwisata) Kabupaten Bintan 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui	informasi bisa

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		informasi website atau sosial media	didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Daftar Hadir Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	publikasi media massa kegiatan Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan

3.3.19 Festival Keter Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Festival Keter Bintan

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah kebudayaan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Budaya yang merepresentasikan suatu daerah merupakan jati diri bangsa dan negara. Adalah tanggung jawab negara menjaga, melestarikan dan memajukan kebudayaan dan tertuang dalam undang-undang. Selain tanggung jawab melestarikan budaya, ternyata produk budaya bisa juga menjadi sumber pendapatan per kapita yang bisa membantu menyokong perekonomian regional dan nasional. Saat ini kegiatan mempertunjukkan produk budaya dalam bentuk festival menjadi salah satu produk wisata yang tidak kalah menarik daripada destinasi wisata lainnya, seperti wisata alam, wisata religi, dan sebagainya. Karena kekayaan seni budaya daerah memiliki nilai dan keunikan tersendiri yang menarik untuk dikunjungi, tidak hanya untuk dinikmati sebagai hiburan, tetapi bisa juga menjadi pengalaman estetik dan ruang edukasi bagi setiap orang yang ingin mempelajari seni dan kebudayaan suatu daerah tertentu. Kondisi itu dimanfaatkan oleh daerah-daerah di Indonesia untuk menjadikan kekayaan seni budaya daerahnya sebagai sebuah daya tarik pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan seperti di Kabupaten Bintan yaitu Festival Keter. Festival Keter Bintan 2020 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bintan akan berlangsung mulai tanggal 14 sampai 16 Februari 2020. Dinamakan begitu karena lokasinya di Pantai Keter, Kelurahan Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan, sekitar 30 Km dari Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang.

Lomba Jong merupakan permainan tradisional perahu rakyat khas Melayu yang kemudian menjadi agenda rutin di negeri bertajuk Bumi Segantang Lada ini, Lomba perahu ini dibagi dalam dua kategori yaitu Jong besar dan Jong sedang. Konon lomba Jong berasal dari sebuah kegiatan ritual orang-orang dari etnis Tionghoa yang sering memberikan sesaji ke tengah lautan. Dalam sesaji tersebut terdapat sebuah kue bernama Jong Kong. Sesaji tersebut dibawa dengan sebuah perahu kecil hingga hanyut tak terlihat lagi. Perahu mini tanpa awak kapal, dengan panjang 1,5 meter dan layar mencapai 2 meter tersebut justru menarik perhatian orang Melayu Bintan yang melihatnya. Kemudian oleh orang Melayu perahu, hal tersebut dijadikan sebagai permainan yang menyenangkan.

Jadi nama permainannya diambil dari ritual Jong Kong yang dilakukan oleh etnis Tionghoa kemudian dijadikan ajang perlombaan besar bagi masyarakat Melayu Bintan atau dikenal dengan lomba Jong wilayah Selatan yang kemudian berganti nama menjadi Festival Keter Bintan. Jong telah menjadi salah satu identitas masyarakat bahkan ikon Kampung Keter.

Festival Keter Bintan menjadi atraksi wisata yang amat potensial menjaring bukan cuma wisatawan nusantara tapi juga wisatawan mancanegara. Festival tradisional ini sangat menarik dan hanya dapat ditemui di kawasan Kepulauan Riau. Selain memperlombakan jong, festival ini juga akan dimeriahkan permainan rakyat, musik, dan suguhan bermacam kuliner. Lewat festival ini diharapkan bisa melestarikan permainan Jong yang menjadi budaya turun temurun masyarakat Melayu dan bisa berkembang menjadi destinasi wisata favorit wisatawan. Festival Jong Race akan menjadi agenda Pariwisata Kabupaten Bintan, sehingga mampu menjadi daya Tarik bagi wisatawan mancanegara

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan Untuk mengembangkan Festival Keter Bintang sebagai salah satu kegiatan pariwisata potensial di Kabupaten Bintan

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya

1.10. Hasil Inovasi

Meningkatnya kunjungan wisatawan dan melestarikan budaya

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.53
Indeks Inovasi Festival Keter Bintang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Keter Bintang 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Festival Keter Bintang
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Festival Keter Bintang
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	undangan Festival Keter Bintang, dokumentasi pelaksanaan kegiatan Festival Keter Bintang
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Keter Bintang 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Panduan Kegiatan Festival Keter Bintang, Barcode Pedoman Festival Keter
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Keter Bintang 2020
11.	Kemudahan Informasi	Layanan Email/Media	media layanan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
	Layanan	Sosial	DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Keter Bintang 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Alur Prosedur Pendaftaran Festival Keter Bintang
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Festival Keter Bintang
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	data laporan 400 peserta festival keter bintang 2020
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Festival Keter Bintang
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Festival Keter Bintang
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Festival Keter Bintang

3.3.20 Brosur Pencegahan Covid -19

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Brosur Pencegahan Covid -19

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

kesehatan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Coronavirus disiaise 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-

CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. "Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani "pan" yang artinya semua dan "demos" yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, salah satunya dengan membagikan brosur Pencegahan Covid 19 di berbagai tempat pelayanan umum dan tempat wisata di Kabupaten Bintan. Brosur ini sebagai sarana sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Diharapkan dengan pembagian brosur pencegahan covid 19 ini, angka penyebaran covid 19 di Kabupaten Bintan dapat menurun serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya bagi para pelaku usaha Pariwisata di Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan ini untuk Memberikan informasi kepada pelaku pariwisata mengenai pencegahan Covid.19 dalam bentuk brosur

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Pelaku pariwisata dapat mengetahui tata cara pencegahan covid.19 melalui brosur yang dibagikan

1.10. Hasil Inovasi

Melalui brosur pencegahan pelaku pariwisata dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi pandemi covid.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.54

Indeks Inovasi Brosur Pencegahan Covid -19

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Penyediaan Materi Promosi Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Brosur Pencegahan Covid -19 secara Manual / Non Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Brosur Pencegahan Covid -19
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		diterapkan dalam 1 tahun terakhir	
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Brosur Pencegahan Covid -19, Barcode Brosur pencegahan covid 19
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Brosur Pencegahan Covid -19
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Brosur Pencegahan Covid -19
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada De Villa Bintan (Penerima Manfaat adalah pengunjung De Villa Bintan),

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			<p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada PT.BRC (Penerima Manfaat adalah pengunjung PT.BRC),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada NIKOI (Penerima Manfaat adalah pengunjung NIKOI),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Madu Tiga Resort (Penerima Manfaat adalah pengunjung Madu Tiga Resort),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Pemancingan Poyotomo (Penerima Manfaat adalah pengunjung Pemancingan Poyotomo),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Desa Wisata Ekang (Penerima Manfaat adalah pengunjung Desa Wisata Ekang)</p>
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Brosur Pencegahan Covid -19
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Brosur Pencegahan Covid -19
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Brosur pencegahan Covid 19

3.3.21 Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
pariwisata, Pendidikan dan Pelatihan

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Pariwisata merupakan salah satu dari tiga (3) sektor prioritas pembangunan 2019, yaitu Industri pengolahan, pariwisata dan pertanian yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah pusat. Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada alam, budaya, heritage, sosial dan ekonomi sarat dengan kompleksitas yang melibatkan wisatawan maupun masyarakat lokal yang bertindak sebagai tuan rumah. Konsekuensinya, pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan menjadi tanggung jawab kita semua, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata sebagai industri, pertumbuhan pariwisata sebagai suatu industri harus mempertimbangkan adanya jaminan sumber daya pariwisata tetap terpelihara dan masih menikmati generasi penerus dimasa yang akan datang.

Ekowisata dapat menjadi alternatif bentuk wisata yang baik sesuai dengan pengalaman dan penghargaan terhadap lingkungan ataupun sebagai komponennya di dalam konteks budaya yang berhubungan. Melalui pembelajaran, pengunjung akan lebih mengenal alam sehingga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan disekitar. Untuk mencapai ekowisata, perlu dikembangkannya prinsip – prinsip ekowisata agar tercapai keberlanjutan. Melalui prinsip berbasis ekowisata, dapat dijembatani hubungan yang baik antara pengelola dengan masyarakat. Selain itu melalui pengembangan berbasis ekowisata, tidak hanya sebagai pelestarian lingkungan tetapi juga sebagai perjalanan wisata dan juga sebagai wadah edukasi yang baik serta masyarakat lokal juga turut berkontribusi di dalam kegiatan wisata berbasis ekowisata. Salah satu ekowisata yang sering kita dengar adalah ekowisata mangrove. Hutan mangrove sebagai suatu ekosistem mempunyai potensi keindahan alam dan lingkungan berupa komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari vegetasi, biota air, satwa liar, dan lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai ekowisata, perlu dikembangkannya prinsip – prinsip ekowisata agar tercapai keberlanjutan. Melalui prinsip berbasis ekowisata, dapat dijembatani hubungan yang baik antara pengelola dengan masyarakat. Selain itu melalui pengembangan berbasis ekowisata, tidak hanya sebagai pelestarian lingkungan tetapi juga sebagai perjalanan wisata dan juga sebagai wadah edukasi yang baik serta masyarakat lokal juga turut berkontribusi di dalam kegiatan wisata berbasis ekowisata.

Salah satu ekowisata yang sering kita dengar adalah ekowisata mangrove. Hutan mangrove sebagai suatu ekosistem mempunyai potensi keindahan alam dan lingkungan berupa komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari vegetasi, biota air, satwa liar, dan lingkungan sekitarnya. Kabupaten Bintan merupakan salah satu yang memiliki potensi mangrove pada garis pantainya. Berdasar letak geografis Kabupaten Bintan yang langsung berbatasan dengan Singapura dan Malaysia menjadi faktor banyaknya wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Para pengelola wisata mangrove di Kabupaten Bintan perlu dibina agar mengerti manfaat pengelolaan mangrove secara berkelanjutan sehingga tidak merusak ekosistem mangrove demi keuntungan pribadi seperti melakukan eksploitasi, penebangan dan perubahan penggunaan lahan. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan mengadakan Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove untuk memberikan pengetahuan tata kelola wisata mangrove secara berkelanjutan agar tata kelola wisata menjadi lebih baik.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan ini untuk Pengembangan objek wisata hutan mangrove berbasis ekowisata dalam menjaga kelestarian hutan mangrove Kabupaten Bintan, peningkatan kunjungan wisatawan dan sarana bagi peningkatan ekonomi masyarakat local

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata mangrove Kabupaten Bintan

1.10. Hasil Inovasi

Masyarakat sadar tata kelola ekowisata mangrove berbasis berkelanjutan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.55

Indeks Inovasi Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove,

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			undangan Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukan Narasumber Kegiatan Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove Tahun 2019, Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove Tahun 2019, undangan Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove, Barcode Panduan Pelaksanaan Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove Tahun 2019
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Penunjukan Narasumber Kegiatan Workshop Tata Kelola

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Destinasi Pariwisata Mangrove Tahun 2019, Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove Tahun 2019, undangan Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Alur Prosedur Pendaftaran SOP Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	daftar penerima manfaat Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove

3.3.22 Standy Hand Sanitizer

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Standy Hand Sanitizer

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
kesehatan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

'Pandemi virus corona (Covid 19) saat ini telah melanda berbagai negara di belahan dunia. Hingga saat ini belum ada vaksin ataupun obat yang terbukti efektif dalam mengobati penyakit tersebut. Badan Kesehatan Dunia atau WHO serta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC pun mengeluarkan imbauan mengenai hal yang harus dilakukan dalam mencegah corona jenis baru ini. Upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan berbagai upaya pencegahan, salah satunya adalah mencuci tangan menggunakan sabun atau yang sering kita dengar dengan istilah CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun).

Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun (CTPS) dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan sering kali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung ataupun kontak tidak langsung (menggunakan permukaan-permukaan lain seperti handuk, gelas).

Tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia dan binatang, ataupun cairan tubuh lain (seperti ingus, dan makanan/minuman yang terkontaminasi saat tidak dicuci dengan sabun dapat memindahkan bakteri, virus, dan parasit pada orang lain yang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditularkan. Tangan tersebut selanjutnya menjadi perantara dalam penularan penyakit.

Mencuci tangan dengan air saja lebih umum dilakukan, tetapi hal ini terbukti tidak efektif dalam menjaga kesehatan dibandingkan dengan CTPS. Menggunakan sabun dalam mencuci tangan sebenarnya menyebabkan orang harus mengalokasikan waktunya lebih banyak saat mencuci tangan, tetapi penggunaan sabun menjadi efektif karena lemak dan kotoran yang menempel akan terlepas saat tangan digosok dan bergesek dalam upaya melepasnya. Di dalam lemak dan kotoran yang menempel inilah kuman penyakit hidup.

Tentu saja, tidak di semua tempat tersedia air bersih, sabun, dan wastafel. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bintan membuat suatu inovasi sebagai alternatif apabila di suatu tempat tidak tersedia air bersih, sabun dan wastafel yaitu dengan menyediakan Standy Hand Sanitizer. Standy hand sanitizer ini sangat praktis digunakan untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari berbagai kuman dan bakteri terutama dari virus covid 19. Hand sanitizer adalah salah satu antiseptic yang umumnya mengandung alkohol. Organisasi dunia WHO telah mengeluarkan rilis terkait pembuatan hand sanitizer mengandung alkohol 96% atau isopropyl alcohol 99.8%, gliserol 98%, Hidrogen peroksida 3% dan aquadest.

Sebelum kasus Covid-19 muncul, penggunaan hand sanitizer mengandung alkohol sebenarnya lebih banyak digunakan pada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. Penggunaan hand sanitizer di rumah sakit merupakan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) agar tidak terjadinya infeksi silang antara pasien, tenaga kesehatan dan pengunjung (keluarga pasien). Namun dengan adanya pandemic Covid-19 memaksa semua lapis masyarakat untuk menggunakan hand sanitizer dimanapun mereka beraktivitas khususnya di fasilitas publik. Oleh karena itu diharapkan dengan tersedianya Standyhand sanitizer ini kesehatan masyarakat dapat terjaga dan dapat menurunkan angka penyebaran covid 19 di Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya program CHSE (Clean Health Safety and Environment melalui bantuan pengadaan Standy Hand Sanitizer pada pelaku Pariwisata

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang ingin dicapai adalah penerima bantuan dapat menerapkan program mencuci tangan yang dicanangkan oleh pemerintah

1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang ingin dicapai diharapkan Standy Hand Sanitizer ini dapat meringankan kondisi pelaku pariwisata untuk terus beroperasi dalam masa pandemi

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.56
Indeks Inovasi Standy Hand Sanitizer

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Penyediaan Materi Promosi Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Standy Hand Sanitizer secara Manual / Non Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Standy QR Code
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
	dalam RKPD	dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Standy Hand Sanitizer, Barcode Standy Hand Sanitizer
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diasas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Standy Hand Sanitizer
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Standy Hand Sanitizer
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	<p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada De Villa Bintan (Penerima Manfaat adalah pengunjung De Villa Bintan),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada PT.BRC (Penerima Manfaat adalah pengunjung PT.BRC),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada NIKOI (Penerima Manfaat adalah pengunjung NIKOI),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Madu Tiga Resort (Penerima Manfaat adalah pengunjung Madu Tiga Resort),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Pemancingan Poyotomo (Penerima Manfaat adalah pengunjung Pemancingan Poyotomo),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Desa Wisata Ekang (Penerima Manfaat adalah pengunjung</p>

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Desa Wisata E kang)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Standy Hand Sanitizer
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Standy QR Code
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Stand Hand Sanitizer

3.3.23 Rambu jalan Pencegahan Covid -19

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Rambu jalan Pencegahan Covid -19

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
kesehatan, perhubungan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Coronavirus disiaase 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. “Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani “pan” yang artinya semua dan “demos” yang

artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, salah satunya dengan pengadaan rambu jalan pencegahan Covid 19 di berbagai tempat pelayanan umum dan tempat wisata di Kabupaten

Bintan. Rambu jalan pencegahan covid 19 ini sebagai sarana sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Diharapkan dengan pengadaan rambu jalan pencegahan covid 19 ini, angka penyebaran covid 19 di Kabupaten Bintan dapat menurun serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintan khususnya bagi para pelaku usaha Pariwisata di Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan yang ingin dicapai adlh terwujudnya program CHSE (Clean Health Safety and Environment) melalui bantuan pengadaan Rambu jalan Pencegahan Covid -19

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat memperoleh informasi pencegahan covid 19 melalui rambu jalan pencegahan covid 19

1.10. Hasil Inovasi

Dengan adanya pengadaan rambu jalan pencegahan covid 19 diharapkan tingkat masyarakat yang positif terpapar virus corona dapat menurun

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.57

Indeks Inovasi Rambu jalan Pencegahan Covid -19

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintang Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Penyediaan Materi Promosi Bintang
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Rambu jalan Pencegahan Covid - 19
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Rambu jalan Pencegahan Covid -19
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Rambu jalan Pencegahan Covid -19, Barcode rambu jalan pencegahan covid 19
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Rambu jalan Pencegahan Covid -19
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Rambu jalan Pencegahan Covid -19
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada De Villa Bintan (Penerima Manfaat adalah pengunjung De Villa

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			<p>Bintan), Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada PT.BRC (Penerima Manfaat adalah pengunjung PT.BRC),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada NIKOI (Penerima Manfaat adalah pengunjung NIKOI),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Madu Tiga Resort (Penerima Manfaat adalah pengunjung Madu Tiga Resort),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Pemancingan Poyotomo (Penerima Manfaat adalah pengunjung Pemancingan Poyotomo),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Desa Wisata Ekang (Penerima Manfaat adalah pengunjung Desa Wisata Ekang)</p>
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Rambu jalan Pencegahan Covid -19
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Rambu jalan Pencegahan Covid -19
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Rambu Jalan Pencegahan Covid 19

3.3.24 Standy QR Code

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Standy QR Code

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
kesehatan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Coronavirus disiasi 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. "Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani "pan" yang artinya semua dan "demos" yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat

Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan social dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Akibat kasus Corona ini, pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, bekerja dari rumah bagi pegawai, belajar di rumah, memberlakukan pembatasan wilayah, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, physical distancing dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid- 19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Kasus Corona di Kabupaten Bintan telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Sebagai usaha dalam menangani pandemic Covid 19 ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan beberapa inovasi untuk menekan angka penyebaran virus Covid 19 di Kabupaten Bintan, diantaranya dengan menyediakan QR Code. QR Code adalah kode matriks atau barcode dua dimensi yang berasal dari kata “Quick Response”, dimana isi kode dapat diuraikan dengan cepat dan tepat. QR Code dikembangkan oleh Denso Wave, sebuah perusahaan Jepang yang dipublikasikan di tahun 1994. Dibandingkan dengan kode batang biasa, QR Code lebih mudah dibaca oleh pemindai dan mampu menyimpan data baik secara horizontal maupun vertikal.

QR Code memiliki dua jenis, yaitu Static QR Code dan Dynamic QR Code. Apa bedanya ya Kawan PRIMA? Ternyata, Static QR Code adalah QR Code yang berisi tautan ke halaman web yang tetap. Penggunaan Static QR Code menyebabkan konten QR Code tidak dapat diubah. Sedangkan, Dynamic QR Code adalah QR Code berisi sebuah URL singkat yang kemudian dialihkan ke halaman web yang lain. Penggunaan Dynamic QR Code menyebabkan QR Code dapat diubah dan digunakan ulang terus menerus.

QR Code bekerja dengan cara membaca beberapa komponen pada kotak kode. Tiga kotak besar di setiap sudutnya menggambarkan pembatas kode. Sedangkan kotak yang lebih kecil berguna untuk mengukur besar kotak. Beberapa komponen yang ada di tengah kode adalah pola waktu, data informasi, dan nomor versi. Area-area ini dibaca oleh scanner dan diproses datanya sehingga QR Code berfungsi. QR Code tidak hanya terbatas fungsinya pada pembayaran saja, namun juga dapat digunakan untuk instrument lain. Dalam hal ini, QR Code berfungsi sebagai interface platform.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan QR Code ditujukan bagi semua pelaku perjalanan domestik dan internasional selama masa pandemi COVID-19.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

QR Code diharapkan dapat menjadi sarana pendukung bagi pemerintah Kabupaten Bintan untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19 oleh para pelaku perjalanan

1.10. Hasil Inovasi

QR Code diharapkan dapat mendukung kemudahan akses pelayanan, kepada semua wisatawan, untuk didata sebagai kontrol terhadap risiko terjadinya penyebaran penyakit yang dibawa oleh wisatawan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.58
Indeks Inovasi Standy QR Code

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Penyediaan Materi Promosi Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Standy QR Code
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Standy QR Code
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Standy QR Code, barcode standy qr code

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Standby QR Code
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Standby QR Code
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	<p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada De Villa Bintan (Penerima Manfaat adalah pengunjung De Villa Bintan),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada PT.BRC (Penerima Manfaat adalah pengunjung PT.BRC),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada NIKOI (Penerima Manfaat adalah pengunjung NIKOI),</p> <p>Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Madu Tiga Resort (Penerima Manfaat adalah pengunjung Madu Tiga</p>

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Resort), Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Pemancingan Poyotomo (Penerima Manfaat adalah pengunjung Pemancingan Poyotomo), Berita Cara Penyerahan Barang Dari DISBUDPAR kepada Desa Wisata Ekang (Penerima Manfaat adalah pengunjung Desa Wisata Ekang)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Standy QR Code
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Standy QR Code
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Standy QR Code

3.3.25 Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintang

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintang

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Berbicara tentang Museum. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum. Tercantum dalam PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Permuseuman. Alhamdulillah saat ini Kabupaten Bintang sudah memiliki Museum Bahari Bintang yang dibawah oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Bintan dan di Resmikan pada tanggal 21 Januari tahun 2016 yang lalu oleh Pj. Bupati Bintan Bapak Dooly Boniara M,Si. Museum Bahari Bintan merupakan museum khusus yang bercerita hanya tentang kebaharian.

Museum Bahari Bintan mempunyai karakteristik bentuk bangunan yang unik, memiliki bentuk layaknya sebuah sampan yang digunakan oleh orang suku laut, yaitu sampan “Kajang”. Museum Bahari Bintan memiliki berbagai macam-koleksi, seperti miniatur sampan, miniatur kapal, miniatur situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Bintan, replika alat tangkap ikan, keramik kuno peninggalan dinasti ming, peta persebaran suku laut, dokumentasi aktifitas suku laut dan sejarah edukasi tentang orang suku laut.

Pada 19 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengesahkan peraturan dengan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya. Terdapat 2 Pasal, 7 Keputusan, Lampiran I dan Lampiran II di dalam peraturan ini.

Latar belakang Permendikbud tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya diterbitkan dengan alasan : Museum dan Taman Budaya memiliki layanan publik yang mampu memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk karakter bangsa Indonesia, Museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi museum, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat, perlu dilakukan pengoptimalan pengelolaan museum untuk mencapai pemajuan kebudayaan dan Untuk mendukung pengoptimalan pengelolaan museum dan taman budaya, pemerintah perlu mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik untuk museum dan taman budaya dalam bentuk dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.

Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2020 Museum Bahari Bintan mendapatkan kembali Anggaran Pusat DAK NON FISIK dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang di alokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Dan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu mengikuti panduan yang telah ditetapkan melalui Juknis (Petunjuk Teknis) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Program Kegiatan “Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan” merupakan kegiatan publikasi museum kedua yang dilaksanakan dari anggaran DAK NON FISIK BOP MTB. Kegiatan tersebut adalah tentang penyebarluasan koleksi yang ada di Museum Bahari Bintan. Museum Bahari Bintan memiliki 2 (dua) jenis koleksi yaitu, Koleksi Historika tentang Kebaharian dan Koleksi Keramologika berupa keramik antik kuno yang ditemukan didasar laut perairan Kepulauan Riau.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan program publikasi DAK NON Fisik Museum Bahari Bintan di bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan akan adanya Museum Bahari yang terdapat di Kabupaten Bintan.
2. Meningkatkan Pengetahuan Edukasi tentang koleksi Museum Bahari Bintan.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kebudayaan daerah Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat mengetahui keberadaan Museum Bahari Bintang dan dapat menambah materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat tentang kebaharian untuk meningkatkan kualitas Masyarakat khususnya di bidang Kebudayaan.

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Industri Kebudayaan yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kebudayaan di Kabupaten Bintang

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.59

Indeks Inovasi Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Museum Dan Penyebarluasan Informasi (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pemeliharaan Museum Bahari Bintang
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintang secara Manual / Non Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintang
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	penunjukan panitia pelaksana kegiatan sosialisasi museum dan penyebarluasan informasi (dak non fisik) dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten bintang tahun anggaran 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman	Panduan Sosialisasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan, Barcode Sosialisasi penyebarluasan koleksi museum
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Museum Dan Penyebarluasan Informasi (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Museum Dan Penyebarluasan Informasi (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapana Kecepatan menciptakan Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Jumlah peserta Kegiatan "Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan"
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan 1, Testimoni Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan 2
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	penyebaran informasi tentang "MTs MU Kawal

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Jadi Peserta Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan"
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan

3.3.26 Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Berbicara tentang Museum maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum. Tercantum dalam PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Permuseuman. Alhamdulillah saat ini Kabupaten Bintan sudah memiliki Museum Bahari Bintan yang dibawah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dan di Resmikan pada tanggal 21 Januari tahun 2016 yang lalu oleh Pj. Bupati Bintan Bapak Dooly Boniara M,Si. Museum Bahari Bintan merupakan museum khusus yang bercerita hanya tentang kebaharian.

Museum Bahari Bintan mempunyai karakteristik bentuk bangunan yang unik, memiliki bentuk layaknya sebuah sampan yang digunakan oleh orang suku laut, yaitu sampan "Kajang". Museum Bahari Bintan memiliki berbagai macam-koleksi, seperti miniatur sampan, miniatur kapal, miniatur situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Bintan, replika alat tangkap ikan, keramik kuno peninggalan dinasti ming, peta persebaran suku laut, dokumentasi aktifitas suku laut dan sejarah edukasi tentang orang suku laut.

Pada 19 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengesahkan peraturan dengan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya. Terdapat 2 Pasal, 7 Keputusan, Lampiran I dan Lampiran II di dalam peraturan ini.

Latar belakang Permendikbud tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya diterbitkan dengan alasan : Museum dan Taman Budaya memiliki layanan publik yang mampu memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk karakter bangsa Indonesia, Museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi museum, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat, perlu dilakukan pengoptimalan pengelolaan museum untuk mencapai pemajuan kebudayaan dan Untuk mendukung pengoptimalan pengelolaan museum dan taman budaya, pemerintah perlu mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik untuk museum dan taman budaya dalam bentuk dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.

Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2020 Museum Bahari Bintan mendapatkan kembali Anggaran Pusat DAK NON FISIK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di alokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Dan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu mengikuti panduan yang telah ditetapkan melalui Juknis (Petunjuk Teknis) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program kegiatan “Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan” adalah kegiatan belajar bersama yang pembelajaran dilaksanakan di lingkungan Museum khususnya Museum Bahari Bintan. Kegiatan “Belajar Bersama di Museum” di laksanakan 2 (dua) kali kegiatan, yaitu; pada Hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 dengan tema “Belajar Puisi tentang Kebaharian” dan pada Hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2020 dengan tema “Bercerita tentang Kebaharian”.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan program publikasi DAK NON Fisik Museum Bahari Bintan di bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan akan adanya Museum Bahari yang terdapat di Kabupaten Bintan.
2. Meningkatkan Pengetahuan Edukasi tentang koleksi Museum Bahari Bintan.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kebudayaan daerah Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat mengetahui keberadaan Museum Bahari Bintan dan dapat menambah materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat tentang kebaharian untuk meningkatkan kualitas Masyarakat khususnya di bidang Kebudayaan.

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Industri Kebudayaan yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kebudayaan di Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.60

Indeks Inovasi Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Belajar Bersama Di Museum (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pemeliharaan Museum Bahari Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan masih secara manual atau non elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	Dokumen Kegiatan Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Dokumentasi aktor yang terlibat pada kegiatan Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan, Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Belajar Bersama Di Museum (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan, Barcode belajar bersama di museum bahari
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Belajar Bersama Di Museum (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian	diatas 60%	layanan pengaduan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
	Layanan Pengaduan		melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Dokumentasi aktor yang terlibat pada kegiatan Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan, Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Belajar Bersama Di Museum (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihilangkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Jumlah peserta Kegiatan “Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan”
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	penyebaran informasi Dokumen Kegiatan Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan melalui Foto Berspanduk
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan

3.3.27 Lomba Mewarnai Tentang Kebaharian

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Lomba Mewarnai Tentang Kebaharian

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah pendidikan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Berbicara tentang Museum maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum. Tercantum dalam PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Permuseuman. Alhamdulillah saat ini Kabupaten Bintan sudah memiliki Museum Bahari Bintan yang dibawah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dan di Resmikan pada tanggal 21 Januari tahun 2016 yang lalu oleh Pj. Bupati Bintan Bapak Dooly Boniara M,Si. Museum Bahari Bintan merupakan museum khusus yang bercerita hanya tentang kebaharian.

Museum Bahari Bintan mempunyai karakteristik bentuk bangunan yang unik, memiliki bentuk layaknya sebuah sampan yang digunakan oleh orang suku laut, yaitu sampan "Kajang". Museum Bahari Bintan memiliki berbagai macam-koleksi, seperti miniatur sampan, miniatur kapal, miniatur situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Bintan, replika alat tangkap ikan, keramik kuno peninggalan dinasti ming, peta persebaran suku laut, dokumentasi aktifitas suku laut dan sejarah edukasi tentang orang suku laut.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya ditetapkan Menteri Muhadjir Effendy tanggal 1 Februari 2019, diberlakukan dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemendikbud tanggal 12 Februari 2019 di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 113. Latar belakang Permendikbud 5 Tahun 2019 tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya diterbitkan dengan alasan : Museum dan Taman Budaya memiliki layanan publik yang mampu memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk karakter bangsa Indonesia, Museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi museum, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat, perlu dilakukan pengoptimalan pengelolaan museum untuk mencapai pemajuan kebudayaan dan Untuk mendukung pengoptimalan pengelolaan museum dan taman budaya, pemerintah perlu mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik untuk museum dan taman budaya dalam bentuk dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.

Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2019 Museum Bahari Bintan mendapat Anggaran Pusat DAK NON FISIK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di alokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Dan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu mengikuti panduan yang telah ditetapkan melalui Juknis (Petunjuk Teknis) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program Kegiatan "Lomba Mewarnai tentang Kebaharian" merupakan kegiatan program publikasi terakhir yang dilaksanakan dari anggaran DAK NON FISIK BOP MTB. Kegiatan "Lomba Mewarnai tentang Kebaharian" merupakan kegiatan lomba

mewarnai gambar kebaharian yaitu, gambar Sampan Suku Laut dan Dugong yang saling terikat antara Museum Bahari Bintan. Dikarenakan bentuk Gedung Museum Bahari Bintan seperti sampan suku laut yang bernama Sampan Kajang dan koleksi Museum berupa replika hewan laut Dugong. Oleh karena itu, dengan melaksanakan kegiatan Lomba Mewarnai dapat menarik minat bagi anak – anak usia 7 - 10 tahun khususnya di lingkungan lokasi Museum Bahari Bintan dan sekaligus mempublikasi Museum Bahari Bintan. Kegiatan “Lomba Mewarnai tentang Kebaharian” dilaksanakan di lingkungan kawasan Museum Bahari Bintan dengan total jumlah peserta 100 anak - anak.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan program publikasi DAK NON Fisik Museum Bahari Bintan di bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan akan adanya Museum Bahari yang terdapat di Kabupaten Bintan.
2. Meningkatkan Pengetahuan Edukasi tentang koleksi Museum Bahari Bintan.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kebudayaan daerah Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat mengetahui keberadaan Museum Bahari Bintan dan dapat menambah materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat tentang kebaharian untuk meningkatkan kualitas Masyarakat khususnya di bidang Kebudayaan

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Industri Kebudayaan yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kebudayaan di Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.61
Indeks Inovasi Lomba Mewarnai Tentang Kebaharian

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan panitia Pelaksana kegiatan lomba mewarnai (dak non fisik) dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten bintan tahun anggaran 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pemeliharaan Museum Bahari Bintan (DAK Non Fisik)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT Lomba Mewarnai tentang Kebaharian masih secara manual atau non elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi peserta kegiatan Lomba Mewarnai

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			tentang Kebaharian
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bintang tahun 2019, Perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bintang tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Mewarnai (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2019
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Lomba Mewarnai Tentang Kebaharian, Barcode lomba mewarnai tentang kebaharian
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Mewarnai (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2019
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Dokumentasi Aktor yang terlibat, Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Mewarnai (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2019
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Lomba Mewarnai tentang Kebaharian
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan	Tahapan menciptakan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		dalam waktu 1-4 bulan	Lomba Mewarnai Tentang Kebaharian
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang	120 Jumlah Peserta Lomba Mewarnai Tentang Kebaharian (Dokumen Bagian Laporan Kegiatan)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni 1 Lomba Mewarnai Tentang Kebaharian, Testimoni 2 Lomba Mewarnai Tentang Kebaharian
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Lomba Mewarnai tentang Kebaharian foto berspanduk
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Lomba Mewarnai Tentang Kebaharian

3.3.28 Museum Masuk Sekolah

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Museum Masuk Sekolah

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
pendidikan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Berbicara tentang Museum maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum. Tercantum dalam PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Permuseuman. Alhamdulillah saat ini Kabupaten Bintan sudah memiliki Museum Bahari Bintan yang dibawah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dan di Resmikan pada tanggal 21 Januari tahun 2016 yang lalu oleh Pj. Bupati Bintan Bapak Dooly Boniara M,Si. Museum Bahari Bintan merupakan museum khusus yang bercerita hanya tentang kebaharian.

Museum Bahari Bintan mempunyai karakteristik bentuk bangunan yang unik, memiliki bentuk layaknya sebuah sampan yang digunakan oleh orang suku laut, yaitu sampan “Kajang”. Museum Bahari Bintan memiliki berbagai macam-koleksi, seperti miniatur sampan, miniatur kapal, miniatur situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Bintan, replika alat tangkap ikan, keramik kuno peninggalan dinasti ming, peta persebaran suku laut, dokumentasi aktifitas suku laut dan sejarah edukasi tentang orang suku laut.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya ditetapkan Menteri Muhadjir Effendy tanggal 1 Februari 2019, diberlakukan dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemendikbud tanggal 12 Februari 2019 di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 113. Latar belakang Permendikbud 5 Tahun 2019 tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya diterbitkan dengan alasan : Museum dan Taman Budaya memiliki layanan publik yang mampu memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk karakter bangsa Indonesia, Museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi museum, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat, perlu dilakukan pengoptimalan pengelolaan museum untuk mencapai kemajuan kebudayaan dan Untuk mendukung pengoptimalan pengelolaan museum dan taman budaya, pemerintah perlu mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik untuk museum dan taman budaya dalam bentuk dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.

Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2019 Museum Bahari Bintan mendapat Anggaran Pusat DAK NON FISIK dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang di alokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Dan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu mengikuti panduan yang telah ditetapkan melalui Juknis (Petunjuk Teknis) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Program Kegiatan “Museum Masuk Sekolah” merupakan kegiatan publikasi museum kedua yang dilaksanakan dari anggaran DAK NON FISIK BOP MTB. Kegiatan tersebut adalah tentang penyebarluasan koleksi yang ada di Museum Bahari Bintan dengan konsep masuk sekolah. Museum Bahari Bintan memiliki 2 (dua) jenis koleksi yaitu, Koleksi Historika tentang Kebaharian dan Koleksi Keramologika berupa keramik antik kuno yang ditemukan didasar laut perairan Kepulauan Riau.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan program publikasi DAK NON Fisik Museum Bahari Bintan di bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan akan adanya Museum Bahari yang terdapat di Kabupaten Bintan.
2. Meningkatkan Pengetahuan Edukasi tentang koleksi Museum Bahari Bintan.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kebudayaan daerah Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat mengetahui keberadaan Museum Bahari Bintan dan dapat menambah materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat tentang kebaharian untuk meningkatkan kualitas Masyarakat khususnya di bidang Kebudayaan.

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Industri Kebudayaan yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kebudayaan di Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.62
Indeks Inovasi Museum Masuk Sekolah

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan panitia pelaksana kegiatan museum masuk sekolah (dak non fisik) dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten bintan Tahun anggaran 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pemeliharaan Museum Bahari Bintan (DAK Non Fisik)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT Museum Masuk Sekolah masih secara manual atau non elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi kegiatan Museum Masuk Sekolah
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bintan tahun 2019, Perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bintan tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Museum Masuk Sekolah (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	pedoman Museum Masuk Sekolah, Barcode Museum masuk sekolah
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Museum Masuk Sekolah (Dak Non Fisik) Dinas

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Museum Masuk Sekolah (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Museum Masuk Sekolah
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Museum Masuk Sekolah
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang	Jumlah peserta Kegiatan "Museum Masuk Sekolah" (Dokumen bagian laporan kegiatan)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Museum Masuk Sekolah
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi - Museum Masuk Sekolah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Museum Masuk Sekolah

3.3.29 Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah pendidikan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Berbicara tentang Museum maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum. Tercantum dalam PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Permuseuman. Alhamdulillah saat ini Kabupaten Bintan sudah memiliki Museum Bahari Bintan yang dibawah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dan di Resmikan pada tanggal 21 Januari tahun 2016 yang lalu oleh Pj. Bupati Bintan Bapak Dooly Boniara M,Si. Museum Bahari Bintan merupakan museum khusus yang bercerita hanya tentang kebaharian.

Museum Bahari Bintan mempunyai karakteristik bentuk bangunan yang unik, memiliki bentuk layaknya sebuah sampan yang digunakan oleh orang suku laut, yaitu sampan “Kajang”. Museum Bahari Bintan memiliki berbagai macam-macam koleksi, seperti miniatur sampan, miniatur kapal, miniatur situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Bintan, replika alat tangkap ikan, keramik kuno peninggalan dinasti ming, peta persebaran suku laut, dokumentasi aktifitas suku laut dan sejarah edukasi tentang orang suku laut.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya ditetapkan Menteri Muhadjir Effendy tanggal 1 Februari 2019, diberlakukan dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang- undangan Kemenkumham Widodo Ekadjahjana tanggal 12 Februari 2019 di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 113. Latar belakang Permendikbud 5 Tahun 2019 tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya diterbitkan dengan alasan : Museum dan Taman Budaya memiliki layanan publik yang mampu memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk karakter bangsa Indonesia, Museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi museum, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat, perlu dilakukan pengoptimalan pengelolaan museum untuk mencapai pemajuan kebudayaan dan Untuk mendukung pengoptimalan pengelolaan museum dan taman budaya, pemerintah perlu mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik untuk museum dan taman budaya dalam bentuk dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.

Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2019 Museum Bahari Bintan mendapat Anggaran Pusat DAK NON FISIK dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang di alokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Dan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu mengikuti panduan yang telah ditetapkan melalui Juknis (Petunjuk Teknis) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Program kegiatan “Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi” adalah kegiatan program publikasi sosialisasi yang pembelajarannya dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan tema wahana edukasi yang terdapat di Museum Bahari Bintan. Kegiatan “Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi” di laksanakan 2 (dua) kali kegiatan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan program publikasi DAK NON Fisik Museum Bahari Bintang di bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan akan adanya Museum Bahari yang terdapat di Kabupaten Bintang.
2. Meningkatkan Pengetahuan Edukasi tentang koleksi Museum Bahari Bintang.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang dalam pengembangan kebudayaan daerah Kabupaten Bintang.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat mengetahui keberadaan Museum Bahari Bintang dan dapat menambah materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat tentang kebaharian untuk meningkatkan kualitas Masyarakat khususnya di bidang Kebudayaan.

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Industri Kebudayaan yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kebudayaan di Kabupaten Bintang

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.63

Indeks Inovasi Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pemeliharaan Museum Bahari Bintang (DAK Non Fisik)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bintang tahun 2019, Perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			bintang tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi, Barcode sosialisasi museum bahari sebagai wahana edukasi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi (Dak Non Fisik) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Jumlah peserta Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi (dokumen bagian Laporan kegiatan)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi inovasi Daerah - Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi

3.3.30 Galery oleh-oleh Ekraf

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Galery oleh-oleh Ekraf

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Indonesia memiliki kekayaan warisan Indonesia yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggungjawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ekonomi kreatif dan pariwisata merupakan dua hal yang saling bersinergi dan mempunyai dampak jika ditata dengan baik. Keunggulan aspek alam dan budaya sebagai tempat tujuan wisata yang dimiliki seharusnya menunjang pelaku ekonomi kreatif untuk menjual produknya. Namun, kebanyakan pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Bintan merupakan pelaku UMKM yang jumlah produksinya masih kecil dan tidak tahu pasar potensial dari produknya. Para pelaku kreatif di Kabupaten Bintan masih membutuhkan pembinaan untuk dapat memasarkan produk kreatifnya.

Dari uraian diatas, maka dibutuhkan galeri ekonomi kreatif yang dapat memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif untuk memasarkan produknya dan bisa menarik perhatian wisatawan yang datang. Galeri Oleh - Oleh Bintan merupakan upaya Pemerintah daerah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Galeri oleh - oleh Kabupaten Bintan dapat memfasilitasi pemasaran ekonomi kreatif khususnya subsektor kriya dan kuliner. Para pelaku ekonomi kreatif sub sektor kuliner dan kriya dapat menitipkan produknya di galeri ini dengan sistem penjualan bagi hasil. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan juga memfasilitasi kerja sama antara Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Bintan dengan pengelola Galeri Oleh-Oleh Bintan. Kerja sama yang dilakukan adalah para pramuwisata akan membuat salah satu tujuan perjalanan ke Galeri Oleh-Oleh Bintan dalam setiap paket perjalanannya. Dengan adanya galeri ini diharapkan ada peningkatan pendapatan keuangan daerah dan perekonomian para pelaku ekonomi kreatif sekaligus juga memacu daya saingnya agar mampu kompetitif di pasar domestik hingga global. Galeri ini juga sebagai titik tangkap kedatangan dari arah Tanjung Uban sebelum menuju ke Kawasan Pariwisata Lagoi ataupun ke Kawasan Tanjungpinang.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan pembuatan galery oleh-oleh kabupaten Bintan adalah memfasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif sub sektor kuliner dan kriya

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang ingin dicapai adalah peningkatan penjualan dan daya saing produk ekonomi kreatif subsektor kuliner dan kriya

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya sumber daya manusia ekonomi kreatif yang dapat memasarkan produknya ke pasar global

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.64

Indeks Inovasi Galery oleh-oleh Ekraf

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM	1-10 SDM	Penunjukan Tim

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
	Terhadap Inovasi Daerah		Monitoring Galery Oleh – Oleh Bintang Kegiatan Monitoring Ekonomi Kreatif Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/ non elektronik	Penggunaan IT Galery oleh-oleh Ekraf masih secara manual atau non elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2kali bimtek	Dokumentasi Bimtek Galery oleh- oleh Ekraf
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Penunjukan Tim Monitoring Galery Oleh – Oleh Bintang Kegiatan Monitoring Ekonomi Kreatif Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	panduan Galery oleh-oleh Ekraf
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Tim Monitoring Galery Oleh – Oleh Bintang Kegiatan Monitoring Ekonomi Kreatif Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Penunjukan Tim Monitoring Galery Oleh – Oleh Bintang Kegiatan Monitoring Ekonomi Kreatif Tahun 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Alur Prosedur Pemasaran Di Galery Oleh - Oleh Bintang
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Galery oleh-oleh Ekraf
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Galery oleh-oleh Ekraf

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Foto Berspanduk Galery oleh-oleh Ekraf
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Galery oleh-oleh Ekraf

3.3.31 Pelatihan Pemandu Wisata Selam

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Pelatihan Pemandu Wisata Selam

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya.

Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9

tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan. Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata.

Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komparatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur di kawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
2. Meningkatkan Pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peranserta masyarakat.
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.65

Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Selam

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pelatihan Pemandu Wisata Selam
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Dokumentasi Pelatihan Pemandu Wisata Selam
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi peserta dan narasumber Bimtek Pelatihan Pemandu Wisata Selam
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Handbook_Wisata_Selam
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Pelatihan Pemandu Wisata Selam
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Testimoni Pelatihan Pemandu Wisata Selam
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumentasi kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Selam
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Pemandu Wisata Selam

3.3.32 Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4. Jenis Inovasi
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
kebudayaan, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Pada tahun 2019 Kabupaten Bintan ditetapkan menjadi tuan rumah pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) Ke VIII tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai tuan rumah, pemerintah Kabupaten Bintan telah berusaha mempersiapkan kegiatan – kegiatan untuk membuat pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) yang dimaksud. Adapun salah satu dari kegiatan tersebut adalah pawai budaya / pawai ta'aruf yang akan dilaksanakan sehari sebelum kegiatan pembukaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) yang bertempat di lapangan Relief Antam Kijang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

Pelaksanaan kegiatan partisipasi pawai budaya / pawai ta'aruf Kabupaten Bintan tahun 2019 merupakan kegiatan pendukung juga untuk mensukseskan acara Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) ke VIII Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Kegiatan pawai budaya / pawai ta'aruf yang diikuti oleh seluruh peserta Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) yang terdiri dari peserta Pembawa Plang Kabupaten Bintan (PASKIBRAKA), Komandan Barisan Kafilah Bintan (Kepala Dinas Infokom Kabupaten Bintan), Bujang Dan Dara, Tujuh Dayang-Dayang Pembawa Cenderamata Untuk Kepala Daerah, Marchingband, Pembawa Spanduk Kafilah Kabupaten Bintan (PASKIBRAKA), Pembawa Bendera LPTQ BINTAN (PASKIBRAKA), Pembawa Bendera Merah Putih (PASKIBRAKA), Rombongan Anak-Anak Santriwan/Ti, Rombongan Bunga Telur, Rombongan Bunga Manggar, Rombongan Kafilah Bintan (OPD Se-Bintan), Rombongan TP-PKK Kabupaten Bintan, Rombongan Dharma Wanita Kabupaten Bintan, Rombongan Penari, Rombongan Pakaian Carnaval, Rombongan Sepeda Onthel, Santriwan/Ti dan Kompang Seribu, Rombongan Kecamatan se-Kabupaten Bintan serta peserta dari kabupaten / kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Dengan persembahan tari kolosal untuk acara pembukaan dan penutupan acara Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) VIII tingkat provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan.

Kegiatan acara Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) ke VIII Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 juga merupakan kegiatan tingkatan Provinsi yang dirasakan sangat besar manfaatnya, terutama dalam rangka upaya menciptakan sumber daya manusia khususnya generasi muda untuk terus memperdalam ilmu agama dengan cara salah satunya yakni menjadi tilawatil Qur'an dan Hadist, serta sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya daerah secara umum. Serta kegiatan partisipasi pawai budaya / pawai ta'aruf ini merupakan wadah atau sarana mempererat silaturahmi diantara peserta pawai budaya /pawai ta'aruf dengan memperkenalkan seni dan budaya masing – masing daerah dari Kabupaten / Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan partisipasi mengikuti pawai budaya yaitu untuk mendukung terlaksananya pawai ta'aruf dan penyelenggaraan STQH ke VIII tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 di kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dalam kegiatan acara Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH) sebagai penyeleksi Tilawatil Quran tingkat Provinsi yang kemudian ke tingkat Nasional.

1.10. Hasil Inovasi

Terwujudnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.66

Indeks Inovasi Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penetapan Petugas Lapangan Kegiatan Pawai Budaya / Pawai Ta'ruf Pelaksanaan Seleksi Tilawah Qur'an Dan Hadist (STQH) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Di Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Pelaksanaan Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya / Pawai Ta'aruf (STQH)
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya / Pawai Ta'aruf (STQH),

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Undangan Pembahasan persiapan keikutsertaan siswa-siswi dalam Pelaksanaan Tari Kolosal Pembukaan dan Penutupan Acara STQH di Kabupaten Bintan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bintang tahun 2019, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Petugas Lapangan Kegiatan Pawai Budaya / Pawai Ta'aruf Pelaksanaan Seleksi Tilawah Qur'an Dan Hadist (STQH) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Di Kabupaten Bintan, Undangan Pembahasan persiapan keikutsertaan siswa-siswi dalam Pelaksanaan Tari Kolosal Pembukaan dan Penutupan Acara STQH di Kabupaten Bintan, Penetapan Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Fasilitator Kegiatan STQH Tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan Tahun 2019
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya - Pawai Ta'aruf (STQH), Barcode Panduan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya - Pawai Ta'aruf (STQH)
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Petugas Lapangan Kegiatan Pawai Budaya / Pawai Ta'aruf Pelaksanaan Seleksi Tilawah Qur'an Dan Hadist (STQH) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Di Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan DISBUDPAR
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan melalui Email yang tersedia pada WEB
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Undangan Pembahasan persiapan keikutsertaan siswa-siswi dalam Pelaksanaan Tari Kolosal Pembukaan dan Penutupan Acara STQH di Kabupaten Bintan
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP KEGIATAN PARTISIPASI MENGIKUTI PAWAI BUDAYA
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi bisa didapatkan melalui website DISBUDPAR
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Tahapan menciptakan Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya / Pawai Ta'aruf (STQH)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Daftar Penerima Manfaat - Partisipasi mengikuti Pawai Budaya
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya / Pawai Ta'aruf (STQH)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya / Pawai Ta'aruf (STQH)
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya /

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Pawai Ta'aruf (STQH)

3.3.33 Air Mancur Tasek Buah Gemilang

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Air Mancur Tasek Buah Gemilang

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Lingkungan Hidup

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, koperasi, usaha kecil, dan menengah, pariwisata

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Lokasi pariwisata di Kabupaten Bintan terpusat di wilayah Kecamatan Gunung Kijang yaitu pantai trikora, Kecamatan Teluk Sebong, yaitu Kawasan wisata lagoi dan Bintan Utara yaitu pantai Sakera. Salah satu hal yang menghambat pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan adalah keterbatasan sarana dan prasarana ke tempat wisata, Meski sebagian besar masalah tersebut telah diatasi oleh Pemerintah. Untuk menciptakan tempat wisata baru yang belum ada di kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan memanfaatkan kolam bekas cucian Bauksit yang berada di Kecamatan Bintan Timur. Kolam tersebut terletak di lokasi yang sangat strategis, berada di Pusat Kota Kijang, Kebun Binatang, Tempat Ibadah, Ruang Terbuka Hijau, dan aneka kuliner.

Perencanaan Pembangunan tempat wisata terpadu di Kecamatan Bintan Timur ini sudah digagas sejak tahun 2016. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan menggunakan Dana APBD untuk membuat Design Engineering Development (DED) yang merancang Kawasan wisata terpadu secara keseluruhan. Masyarakat tidak hanya disugahi tontonan permainan Air Mancur saja, namun juga bisa menikmati sarana prasarana penunjang yang disediakan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan melakukan Pembangunan Air Mancur Tasek Buah Gemilang dibangun secara bertahap. Di mulai sejak Tahun 2018, tahap pertama pembangunan berfokus pada pembangunan rumah kontrol dan sistem air mancur. Tahap ke dua dilaksanakan pada tahun 2019 berupa pembangunan tempat duduk penonton, jogging track dan sarana prasarana pendukung lainnya. Soft Opening Air Mancur Tasek Buah Gemilang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tahun 2018 bertepatan dengan malam tahun

baru 2019, walaupun belum beroperasi secara maksimal, antusiasme penonton sangat luar biasa. Grand opening Air Mancur Tasek buah gemilang dilaksanakan bertepatan dengan pembukaan MTQ Kabupaten Bintan pada tahun 2019 yang diresmikan secara langsung oleh Bupati Bintan Apri Sujadi..

Pemanfaatan kolam bekas galian bauksit yang memiliki ukuran cukup besar sangat berpotensi untuk dijadikan kolam air mancur menari, Dengan menggunakan pelampung stainless steel, Air Mancur Tasek Buah Gemilang menjadi yang pertama di Indonesia dalam pembuatan dancing fountain yang menggunakan sistem apung. keberadaan tempat wisata Air Mancur Tasek Buah Gemilang yang memiliki panjang 60 meter, di Kota Kijang Kecamatan Bintan Timur, menambah objek wisata yang dimiliki Kabupaten Bintan yang memiliki sarana rekreasi, sarana olah raga, kuliner dan sarana penunjang kegiatan pemerintah. yang dapat di nikmati masyarakat secara gratis. dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan ini menciptakan objek wisata baru di kecamatan Bintan Timur serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

manfaat inovasi adalah mengelola lokasi bekas galian tambang Bouksit yang membentuk telaga (danau) sebagai lokasi wisata bagi wisatawan

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah terciptanya tempat wisata baru yang terpadu dan meningkatnya perekonomian dan pendapatan masyarakat

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.67

Indeks Inovasi Air Mancur Tasek Buah Gemilang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi daerah kabupaten bintan tahun 2008 sampai dengan tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penetapan Tenaga Kerja Harian/Petugas Taman Dan Ruang Terbuka Hijau Dilingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pembangunan dan Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	dokumentasi teknologi secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019,

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		dalam 2 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Manual Book/Petunjuk Teknis Tasek Tuah Gemilang, Barcode pedoman teknis tasek tuah gemilang
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tenaga Kerja Harian/Petugas Taman Dan Ruang Terbuka Hijau Dilingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Screen Shot Informasi Inovasi Tasek Tuah Gemilang dalam website
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Layanan Pengaduan Tasek Tuah Gemilang melalui Layanan Pengaduan Inovasi Daerah
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	SOP Tasek Tuah Gemilang
15.	Online Sistem	-	Informasi Inovasi Tasek Tuah Gemilang dalam Website
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas	Proses Penciptaan Inovasi Tasek Tuah Gemilang Kabupaten Bintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	dokumentasi penerima Manfaat inovasi (Masyarakat Kabupaten Bintan dan Sekitarnya)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Testimoni Air Mancur Tasek Tuah Gemilang
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	dokumentasi Air Mancur Tasek Tuah Gemilang
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Air Mancur Tuah Tasek Gemilang

3.3.34 Pedarsata (Pembinaan Dalam Jaringan Sekolah Adiwiyata)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pedarsata (Pembinaan Dalam Jaringan Sekolah Adiwiyata)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Lingkungan Hidup

1.4. Jenis Inovasi

Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pendidikan, lingkungan hidup

1.7. Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pada dasarnya pandemic mengajarkan setiap organisasi perangkat daerah untuk melakukan terobosan agar dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dimasa pandemic berupaya menerobos keterbatasan dengan beradaptasi terhadap pandemic covid-19. Salah satu upaya pentingnya adalah dengan melakukan inovasi berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital. TIK Digital inilah yang menerobos cara-cara tradisional dalam menjaga sekolah-sekolah mengawal ritme ADIWIYATA dengan memberanikan diri menciptakan PEDARSATA (Pembinaan Dalam Jaringan Sekolah Adiwiyata)

Pedarsata merupakan gabungan pendekatan Pendidikan dan lingkungan hidup disekolah. Dari sisi Pendidikan lingkungan hidup Sustainable Development untuk pembangunan berkelanjutan pastimengandung isu-isu kunci tentang pembangunan berkelanjutan ke dalam pengajaran dan pembelajaran; sebagai contoh, perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, keanekaragaman hayati, penurunan kemiskinan, dan konsumsi berkelanjutan. Ini juga memerlukan parsipatif dan metode pengajaran yang memotivasi dan memberdayakan para “Masyarakat Sekolah” di Kabupaten Bintan dapat sama-sama untuk mengubah perilaku mereka dan mengambil tindakan untuk pembangunan berkelanjutan. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi seperti berpikir kritis, membayangkan skenario masa depan dan membuat keputusan dengan cara yang kolaboratif.

Gagasan ini kemudian menuju araha untuk dalam rangka peningkatan kualitas dari setiap sekolah yang ada di wilayah admiistrasi Kabupaten Bintan khususnya berkenaan dengan "Sekolah Adiwiyata/Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah (PBLHS)". Dengan adanya pandemi covid-19 kemudian mendorong pelaksanaan pembinaan yang mesti dilakukan oleh Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan kepada sekolah tidak bisa dilaksanakan secara maksimal melalui visitasi lapangan langsung, maka salah satu terobosan yang

dilakukan melalui pemanfaatan TIK digital. Ini yang mendasari lahirnya PEDARSATA - Pembinaan Daring Sekolah Adiwiyata melalui pertemuan virtual antara DLH Kabupaten Bintan bersama dengan pembina sekolah adiwiyata tingkat sekolah beserta tim termasuk murid-murid. Sehingga ini dapat menjadi solusi perubahan lingkungan aktivitas walaupun ada pandemi covid-19. Kepentingan Sederhana namun memiliki makna ditengah pandemic makanya selain virtual assistance PEDARSATA ini memiliki WhatsAppGroup untuk memperlancar komunikasi dan interaksi digital.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari PEDARSATA adalah pembinaan kepada sekolah-sekolah dalam rangka penerapan peduli dan pembudayaan kehidupan pendidikan berwawasan lingkungan secara daring dalam upaya sekolah

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diharapkan dari lahirnya PEDARSATA ini adalah terjalannya komunikasi dan interaksi secara digital antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan bersama dengan sekolah serta jejaring lainnya; mampu mengarahkan sekolah menuju predikat sekolah Adiwiyata; tetap terlaksananya pembinaan ke sekolah walau secara tidak langsung; dapat meampung aspirasi warga sekolah terkait kendala pelaksanaan program adiwiyata di sekolah

1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari PEDARSATA ini kemudian dapat membahas, memantau perkembangan dari penerapan program adiwiyata kesekolah, melihat pelaksanaan melalui kurikulum, kebijakan, sarana prasarana, partisipatif warga sekolah dan masyarakat. DLH kemudian memberikan masukan dan arahan agar sekolah mampu mencapai target nilai penghargaan adiwiyata

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.68

Indeks Inovasi Pedarsata (Pembinaan Dalam Jaringan Sekolah Adiwiyata)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis Dan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	RKA SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pelayanan Daring Pedarsata
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	Undangan Pembinaan Online Dalam Jaringan bagi Pegawai DLH BINTAN
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis Dan Tim Penilai Adiwiyata
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Petunjuk Pengisian
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tim Pedarsata Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	E-FLayer, Undangan, Pengumuman Konklutasi
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Layanan Pengaduan via Delima
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis Dan Tim Penilai Adiwiyata
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembinaan Dalam Jaringan Sekolah Adiwiyata Di Kabupaten Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	E-Flayer Pedarsata
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Menciptakan Inovasi Pedarsata DLH 2020
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang	Dokumentasi Laporan Pedarsata 2020
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Foto Kegiatan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	URL Media Sosial	E-FLAYER PEDARSATA
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pembinaan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Jaringan Bagi Sekolah Adiwiyata (PEDARSATA)

3.3.35 Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang Wilayah (SIMTARU)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang Wilayah (SIMTARU)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.4. Jenis Inovasi Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SIMTARU) adalah sistem informasi berbasis web GIS (Geographic Information System) yang dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bintan. SIMTARU diimplementasikan menggunakan leaflet javascript, framework Yii2, dengan database MySQL, dan diunggah ke situs resmi kabupaten Bintan. Melalui Inovasi digital oleh BAPPELITBANG, DINAS PUPR dan Satu Data Satu Peta merupakan implementasi dari kebijakan nasional yaitu kebijakan satu peta. Program tersebut merupakan upaya untuk menjadi center of excellence di bidang pengelolaan data dan analisis pengembangan melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Bintan merupakan aplikasi berbasis web yang menggabungkan sistem informasi dengan data spasial, yang dikembangkan sebagai portal dalam rangka penyebaran informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat luas. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat akan mempengaruhi pola pikir dan cara kerja manusia khususnya untuk mendapatkan informasi secara tepat dan akurat, salah satu informasi tersebut adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan.

Pemanfaatan SIMTARU dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan tumpang tindih penggunaan atau pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Bintan. Untuk itu, SIMTARU dimanfaatkan oleh Dinas PUPR untuk memberikan informasi tentang fungsi, penggunaan, serta pemanfaatan lahan di Kabupaten Bintan. SIMTARU Kabupaten Bintan telah di tingkatkan kemampuan dan tampilannya pada tahun 2019. SIG merupakan sejenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pemasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan data dan informasi geografis berikut atributnya - atributnya. Data yang tersaji dari SIG terdiri dari data spasial dan data atribut. Data tersebut diolah dengan operasi tertentu dengan menampilkan dan menganalisa data melalui SIG Informasi geospasial kini menjadi suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintah dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial. Untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan menyebarluaskan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang Informasi Geospasial, baik pusat maupun daerah sebagai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah
Tujuan SIMTARU adalah untuk menyediakan informasi tentang fungsi, penggunaan, serta pemanfaatan lahan di Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat SIMTARU adalah untuk memberikan informasi tentang fungsi, penggunaan, serta pemanfaatan lahan di Kabupaten Bintan. Manfaat lainnya adalah Dinas PUPR Kabupaten Bintan dapat membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP).

1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari SIMTARU adalah tersedianya informasi tentang fungsi, penggunaan, serta pemanfaatan lahan di Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.69
Indeks Inovasi SIMTARU

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	Retribusi Perizinan Tertentu, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Tim Pengelola Operator Aplikasi Sistem Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran dokumen anggaran dinas Kominfo
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Penggunaan IT SIMTARU
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Seminar Iap Kepri
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Dokumen Manual Book Aplikasi SIMTARU, Barcode Pedoman SIMTARU
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tim Pengelola Operator Aplikasi Sistem Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Ketersediaan Informasi Layanan SIMTARU
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	dibawah 31%	Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pelaksanaan Konsultasi Publik I Penyusunan Dokumen Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Bandar Seri Bentan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan, Pelaksanaan Konsultasi Publik 2 Penyusunan Dokumen Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Bandar Seri Bentan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	SOP SIMTARU
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Penciptaan Inovasi SIMTARU
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Testimoni
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Kebijakan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	SIMTARU 2020

3.3.36 Si Jantan (Data Base Jalan Kabupaten Bintan)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Si Jantan (Data Base Jalan Kabupaten Bintan)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Salah satu aspek penting di dalam pengelolaan Jalan dan Jembatan adalah adanya suatu sistem pelaporan yang secara berkelanjutan, tepat waktu dan akurat yang sangat diperlukan oleh para pengambil keputusan di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Sistem pelaporan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bintan ini dapat dihasilkan apabila sudah tersedia suatu Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan di Pemerintahan Kabupaten Bintan.

Terbentuknya database Jalan dan Jembatan Kabupaten Bintan yang lengkap, yang mencatat seluruh Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bintan, selanjutnya akan disusun suatu sistem informasi kondisi pengelolaan Jalan dan Jembatan kabupaten yang dapat menghasilkan berbagai informasi dan laporan-laporan yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Proses penyusunan database Jalan dan Jembatan kabupaten yang lengkap dan akurat, memerlukan adanya

sistem pengelolaan penanganan Jalan dan Jembatan yang terhubung dengan aplikasi database jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adanya sinergi di antara kedua sistem tersebut, maka diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan informasi pengelolaan penanganan Jalan dan Jembatan kabupaten.

Sistem ini memberikan informasi secara akurat dan lengkap mengenai kondisi pengelolaan dan penanganan Jalan dan Jembatan kabupaten. Data-data diambil berdasarkan survei kondisi dan sistem pemantauan yang rutin dilakukan secara periodik. Data-data mengenai sistem pemeliharaan dan perawatan atas ruas Jalan dan Jembatan kabupaten yang ada. Kebutuhan ini mampu disajikan dalam bentuk laporan yang formatnya bisa disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada.

Prioritas awal yang dibutuhkan dalam tahap ini yakni pendataan Jalan dan Jembatan kabupaten. Dengan tercatatnya data-data ruas Jalan dan Jembatan kabupaten, maka dapat disusun suatu usulan rencana pengerjaan penanganan Jalan dan Jembatan kabupaten baik itu pembangunan, peningkatan atau pemeliharaan. Data ini meliputi informasi detail ruas Jalan dan Jembatan kabupaten, nama Jalan, panjang Jalan, Lebar Jalan, Jenis Permukaan Jalan, Kondisi Jalan (Baik, Sedang, Rusak Ringan, Rusak Berat), Peta Jalan, Dokumentasi Jalan, dan tambahan data-data lain yang mengacu kepada pedoman survei jalan dan jembatan.

Pada penyusunan aplikasi SIG ini, perlu diperhatikan bahwa database jalan dan jembatan yang telah ada harus dapat diintegrasikan dengan database spasial dari SIG ini. Dengan demikian terhindar yang dikembangkan harus memiliki fleksibilitas

dengan penggunaan perangkat lunak open source lainnya. Sistem akan berkembang menjadi aplikasi online berbasis web SIG (Sistem Informasi Geografis) yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masa depan.

Prioritas awal yang dibutuhkan dalam sistem ini yakni pendataan Jalan dan Jembatan kabupaten terlebih dahulu. Selanjutnya, database jalan dan jembatan yang telah ada harus dapat diintegrasikan dengan database spasial dari SIG. Sistem akan berkembang menjadi aplikasi online berbasis webGIS yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masa depan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari kegiatan ini yang terbagi menjadi 6 (enam) tujuan utama yaitu:

- a. Menyusun suatu database yang dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah (kabupaten), meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerjanya, didalam penentuan kebijakan penanganan infrastruktur Jalan dan Jembatan.
- b. Menyusun database Jalan dan Jembatan kabupaten, yang akan digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh aset Jalan dan Jembatan kabupaten di Kabupaten Bintan.
- c. Menyusun database yang dapat menyimpan data pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten, termasuk mencatat data historis pemeliharaan tiap ruas Jalan termasuk Jembatan kabupaten di Kabupaten Bintan.
- d. Menyusun database Jalan dan Jembatan kabupaten yang dapat mencatat tingkat kerusakan tiap ruas Jalan termasuk Jembatan, agar dapat dibuat skala prioritas penanganan pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Menyusun format laporan yang fleksibel sesuai dengan tingkat kebutuhan berdasarkan data yang tersimpan dalam sistem database, termasuk data-data dalam format data spasial yang akan digunakan dalam implementasi SIG (Sistem Informasi Geografi).
- f. Menyusun suatu rancangan pedoman/manual tentang pengembangan sistem database terkait dengan pengelolaan Jalan dan Jembatan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang dicapai dari pekerjaan Pengelolaan Pendataan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bintan meliputi 6 (enam) sasaran utama yaitu:

- a. Tersusunnya suatu database yang dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah (kabupaten), meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerjanya, didalam penentuan kebijakan penanganan infrastruktur Jalan dan Jembatan.
- b. Tersusunnya database Jalan dan Jembatan kabupaten, yang akan digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh aset Jalan dan Jembatan kabupaten di Kabupaten Bintan.
- c. Tersusunnya database yang dapat menyimpan data pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten, termasuk mencatat data historis pemeliharaan tiap ruas Jalan termasuk Jembatan kabupaten di Kabupaten Bintan.
- d. Tersusunnya database Jalan dan Jembatan kabupaten yang dapat mencatat tingkat kerusakan tiap ruas Jalan termasuk Jembatan, agar dapat dibuat skala prioritas penanganan pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Tersusunnya format laporan yang fleksibel sesuai dengan tingkat kebutuhan berdasarkan data yang tersimpan dalam sistem database, termasuk data-data dalam format data spasial yang akan digunakan dalam implementasi SIG (Sistem Informasi Geografi).
- f. Tersusunnya suatu rancangan pedoman/manual tentang pengembangan sistem database terkait dengan pengelolaan Jalan dan Jembatan.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang dicapai dari pekerjaan Pengelolaan Pendataan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bintan meliputi 6 (enam) sasaran utama yaitu:

- a. tersedianya suatu database yang dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah (kabupaten), meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerjanya, didalam penentuan kebijakan penanganan infrastruktur Jalan dan Jembatan.
- b. tersedianya database Jalan dan Jembatan kabupaten, yang akan digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh aset Jalan dan Jembatan kabupaten di Kabupaten Bintan.
- c. tersedianya database yang dapat menyimpan data pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten, termasuk mencatat data historis pemeliharaan tiap ruas Jalan termasuk Jembatan kabupaten di Kabupaten Bintan.
- d. tersedianya database Jalan dan Jembatan kabupaten yang dapat mencatat tingkat kerusakan tiap ruas Jalan termasuk Jembatan, agar dapat dibuat skala prioritas penanganan pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. tersedianya format laporan yang fleksibel sesuai dengan tingkat kebutuhan berdasarkan data yang tersimpan dalam sistem database, termasuk data-data dalam format data spasial yang akan digunakan dalam implementasi
- f. SIG (Sistem Informasi Geografi).
- g. tersedianya rancangan pedoman/manual tentang pengembangan sistem database terkait dengan pengelolaan Jalan dan Jembatan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.70
Indeks Inovasi Si Jantan (Data Base Jalan Kabupaten Bintan)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penetapan Petugas Pengelola/Operator Dan Pembantu Operator Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Spbe) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA DINAS PUPR
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	tampilan aplikasi
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dokumentasi Sosialisasi dan Bimtek
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Keterlibatan Dinas Kominfo dalam inovasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Aplikasi Si JANTAN, Barcode Pedoman Teknis aplikasisi JANTAN
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan petugas pengelola/operator dan Pembantu operator aplikasi sistem pemerintah berbasis elektronik (spbe) dinas pekerjaan umum penataan ruang kabupaten bintang
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan Si Jantan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	PERJANJIAN KERJA SAMA
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	SOP Si Jantan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	tampilan web
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	proses menciptakan inovasi, laporan pekerjaan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	penerima manfaat SI Jantan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	testimoni pengguna
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumentasi Sosialisasi dan Bimtek
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	video SIJANTAN

3.3.37 Siwaspada Mobile (Sistem Kewaspadaan Dini Daerah)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Siwaspada Mobile (Sistem Kewaspadaan Dini Daerah)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Salah satu kebutuhan primer masyarakat adalah keamanan. Ia diperlukan setiap orang, keluarga, lingkungan tempat tinggal, kantor, organisasi, partai politik dan Negara. Untuk menjamin terwujudnya keamanan pribadi bagi yang mempunyai kedudukan, mereka menyewa petugas keamanan (security) untuk menjaga keamanan bagi yang bersangkutan dimanapun berada. Demikian pula keluarga, yang mempunyai dana cukup, mempekerjakan personil keamanan untuk menjaga keamanan rumah. Seterusnya lingkungan tempat tinggal (kompleks), pada umumnya mempekerjakan personil keamanan yang direkrut dari masyarakat untuk bertugas menjaga keamanan secara bergiliran. Begitu pula di kantor, untuk menjaga keamanan, perusahaan atau instansi pemerintah mempekerjakan tenaga keamanan. Selanjutnya, organisasi massa dan partai politik, pada umumnya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keamanan untuk menjaga keamanan pada saat ada kegiatan yang menghimpun massa. Pada tingkat Negara, dibentuk TNI dan Polisi untuk menjaga pertahanan keamanan dan ketertiban Negara.

Pengertian dan Pentingnya Kewaspadaan Dini Masalah keamanan merupakan kebutuhan semua pihak, sehingga kewaspadaan dini tidak hanya perlu dilakukan oleh polisi dan tentara, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi di Kabupaten Bintan merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan Negara tetangga, memiliki dinamika sosial, politik, ekonomi dan keamanan yang sangat tinggi, karena pusat pertarungan kepentingan nasional yang terkait dengan kepentingan global, sehingga warga Kabupaten Bintan sangat penting mengembangkan kewaspadaan dini terhadap keamanan dilingkungan masing-masing.

Kewaspadaan dini sangat penting dilakukan untuk mewujudkan keamanan lingkungan. Karena terwujudnya keamanan lingkungan akan lahir keamanan wilayah dan nasional. Dapat dikatakan, tidak akan ada stabilitas wilayah apalagi nasional kalau tidak ada stabilitas lingkungan. Kewaspadaan dini yang dimulai dari lingkungan terkecil, diperlukan untuk mendeteksi secara awal kemungkinannya

ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Ini hanya bisa diwujudkan jika ada partisipasi atau keikutsertaan seluruh element bain Pemerintah maupun masyarakat masyarakat secara otonom.

Partisipasi otonom untuk mewujudkan kewaspadaan dini diperlukan karena tidak mungkin mengharapkan polisi dan TNI melakukannya sebab jumlah mereka terbatas dan tidak berada disetiap lingkungan masyarakat. Maka untuk mewujudkan sistem keamanan yang merata (siskamrata), partisipasi otonom masyarakat merupakan kunci untuk melakukan kewaspadaan dini dan keamanan yang merata dari lingkungan terkecil, wilayah dan nasional.

Didalam pelaksanaannya diperlukan Temu Cepat dan Lapor Cepat sehingga dapat segera dilakukan antisipasi pencegahan maupun pengambilan kebijakan setiap potensi ancaman yang muncul didaerah.

Penyusunan rencana mencoba untuk membuat inovasi yang memudahkan pelaporan situasi stabilitas daerah meliputi Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat. Setiap kejadian dapat di dokumentasikan dengan baik dan dapat diakses oleh Pimpinan OPD maupun Bupati dengan tujuan dapat memberikan gambaran kejadian yang terjadi di Kabupaten Bintan untuk dapat diambil langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian setiap permasalahan. Pengelola Aplikasi yaitu unsur ASN dan masyarakat yang telah dilatih dan diberikan pembekalan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi SIWASPADA Mobile ini bertujuan memudahkan pelaporan situasi stabilitas harian hanya dengan genggam jari. Sehingga setiap laporan yang disampaikan dapat terekam dan disajikan secara aktual dan akurat sesuai dengan fakta dilapangan. Laporan yang tersaji dengan aktual dapat diakses oleh pimpinan yang selanjutnya dapat dibuatkan analisa untuk rekomendasi pengambilan kebijakan atau langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian suatu permasalahan yang ada dimasyarakat.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari sisi pemerintah data yang ada didalam sistem ini kemudian dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui KESBANGPOL Prov Kepri serta diteruskan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Dari sisi masyarakat, masyarakat dapat memberikan informasi secara tepat terait dengan situasi dan stabilitas wilayah hingga dapat direspon secara cepat baik itu melalui kepolisian maupun instansi terkait.

1.10. Hasil Inovasi

Kejadian warga Mantang yang tertangkap di Malaysia masyarakat melaporkan kepada KESBANGPOL Bintan selanjutnya diteruskan kepada komunitas intelejen daerah untuk dilakukan langkah-langkah bantuan terhadap warga Mantang tersebut. Terkait dengan koordinasi antara KESBANGPOL dengan masyarakat, instansi pemerintah didaerah maupun vertikal semakin meningkat intensitasnya dan quick responsenya.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.71

Indeks Inovasi Siwaspada Mobile (Sistem Kewaspadaan Dini Daerah)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Aplikasi Siwaspada Di Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Dpa Skpd Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Link Akses SIWASPADA
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Melaksanakan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIWASPADA
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tim Pelaksana Aplikasi Siwaspada Di Kabupaten Bintan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Replikasi Siwaspada
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Manual Book SIWASPADA, Barcode Pedoman Teknis Siwaspada Mobile
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Aplikasi Siwaspada Di Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Akses Layanan SIWASPADA MOBILE
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan Siwaspada Mobile
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Rapat Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan dan Pemanfaatan SIWASPADA Mobile, Rapat Tim Kepaswadaan Dini Sekaligus Sosialisasi Digitalisasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Siwaspada
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Penyusunan Laporan Bidang Intelijen Menggunakan Aplikasi SIWASPADA
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online System Android-Siwaspada Mobile
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi Keshangpol Bintan - Siwaspada Mobile
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Kemanfaatan Inovasi Siwaspada Mobile
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil Kepuasan Pengguna
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	URL Media Sosial	Sosialisasi Inovda Siwaspada Mobile
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Siwaspada mobile Innovation

3.3.38 Pusat Komunikasi Dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pusat Komunikasi Dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pelaksanaan kewaspadaan dini harus digerakkan dengan optimal dan maksimal oleh seluruh komponen kewaspadaan dini, baik pemerintah, POLRI, TNI dan masyarakat. Sebagai bentuk harmonisasi dan sinergitas didalam rangka menghimpun situasi stabilitas daerah yang membantu pelaksanaan kewaspadaan dini dibentuk Pusat

Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan dini. Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini ini terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, POLRI, TNI dan masyarakat. Hal ini merupakan Amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di daerah dan Peraturan Bupati Bintan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai coordinator dan sinergi penyusunan laporan situasi stabilitas daerah yang meliputi Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Setiap pelaksanaannya Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini melakukan langkah cepat koordinasi dengan instansi terkait dan pemantauan serta memberikan rekomendasi kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah tentang langkah-langkah yang telah dilakukan dan Kebijakan yang harus diambil didalam rangka pencegahan dan penyelesaian suatu permasalahan konflik yang terjadi di masyarakat.

Hal ini sebagai bentuk hadirnya Negara dan partisipasi seluruh element baik pemerintah, Polri, TNI dan masyarakat didalam mengatasi permasalahan Konflik di daerah. Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini ini merupakan kolaborasi dan sinergitas dengan harapan tercapainya stabilitas daerah yang kondusif di daerah.

Penyusunan rencana untuk membuat suatu inovasi menghimpun Semua unsur Intelijen Pemerintah Daerah (ASN) bersama-sama Intelijen Negara, Unsur intelijen Kepolisian dan Unsur intelijen Angkatan Darat guna menghimpun, mencari, mengkoordinasikan situasi Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan di Bidang Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan ini untuk memudahkan komunikasi lintas sektoral guna secara cepat dan tepat memberikan masukan kepada masing-masing pimpinan dalam rangka antisipasi dan pencegahan potensi Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan di Bidang Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini pemerintah daerah. Kewaspadaan dini di daerah dan kewaspadaan dini masyarakat sendiri mencakup dan meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan informasi - informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi-potensi yang muncul pada lingkungan masyarakat dalam bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang ada. Ancaman yang muncul bisa saja berupa gerakan-gerakan separatisme, radikalisme, liberalisme atau fanatisme. Bukan hanya itu, tantangan yang ada juga dapat timbul dari kesenjangan ekonomi dan keadaan kriminalitas yang terjadi misalnya. Begitupula dengan hambatan dan gangguan lainnya yang mengancam daerah, hal ini lah maka diperlukannya tim kewaspadaan dini yang terjaring dalam sebuah pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini kabupaten Bintan, dimana dengan adanya pusat komunikasi dan informasi ini di harapkan memudahkan koordinasi dan komunikasi lintas instansi dan OPD terkait dalam rangka pencegahan dini dan deteksi dini berbagai potensi ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan yang ada.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari kegiatan ini untuk Memudahkan koordinasi dan komunikasi lintas instansi dan OPD terkait dalam rangka pencegahan dini dan deteksi dini potensi Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan di Bidang Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Peran lintas sektoral ini kemudian sesuai dengan tujuan Kewaspadaan Dini di Daerah meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari sisi pemerintah Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Masyarakat mendukung kinerja Tim Kewaspadaan Dini masyarakat didalam pengumpulan dan penjangkaran informasi terkait potensi Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan di Bidang Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Dari sisi masyarakat terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

1.10. Hasil Inovasi

Optimalnya koordinasi dan komunikasi antar unsur intelijen didalam rangka pendeteksian dini dan pencegahan dini terkait potensi Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan di Bidang Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.72

Indeks Inovasi Pusat Komunikasi Dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	tim puskom kewaspadaan dini kabupaten bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Dpa Skpd Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	penggunaan it- aplikasi siwaspada mobile Untuk Puskomin Wasdin
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	Laporan kegiatan puskopin wasdin -& fkdmbintan 2020, Laporan kegiatan puskopin wasdin - fkdmbintan 2019
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis Puskom Wasdin Bintan, Barcode pusat komunikasi informasi kewaspadaan dini

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Tim Pelaksana Puskomwadin
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan PUSKOMINFO
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Laporan FKDM 2019, Laporan FKDM 2020
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	tim pusat informasi
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP penyusunan lap bidang intelijen Aplikasi Siwaspada
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online Sistem- Puskomwasdin Bintang
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi Kesbangpol Bintang - Puskom Wasdin
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Laporan FKDM 2019, Laporan FKDM 2020
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Laporan FKDM 2020
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini dan Pembekalan Tim Kewaspadaan Dini Tingkat Kabupaten Bintang - KESBANGPOL BINTAN
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Puskomwasdin Bintang

3.3.39 Peningkatan Kapasitas SDM Tim Kewaspadaan Dini

1. PROFIL INOVASI

- 1.1. Nama Inovasi
Peningkatan Kapasitas SDM Tim Kewaspadaan Dini
- 1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi
- 1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 1.4. Jenis Inovasi
Non Digital
- 1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, maka Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas hal tersebut diatas, maka berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimaksud untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlunya adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini dengan dibentuknya Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri tersebut.

Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, yang disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/ atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. Kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya/ tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 2 dijelaskan bahwa Tujuan dari Kewaspadaan Dini Di Daerah adalah meliputi pendeteksian, penidifikasian, menilai, menganalisa, menafsirkan dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah. Akses informasi tersebut adalah hubungan antarperorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/ atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas pendeteksian dan pencegahan dini.

Penyusunan rencana untuk melatih ASN Kesbangpol Bintan dan perwakilan unsur OPD se Kabupaten Bintan yang tergabung didalam Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Guna melaksanakan Deteksi dini dan cegah dini Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan di Bidang Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Pelatihan ini merupakan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Intelijen Negara dan POSBINDA KEPRI. Selain Itu juga mengingat strategisnya tugas dari tim kewaspadaan dini adanay apeningkatan kapasitas ASN bersama Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintana akan berdampak terhadap intelektualitas dan kemampuan yang tentunya terus berkembang. Disisilainnya Tim WasDin Bintan setelah mengikuti peningkatan kapasitas loyalitas dan sinergitas antar OPD dan dengan Intelijen Negara, POLRI dan TNI, sehingga kecepatan informasi yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pimpinan (Bupati) demi kemajuan Wilayah Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Peningkatan Kapasitas Sdm Tim Kewaspadaan Dini adalah untuk Meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara Badan Kesbangpol dan OPD didalam rangka Pencegahan Dini dan Deteksi Dini potensi Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan di Bidang Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari sisi pemerintah dengan peningkatan SDM Tim kewaspadaan Dini yaitu ASN yang terlatih dapat melaksanakan dengan cepat pencegahan dini dan Pendeteksian Dini potensi Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan di Bidang Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat. yang dapat menghambat kelancaran pembangunan di daerah.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari Peningkatan Kapasitas SDM Tim Kewaspadaan Dini adalah Meningkatnya SDM ASN yang telah dilatih sehingga dapat meningkatkan usaha pendektasian dini dan pencegahan dini terkait potensi Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan di Bidang Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.73

Indeks Inovasi Peningkatan Kapasitas SDM Tim Kewaspadaan Dini

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Tentang Pembentukan Panitia Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan Periode Tahun 2019 – 2022
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPPA SKPD BAKESBANGPOL BINTAN, Laporan Anggaran
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Dokumentasi Kegiatan Peningkatan SDM Tim Kewaspadaan Dini
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Undangan Kegiatan, Undangan Seleksi Peserta Kegiatan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Kabupaten Bintan Tahun
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pusat Komunikasi Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan 2019-2022
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Kunjungan Kerja Kesbangpol Tanjungpinang ke Kesbangpol Bintan
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Buku panduan dan tatib diklat intelijen
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tentang Pembentukan Panitia Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan Periode Tahun 2019 – 2022
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diasas 60%	Laporan via Facebook, Pengaduan via DM Instagram, Pengaduan via Website, Layanan Pengaduan via Delima
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pusat Komunikasi Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan 2019-2022
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	Laporan Kegiatan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Informasi melalui website kesbangpol bintan dan sosial media facebook Kesbangpol Kab Bintan
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi Kesbangpol Bintan - Peningkatan Sdm Wasdin
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Resume Laporan Kegiatan Peningkatan SDM Tim Kewaspadaan Dini, Peserta Kegiatan Tim

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Kewaspadaan Dini
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Laporan Kegiatan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Berita Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan SDM Tim Wasdin Bintan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Peningkatan SDM TIMWASDIN Bintan

3.3.40 Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Radikalisme merupakan salah satu paham yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya perubahan dengan jalan kekerasan. Jika ditinjau dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap agama yang berakibat terhadap sikap penganutnya yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang lain yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut atau bahkan ajaran-ajaran yang menyimpang hingga ujaran-ujaran kebencian. Di Indonesia, meningkatnya radikalisme ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror Aksi-aksi teror yang sering terjadi adalah yang disebut terorisme.

Radikalisme dapat muncul akibat dari doktrin atau pemahaman yang salah atau menyimpang terhadap suatu agama atau ideology, dan radikalisme dapat juga terjadi dikarenakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini harus selalu diberikan pembinaan dan pengarahan yang baik sehingga terbuka saluran komunikasi yang tersumbat, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana menyalurkan ketidakpuasannya terhadap pemerintah melalui media-media yang disiapkan oleh pemerintah bukan malah melalui gerakan-gerakan radikalisme yang merugikan.

Salah satu langkah mengantisipasi radikalisme yaitu mengajak partisipasi masyarakat melawan terhadap tindakan dan aksi-aksi radikalisme. Sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan menginisiasi suatu bentuk perlawanan dari masyarakat dengan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif

melawan radikalisme dengan sosialisasi dan deklarasi anti radikalisme. Hal ini diharapkan akan mencegah pihak-pihak yang memiliki doktrin dan paham radikalisme untuk berpikir kembali melakukan aksi radikalisme dilingkungan masyarakat, karena masyarakat secara aktif menolak dan melawan aksi radikalisme didalam bentuk apapun dimasyarakat. Disinilah muncul Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme yang di pelopori oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan. Masyarakat diberi pembekalan terhadap pentingnya rasa aman dan bahaya serta ciri-ciri dari tindak radikalisme agar kedepan masyarakat akan melawan secara otomatis terhadap aksi radikalisme yang terjadi. Hal ini dikarenakan masyarakat selalu ditanamkan bagaimana melakukan aktivitas keseharian dengan lancar jika kondisi dilingkungan masyarakat sendiri tidak aman dari aksi-aksi radikalisme dan terorisme.

Penyusunan rencana untuk mencoba membangkitkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat didalam rangka pencegahan Terorisme dan Radikalisme guna menjaga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat. Dengan adanya gerakan masyarakat anti radikalisme peluang untuk terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan terkait radikalisme, terorisme atau fanatisme di harapkan bisa di hindari oleh masyarakat Kabupaten Bintan. Dalam Gerakan masyarakat anti radikalisme ini diberikan pengetahuan akan bahaya dari radikalisme sehingga masyarakat lebih sadar akan gejala-gejala yang mungkin timbul di kehidupan bermasyarakat sehari-hari yang menjurus pada tindakan radikalisme, fanatisme atau bahkan lebih parahnya lagi yang menjurus pada tindak terorisme, dan masyarakat bisa dengan cepat, tanggap dan segera melaporkan setiap potensi keadaan yang di anulir adanya ancaman-ancaman bahaya tersebut ke pihak yang berwajib agar dapat segera di antisipasi dan di lakukan pengamanan sehingga kejadian ini tidak lagi tersebar luaskan. Harapan dengan adanya gerakan masyarakat anti radikalisme ini dapat membuat lingkungan kehidupan pada kabupaten Bintan yang lebih aman, tentram dan lebih kondusif lagi.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Masyarakat meningkat kesadarannya bahaya radikalisme dan terorisme, sehingga masyarakat secara cepat melaporkan potensi adanya ancaman terorisme dan radikalisme yang ada dilingkungannya agar dapat segera diantisipasi dan dilakukan pengamanan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari sisi pemerintah dengan adanya keterlibatan masyarakat pemerintah daerah terbantu didalam rangka mengantisipasi Radikalisme dan Terorisme di daerah. Dari sisi masyarakat akan terciptanya situasi yang kondusif didaerah yang membuat aktivitas masyarakat berjalan lancar tanpa adanya gangguan dari aksi Terorisme dan Radikalisme.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang dicapai dari pekerjaan Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme adalah Meningkatkan Kehidupan bermasyarakat menjadi aman dan kondusif

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.74
Indeks Inovasi Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Anti

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
	Daerah		Radikalisme Di Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA BAKESBANGPOL BINTAN
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Pelaporan gerakan anti radikalisme via Siwaspada Mobile
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Bimtek Anti Radikalisme
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	SK KABAN gerakan anti radikalisme
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	SK KABAN gerakan anti radikalisme
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Layanan Informasi
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diasas 60%	SOP penyusunan lap Gerakan Anti Radikalisme melalui Aplikasi Siwaspada, Laporan Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Antiradikalisme
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem Bakesbangpol Bintan - Gerakan Anti Radikalisme
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi Kesbangpol Bintan - Gerakan Anti Radikalisme
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Gerakan Anti Radikalisme Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Laporan Aplikasi
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi via media berita Kesbangpol

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Kabupaten Bintan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Gerakan Anti Radikalisme

3.3.41 Kabupaten Bintan Bersinar - Bersih Dari Narkoba

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Kabupaten Bintan Bersinar - Bersih Dari Narkoba

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap penggunaan narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, mencakup semua lini kehidupan masyarakat bahkan saat ini bukan hanya merambah pada usia produktif, namun juga mulai merusak generasi muda bahkan anak-anak usia sekolah di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Bintan. Akhir-akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan mengkhawatirkan terutama bagi masa depan generasi muda. Tak dapat dipungkiri bahwa narkoba merupakan wabah paling berbahaya yang menjangkiti manusia seluruh pelosok bumi, pecandu narkoba ini perkembangannya cukup pesat dan penyalahgunaan narkoba membawa dampak yang membahayakan terhadap fisik/badan dan mental yang dapat membahayakan dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Narkoba tidak hanya menimbulkan persoalan sosial saja tetapi juga kerugian dibidang perekonomian suatu bangsa.

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba dan peredaran yang massif sudah sangat memprihatinkan dan bahkan dapat mengancam terhadap kelangsungan hidup manusia sekaligus kehancuran generasi penerus (the lost generation). Bangsa ini akan menghadapi suatu ancaman rusaknya generasi penerus bangsa, dikarenakan penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi sudah mewabah kepada para remaja, hal ini sangat disayangkan jika generasi muda atau para remaja terus menerus masuk kedalam penyalahgunaan narkoba karena akan merusakan mental dan masa depan. Serta mengarah kepada Tindakan kriminalitas yang tentunya akan berdampak pada keluarga.

Untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaan lebih luas, diperlukan aksi dan langkah nyata secara bersama-sama yaitu Pemerintah daerah, POLRI, TNI dan Masyarakat terutama peningkatan pengawasan oleh orang tua didalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat. Diharapkan dengan aksi perang terhadap narkoba dan deklarasi Kabupaten Bersinar (Bersih dari Narkoba) membuat pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan dapat terbatas langkah dan gerakannya. Masyarakatpun disosialisasikan agar berpartisipasi didalam melaporkan penyalahgunaan narkoba yang terjadi dilingkungannya, agar segera dilakukan langkah pencegahan dan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkoba. Penyusunan rencana untuk membangkitkan kepedulian dan partisipasi masyarakat didalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bintan.

Pada dasarnya kegiatan ini mendorong keterlibatan seluruh element ditegah masyarakat termasuk juga penguatan kapasitas pemerintah dalam memastikan masyarakat Kabupaten Bintan dapat terbebas dari bahaya narkoba. Hal ini juga akan menekan konsekuensi dari kekerasan terkait narkoba, menempatkan beban besar pada kesehatan dan kesejahteraan korban, keluarga dan teman mereka, saksi, dan bahkan pelaku; sementara memperburuk ketakutan dalam masyarakat dan memberikan tekanan pada kesehatan dan layanan publik lainnya.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Masyarakat meningkat kesadarannya bahaya narkoba, sehingga masyarakat secara cepat melaporkan potensi adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang ada dilingkungannya agar dapat segera diantisipasi

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari sisi pemerintah dengan adanya keterlibatan masyarakat pemerintah daerah terbantu didalam rangka mengantisipasi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di daerah, Dari Sisi Masyarakat Masyarakat mendapatkan edukasi bahaya narkoba sehingga dapat secara cepat mencegah adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain daripadaitu dengan adanya gerakan anti narkoba untuk bintang bersih dari narkoba ini dapat berimplikasi menekan dari banyak faktor risiko yang terkait dengan kejahatan dan perilaku kekerasan juga merupakan pendorong penggunaan narkoba, sehingga gerakan ini merupakan upaya terarah yang berfokus pada dinamika termasuk mendorong dukungan sosial yang dapat membantu memperkuat pencegahan.

1.10. Hasil Inovasi

Pada dasarnya inovasi ini mendorong keterlibatan seluruh element ditegah masyarakat termasuk juga penguatan apasitas pemerintah dalam memastikan masyarakat Kabupaten Bintan dapat terbebas dari bahaya narkoba. Hal ini juga akan menekan konsekuensi dari kekerasan terkait narkoba sangat signifikan, menempatkan beban besar pada kesehatan dan kesejahteraan korban, keluarga dan teman mereka, saksi, dan bahkan pelaku; sementara memperburuk ketakutan dalam masyarakat dan memberikan tekanan pada kesehatan dan layanan publik lainnya. Adanya gerakan ini tentu menjadi inovasi sederhana namun menjawab tantangan kehidupan sosial di tengah masyarakat Kaupaten Bintan yang ada pada era globalisasi menghadapi problematikan sosial kemasyarakatan. Partisipasi dalam kampanye gerakan ini kemudian akan melibatkan seluruh stakeholder baik itu didalam instansi pemerintahan lembaga hukum dan tentunya lintas generasi.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.75

Indeks Inovasi Kabupaten Bintang Bersinar - Bersih Dari Narkoba

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Kabupaten Bintang Bersih Dari Narkoba Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 - lampiran dokumen anggaran bakesbangpol bintang
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pemanfaatan Aplikasi Siwaspada untuk mewujudkan bintang bersinar
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Undangan Pemantapan Gerakan Bintang Bersinar bagi FKDM Kecamatan Sekabupaten BIntan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	RKPD BINTAN 2020 - BAKESBANGPOL BINTAN
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tim Terpadu Lintas Sektor Pencegahan Narkoba di Kabupaten Bintang
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Kabupaten Bintang Bersih Dari Narkoba Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Instagram Bakesbangpol Bintang, Informasi Layanan via Media Sosial Facebook Kesbangpol Bintang
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Pengaduan Direct Messenger Via Media

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Sosial Instagram
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Tim Terpadu Pencegahan Narkoba Lintas Sektoral di Kabupaten Bintang
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Siwaspada Mobile
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi Kesbangpol Bintang - Bintang Bersinar
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Sosialisasi kepada masyarakat kecamatan, Sosialisasi kepada aparaturnya didaerah, Gerakan Bintang Bersinar di Kecamatan di Kabupaten Bintang
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Kepuasan Masyarakat
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Gerakn Bintang Bersinar di Kecamatan Bintang Timur, Media Berita Pencanaan Gerakan Bintang Bersinar, Bupati Bintang dukung Gerakan Bintang Bersih dari Narkoba - Batam Pos
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Gerakan Bintang Bersinar

3.3.42 Sinar Kadarkum (Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Sinar Kadarkum (Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum)

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan- aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menjalin kerja sama berkaitan dengan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Dimana perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bintan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan FM. Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan tidak langsung. Sementara untuk bentuk kerja sama yang masuk dalam perjanjian ini meliputi sandiwara radio dan bincang hukum. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan menumbuhkan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah
Tujuan dari kegiatan ini untuk Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bintan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan FM.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh
Manfaat dari kegiatan ini agar Mewujudkan masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai

warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum.

1.10. Hasil Inovasi

Masyarakat Kabupaten Bintan memahami permasalahan hukum sehingga menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.76

Indeks Inovasi Sinar Kadarkum (Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Tim/Kelompok Kerja pada Kegiatan Peningkatan Kualitas , Pengembangan dan Pemeliharaan Bintan Radio Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Dinas Kominfo
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis, Pedoman Teknis Sandiwara Radio, Barcode Pedoman Teknis Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Tim/Kelompok Kerja pada Kegiatan Peningkatan Kualitas , Pengembangan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			dan Pemeliharaan Bintang Radio Kabupaten Bintang
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pengguna
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sinar Kadarkum

3.3.43 Bincang Hukum

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Bincang Hukum

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan- aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menjalin kerja sama berkaitan dengan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Dimana perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bintan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan FM. Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan tidak langsung. Sementara untuk bentuk kerja sama yang masuk dalam perjanjian ini meliputi sandiwara radio dan bincang hukum. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan menumbuhkan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bintan. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan pemahaman terhadap kasus hukum yang mungkin mereka alami.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Bincang Hukum sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bintan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bintan FM;
2. Memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat Kabupaten Bintan
3. Memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat Bincang Hukum adalah agar untuk Masyarakat Kabupaten Bintan mendapatkan pemahaman dan solusi terhadap permasalahan hukum.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari Bincang Hukum adalah Terciptanya masyarakat Kabupaten Bintan yang peduli terhadap hukum.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.77
Indeks Inovasi Bincang Hukum

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Tim/Kelompok Kerjapada Kegiatan Peningkatan Kualitas , Pengembangan dan Pemeliharaan Bintang Radio Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 - Lampiran dokumen anggaran dinas Kominfo
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis, Barcode Pedoman Teknis Bincang Hukum
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Tim/Kelompok Kerja pada Kegiatan Peningkatan Kualitas , Pengembangan dan Pemeliharaan Bintang Radio Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
	Pengaduan		Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi Bincang Hukum
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Bincang Hukum

3.3.44 Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah Komunikasi dan Informatika

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bintan merupakan organisasi perangkat daerah baru berdiri sejak Februari 2019. Dinas Komunikasi dan informatika yang sebelumnya di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan yaitu dibagian bidang Humas dan Protokol. Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah, Pembentukannya dilandaskan komitmen pemerintah daerah dengan KPK melalui pengintegrasian program penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan publik berbasis teknologi, menjamin transparansi, efisiensi dan efektivitas bebas KKN melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Adapun visi dan misi dari Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Bintan adalah:

- a. Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan;
- b. Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis;
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global;
- e. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religious dan berbudaya melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat;
- f. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan;
- g. Memberdayakan pemuda sebagai pelapor pembangunan di Kabupaten Bintan; dan
- h. Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sedangkan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan adalah:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Pengkoordinasikan Pelaksanaan tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Pemberian kajian teknis dan/atau rekomendasi;
- h. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

Maka dalam rangka pencapaian visi dan misi serta terlaksananya tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan ditetapkanlah Tenaga Ahli Informasi Teknologi.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari kegiatan ini untuk Tersedianya Tenaga Ahli Programmer; Tenaga Ahli Mobile Programmer; Tenaga Ahli Video Grafis.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang dicapai dari kegiatan ini adalah agar:

- a. Membangun dan mengembangkan software berbasis web/cloud sesuai konsep yang dirancang;
- b. Mengimplementasikan requirement dan desain proses bisnis ke computer;
- c. Membuat desain halaman/interface menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan;

- d. Membuat Web Integration Service/API apabila diperlukan untuk integrasi data lintas platform.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terciptanya web, aplikasi dan membantu tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.78

Indeks Inovasi Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Tenaga Ahli Informasi Teknologi Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	Bimtek Inovasi, Bimtek Inovasi, Seminar "Dampak Positif Penggunaan Teknologi", Webinar Kuliah Umum "Cyber Security", Sertifikat Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, Pelatihan dan Sertifikasi Junior Web Developer, Pelatihan Junior Wed Developer, Sertifikat Kompetensi,

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Pelatihan dan Sertifikasi Junior Web Developer
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Aplikasi BLT - Dinas Sosial, Aplikasi Bantuan Langsung Tunai, Peta Persebaran Covid-19, Sistem Informasi Drainase (Sidara) - Dinas Pekerjaan Umum , Sistem Layanan Pencari Kerja (Silancar) - Dinas Tenaga Kerja , Sistem Informasi Manajemen Terpadu (Simadu), Sistem Informasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial (Sirendang) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan, Sistem Informasi Kewaspadaan Daerah (Siwaspada) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis 1, Pedoman Teknis 2, Pedoman Teknis 3, Pedoman Teknis 4
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tenaga Ahli Informasi Teknologi Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Kepemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Aplikasi BLT - Dinas Sosial, Aplikasi Bantuan Langsung Tunai, Peta persebaran Covid-19, Sistem Informasi Drainase (Sidara) - Dinas Pekerjaan Umum , Sistem Layanan Pencari Kerja (Silancar) - Dinas Tenaga Kerja , Sistem Informasi Manajemen Terpadu (Simadu), Sistem Informasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial (Sirendang) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan, Sistem Informasi Kewaspadaan Daerah - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proses Penciptaan Inovasi - Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi, Jumlah Pengunjung Web
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pengguna

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Tenaga Ahli Diskominfo

3.3.45 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Badan Keuangan Aset Daerah

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah Keuangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan Regulasi terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dijadikan sebagai dasar pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

- a. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- b. Permendagri Nomor 108 Tahun tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Mengingat Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang begitu luas, ditambah terdapatnya perubahan perubahan dan kodefikasi Barang Milik Daerah, serta adanya pergantian Pengurus Barang Pengguna maupun Pembantu Pengurus Barang Pengguna tingkat OPD setiap tahunnya, menyebabkan perlunya kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga mampu menghasilkan Laporan Barang Milik Daerah yang akuntabel.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan sebagai pelaksana fungsi pengelolaan barang milik daerah memiliki inovasi yakni mengadakan “Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Kabupaten Bintan” yang diharapkan dapat memberikan output dan kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi seluruh stake holders dan pemangku kebijakan. Selanjutnya, hal ini juga terus dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Daerah sehingga pencapaian prestasi Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah mendapatkan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” dari Audit BPK Perwakilan Provinsi Kepri sebanyak 10 (sepuluh) kali secara berturut-turut dapat terus dipertahankan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan inovasi ini melibatkan seluruh Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna dari masing-masing OPD sebagai peserta. Sedangkan sebagai Panitia Pelaksananya adalah dari Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Bintan. Pemateri yang biasa diundang adalah mereka yang kompeten dibidangnya baik dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepri, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan serta dari internal BKAD Kabupaten Bintan dengan porsi penyampaian materi yang telah ditentukan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun anggaran. Format kegiatannya biasa dikemas dengan model seminar dan Focus Group Discussion (FGD) yang didalamnya terdapat komunikasi aktif dua arah antara peserta dengan pemateri sehingga terbuka untuk berdiskusi membahas berbagai permasalahan yang dihadapi di tingkat OPD.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan Inovasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Seluruh OPD Kabupaten Bintan.
- b. Meningkatnya kedisiplinan dan kesesuaian Laporan Barang Milik Daerah sesuai regulasi yang berlaku
- c. Terwujudnya Laporan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, meningkatnya ketertiban serta kesesuaian Laporan Barang Milik Daerah sesuai regulasi yang berlaku sehingga terwujudnya Laporan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.

1.10. Hasil Inovasi

Meningkatnya Pengetahuan Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna OPD dalam mengelola Barang Milik Daerah sehingga dapat bekerja sesuai regulasi yang berlaku dan dapat menyusun laporan Barang Milik Daerah yang akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan).

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.79

Indeks Inovasi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Daerah
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/ non elektronik	Dokumentasi kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Permintaan Sebagai Narasumber, Daftar Hadir Peserta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu dilingkungan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan, Barcode Pedoman Teknis Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	kemudahan layanan melalui media sosial melalui WA Group
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan dan penyelesaian pengaduan melalui media sosial melalui WA Group
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Permintaan Sebagai Narasumber
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Standar Operasional Prosedur Kegiatan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	online sitem melalui layanan media sosial melalui WA Group
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			<p>Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan,</p> <p>Daftar Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan</p>
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni peserta Sosialisasi dan BinteK Pengelolaan BMD Kabupaten Bintan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Dokumentasi kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan

3.3.46 Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Tenaga Kerja

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Tenaga kerja, perdagangan, perindustrian, Pendidikan dan Pelatihan.

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai salah satu daerah yang melaksanakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), maka perlu dilakukan beberapa strategi:

1. Mempersiapkan daerah-daerah yang termasuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan;
2. Mempersiapkan daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam menunjang kegiatan-kegiatan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan;
3. Mendorong kegiatan industri pengolahan komoditi unggulan di sentra-sentra produksi;
4. Mengembangkan kawasan ekonomi yang prospektif dan menarik yang mampu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal didalam dan diluar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
5. Mengembangkan kawasan permukiman didalam dan diluar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi;
6. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
7. Membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pertumbuhan industri yang begitu cepat di Kabupaten Bintan, menyebabkan kebutuhan tenaga kerja untuk menopang industri tersebut cukup besar. Namun, peluang baik ini terkadang tidak bisa dimanfaatkan oleh tenaga kerja lokal. Karena selama ini para pencari kerja merupakan tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Bintan. Walaupun pada kenyataannya secara kualitas antara tenaga kerja lokal tidak kalah berkualitas jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang berasal dari luar.

Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk komitmen Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan untuk memberdayakan Sumber Daya Manusia (tenaga kerja lokal) maka dilaksanakanlah kerja sama dengan 16 perusahaan yang berada di Kabupaten Bintan. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut adalah: PT. Yoshikawa Electronics Bintan; PT. Bintan Inti Industrial Estate; PT. Bionesia Organic Foods; PT. CCI Bintan; PT. Cedar Accessories; PT. Centrotec JIT Bintan; PT. Esco Bintan Indonesia; PT. Pepperl and Fuchs Bintan; PT. Bintan Alumina Indonesia; PT Is Premier Container Bintan; PT. Surya Bangun Pertiwi.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi ini bertujuan:

- a. Megoptimalkan sumber daya dan kompetensi dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Bintan menurunkan angka pengangguran;
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi sehingga tersedia informasi ketenagakerjaan, pengembangan SDM, serta pengembangan program pelatihan yang efektif dan efisien; dan
- c. Melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Tersedianya Informasi lowongan kerja;
2. Terdatanya kebutuhan SDM Perusahaan;
3. Mendapatkan data pekerja lokal yang terdata di perusahaan;
4. Memudahkan tempat pemagangan.

1.10. Hasil Inovasi

- a. Menghasilkan perencanaan pelatihan kerja;

- b. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja ;
- c. Penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi;
- d. Penyeberluasan informasi pasar kerja; dan
- e. Penempatan lulusan pelatihan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.80
Indeks Inovasi Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Pembentukan Tim Efektif Inovasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi (Pentalogi) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Dukungan Anggaran, Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Dinas Tenaga Kerja
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Efektif Inovasi Lowongan Kerja Berbasis Media Sosial (LokMed) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis, Pedoman Teknis - Pentalogi,

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Barcode pedoman Teknis Pentalogi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Efektif Inovasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi (Pentalogi) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Program Penempatan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Kecepatan Inovasi Pentalogi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Peserta
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pentalogi

3.3.47 Lomba Masak Menu Serba Ikan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Lomba Masak Menu Serba Ikan

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Perikanan

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah Kelautan dan Perikanan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Konsumsi ikan masyarakat masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain serta belum merata diseluruh wilayah. Hal ini berakibat pada kurang baiknya status kesehatan masyarakat, yang ditandai antara lain dengan bayi lahir pendek (stunting), bayi kurus (wasting) dan kasus obesitas atau kelebihan berat badan. Indonesia termasuk didalam 17 negara dari 117 negara yang mempunyai ketiga masalah tersebut. Prevalensi bayi lahir pendek (stunting) 37,2%, bayi kurus (wasting) 12,1% dan kasus obesitas sebesar 11,9% (Global Nutrition Report (GNR) 2014).

Untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan di Indonesia, Kabupaten Bintan sebagai salah satu kabupaten yang cakupan lautnya cukup luas dan memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah, maka sebagai institusi pemerintah, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan terlibat aktif menangani masalah pangan yang bersumber dari produk-produk kelautan dan perikanan serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan gizi nasional melalui bahan pangan yang berasal dari ikan. Hal ini karena pertama, ketahanan pangan dan gizi merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak atas pangan yang menjadi salah satu pilar utama hak azasi manusia, kedua merupakan pendukung terwujudnya ketahanan nasional dan ketiga menjadi modal pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera. Dalam konteks pembangunan nasional, peningkatan konsumsi ikan memainkan 2 (dua) peran yang sangat strategis yaitu sebagai penghela produksi perikanan yang diharapkan berimbang pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia melalui asupan protein yang bersumber dari ikan.

Terkait hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) yang sejak tahun 2004 yang telah diterapkan menjadi program nasional oleh Presiden. Dengan diterapkannya Program GEMARIKAN menjadi program Nasional diharapkan implementasinya dilaksanakan oleh seluruh sektor baik pemerintah, swasta, organisasi profesional maupun masyarakat luas. Sebagai tindak lanjut dari program dimaksud, pada tahun 2006 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menginisiasi pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) INDONESIA melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 29/MEN/2006 tanggal 20 September 2006. FORIKAN INDONESIA adalah forum yang anggotanya terdiri dari lintas instansi pemerintah, swasta, asosiasi perikanan, asosiasi profesi, serta LSM terkait dengan tujuan mensosialisasikan dan mensinergikan program/ kegiatan yang ada dimasing-masing institusi dengan program nasional GEMARIKAN. Mengingat tugas berat yang diemban oleh FORIKAN INDONESIA dalam skala nasional, maka diperlukan dukungan dari seluruh provinsi/kabupaten/kota untuk membentuk forum serupa di daerah.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Dengan tingginya minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan diharapkan dapat meningkatkan permintaan pasar akan ikan sehingga dapat meningkatkan produktifitas perikanan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari kegiatan ini agar Meningkatkan minat masyarakat Kabupaten Bintan dalam mengkonsumsi ikan baik itu ikan air laut, air tawar maupun air payau.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari Inovasi Menu makanan olahan baru dengan bahan baku ikan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.81
Indeks Inovasi Lomba Masak Menu Serba Ikan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan dan Pengangkatan Dewan Juri Kegiatan Forikan (Lomba Masak Serba Ikan) Tingkat Kabupaten Bintan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Forikan (Lomba Masak Serba Ikan) Tingkat Kabupaten Bintan, Penetapan Peserta Lomba Masak Menu Serba Ikan, Pembentukan Tim Pelaksana Non PNS Kegiatan Forikan (Lomba Masak Menu Serba Ikan) Tingkat Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
			Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Dinas Perikanan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019, Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Penunjukan dan Pengangkatan Dewan Juri Kegiatan Forikan (Lomba Masak Serba Ikan) Tingkat Kabupaten Bintan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Forikan (Lomba Masak Serba Ikan) Tingkat Kabupaten Bintan, Penetapan Peserta Lomba Masak Menu Serba Ikan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis, Barcode Lomba Masak Serba Ikan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Forikan (Lomba Masak Serba Ikan) Tingkat Kabupaten Bintan, Pembentukan Tim Pelaksana Non PNS Kegiatan Forikan (Lomba Masak Menu Serba Ikan) Tingkat Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan - Lomba Masak Menu Serba Ikan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Penunjukan dan Pengangkatan Dewan Juri Kegiatan Forikan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			(Lomba Masak Serba Ikan) Tingkat Kabupaten Bintan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Forikan (Lomba Masak Serba Ikan) Tingkat Kabupaten Bintan, Penetapan Peserta Lomba Masak Menu Serba Ikan,
			Pembentukan Tim Pelaksana Non PNS Kegiatan Forikan (Lomba Masak Menu Serba Ikan) Tingkat Kabupaten Bintan, Undangan Lomba Masak Menu Serba Ikan
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Petunjuk Pelaksanaan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2019
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi Lomba Masak Menu Serba Ikan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan, Testimoni Peserta
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Lomba Masak Menu Serba Ikan

3.3.48 Touring Jumat Barokah

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Touring Jumat Barokah

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
ASN – Kelurahan Toapaya Asri

1.4. Jenis Inovasi
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Sosial

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pada tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia yang dimulai pada bulan Maret yang mana banyak Negara terserang penyakit ini sampai menghadapi tingkat kematian dan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluh dan terhenti aktivitasnya karena pandemi Covid-19. Banyak perusahaan dan pelaku usaha yang bangkrut dan menutup usahanyasehinggabanyakwarga yang terkena dampak dari covid-19 seperti di PHK, dan dirumahkan. Banyak pedagang kecil hasil usahanya tidak laku sehingga banyak warga menjadi miskin.

Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Satu dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negative terhadap keadaan sosial-ekonomi dari pandemic bias menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan social dari pemerintah.

Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan social ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang jumlahnya terus meningkatnamun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Dampak dari pandemi COVID-19 akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat sampai sekarang. Meskipun demikian, ketanggapan perlu diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka diperlukan inovasi dari

Pemerintah sampai ketingkat kelurahan / desa. Berhubung Pemerintah Kelurahan tidak mempunyai anggaran untuk member bantuan pada warga yang terdampak maka dibentuklah program pemberdayaan masyarakat seperti Pengusaha Peduli Covid, Masjid Peduli Covid dan Relawan Peduli Covid untuk membantu warga yang terdampak seperti di PHK, dirumahkan, kurang mampu, lansia, janda, anak yatim piatu, terkena bencana dan disabilitas. Program Pemberdayaan ini disambut baik oleh masyarakat salah satunya dari Klub Senam Kelurahan dengan membuat kegiatan Jumat Barokah yang sumber dananya dari swadaya anggota dan masyarakat untuk membantu masyarakat yang sedang dalam kesulitan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Kegiatan Jumat Barokah bertujuan untuk membantu warga yang sedang dalam kesulitan dan membangkitkan semangat gotong royong warga agar bersimpati dan berempati terhadap warga yang kurang beruntung.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Kegiatan Jumat Barokah yang melibatkan swadaya masyarakat diharapkan kehadirannya dapat memberikan manfaat yang besar yaitu terciptanya masyarakat yang peduli dengan sesama dan dapat membantu warga yang sedang dalam kesulitan ekonomi.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari inovasi Jumat Barokah ini adalah tersedianya bahan bantuan baik berupa uang maupun barang yang dikumpulkan melalui anggota dan masyarakat untuk didistribusikan kepada yang kurang beruntung.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.82
Indeks Inovasi Touring Jumat Barokah

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Pengurus Tim Touring Jumat Barokah Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Ketentuan Iuran dan Belanja Touring Jumat Barokah Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya, rekapitulasi Iuran Touring Jumat Barokah
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	penggunaan TI Touring Jumat Barokah
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Teknis pelaksanaan Touring Jumat Barokah
6.	Program dan kegiatan	Pemerintah daerah	Perubahan Rencana Kerja

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
	inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Susunan Mitra Tim Touring Jumat Barokah Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Pedoman Touring Jumat Barokah
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Pengurus Tim Touring Jumat Barokah Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Screenshot Media Sosial WA Group Touring Jumat Barokah
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan media sosial melalui WA Group
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Susunan Mitra Tim Touring Jumat Barokah Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Touring Jumat Barokah
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Screenshot Media Sosial WA Group Touring Jumat Barokah
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan Inovasi Touring Jumat Barokah
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Rekapitulasi Penerima Manfaat Touring Jumat Barokah
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni dari kelompok sasaran touring Jumat Barokah
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	URL Media Sosial	Link Penyebaran informasi melalui facebook https://www.facebook.com/kelurahan.toapayaasri.9
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Touring Jumat Barokah

3.3.49 Kampung Otak-otak

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Kampung otak-otak

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
Masyarakat- Kecamatan Bintan Timur

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, koperasi, usaha kecil, dan menengah

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Kabupaten Bintan berada di Pulau Bintan merupakan sebuah pulau yang daerahnya dikelilingi oleh lautan. Sehingga dengan begitu maka Kabupaten Bintan memiliki potensi hasil laut yang melimpah. Hal ini juga didukung dengan banyaknya masyarakat Bintan terutama yang bermukim di daerah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan sebagai mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka tak heran untuk dapat menikmati ikan segar di Kabupaten Bintan ini bukan hal yang sulit karena hasil tangkapan para nelayan tersebut juga dapat dijumpai di pasar tradisional. Ikan mengandung protein yang sangat tinggi dan sangat baik untuk dikonsumsi guna memenuhi gizi harian mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, bahkan lansia.

Di Kabupaten Bintan khususnya daerah Sei Enam, ikan, sotong bahkan gonggong diolah sedemikian rupa sehingga menjadi makanan yang enak dikonsumsi dengan bahan dasar yang tentunya dicampur dengan bahan lainnya sehingga menghasilkan makanan yang dinamakan otak-otak. Otak-otak merupakan makanan ringan yang menggunakan daun kelapa sebagai wadahnya lalu dibakar sehingga matang dan bisa dikonsumsi baik untuk sehari-hari atau dijadikan buah tangan. Karena ciri khas ini tak jarang otak-otak menjadi kegemaran bukan hanya oleh masyarakat Bintan saja namun juga oleh masyarakat luar kota yang sedang menikmati liburan di Bintan. Selain itu, otak-otak ini juga biasa dijadikan sebagai buah tangan untuk dibawa keluar kota karena selain enak harganya juga terjangkau. Dengan banyaknya permintaan otak-otak, maka hal ini dijadikan peluang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk mengembangkan UMKM yang ada di Sei Enam Kijang dalam hal pemasaran, pembinaan dan sebagainya sehingga menjadi Kampung Otak-otak sehingga hal ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat atau Ibu rumah tangga yang bergabung dalam UMKM untuk mendapatkan penghasilan dari penjualan otak-otak. Selain itu otak-otak merupakan ciri khas dari daerah Kabupaten Bintan dimana

sudah dikenal dengan otak-otaknya yang enak dan memiliki beragam jenis dan pilihan dari hasil laut. Bukan menggunakan bahan utama ikan saja tapi juga ada otak-otak sotong, otak- otak gonggong bahkan ada otak-otak tulang dimana hanya dapat dijumpai di Kabupaten Bintan saja khususnya di kampung otak-otak Sei Enam.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Berikut Tujuan dari Inovasi ini:

1. Melestarikan makanan khas dari Kelurahan Sungai Enam;
2. Pemberdayaan perempuan;
3. Peningkatan ekonomi keluarga;
4. Pengembangan UMKM; dan
5. Menjadikan otak-otak sebagai buah tangan khas dari Sungai Enam.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari inovasi ini adalah:

1. Otak-otak menjadi makanan yang dijadikan buah tangan dan dikenal masyarakat luas;
2. Adanya peningkatan ekonomi keluarga;
3. UMKM menjadi lebih berkembang.

1.10. Hasil Inovasi

Otak-otak dikenal oleh masyarakat luas sebagai makanan khas Kelurahan Sungai Enam dan Meningkatnya ekonomi masyarakat.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.83

Indeks Inovasi Kampung Otak-otak

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Pengurus Kelompok Otak-Otak Mandiri
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Kelurahan Sei Enam
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		diterapkan dalam 1 tahun terakhir	
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Pembentukan Pengurus Kelompok Otak-Otak Mandiri
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis - Kampung Otak- Otak, Barcode Pedoman Kampung Otak-Otak
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Pengurus Kelompok Otak-Otak Mandiri
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan, Kemudahan Layanan Online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Pembentukan Pengurus Kelompok Otak-Otak Mandiri
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi Kampung Otak- otak
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pengguna
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Kampung Otak-Otak

3.3.50 Turnamen Sepak Bola Idul Fitri Cup

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Turnamen Sepak Bola Idul Fitri Cup

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
Masyarakat – Kecamatan Bintang Timur

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Kepemudaan dan olah raga

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Olahraga merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sepak bola merupakan olahraga yang memiliki penggemar yang terbanyak di dunia. Karena olahraga ini sangat mendunia dan biasa diadakan pertandingan mulai dari tingkat daerah, nasional bahkan Internasional. Sepak bola juga merupakan olahraga yang populer dan dapat dinikmati oleh banyak kalangan, maka setiap pertandingan bola menjadi tontonan menarik yang ditunggu oleh banyak pihak. Sebagai olahraga yang digemari, maka di Kabupaten Bintang itu sendiri tournament sepak bola sudah mulai rutin diadakan sejak tahun 1980 yang dilaksanakan di Sei Enam Kijang dan pertandingan ini selalu diadakan pada beberapa hari setelah perayaan Idul Fitri. Oleh karenanya pertandingan ini dinamakan Idul Fitri Cup. Pertandingan tahunan ini selalu menjadi hal yang sangat ditunggu tunggu oleh masyarakat Kabupaten Bintang khususnya. Para peserta yang mengikuti pertandingan sepak bola ini bukan hanya berasal dari Kabupaten Bintang saja, tetapi juga dari berbagai daerah di sekitar Kabupaten Bintang, misalnya dari Kota Tanjungpinang, Pulau Penyengat, dan lain sebagainya.

Selain sebagai ajang pertandingan, dengan adanya Idul Fitri cup ini juga menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat dan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta di luar Kabupaten Bintang. Tak jarang penonton yang datang juga berasal dari luar Kabupaten Bintang, yang sengaja hadir untuk dapat menyaksikan secara langsung tim andalannya bertanding sepak bola di ajang Idul Fitri Cup tersebut. Dengan adanya Idul Fitri cup yang juga banyak peserta yang berasal dari luar Kabupaten Bintang yang ikut serta, maka secara tidak langsung hal ini juga turut berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar Kabupaten Bintang khususnya di daerah Sei Enam. Selain itu dalam pelaksanaannya, Idul Fitri Cup ini dapat berlangsung selama kurang lebih 40 hari mulai dari pembukaan pertandingan awal hingga ke babak final untuk menentukan pemenang. Sehingga selain mendapatkan hiburan yang digelar setahun sekali, dalam waktu tersebut maka perekonomian di daerah sekitar juga terus berjalan dan meningkat.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah
Tujuan dari kegiatan ini untuk

1. Meneruskan tradisi turnamen sepak bola yang telah ada sejak tahun 1980
2. Memberikan hiburan kepada masyarakat
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat
4. Pemberdayaan UMKM
5. Menghasilkan atlet dalam olah raga sepak bola.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh
Manfaat dari kegiatan ini agar:

1. Adanya peningkatan ekonomi warga masyarakat Sungai Enam
2. Terus berlangsungnya turnamen sepak bola yang telah ada sejak tahun 1980
3. Masyarakat mengetahui mengenai Kelurahan Sungai Enam.

1.10. Hasil Inovasi Masyarakat merasa terhibur dan ekonomi meningkat.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.84
Indeks Inovasi Turnamen Sepak Bola Idul Fitri Cup

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Sepak Bola Idul Fitri Cup Ke-XL Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Kelurahan Sei Enam
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Sepak Bola Idul Fitri Cup Ke-XL Tahun 2019
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis - Turnamen Idul Fitri Cup 2019, barcode pedoman teknis turnamen sepak bola idul fitri cup
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK	Susunan Panitia Pelaksana Turnamen

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		Kepala Perangkat Daerah	Sepak Bola Idul Fitri Cup Ke-XL Tahun 2019
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	31% s/d 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Sepak Bola Idul Fitri Cup Ke-XL Tahun 2019
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi Turnamen Sepak Bola Idul Fitri Cup
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pengguna
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Turnamen Sepak Bola Idul Fitri Cup

3.3.51 Pelatihan Desain Grafis

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Pelatihan Desain Grafis

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Pemuda dan Olahraga

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Kepemudaan dan olah raga, Pendidikan dan Pelatihan.

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Desain Grafis adalah suatu bentuk visual yang menggunakan media gambar untuk menyampaikan atau mempromosikan suatu barang agar menjadi lebih efektif dan menarik. Unsur Desain Grafis seperti Teks dianggap sebagai gambar dikarenakan teks sendiri sering disebut simbol simbol untuk menerangkan sebuah hasil karya.

Desain Grafis memudahkan dalam bertukar informasi, membuat informasi menjadi lebih menarik dan lebih nyaman secara visual. Karena itulah desain grafis menjadi salah satu bidang yang diminati oleh generasi muda saat ini, yang diperlukan adalah kreatifitas dan ilmu ilmu dasar untuk menggunakan aplikasi desain grafis.

Pada saat ini peranan desain grafis dalam segala bidang usaha sangat dibutuhkan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya bidang usaha yang memanfaatkan keahlian desain grafis. Kebutuhan desain promosi yang sekarang semakin marak didunia usaha membuat desain grafis dituntut untuk bisa mengembangkan diri dalam membuat sebuah produk yang bisa menarik minat masyarakat. Para calon designer harus bisa dan mampu terjun kedalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, agar dapat mengetahui seberapa besarnya pengaruh dunia kerja dengan pekerjaan yang ditekuni. Contoh media promosi mencakup brosur, leaflet, poster, name card, billboard, spanduk, banner, dan masih banyak lagi merupakan contoh bahwa peranan desain grafis sangat diperlukan. Desain grafis sangat dekat dengan kita, apabila kita melihat disekeliling ruangan terdapat kalender dan logo logo pada sebuah merk atau gambar dan ilustrasi yang dirancang sebagai media promosi dan juga ketika kita keluar ruangan terpampang berbagai jenis iklan, iklan jasa maupun iklan masyarakat dan juga brand mobil maupun motor.

Gadget yang memiliki ikon ikon grafis yang dirancang sangat informatif itu menjukan sebuah desain grafis memainkan peran dan pencitraan di jaman ini prosesnya perancanganya pun desainer memanfaatkan unsur grafis seperti warna, bidang, garis, huruf, gambar dan fotografi semua dirancang menjadi satu sehingga menjadi sebuah penyampaian pesan yang efektif sebagaimana menjadi bahasa visual yang sering ditemui lingkungan kita dan penggunaan tata cara dan gaya bahasa tersebut memprestasikan kebutuhan terkait konteks dimana karya desain dibuat. Dengan adanya pelatihan desain grafis pemuda dapat merasakan proses pembuatan desain yang dijalani dari awal. Desain komunikasi visual semakin berkembang dimasyarakat oleh karena itu pemuda harus mampu menghadapi persaingan didunia kerja yang semakin ketat persaingan dan dipengaruhi oleh terjadinya globalisasi. Desain grafis menjadi kebutuhan masyarakat disegala aktifitas kehidupan maka dari itu Dinas Dispora Bintang mengadakan pelatihan Desain Grafis bagi pemuda Bintang.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi ini bertujuan sebagai berikut:

1. untuk meningkatkan ketrampilan dan kualitas serta mutu bagi Pemuda dalam berwirausaha.
2. Mengembangkan kepribadian untuk mengetahui bagaimana cara untuk membuat desain supaya bisa mengembangkan usaha dengan adanya pelatihan design tersebut
3. sebagai media penyampai informasi, promosi dan publikasi kepada khalayak.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari Inovasi ini adalah

1. Mendapatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan yang dibutuhkan dalam berwirausaha di bidang desain grafis.
2. Memperkenalkan dunia desain grafis kepada para pemuda sehingga dapat mengimplementasikan di lingkungan mereka
3. Mengekspresikan kreatifitas para pemuda

1.10. Hasil Inovasi

Peserta atau pemuda yang mengikuti kegiatan dapat menguasai konsep dasar desain grafis dengan baik, dapat merancang dan memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut

dalam menghasilkan suatu penciptaan karya produk cetakan berseni dan komunikatif serta dapat menjadi sumber penghasilan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.85
Indeks Inovasi Pelatihan Desain Grafis

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis) Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pelatihan dan Pengembangan Pemuda
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	dokumentasi Penggunaan TI Pelaksanaan "Pelatihan Desain Grafis" secara non Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Permintaan Peserta Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis), Dartar Hadir Peserta Pelatihan Desain Grafis
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis) Kabupaten Bintan Tahun 2020, Penetapan Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Fasilitator PNS Kegiatan Pelatihan Dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Kabupaten Bintan Tahun 2020, Penetapan Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Fasilitator Non PNS Pelatihan Dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis) Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Materi Pelatihan Desain Grafis, Barcode Pedoman Teknis Pelatihan Desain Grafis
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis) Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Instagram Dispora Kabupaten Bintan https://www.instagram.com/dispورا.bintan/?hl=en , Layanan menggunakan Telp
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Layanan Pengaduan Desain Grafis http://delima.bintankab.go.id/layanankontak/read/pelatihan-desain-grafis
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Permintaan Peserta Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis), Penetapan Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Fasilitator Non PNS Pelatihan Dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Desain Grafis) Kabupaten Bintan Tahun 2020

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Tahapan menciptakan Pelatihan Desain Grafis
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Intagram Dispora Kabupaten Bintang https:// www.instagram.com/dispora.bintan/?hl=en
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapana Kecepatan menciptakan Pelatihan Desain Grafis
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	daftar penerima manfaat kegiatan Pelatihan Desain Grafis, Dokumentasi penerima manfaat kegiatan Pelatihan Desain Grafis
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Penerima manfaat pelatihan desain grafis
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	URL Media Sosial	Foto Kegiatan Berspanduk, Undangan kegiatan pelatihan desain grafis, Intagram Dispora Kabupaten Bintang https:// www.instagram.com/dispora.bintan/?hl=en
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Desain Grafis

3.3.52 Pelatihan Fotografi dan Videografi

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Pelatihan Fotografi dan videografi

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Pemuda dan Olahraga

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Kepemudaan dan olah raga, Pendidikan dan Pelatihan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Perkembangan dunia fotografi dan videografi saat ini sangat cepat dan terus meningkat setiap saat, sebagian orang beranggapan bahwa camera saat ini merupakan alat yang dibutuhkan untuk menyimpan foto dan video kegiatan dan momen yang penting. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan foto dan video yang digunakan baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan komersil, dan juga berkembangnya tren hobi fotografi dan videografi, selain itu peran media sosial saat ini juga mempengaruhi banyaknya permintaan akan foto dan video untuk mengisi konten yang baru dan bagus di akun media sosial mereka. Fotografi merupakan hal yang menarik untuk dipelajari, saat ini banyak orang yang menyukai dunia foto. Hal tersebut didukung karena semakin banyaknya tempat - tempat menarik di Indonesia bahkan dunia yang banyak menyuguhkan tempat wisata yang keren dan sayang untuk diabaikan apalagi Kabupaten Bintan sendiri termasuk daerah pariwisata. Mempelajari fotografi tidak hanya sebatas untuk bisa mengabadikan moment tertentu saja, namun ketika seseorang mempelajari fotografi ia akan mendapatkan banyak manfaat yang akan dirasakan.

Pada kondisi pasar seperti sekarang ini, konsumen memiliki berbagai alasan untuk memiliki suatu produk termasuk produk camera yang akan digunakan. hal ini terjadi dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat dan perkembangan pesat, kemudian mempengaruhi banyak hal seperti kebutuhan, keinginan, dan gaya hidup yang semakin meningkat. Fotografi dan videografi sangat diminati pada saat zaman sekarang ini, bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan Kamera DSLR, action, drone bahkan handphone juga memiliki fitur yang tidak kalah canggih dan berkualitas. Fotografi dapat digunakan dalam kegiatan sehari hari seperti mendokumentasikan kegiatan acara harian, pariwisata, perkantoran dan lain lain, namun fotografi dan videografi saat ini dijadikan sebuah profesi pekerjaan dengan mengandalkan sebuah camera untuk membuat suatu dokumentasi namun juga yang memiliki jiwa seni didalamnya.

Fotografi menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pecintanya untuk mengolah suatu foto atau kreatifitas dalam mengolah sebuah foto sebagai pencapaian ekspresi jiwa yang dianggap sebagai kepuasan diri dalam mengambil sebuah foto yang didapatkan sama persis dengan keadaan momen yang terjadi. Keinginan manusia terutama fotografi dan videografi untuk mengabadikan serta merekam gambar secara persis maka harus dibutuhkan suatu seni yang lebih dalam mengabadikan suatu momen melalui suatu camera. Jika para pemuda menggeluti fotografi dan videografi secara mendalam tentunya akan mampu mendatangkan keuntungan bagi mereka. Untuk itu, pelatihan fotografi dan videografi menjadi salah satu hal yang penting sehingga Dinas Dispora Bintan berinisiasi untuk menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Fotografi dan Videografi bagi pemuda Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari kegiatan ini untuk Meningkatkan kemampuan diri pemuda tehnik fotografi dan videografi yang baik dan bisa mengambil foto dengan baik dan benar dan bisa juga menjadi suatu motivasi untuk pemuda dan mahasiswa pentingnya belajar fotografi dan videografi serta dapat menambah link atau jaringan pertemanan khususnya pada bidang fotografi dan videografi.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang dicapai dari

1. para peserta sudah menguasai teknik-teknik fotografi profesional dan proses editing, sehingga foto bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan praktis
2. Para Pemuda dapat membuat dan menghasilkan foto dan video yang menarik
3. Dapat menambah jaringan pertemanan.

1.10. Hasil Inovasi

Pemuda Bintang yang mengikuti kegiatan pelatihan telah memiliki kemampuan dan keahlian dan dapat menjadikan Fotografi dan Videografi sebagai peluang bisnis dan sumber penghasilan mereka.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.86
Indeks Inovasi Pelatihan Fotografi dan videografi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Fotografi dan Videografi) Kabupaten Bintang Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Pelatihan dan Pengembangan Pemuda
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Dokumentasi Pelatihan Fotografi dan Videografi
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Permintaan Peserta Pelatihan dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Fotografi dan Videografi), Penetapan Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS Pelatihan Dan Pengembangan Pemuda (Pelatihan Fotografi Dan Videografi) Kabupaten Bintang Tahun 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Tahapan menciptakan Pelatihan Fotografi dan videografi
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Instagram Dispora Kabupaten Bintang https://www.instagram.com/dispora.bintan/?hl=en
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapana Kecepatan menciptakan Pelatihan Desain Fotografi dan Videografi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	SK Penetapan peserta pelatihan fotografi dan videografi tahun 2020, Dokumentasi penerima manfaat kegiatan Pelatihan Fotografi dan Videografi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Penerima manfaat pelatihan fotografi dan videografi
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	URL Media Sosial	Undangan Pelatihan Fotografi dan Videografi, Dokumentasi kegiatan Pelatihan Fotografi dan Videografi, Intagram Dispora Kabupaten Bintan https://www.instagram.com/dispора.bintan/?hl=en
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Fotografi dan Videografi

3.3.53 Kampung Ayam Berbasis Kepulauan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Kampung Ayam Berbasis Kepulauan

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
Kepala Daerah - Dinas ketahanan pangan dan Pertanian

1.4. Jenis Inovasi
Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Pangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Kabupaten Bintan merupakan kabupaten Kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Baik pulau berkategori besar seperti Pulau Bintan, Pulau Tambelan, Pulau Kelong

dan Pulau Mantang, maupun pulau yang kecil dan pulau lain yang tidak berpenghuni.

Keberadaan wilayah kepulauan sejatinya merupakan berkah bagi Bintan, Namun demikian, dalam rangka penyediaan produk pangan asal hewan terutama daging ayam dan telur ayam, Kabupaten Bintan masih memiliki permasalahan. Diantaranya adalah ketersediaan daging dan telur ayam yang tidak stabil, ketergantungannya pasokan bibit ayam dari luar pulau, sulitnya ketersediaan pakan dan persoalan ini semakin diperparah ketika memasuki musim angin utara (gelombang air laut tinggi), transportasi laut terganggu yang berakibat pada mahal dan langkanya produk pangan asal hewan (daging dan telur ayam).

Selanjutnya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020 juga berakibat pada terhambatnya lalu lintas orang dan barang, banyak daerah juga menutup wilayahnya. Imbasnya, Kabupaten Bintan yang selama ini mendatangkan produk pangan asal hewan (daging dan telur ayam) dari Medan, Sumatera Utara, Kuala Tungkal (Jambi) dan dari Pekanbaru (Riau) harus mengupayakan ketahanan pangan di daerahnya. oleh sebab itu, Inovasi pendirian Kampung ayam berbasis Kepulauan (Kamilau) merupakan salahsatu upaya pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut pengertiannya, kampung diartikan juga sebagai desa, merupakan kawasan yang dibentuk secara khusus sebagai kawasan terintegrasi budidaya ayam, baik untuk ayam kampung, ayam broiler (ayam potong) maupun ayam layer (ayam petelur). Pelaksananya adalah masyarakat kampung yang dibina untuk melakukan usaha budidaya ternak ayam.

Dalam pelaksanaannya, kampung ayam secara teknis mendapat pasokan bibit, pakan, dan sarana produksi peternakan seperti alat-alat kandang dan obat-obatan hewan dari penyedia (perusahaan peternakan) dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan dan dituangkan dalam pernyataan kerjasama, antara penyedia dengan petani (peternak ayam). Pada tahap awal, Kegiatan kampung ayam telah dicanangkan oleh Bupati Bintan pada 2 lokasi kampung di Pulau Bintan, yakni di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya dan di Kelurahan Sei Enam Kecamatan BintanTimur, Kabupaten Bintan.

Adapun stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain: Kelompok tani (termasuk didalamnya kelompok peternak), Kelompok wanita tani, Kepala Desa/Lurah, Camat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan khususnya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Kepulauan Riau, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian RI, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Bintan, PT. Indojaya Agrinusa Unit Hatchery Bintan (Japfa Group), PT. Charoen Pokpand Indonesia Unit Farm Bintan, Lembaga Adat Melayu (LAM) Bintan, Tim Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Bintan, termasuk kolaborasi anggaran antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Dana Desa dan pernyataan kerjasama antara penyedia dengan peternak serta adanya dukungan yang baik dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bintan..

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan Inovasi Kampung Ayam Berbasis Kepulauan ini sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan daerah, khususnya ketersediaan pangan asal hewan (daging dan telur ayam) di setiap Kampung dan pulau (diawali dari Pulau

Bintan) di Kabupaten Bintan

2. Mempertemukan pelaku usaha dengan peternak (sistem kemitraan) pada budidaya ternak ayam
3. Meningkatkan Produksi Daging dan telur ayam yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat
4. Meningkatkan lapangan pekerjaan masyarakat
5. Mengatasi kelangkaan dan mahalnnya harga ayam di wilayah kepulauan Bintan, terutama di musim utara (musim gelombang air laut tinggi) dan di masa pandemi Covid-19.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat Inovasi Kampung Ayam Berbasis Kepulauan ini sebagai berikut:

1. Meningkatnya usaha budidaya ternak ayam masyarakat kampung
2. Meningkatnya Produksi Daging dan telur ayam yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat
3. Bertambahnya lapangan usaha bagi masyarakat
4. Tersedianya bahan pangan asal hewan, terutama di musim utara (musim gelombang air laut tinggi) dan di masa pandemi Covid-19.

1.10. Hasil Inovasi

Meningkatkan ketahanan pangan dan tersedianya produk pangan asal hewan terutama daging dan telur ayam yang relatif stabil dan murah meskipun dalam kondisi musim gelombang air laut tinggi (musim utara) dan kondisi pandemi Covid-19.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.87
Indeks Inovasi Kampung Ayam Berbasis Kepulauan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Kampung Ayam Sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Efektif Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan asal Hewan (Daging atau Telur Ayam) Berbasis Kepulauan di Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Unggas
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Dokumentasi kegiatan Kampung Ayam
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	Bimtek Kampung Ayam berbasis Kepulauan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		diterapkan dalam 1 tahun terakhir	
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pernyataan Kerjasama Kampung Ayam antara Penyedia dan kelompok tani Kampung Ayam , Penetapan Kampung Ayam Sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis Kampung Ayam Berbasis Kepulauan, Barcode Pedoman Kampung Ayam
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Efektif Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan asal Hewan (Daging atau Telur Ayam) Berbasis Kepulauan di Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Screenshot Media Sosial WA Group Kampung Ayam
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Screenshot media layanan melalui Media Sosial WA Group
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pernyataan Kerjasama Kampung Ayam antara Penyedia dan kelompok tani Kampung Ayam, Pernyataan Kerjasama Kampung Ayam antara Penyedia dan kelompok tani Kampung Ayam, Pernyataan Kerjasama Kampung Ayam antara Penyedia dan kelompok tani Kampung Ayam,
			Pernyataan Kerjasama Kampung Ayam antara Penyedia dan kelompok tani Kampung Ayam , Penetapan Kampung Ayam Sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KAMPUNG AYAM BERBASIS KEPULAUAN
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Screenshot media layanan melalui Media Sosial WA Group
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan Kampung Ayam berbasis Kepulauan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kelompok Tani Penerima Manfaat, publikasi 588 Jumlah Penerima Manfaat Petani Millenial
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Kampung Ayam Berbasis Kepulauan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Pemberitaan Media Massa tentang Kampung Ayam
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Kampung Ayam

3.3.54 Bioneg (Biogas untuk Negeri) Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Bioneg (Biogas untuk Negeri) Bintan

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas ketahanan pangan dan Pertanian

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Pertanian

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian sebagaimana telah

disempurnakan melalui Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi Petani dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 sebagaimana disempurnakan menjadi Nomor 472 tahun 2018 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional bahwa Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau masuk kedalam kawasan pengembangan ternak sapi potong nasional. oleh sebab itu, ternak sapi, khususnya ternak sapi potong merupakan salahsatu usaha yang cukup banyak diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Bintan. Tahun 2019, jumlah masyarakat yang mengusahakan ternak sapi adalah sebanyak 296 orang.

Namun demikian, Menurut Nurhayati & Widiawati yang dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner tahun 2017, gas metana (CH₄) dan gas nitrous oxide (N₂O) yang dihasilkan dari kotoran ternak, terutama ternak sapi ternyata menyumbangkan pelepasan gas emisi sebagai penyebab efek rumah kaca (Gas Rumah Kaca) yakni sebesar 11.684,4 GgCO₂-e/tahun, sedangkan kuda merupakan penyumbang terendah, hanya sebesar 104,48 GgCO₂-e/tahun.

Berdasarkan hal ini, maka menciptakan usaha peternakan yang ramah lingkungan merupakan upaya yang harus diwujudkan. Salahsatu upayanya adalah dengan cara memanfaatkan kotoran ternak untuk diolah menjadi energi alternatif Biogas. Untuk itulah Kabupaten Bintan mencanangkan Program Biogas Untuk Negeri (BIONEG) Bintan, sebuah program pembangunan Biogas di lokasi peternakan sapi milik warga. Biogas ini merupakan gas yang dihasilkan dari fermentasi faeces (kotoran) ternak, sapi, dalam suatu ruangan yang disebut digester. Komponen utama biogas adalah gas metan (CH₄) dan gas karbon dioksida (CO₂) dengan sedikit hidrogen sulfida (H₂S).

Sejak tahun 2006 hingga tahun 2019, dilakukan pengembangan biogas sebanyak 64 unit Biogas. Biogas yang dikembangkan yakni dengan tipe instalasi Biogas plastik. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan kondisi saat itu dimana pengembangan ternak sapi masih relative sedikit (kepemilikan ternak sapi petani 1-2 ekor). Namun demikian, kelemahan dari Biogas tipe plastic adalah mudah rusak, tidak tahan lama dan gas relative tidak stabil terhadap perubahan suhu lingkungan, Sebagai upaya penyempurnaan atas hasil pelaksanaan pengembangan biogas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan melakukan evaluasi. Maka pada tahun anggaran 2019, selain pengembangan dengan tipe plastic, juga dicoba untuk pengembangan biogas jenis kubah (bahan fiber) sebanyak 1 unit dan tipe beton sebanyak 6 unit. Oleh sebab itu, jumlah total program BIONEG Bintan yang telah dilaksanakan sebanyak 71 unit yang tersebar di 5 Kecamatan di Kabupaten Bintan. Selain digunakan untuk mengurangi efek rumah kaca, BIONEG juga merupakan solusi atas kelangkaan gas untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, BIONEG merupakan upaya untuk kemandirian gas bagi masyarakat. Bahkan telah mengurangi ketergantungan masyarakat untuk menebang pohon (merusak lingkungan) yang digunakan untuk memasak dan menghasilkan pupuk organik (hasil buangan Biogas) yang dapat dijual atau digunakan sebagai pupuk pertanian bagi masyarakat.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

BIONEG Bintan memiliki tujuan untuk memanfaatkan kotoran ternak (sapi) yang selama ini dapat memicu munculnya efek rumah kaca, juga mengalihkan kebiasaan penggunaan LPG gas (tabung gas / gas konvensional) yang sering langka, terutama bagi masyarakat di kepulauan, termasuk mengalihkan kebiasaan masyarakat menggunakan kayu bakar untuk memasak. Terutama bagi peternak sapi.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

BIONEG Bintan memiliki manfaat secara ekonomi (penghematan pengeluaran pembelian tabung gas LPG), manfaat secara Sosial. Beberapa petani di Bintan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak, oleh karena itu dengan adanya BIONEG Bintan, hal ini akan mengubah perilaku sosial petani untuk tidak lagi mencari kayu bakar di hutan. Bahkan, petani dapat hemat waktu memasak (tidak perlu waktu

untuk mencari kayu bakar, dimana sekitar 2 jam/ hari/keluarga untuk membersihkan dan mengumpulkan kayu) sehingga waktu untuk mencari kayu bakar dapat digunakan untuk lebih produktif. Disamping itu, dengan adanya biogas, mampu menghasilkan penyediaan pupuk organik dan bahan bakar, Hal ini tentunya dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia dan bahan bakar minyak dan gas untuk kebutuhan energy rumah tangga. Bahkan Biogas aman, tdk dapat meledak. Rasa aman dan nyaman inilah menjadi sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, BIONEG Bintan juga bermanfaat bagi Kesehatan Lingkungan (Environmental Health), dengan BIONEG Bintan, kandang sapi menjadi lebih bersih, karena kotorannya selalu diambil (dimanfaatkan), sehingga pencemaran lingkungan seperti bau, polusi udara di dalam rumah petani dan lingkungan dapat dikendalikan. Bahkan perilaku mengambil kayu bakar sebagai sumber untuk memasak juga dapat ditekan bahkan dihentikan. Hal ini berdampak pada lestariannya lingkungan hutan (kayu), sehingga fungsi hutan menjadi optimal dan lingkungan hidup akan menjadi baik, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pencegahan pemanasan global.

1.10. Hasil Inovasi

BIONEG Bintan memiliki hasil yang cukup baik berupa peningkatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat peternak sapi, meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat ketika menggunakan gas untuk memasak, karena BIONEG relative tidak dapat meledak dan BIONEG Bintan juga telah menghasilkan masyarakat yang bersih, peduli terhadap kebersihan kandang yang berakhir pada meningkatkan kesehatan hewan ternak. Kasus penyakit pada hewan akibat sanitasi kandang (Kebersihan kandang) turun secara signifikan dengan adanya BIONEG Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.88
Indeks Inovasi Bioneg (Biogas untuk Negeri) Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penetapan Tim Pelaksana Pengembangan Energi Alternatif Biogas (Biogas untuk Negeri / Bioneg) di Kabupaten Bintan Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	dokumentasi Pelaksanaan kerja secara non elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Bimtek Bioneg, Undangan Bimtek BIONEG
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Penetapan Tim Pelaksana Pengembangan Energi Alternatif Biogas (Biogas untuk Negeri / Bioneg) di Kabupaten Bintan Tahun 2019
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Panduan BIONEG, Barcode Pedoman Teknis Bioneg (Biogas untuk Negeri) Bintan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tim Pelaksana Pengembangan Energi Alternatif Biogas (Biogas untuk Negeri / Bioneg) di Kabupaten Bintan Tahun 2019
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	kemudahan layanan melalui Email DKPP dan media telp dan WA
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan dan penyelesaian pengaduan melalui media sosial melalui Email dan Kontak person
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Undangan BIMTEK Bimtek BIONEG
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	Standar Operasional Prosedur Biogas Untuk Negeri (Bioneg)
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi layanan melalui whatsapp group Jaringan Bioneg Bintan dan Email: BintanDKPP@Bintankab.go.id
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	kecepatan Bio Gas untuk Negeri (BIONEG) Bintan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Penetapan petani penerima bantuan pengembangan energi alternatif biogas (biogas untuk negeri / bioneg) di kabupaten bintang tahun 2019
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna	Testimoni Pengguna Bioneg

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	dokumentasi sosialisasi melalui berita media
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Bio Gas untuk Negeri (BIONEG) Bintan

3.3.55 Kawin Suntik Melalui Gertak Berahi pada Ternak Sapi di Wilayah Kepulauan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Kawin Suntik Melalui Gertak Berahi pada Ternak Sapi di Wilayah Kepulauan

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

Kepala Daerah - Dinas ketahanan pangan dan Pertanian

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah Pertanian

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kawin suntik atau Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu jenis penerapan teknologi tepat guna yang dapat menjadi pilihan utama dalam rangka meningkatkan mutu genetik disamping peningkatan populasi ternak. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi betina yang berahi, dengan menggunakan alat (gun IB). Sperma diperoleh dari pejantan unggul yang dilakukan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) dan disimpan dengan suhu tertentu agar keberadaannya tetap terjaga dengan baik. Teknologi kawin suntik ini banyak di aplikasikan untuk hewan ternak seperti sapi, kambing dan ayam.

Hal ini berkenaan dengan adanya banyak keuntungan dari teknologi IB ini, Adapun manfaat IB sebagai berikut : IB meningkatkan penggunaan pejantan unggul. Seekor pejantan dapat melayani 5000 – 10.000 ekor betina pertahun Beberapa pejantan unggul malah telah menghasilkan 100.000 – 200.000 anak selama hidupnya, Penggunaan metode IB sangat menghemat biaya pemeliharaan pejantan, Mengurangi penularan penyakit reproduksi karena menghindari kontak kelamin dan mencegah resiko kecelakaan betina kecil pada waktu perkawinan, Memperbaiki mutu genetik dan mencegah terjadinya in breeding (perkawinan sedarah). Inseminasi buatan tentu menggunakan spermatozoa dari pejantan unggul. Dengan menginseminasi ternak lokal yang kualitas genetiknya kurang bagus, akan menghasilkan keturunan yang lebih bagus. Apabila IB tersebut dilaksanakan secara meluas, akan dihasilkan ternak unggul dalam jumlah massal. Hal ini karena sperma yang akan dimasukkan ke sapi betina bisa dipilih dari pejantan unggul jenis tertentu. Bisa dari sapi brahman, simental, limosinataupun sapi PO.

Selain itu, IB atau kawin suntik juga Menghemat waktu karena peternak sapi tidak perlu lagi mencari atau membawa sapi pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betinanya, Meningkatkan tingkat keberhasilan bunting, dengan IB keberhasilan bunting bisa mencapai 90 %, Mengatur jarak kebuntingan ternak. Di beberapa peternak, sering terjadi kelahiran saat pakan sangat terbatas sehingga mengakibatkan ternak kurus dan mudah terserang penyakit. Akibatnya, tingkat kematian anak sangat tinggi. Dengan inseminasi, kebuntingan dan kelahiran anak dapat diatur sehingga anak yang lahir dapat diatur saat kondisi pakan tersedia.

Kemudian, Semen beku dapat disimpan dalam waktu lama. Selama tersimpan/terendam dengan baik dalam N₂ cair, spermatozoa beku dapat tetap bertahan yang disebut dorman. Dengan kondisi itu, memungkinkan dapat menyelamatkan material genetik ternak, khususnya hewan langka. Peternak juga dapat memilih jenis kelamin anak. Dengan perkembangan teknologi IB, peternak dapat memilih jenis kelamin anak. Penentuan jenis kelamin anak telah dapat dilaksanakan melalui teknologi IB menggunakan sperma sexing atau spermatozoa yang telah dipisahkan antara spermatozoa yang membawa kromosom X (spermatozoa betina) dan spermatozoa yang membawa kromosom Y (spermatozoa jantan).

Selanjutnya, Pelaksanaan kawin suntik pada ternak sejatinya sudah dilaksanakan di berbagai daerah. Hampir seluruh daerah di Indonesia mengaplikasikan teknologi ini. Namun demikian, pelaksanaan IB di berbagai daerah ini sebagian besar dilaksanakan dengan pelaksanaan kawin suntik yang normatif, yakni petugas kawin suntik atau Inseminator akan mendatangi lokasi peternakan, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh peternak bahwa sapi atau ternaknya sedang berahi (minta kawin) dan minta untuk di kawin suntik. Setelah itu, inseminator pun akan melakukan kawin suntik.

Sebagai informasi bahwa, ternak, khususnya ternak sapi, siklus birahinya sekitar 21 hari. Artinya secara normal ternak sapi bisa dikawinkan setelah siklus berikutnya terjadi atau 21 hari kemudian. Perkawinan ternak ruminansia di luar waktu birahi tidak akan terjadi kebuntingan. Hal ini sangat berbeda dengan manusia yang bisa melakukan perkawinan kapan saja. Oleh sebab itu, ketika ternak sedang mendapatkan siklus berahi, maka harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk segera di kawinkan atau dilakukan kawin suntik. Lantas bagaimana jika pelaksanaan IB atau kawin suntik ini terjadi di wilayah Kepulauan seperti Kabupaten Bintan?. Jadwal siklus berahi sapi betina yang tidak sama antara satu sapi dengan sapi lainnya, juga medan wilayah kepulauan yang menjadi tidak efektif jika melakukan kawin suntik hanya untuk satu atau dua ekor saja, mengakibatkan diperlukan terobosan inovasi. Salahsatu inovasi yang dilakukan di Kabupaten Bintan adalah dengan cara Gerakan Penyerentakan (Gertak) Berahi Ternak Sapi Betina.

Gertak Berahi ini dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon pemicu berahi kepada betina yang telah siap kawin, dalam satu wilayah tertentu. Sebelum melaksanakan penyuntikan hormon, petugas memastikan bahwa sapi betina harus dalam keadaan sehat, tidak kurus (kaheksia), dan sapi tidak dalam keadaan bunting. Karena bila sapi sedang bunting dan penyerentakkan birahi dilakukan maka keguguran akan terjadi. Oleh karena itu sapi yang ditarget untuk Gertak Birahi ini diperiksa satu per satu dengan penuh kehati-hatian.

Petugas akan menyuntikkan hormon (PGF₂ alpha). Setelah 11 hari penyuntikan hormon PGF₂ alpa yang pertama kemudian dilakukan penyuntikan hormon PGF₂ alpha yang kedua. Tiga hari setelah penyuntikan hormon PGF₂ alpha yang kedua maka dilakukan Inseminasi Buatan (IB). Sinkronisasi estrus dengan penyuntikan dua kali hormon PGF₂ alpha bertujuan agar ternak dapat di IB dalam waktu yang bersamaan sehingga diharapkan kelahiran anak juga dalam waktu yang hampir bersamaan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Meningkatkan keberhasilan teknologi kawin suntik (IB) sehingga akan diperoleh anakan yang unggul yang berdampak pada penambahan populasi ternak sapi di

Kabupaten Bintan. Akibatnya juga berdampak pada tersedianya pasokan stok daging dan atau stok hewan kurban yang tidak perlu lagi didatangkan dari luar wilayah Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaan kawin suntik, khususnya dalam menyerentakkan kondisi berahi ternak sapi Betina di wilayah Kepulauan sehingga program Inseminasi Buatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target. Selain itu, masyarakat atau peternak akan mendapatkan pelayanan yang terpadu dan bersama dengan jadwal yang telah ditentukan oleh petugas (dinas).

1.10. Hasil Inovasi

Meningkatnya jumlah populasi ternak sapi di Kabupaten Bintan, sebelum dilakukan intervensi kegiatan Gertak, jumlah kelahiran pada tahun 2018 sebanyak 77 ekor, setelah itu pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah kelahiran sebanyak 225 ekor.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.89

Indeks Inovasi Kawin Suntik Melalui Gertak Berahi pada Ternak Sapi di Wilayah Kepulauan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Tim Kelompok Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi di Kabupaten Bintan Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Teknologi yang digunakan masih secara Manual atau Non Eletronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 3 kali atau lebih	Kegiatan Bimtek "Kawin Suntik Melalui Gertak Berahi pada Ternak Sapi di Wilayah Kepulauan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Penetapan Tim Kelompok Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi di Kabupaten Bintan Tahun 2019

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	pedoman pelaksanaan Kawin Suntik Melalui Gertak Berahi pada Ternak Sapi di Wilayah Kepulauan, Barcode Pedoman Teknis Kawin Suntik Melalui Gertak Berahi pada Ternak Sapi di Wilayah Kepulauan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tim Kelompok Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi di Kabupaten Bintan Tahun 2019
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Screenshot layanan inovasi melalui media sosial WA Group Kawin Suntik Bintan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Screenshot layanan inovasi melalui media sosial WA Group Kawin Suntik Bintan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Penetapan Tim Kelompok Kerja
			Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi di Kabupaten Bintan Tahun 2019
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Kawin Suntik Melalui Gertak Berahi Pada Ternak Sapi
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Screenshot layanan inovasi melalui media sosial WA Group Kawin Suntik Bintan
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Kawin Suntik Melalui Gertak Berahi pada Ternak Sapi di Wilayah Kepulauan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	daftar penerima manfaat Kawin Suntik Melalui Gertak Berahi pada Ternak Sapi di Wilayah Kepulauan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Penerima manfaat program kawin suntik gertak berahi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	dokumentasi sosialisasi Kawin Suntik Gertak Berahi
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Kawin Suntik Melalui Gertak Berahi pada Ternak Sapi di Wilayah Kepulauan

3.3.56 Benika (Benih untuk Kita)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Benika (Benih untuk Kita)

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas ketahanan pangan dan Pertanian

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Pangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanganan terdampak pandemik Covid-19 itu sendiri berupa pemberian bantuan benih sebanyak 7 komoditas sayuran beserta pupuk dan polybag untuk 20 Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Dasawisma di Kabupaten Bintan dengan rincian setiap kelompok mendapatkan 30 paket yang akan didistribusikan ke 15 rumah tangga (setiap rumah tangga mendapat 2 paket) dan diberikan 1 buku panduan menanam sayur. Kelompok yang dipilih adalah kelompok yang pernah diintervensi tentang pertanaman melalui kegiatan P2L sehingga kelompok mampu untuk langsung melakukan pertanaman dan dengan kondisi anggota kelompok yang terdampak dengan adanya pandemic Covid-19.

Pekarangan Pangan Lestari (P2L) itu sendiri adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan. Kegiatan P2L ini sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2011 ditujukan kepada Kelompok Wanita Tani. Kenapa Kelompok Wanita Tani? Wanita atau Perempuan adalah ibu rumah tangga yang berperan aktif dalam pemenuhan gizi keluarga yang memahami apa yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan keluarganya sehingga kegiatan ini menjadi solusi terbaik dalam mengisi waktu luang perempuan melalui pertanaman di pekarangan rumahnya sesuai dengan kebutuhan sayuran rumah tangga.

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanganan terdampak pandemik Covid-19 itu sendiri berupa pemberian bantuan benih sebanyak 7 komoditas sayuran beserta pupuk dan polybag untuk 20 Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Dasawisma di

Kabupaten Bintan dengan rincian setiap kelompok mendapatkan 30 paket yang akan didistribusikan ke 15 rumah tangga (setiap rumah tangga mendapat 2 paket) dan diberikan 1 buku panduan menanam sayur. Kelompok yang dipilih adalah kelompok yang pernah diintervensi tentang pertanaman melalui kegiatan P2L sehingga kelompok mampu untuk langsung melakukan pertanaman dan dengan kondisi anggota kelompok yang terdampak dengan adanya pandemic Covid-19.

Pemantauan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui pembinaan pertanaman dan pengawasan perkembangan kegiatan. Pelaporan dilakukan dalam setiap proses kegiatan dimulai dari distribusi bantuan sampai panen komoditas dengan memanfaatkan media sosial Whatsapp group setiap minggu. Dalam whatsapp group ini juga dilakukan diskusi terkait permasalahan pertanaman dengan dibimbing oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi daerah ini adalah untuk memberdayakan masyarakat terdampak COVID-19 khususnya kelompok beserta anggota kelompok dan anggota keluarganya melalui bercocok tanam sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh dari inovasi daerah ini adalah kelompok beserta anggota kelompok dan anggota keluarga yang diberi bantuan mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang dicapai dengan inovasi ini adalah kelompok beserta anggota kelompok dan anggota keluarga yang diberi bantuan mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.90
Indeks Inovasi Benika (Benih untuk Kita)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan inovasi kegiatan didinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten bintan tahun 2020, Penetapan inovasi daerah kabupaten bintan tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Penetapan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			untuk Percepatan Pananganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI BENIKA secara Manual / Non Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	pelaksanaan Bimtek BENIKA
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Covid - 19
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Panduan Menanam sayur itu mudah, Barcode Pedoman Teknis Benika
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	layanan media sosial melalui WA Group , Intagram DKPP Kabupaten Bintan https://www.instagram.com/dkpp_kabupaten_bintan/?hl=en
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	media penyampaian dan penyelesaian pengaduan melalui media layanan WAGroup
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Covid - 19

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	Pelaksanaan Kegiatan Inovasi (pemberian bantuan) di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Intagram DKPP Kabupaten Bintang https://www.instagram.com/dkpp_kabupaten_bintang/?hl=en
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Tahapan menciptakan Benih Untuk Kita (BENIKA)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	SK daftar penerima manfaat. 1 Kelompok berjumlah 15 orang. Total penerima 255 orang dari 17 kelompok, Daftar Penerima BENIKA
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Penerima Manfaat Benih untuk Kita (BENIKA)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	URL Media Sosial	Intagram DKPP Kabupaten Bintang https://www.instagram.com/dkpp_kabupaten_bintang/?hl=en
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	BENIKA (Benih Untuk Kita)

3.3.57 Kampung Papa Tari/P2L (Kampung Pekarangan Pangan Lestari)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Kampung Papa Tari/P2L (Kampung Pekarangan Pangan Lestari)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas ketahanan pangan dan Pertanian

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah Pangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pengembangan ketahanan pangan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bintan, karena akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak azazi bagi umat manusia dan telah diatur dalam Undang undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penentu yang sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama untuk menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bintan telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan tahun 2016 – 2021, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan dilanjutkan dalam RPJMD tahun 2021-2024 melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dimana salah satu aktifitasnya berupa pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Pengertian Pekarangan Pangan Lestari (P2L) itu sendiri adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan maksud menjadikan suatu wilayah menjadi daerah tahan pangan maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki konsep inovasi untuk menciptakan satu wilayah yang mampu dan bertanggungjawab secara terus-menerus memanfaatkan lahan pekarangan, lahan kosong dan lahan tidur untuk dimanfaatkan dalam menghasilkan komoditas sayuran melalui konsep Kampung P2L dimana diharapkan bahwa lokasi yang ditetapkan tersebut akan menjadi prototype dalam pengembangan optimalisasi lahan pekarangan dalam mewujudkan daerah tahan pangan. Sebagai prototype ditetapkan di Perumahan Telaga Surya, Kelurahan Tanjunguban Utara, Kecamatan Bintan Utara sebagai lokasi Kampung P2L dengan dimotori oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) MANGGA. Kelompok ini berdiri sejak tahun 2016 dan telah aktif secara mandiri bertanam di lahan pekarangan rumah masing-masing.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi daerah ini adalah sebagai prototype kegiatan Pekarangan Pangan Lestari yang mendorong kampung- kampung di Kabupaten Bintan memanfaatkan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat menciptakan daerah tahan pangan yang dimulai dari ketahanan pangan rumah tangga yang mana akan tercapai bila replikasi Kampung P2L dilakukan secara menyeluruh dan massif.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat inovasi daerah ini adalah terbentuknya kampung P2L sebagai prototype untuk selanjutnya menjadi model kampung P2L di seluruh Kabupaten Bintan sehingga kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga akan terpenuhi serta meningkatkan pendapat rumah tangga dan bila secara berkelanjutan dilaksanakan pada akhirnya akan tercipta ketahanan pangan rumah tangga.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang dicapai dengan inovasi ini adalah kelompok mampu menciptakan kondisi

Kampung P2L dimana di awal kegiatan semua anggota kelompok mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan pada akhirnya akan tercipta kondisi menjadi satu kampung.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.91

Indeks Inovasi Kampung Papa Tari/P2L (Kampung Pekarangan Pangan Lestari)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020, Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha Pangan Lokal
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Pelaksanaan “Kampung Pekarangan Pangan Lestari” secara Manual / Non Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	Pelaksanaan BIMTEK Kampung Pekarangan Pangan Lestari (Kampung P2L)
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020, Penetapan kelompok tani penerima bantuan tanaman pangan pekarangan dalam pemberdayaan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			pekarangan pangan lestari untuk percepatan penanganan bencana non alam corona virus disease-19 (Covid-19) Tahun anggaran 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Panduan Menanam sayur itu mudah, Barcode Pedoman Teknis Kampung Papa Tari/P2L (Kampung Pekarangan Pangan Lestari)
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Instagram DKPP Kabupaten Bintan https://www.instagram.com/dkpp_kabupaten_bintan/?hl=en , layanan media sosial melalui WA Group
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Screenshot media layanan pengaduan melalui WAGroup, Screenshot media layanan pengaduan melalui WAGroup
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Penetapan kelompok tani penerima bantuan tanaman pangan pekarangan dalam pemberdayaan pekarangan pangan lestari untuk percepatan penanganan bencana non alam corona virus disease-19 (Covid-19) Tahun anggaran 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	Pelaksanaan Kegiatan Inovasi (pemberian bantuan) di bidang Konsumsi dan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Keamanan Pangan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Instagram KWT Mangga https:// www.instagram.com/kwt.mangga/?utm_medium=copy_link , Intagram DKPP Kabupaten Bintan https:// www.instagram.com/dkpp_kabupaten_bintan/?hl=en , layanan media sosial melalui WA Group
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas	Tahapan Kecepatan menciptakan Kampung P2L
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	SK daftar penerima manfaat. 1 Kelompok berjumlah 15 orang. Total penerima 255 orang dari 17 kelompok, Berita Acara penyerahan Hidroponik kepada penerima manfaat
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni dari Penerima manfaat Kampung Pekarangan Pangan Lestari (Kampung P2L)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	URL Media Sosial	Intagram DKPP Kabupaten Bintan https:// www.instagram.com/dkpp_kabupaten_bintan/?hl=en
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Kampung Pekarangan Pangan Lestari (Kampung P2L)

3.3.58 Hidroponik Masuk Desa

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Hidroponik Masuk Desa

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Pangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Penganekaragaman konsumsi pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif dimana salah satu usaha penganekaragaman pangan dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan salah satu cara penanaman menggunakan alat yang disebut hidroponik.

Hidroponik adalah cara budidaya/penanaman suatu jenis tanaman tertentu, yang menggunakan atau memanfaatkan air yang tujuannya adalah untuk kebutuhan nutrisi tanaman itu sendiri dan tidak menggunakan tanah. Penanaman dengan cara hidroponik biasanya banyak digunakan di perkotaan dengan pertimbangan lahan di perkotaan tidak seluas lahan di pedesaan. Metode hidroponik diperkirakan akan menjadi sistem pertanian masa depan. Cara tanam dengan menggunakan air ini memang cukup efektif dan efisien, tak heran jika banyak orang yang menanam dengan teknik hidroponik yang mana di tempat mereka tidak memiliki banyak pasokan air atau minim air. Kualitas produksi yang dihasilkan juga lebih baik dibandingkan dengan penanaman menggunakan media tanam.

Teknik hidroponik memiliki beberapa keuntungan dibandingkan menanam secara konvensional yang menggunakan media tanah. Pertama, banyaknya tanaman yang bisa ditanam dengan teknik ini bisa dilipatgandakan karena penggunaan lahan yang sedikit. Kedua, mutu tanaman yang ditanam bisa dijamin dan lebih bersih karena semua faktor pertumbuhan bisa dikontrol, seperti kebutuhan nutrisi yang dipasok sesuai dengan ukuran masing-masing melalui air sebagai media tanamnya. Faktor lain seperti melindungi tanaman dari hujan dan hama juga dalam kendali. Ketiga, kebutuhan tenaga untuk menanam dan merawatnya lebih sedikit, serta perawatannya yang mudah. Keempat, tingkat keberhasilan hingga panen sangat tinggi dibandingkan dengan cara menanam konvensional. Hal ini dikarenakan faktor pertumbuhan dapat dikontrol, serta tidak ada resiko banjir, kekeringan, atau ketergantungan dengan kondisi alam lainnya. Keuntungan lainnya adalah menanam dengan teknik ini tidak bergantung musim tanam atau panen, sehingga tidak ada batasan dalam menanam tanaman yang diinginkan. Serta, harga jual hasil panen hidroponik lebih tinggi dari harga jual hasil panen konvensional.

Adapun kelemahannya adalah pertama, memerlukan modal yang cukup besar, karena memerlukan wadah dan sarana khusus untuk menanamnya. Kedua, memerlukan ilmu dan keterampilan khusus untuk meramu pupuk yang digunakan untuk menanam tanaman dengan teknik ini, agar bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman yang ditanam. Ketiga, hidroponik menggunakan sistem nutrisi disirkulasi atau close system, sehingga jika ada tanaman yang terkena patogen, seluruh tanaman bisa rusak dengan cepat akibat terkena patogen yang sama.

Dengan pertimbangan pasokan air dan kualitas produksi yang dihasilkan dan sebagai upaya penganekaragaman konsumsi pangan yang berkualitas maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan bantuan peralatan hidroponik beserta kelengkapannya dengan didukung dengan melaksanakan pelatihan sebagai upaya peningkatan kapasitas kelompok tani penerima bantuan. Bantuan diberikan kepada 10 kelompok masyarakat yang telah secara aktif melakukan kegiatan pertanaman.

Inovasi daerah ini adalah untuk peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan budidaya hidroponik sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat menciptakan daerah tahan pangan yang dimulai dari ketahanan pangan rumah tangga.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi daerah ini adalah untuk peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan budidaya hidroponik sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat menciptakan daerah tahan pangan yang dimulai dari ketahanan pangan rumah tangga.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh dari inovasi daerah ini adalah kelompok beserta anggota kelompok yang diberi bantuan mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penganekaragaman konsumsi pangan.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil yang dicapai dengan inovasi ini adalah kelompok beserta anggota kelompok dan anggota keluarga yang diberi bantuan mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.92
Indeks Inovasi Hidroponik Masuk Desa

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020, Penetapan inovasi daerah kabupaten bintan tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha Pangan Lokal
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan TI Pelaksanaan "Hidroponik Masuk Desa" secara Manual / Non Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	Pelaksanaan Bimtek Hidroponik Masuk

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Desa, Pelatihan Hidroponik, Pelatihan Hidroponik
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020, Penetapan Penerima barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa pembuatan hidroponik serta kelengkapannya pada kegiatan peningkatan kemampuan pelaku usaha pangan lokal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Buku Panduan Menanam sayur itu mudah, Barcode Pedoman Teknis Hidroponik Masuk Desa
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Instagram DKPP Kabupaten Bintan https://www.instagram.com/dkpp_kabupaten_bintan/?hl=en , layanan media sosial melalui WA Group
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan dan penyelesaian pengaduan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			melalui media sosial melalui WA Group
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Penetapan Penerima barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa pembuatan hidroponik serta kelengkapannya pada kegiatan peningkatan
			kemampuan pelaku usaha pangan lokal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	05/DKPP.SOP/2020
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Instagram DKPP Kabupaten Bintan https://www.instagram.com/dkpp_kabupaten_bintan/?hl=en , layanan media sosial melalui WA Group
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas	Tahapan Hidroponik Masuk Desa
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang	Daftar Kelompok penerima Hidroponik Masuk Desa. 1 Kelompok terdiri dari 15 orang. 10 kelompok X 15 orang = 150 orang penerima manfaat
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Hidroponik Masuk Desa
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	URL Media Sosial	layanan media sosial melalui WA Group, Instagram DKPP Kabupaten Bintan https://www.instagram.com/dkpp_kabupaten_bintan/?hl=en , Instagram KWT Mangga https://www.instagram.com/

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			kwt.mangga/? utm_medium=copy_link
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Hidroponik Masuk Desa

3.3.59 Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Pendidikan

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kebijakan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru diprioritaskan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang telah ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Salah satu bagian penting dalam penetapan jabatan fungsional guru dan penetapan angka kreditnya adalah Penilaian Kinerja Guru (PK Guru). Penilaian kinerja guru dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas guru dalam melaksanakan tugasnya.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:03/V/PB/2010 Nomor: 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

Penulisan karya ilmiah dapat diartikan sebagai proses penilaian pencapaian tentang unjuk kerja guru pada masa lalu atau saat ini berdasarkan lingkungan kerja dan tentang potensi masa depan guru yang bermanfaat dan berkontribusi bagi kemajuan dan kualitas sekolah. Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang professional diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan Negara, sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh sebab itu profesi guru perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan penilaian Kinerja guru yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Pelaksanaan penulisan karya tulis ilmiah oleh guru dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya penulisan karya tulis ilmiah dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang professional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Selain hal tersebut penulisan karya tulis ilmiah juga untuk menunjukkan secara tepat tentang kegiatan guru di dalam kelas, dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai tenaga professional. Pelatihan Pembuatan Makalah (Karya Ilmiah) Untuk Kenaikan Pangkat Guru ini bertujuan agar peserta dapat:

1. Memahami konsep karya tulis ilmiah;
2. Memahami prosedur pelaksanaan penulisan karya tulis ilmiah;
3. Meningkatkan kompetensi guru dalam penulisan karya ilmiah untuk angka kredit kenaikan pangkatnya;
4. Mampu mendesiminasikan cara penulisan karya ilmiah di satuan pendidikan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Setiap guru adalah seorang profesional dibidangnya, maka penulisan karya tulis ilmiah harus dilakukan guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guru dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga mencakup guru yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, dan guru di lingkungan kementerian lainnya.

Hasil penulisan karya tulis ilmiah dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil

kinerja guru sebagai input dalam penyusunan program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Hasil penulisan karya tulis ilmiah juga merupakan dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jika semua ini dapat dilaksanakan dengan baik dan objektif, maka cita-cita pemerintah untuk menghasilkan “Insan yang cerdas komprehensif dan berdaya saing tinggi” lebih cepat direalisasikan.

1.10. Hasil Inovasi

Peserta pelatihan pembuatan makalah (karya ilmiah) untuk kenaikan pangkat guru adalah 40 (empat puluh) orang guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang memiliki pangkat dan golongan minimal Penata Muda Tingkat I / III.b . Kegiatan pelatihan pembuatan makalah (karya tulis) untuk kenaikan pangkat guru ini dilaksanakan untuk melatih peserta dalam rangka melaksanakan peningkatan kompetensi keprofesian guru sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Hasil dari kegiatan pelatihan pembuatan makalah (karya tulis) untuk kenaikan pangkat guru akan dimanfaatkan untuk pengusulan kenaikan Kepangkatan Jabatan Fungsional Guru.

Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan peserta lebih menguasai cara penulisan karya tulis ilmiah dan mendesiminasikan pada guru lain di satuan pendidikan. Hasil pada kegiatan ini adalah peserta terlatih dan terampil dalam menulis karya tulis ilmiah serta mampu mendesiminasikan di lingkungan kerjanya.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.93

Indeks Inovasi Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pptk) Dilingkungan Disdik Kab.Bintan Ta 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA Pelatihan Pembuatan Makalah (Karya Ilmiah) untuk Kenaikan Pangkat Guru
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelatihan KTI
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Pelatihan Internal
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Narasumber KTI , Permintaan Peserta

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Kepada Kepala Sekolah SD-SMP
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Panduan Pelatihan KTI, Barcode Pelatihan Penulisan karya ilmiah bagi guru
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pptk) Dilingkungan Disdik Kab.Bintan Ta 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Profil Dinas Pendidikan Bintan, Media Sosial Dinas Pendidikan Bintan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Help Desk Pelatihan KTI
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Permohonan narasumber, Permohonan narasumber, Permintaan Peserta Kepada Kepala Sekolah SD-SMP SE KABUPATEN BINTAN
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Panduan Pelatihan KTI
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Media Sosial
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Laporan Pelaksanaan KTI Disdik Bintan 2020
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Peserta Pelatihan KTI Guru
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Laporan Monev Pelatihan KTI Guru 2020
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Media Sosial, Instagram Dinas Pendidikan, Media Berita
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Dinas Pendidikan - Pelatihan Penulisan karya ilmiah bagi guru

3.3.60 Pompong Pendidikan Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Pompong Pendidikan Bintan

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Pendidikan

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Pendidikan, perhubungan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Setiap tahunnya Kabupaten Bintan menganggarkan bantuan untuk transportasi sekolah gratis untuk membantu mengantarkan Guru dan siswa ke sekolah baik yang berlokasi di wilayah daratan Kabupaten Bintan maupun antar pulau di wilayah pesisir. Ketika pandemi Covid mulai menyebar di pertengahan bulan Maret 2020, berdampak pada dunia pendidikan. Pembelajaran tidak lagi dapat dilakukan secara tatap muka guna menghindari penyebaran wabah Covid-19 semakin meluas. Namun proses belajar mengajar harus tetap dilaksanakan. Sehingga proses transfer ilmu dilakukan melalui media online baik menggunakan Aplikasi Zoom, google Form, video pembelajaran atau media lainnya.

Proses pembelajaran menuntut para guru lebih kreatif dalam memberi pelajaran. Dalam menyiapkan materi pembelajaran dan melaksanakan administrasi pendidikan, para guru tetap dituntut untuk dapat hadir di sekolah walaupun tidak ada siswa yang datang ke sekolah. Sebelum mewabahnya Covid-19, biasanya para guru yang bertugas mengajar di wilayah pesisir biasanya berangkat ke pulau bersama sama dengan para siswa.

Namun sejak dilaksanakannya pembelajaran secara daring, Pemerintah Kabupaten Bintan hanya menyediakan transportasi laut untuk para guru saja. Tujuannya agar para guru dapat berangkat ke lokasi kerjanya dengan aman, nyaman dan tepat waktu. Jumlah armada yang di sediakan Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2020 sebanyak 21 kapal pompong yang diperuntukkan untuk Kecamatan Bintan Pesisir sebanyak 9 buah kapal, Kecamatan Mantang 9 buah kapal pompong, Kecamatan Tambelan 1 buah kapal pompong, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam 2 buah kapal pompong. Bantuan kapal pompong ini diberikan selama 12 bulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan.

Bantuan pemerintah berupa Pelaksanaan kegiatan penyediaan "POMPONG PENDIDIKAN" yang merupakan transportasi laut pompong gratis bagi guru ini sangat membantu para guru dalam melaksanakan tugasnya. Transportasi antar pulau berupa kapal pompong regular tidak selamanya ada, hanya pada saat saat tertentu saja. Biaya yang akan dikeluarkan oleh para guru untuk sampai ke lokasi sekolah tempat mereka mengajar cukup besar, dengan bantuan dari pemerintah ini beban tersebut akan berkurang. Biaya yang dikenakan untuk sekali perjalanan lebih

kurang Rp. 10.000,- maka setiap hari para guru akan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 20.000. pengeluaran transportasi belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan para guru dari rumah ke Pelabuhan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Pendidikan yang berkualitas mestid dikukung dari segala aspek termasuk juga dengan infrastruktur transportasi atau biasa disebut dengan moda transportasi. Kabupaten Bintan yang memiliki wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil tentunya sangat membutuhkan saraana dan prasana yang dapat mendukung mobilitas pendidik dalam hal ini gur termasuk dengan dengan siswa dalam menjangkau sekolah-sekolah yang ada antar pulau. Transportasi laut ini adalah Perahu atau sering disebut dengan pompong. Pompong merupakan Alat Transportasi Laut Tradisional di Kepulauan Riau termasuk di Bintan. Adanya pompong pendidikan ini Untuk membantu transportasi laut siswa dan tenaga pengajar menuju sekolah yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Bintan dalam konteks tujuan pendidikan ini adalah bentuk pelayanan pemerintah terhadap aparatur negara dalam hal ini kepada pahlawan tanda jasa yaitu "Guru" dalam mencerdaskan kehidupan manusia didaerah. Sedangkan dalam konteks urusan perhubungan maka ini merupakan "jembatan" moda transportasi dalam mobilitas aparatur negara didaerah untuk efektivitas penyelenggaraan pendidikan didaerah.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Dengan adanya bantuan Transportasi gratis untuk mengantarkan guru sekolah sangat membantu para guru, karena akses ke pulau tidak selalu ada dan akan mengurangi biaya operasional trasnportasi para guru serta siswa yang mengurus administrasi di sekolah.

Dari armada yang di sediakan Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2020 sebanyak 21 kapal pompong yang diperuntukkan untuk Kecamatan Bintan Pesisir sebanyak 9 buah kapal, Kecamatan Mantang 9 buah kapal pompong, Kecamatan Tambelan 1 buah kapal pompong, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam 2 buah kapal pompong ini memberikan kemudahan bagi para tenaga guru di daerah khususnya Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di setiap sekolah yang ada di pulau.

1.10. Hasil Inovasi

Telah tersedianya sarana transportasi bagi siswa-siswi dan Para Guru tidak perlu khawatir transportasi dari dan ke lokasi sekolah dan menjadi tepat waktu datang ke sekolah.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.94
Indeks Inovasi Pompong Pendidikan Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Sk Kadisdik Bintan 004/I/2020 Tentang Pptk Di Kabupaten Bintan, Sk Kadisdik Bintan No 054 Tahun 2020 Ttg Perubahan 004/I/2020 Tentang Pptk Di Kabupaten Bintan,

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Sk Kadisdik Bintan 012/I/2020Ttg Penetapan Ppk Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dilingkungan Disdik Kab.Bintan Ta 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA Penyewaan Mobilitas Laut Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Tidak Tersedia
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
11.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Tidak Tersedia

3.3.61 Sedekah Buku

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Sedekah Buku

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Dinas Perpustakaan dan Arsip

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah
Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah
Perpustakaan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Minat baca merupakan faktor utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pemerintah dalam menunjang keberhasilan program pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan dalam berbagai hal. Oleh sebab itu, semakin tinggi minat baca masyarakat maka semakin tinggi juga sumber daya manusia tersebut dan dapat tumbuh menjadi bangsa yang maju. Minat baca dapat diperoleh mulai usia dini yaitu melalui kebiasaan melakukan kegiatan membaca buku. Dengan banyak membaca buku maka akan memiliki kemampuan berbicara yang sistematis dan logis dengan alur pikiran yang runtut. Dalam kegiatan belajar di sekolah, minat baca siswa yang tinggi merupakan sesuatu yang diharapkan oleh semua pihak baik itu siswa sendiri, guru maupun orang tua. Sedekah merupakan amalan yang tidak akan putus walaupun kita telah meninggal dunia. Sedekah pula dapat menjadi safaat kepada kita kelak, memadamkan panasnya alam kubur, membuat kita terhindarkan dari neraka hingga kita mendapatkan naungan pada hari akhir.

Dalam rangka memperkaya / menambah koleksi bahan pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bintan guna meningkatkan minat baca para generasi muda khususnya dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu dukungan serta parstisipasi dari semua pihak oleh karena itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan membuat sebuah inovasi melalui gerakan sedekah buku. Gerakan ini ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Se-Kabupaten Bintan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pihak swasta dan perorangan. Buku yang disedekahkan adalah buku yang masih layak pakai yang isinya bacaan edukatif, IPTEK, Agama, Pengetahuan Umum, Kewirausahaan dan Lain-lain yang bersifat mendidik dan dapat memotivasi serta menumbuhkan kreatifas.

Ide awal terbentuknya kegiatan ini adalah semangat berbagi untuk meningkatkan wawasan dan dorongan berprestasi anak-anak Bintan melalui sebuah media bernama buku. Awalnya penggagas di sampaikan oleh Bupati Bintan. Beliau menyampaikan keinginannya untuk melaksanakan kegiatan Sedekah buku yang akan di lakukan oleh ASN, OPD kabupaten Bintan, swasta dan masyarakat dalam rangka menambah jumlah koleksi buku bacaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan. Dorongan untuk menggagas Sedekah Buku ini adalah keinginan untuk berbagi semangat untuk menggapai mimpi. Melalui buku Sebagai media bahan bacaan yang mampu membuka jendela cak mimpi anak-anak Indonesia serta media pembelajaran bagi masyarakat umum.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Sedekah buku ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi masyarakat dengan bertambahnya jenis koleksi bahan bacaan diharapkan dapat menambah minat baca serta meningkatnya ilmu baik itu kalangan siswa serta masyarakat umum.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

- a. Meningkatnya Kunjungan Pemustaka pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan.
- b. Bertambahnya Minat Baca baik itu dari kalangan Pelajar ataupun Masyarakat
- c. Bertambah Jumlah buku serta Koleksi pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan

1.10. Hasil Inovasi

Bertambahnya jumlah buku yang dimiliki Perpustakaan Daerah dan meningkatnya literasi masyarakat Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.95
Indeks Inovasi Sedekah Buku

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Susunan Tim Penyelenggaraan Kegiatan Sedekah Buku Bacaan pada Perpustakaan Dinas dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA Dinas Perpustakaan dan Arsip
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Daftar Donasi Buku
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis, Barcode Pedoman Teknis Sedekah Buku
10.	Pelaksana Inovasi	Ada pelaksana dan	Susunan Tim

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
	Daerah	ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Sedekah Buku Bacaan pada Perpustakaan Dinas dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Susunan Tim Penyelenggaraan Kegiatan Sedekah Buku Bacaan pada Perpustakaan Dinas dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Sedekah Buku
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi - Sedekah Buku
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sedekah Buku

3.3.62 Gerbang Demang (Gerakang Membangun Desa Gemilang)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
Gerbang Demang (Gerakan Membangun Desa Gemilang)

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
ASN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.4. Jenis Inovasi
Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah Pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memperkasai dirinya dengan melahirkan semangat “desa membangun”, artinya desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalian potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya.

Eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai posisi strategis dalam mendukung terwujudnya kemandirian desa.

Konsekuensi logis dari argumentasi di atas, adalah terjadi pergeseran peran desa di Kabupaten Bintan yang semula berperan sebagai local state government, maka saat ini desa sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government. Desa memerlukan sistem pengelolaan baru, sehingga desa mampu mewujudkan perannya sesuai dengan amanat otonomi desa.

Masa pandemi COVID-19 merupakan momentum yang baik bagi BUMDes untuk menata kembali orientasinya. Bukan hanya sebagai unit bisnis yang hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dengan lebih berperan dalam membangun jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Selain itu, masa ini juga menjadi momentum penting untuk berbenah diri agar mampu menghadapi semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi BUMDes akibat pandemi COVID-19.

BUMDes harus berperan lebih optimal untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 sebagai representasi pemerintah desa yang wajib hadir dalam masa sulit tersebut. Untuk dapat memberi kontribusi maksimal dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang muncul di desa akibat pandemi COVID-19, maka BUMDes perlu melakukan konsolidasi lembaga; serta refleksi keadaan dan melakukan transformasi organisasi, orientasi dan eksistensi.

Strategi peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Bintan, dalam hal ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan. Dibutuhkan sebuah solusi untuk melalui strategi peningkatan peran BUMDes agar lebih berkontribusi terhadap pembangunan di pedesaan. Oleh karena itu, peningkatan peran BUMDes di Kabupaten Bintan menjadi sangat penting.

Upaya mengatasi tututan BUMDes yang situasional dibutuhkan langkah konkret dalam proses pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Bintan meliputi teknik perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa bersama stakeholders dalam peningkatan peran BUMDes sebagai basis dari pemberdayaan ekonomi lokal.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Jangka Pendek :

- a. Tersedianya Perbup Pengelolaan BUMdes pada 36 BUMdes di Kabupaten

Bintan

- b. Pembentukan Forum Stakeholder Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- c. Tersedianya MoU Pemerintah Daerah dengan Universitas
- d. Optimalisasi Peran Klinik Gerbang Demang

Tujuan Jangka Menengah:

- a. Tertatanya manajemen BUMdes pada 36 BUMdes di Kabupaten Bintan
- b. Terlatihnya Peningkatan Sumber Daya Apratur Desa di 36 Desa

Tujuan Jangka Panjang:

- a. Meningkatkan PADes di 36 Desa se Kabupaten Bintan
- b. Terwujudnya Pola kemitraan bersama Market place Tokopedia
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat Internal :

1. Sebagai guideline dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bintan khususnya dalam realisasi target pencapaian RPJMD dengan tepat waktu dan tepat perencanaan
2. Sebagai bahan masukan kepada Bupati dalam rangka merumuskan RKPDP Kabupaten Bintan sekaligus dalam mengontrol kualitas kebijakan program.
3. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan
4. Terwujudnya Strategi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Bintan.

Manfaat Eksternal :

1. Terbukanya peluang usaha mikro sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat
2. Terwujudnya pembangunan perekonomian di pedesaan.

1.10. Hasil Inovasi

Meningkatnya Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Bintan dengan sisi manfaatnya dapat diakses dan dirasakan masyarakat, sehingga capaian yang signifikan menjadi ukuran untuk menunjukkan seberapa besar tingkat kemandirian desa dilihat dari tingkat kontribusi PADes Desa Terhadap APBDEs Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.96

Indeks Inovasi Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Gerbang Demang Solusi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Anggaran 2020, Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Efektif dan Tim Forum Stakeholder
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Gerbang Demang Solusi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bintan, Pembentukan Forum Stakeholder
			Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis, Barcode Gerbang Demang
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Gerbang Demang Solusi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Surat Pernyataan Dukungan, Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Kecepatan Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Sosialisasi Inovasi Daerah
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Gerbang Demang (Gerakan Membangun Desa Gemilang)

3.3.63 Jantenkaya V.2 (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Jantenkaya V.2 (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Kesehatan

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah Kesehatan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kader merupakan tenaga non kesehatan yang menjadi penggerak dan pelaksana kegiatan Posyandu. Kader merupakan titik sentral dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, keikutsertaan dan keaktifannya diharapkan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun keberadaan kader relatif labil karena partisipasinya bersifat sukarela sehingga tidak ada jaminan untuk tetap menjalankan fungsinya seperti yang diharapkan. Jika ada kepentingan keluarga lainnya maka posyandu akan ditinggalkan. Berdasarkan data yang telah didapatkan hingga saat ini jumlah posyandu di Kabupaten Bintan sebanyak 165 Posyandu aktif dan jumlah kader aktif sekitar 1.485 yang tersebar di Kabupaten Bintan.

Fungsi kader dalam kegiatan Posyandu dimasyarakat yaitu :

1. Melakukan pencatatan, memantau dan evaluasi kegiatan Poskesdes bersama bidan
2. Mengembangkan dan mengelola upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) meliputi : perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kesehatan lingkungan (Kesling), KIBB-balita, keluarga sadar gizi (kadarzi), tanaman obat keluarga (TOGA), dan lain- lain.
3. Mengidentifikasi dan melaporkan kejadian masyarakat yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
4. Memecahkan masalah bersama masyarakat. Tugas kader pada hari buka Posyandu disebut tugas pelayanan 5 meja, meliputi :
 - Meja 1 : Petugas mendaftarkan bayi atau balita yaitu menuliskan nama balita pada kartu menuju sehat (KMS) dan mendaftarkan ibu hamil pada formulir atau register ibu hamil
 - Meja 2 : Petugas menimbang bayi atau balita dan mencatat hasil penimbangan pada secarik kertas yang akan dipindahkan pada kartu menuju sehat (KMS).
 - Meja 3 : Petugas mengisi kartu menuju sehat (KMS) atau memindahkan catatan hasil penimbangan balita dari secarik kertas kedalam kartu menuju sehat (KMS) anak tersebut
 - Meja 4 : Petugas menjelaskan data kartu menuju sehat (KMS) atau keadaan anak berdasarkan data kenaikan berat badan yang digambarkan dalam grafik KMS kepada ibu dengan mengacu pada data KMS anaknya atau dari hasil pengamatan mengenai masalah yang dialami sasaran.
 - Meja 5 : kegiatan pelayanan sektor yang biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan.

Kader posyandu menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di tengah masyarakat, Risiko kecelakaan maupun kematian bisa terjadi kapan dan di mana saja. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan apresiasi, kepada kader yang membantu dalam program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mewujudkan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bintan melalui penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun Tujuan Inovasi ini adalah untuk Memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada kader Posyandu.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Kader Posyandu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memperoleh Jaminan Kecelakaan kerja, jaminan kematian selama melaksanakan tugas sebagai kader posyandu.

1.10. Hasil Inovasi

Kader Posyandu memiliki jaminan kematian, jaminan hati tua, dan jaminan kecelakaan kerja.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.97

Indeks Inovasi Jantenkaya V.2 (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan Nama-Nama Kader Posyandu Yang Mendapat Bantuan Biaya Honorarium Kader Posyandu Per Bulan Dalam Rangka Kegiatan Revitalisasi Operasional Posyandu Dan Pengembangan Toga/Upgk Kabupaten Bintang Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin
4.	Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Penunjukan Nama-Nama Kader Posyandu Yang Mendapat Bantuan Biaya Honorarium Kader Posyandu Per Bulan Dalam Rangka Kegiatan Revitalisasi Operasional Posyandu Dan Pengembangan Toga/Upgk Kabupaten Bintang Tahun 2020
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penunjukan Nama-Nama Kader Posyandu Yang Mendapat Bantuan Biaya Honorarium Kader Posyandu Per Bulan Dalam Rangka Kegiatan Revitalisasi Operasional Posyandu Dan Pengembangan Toga/Upgk Kabupaten

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Bintan Tahin 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Nama-Nama Kader Posyandu Yang Mendapat Bantuan Biaya Honorarium Kader Posyandu Per Bulan Dalam Rangka Kegiatan Revitalisasi Operasional Posyandu Dan Pengembangan Toga/Upgk Kabupaten Bintan Tahin 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Jantenkaya (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)
15.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Daftar Nama penerima Manfaat, Data Jumlah Balita Ditimbang Di Posyandu
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni JantenKaya
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Jantenkaya V.2 (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)

3.3.64 SiPanDa (Sistem Pencairan Dana Kegiatan)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi
SiPanDa (Sistem Pencairan Dana Kegiatan)

1.2. Tahapan Inovasi
Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah
OPD – Sekretariat Daerah Bagian Umum

1.4. Jenis Inovasi Teknologi

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah Keuangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Latar Belakang melakukan inovasi serta permasalahan yang dihadapi:

1. Proses pencairan dana kegiatan tidak terpusat pada satu bagian atau dengan kata lain bahwa proses pencairan dana tersebut dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
2. Dalam hal pencairan dana kegiatan, PPTK secara langsung menemui masing-masing pejabat yang akan mengotorisasi berkas pengajuan tersebut seperti verifikator, pembukuan, bendahara Kasubbag Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan (PPK) dan pejabat lainnya.
3. Setelah berkas di otorisasi oleh semua pejabat terkait, berkas tersebut juga di antar oleh PPTK bersangkutan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
4. Pada kenyataannya, proses pencairan dana kegiatan yang ada ini dirasakan tidak efektif (sangat lama) dan seringkali menimbulkan masalah seperti adanya kecurigaan antar bagian.
5. Kecurigaan yang dimaksud adalah adanya dugaan bahwa lambatnya proses pencairan dana kegiatan ini disebabkan hal-hal yang subjektif.
6. Proses pencairan dana kegiatan yang tidak terpusat ini sangat berdampak negatif terhadap kinerja bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan secara keseluruhan.
7. Proses yang digunakan ini terkesan sangat tidak efektif dan sangat jauh dari kata efisien.
8. Latar belakang inilah yang menjadikan dasar bagian Umum, Sub Bagian PPK mengambil langkah untuk melakukan inovasi dalam proses pencairan dana kegiatan ini untuk kedepannya menjadi lebih efektif dan efisien.

Oleh karenanya, inovasi ini akan menjadikan:

1. PPTK hanya bertanggung jawab mengajukan, merevisi (jika ada ketidaksesuaian) serta mengajukan kembali berkas kepada bagian PPK.
2. Proses atau alur pengajuan berkas pencairan dana kegiatan menjadi terpusat di satu bagian yaitu bagian PPK (Satu Pintu).
3. Dengan inovasi ini, akan sangat membantu pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan proses atau tahapan berkas pengajuan.
4. Inovasi ini juga akan memangkas waktu yang dibutuhkan untuk pencairan dana kegiatan dimana proses pencairan dana kegiatan yang sebelumnya diselesaikan dalam waktu paling cepat 1 Minggu bahkan bias sampai 1 bulan, saat ini untuk proses pencairan dana kegiatan dapat diselesaikan dalam waktu 4-5 hari (jika berkas pengajuan lengkap dan sesuai ketentuan) dimana 2 hari untuk verifikasi berkas dan proses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta 2 hari proses verifikasi lanjutan dan proses pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM).
5. Selain itu, dengan inovasi ini diharapkan tidak ada lagi pihak-pihak yang saling curiga dan menyalahkan terkait dengan lamanya proses pencairan dana kegiatan..

1.8. Tujuan Inovasi Daerah
Efisiensi waktu dan efektivitas kerja.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh
Mempermudah bagi pemohon dalam proses pencairan dana.

1.10. Hasil Inovasi
Proses pencairan dana lebih tertata, penatausahaan dokumen sesuai ketentuan berlaku dan waktu yang dibutuhkan relatif lebih cepat.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.98
Indeks Inovasi SiPanDa (Sistem Pencairan Dana Kegiatan)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Sekretariat Daerah Nomor: 21/SK/2020 tentang Pengelola Simda Keuangan dan Simda Barang Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA SKPD (Honorarium Pengelola SIMDA), DPA SKPD (Renovasi Ruang Pelayanan)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Undangan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Mengenai Pelayanan Pencairan Dana
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019, Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Sekretariat Daerah Nomor: 21/SK/2020 tentang Pengelola Simda Keuangan dan Simda

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Barang Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	SOP Pelayanan Pencairan Dana Kegiatan pada Subbagian Keuangan Setda Kabupaten Bintan, SOP Pelayanan Pencairan Dana Kegiatan pada Subbagian Keuangan Setda Kabupaten Bintan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Sekretariat Daerah Nomor: 21/SK/2020 tentang Pengelola Simda Keuangan dan Simda Barang Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan SiPanda
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Undangan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Mengenai Pelayanan Pencairan Dana
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	SOP Pelayanan Pencairan Dana Kegiatan pada Subbagian Keuangan Setda Kabupaten Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Kecepatan Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Kemanfaatan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Slide PPT Sosialisasi SOP Pelayanan Pencairan Dana Kegiatan pada Subbagian Keuangan, Sosialisasi SOP Pelayanan Pencairan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Dana Kegiatan pada Subbagian Keuangan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	SiPanDa (Sistem Pencairan Dana)

3.3.65 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintang

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintang

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD- Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian, Pendidikan dan Pelatihan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Keberadaan UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tak dapat dipungkiri, merupakan urat nadi aktivitas perekonomian negeri ini. Saat krisis moneter melanda pada akhir tahun 90an, UMKM berperan sebagai penyelamat ekonomi nasional. Di tengah banyaknya industri yang berjatuh, ekspor UMKM justru naik berkali lipat dan mengalami keuntungan yang besar sejalan dengan tingginya kurs dollar ketika itu. Besarnya peluang dan potensi penghasilan dari UMKM, ditunjang oleh permodalannya yang relatif kecil, membuat UMKM tetap diminati masyarakat sebagai mata pencaharian. Sejak dulu, UMKM telah menunjukkan kontribusi yang sangat besar dalam menyokong perekonomian Indonesia. Diantaranya dalam hal penyerapan tenaga kerja, mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan ekspor, menjadi ujung tombak perekonomian skala mikro serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, banyak perubahan terjadi dalam dunia usaha, tidak terkecuali usaha skala mikro. Pelaku usaha dituntut untuk mampu meningkatkan kompetensinya agar tetap bertahan dan mampu melakukan pengembangan usaha. Selain itu, usaha mikro juga dipandang memiliki potensi yang sangat besar untuk menembus pasar ekspor. Namun demikian, masih

banyak pelaku usaha skala mikro yang belum memahami mekanisme ekspor dan kurang percaya diri untuk berekspansi dengan melakukan ekspor.

Padahal, dengan terbukanya pasar global dan besarnya dukungan pemerintah terhadap ekspor, pelaku usaha mikro semestinya bisa memanfaatkan peluang ini untuk melakukan ekspor dalam rangka memperoleh pemasaran yang lebih luas dan keuntungan yang lebih besar. Tidak terkecuali di Kabupaten Bintan, banyak sektor usaha mikro yang sebenarnya berpotensi untuk menembus pasar ekspor seperti komoditi perikanan, pertanian dan kerajinan tangan. Apalagi, ditunjang oleh letak strategis Kabupaten Bintan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau dan berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, hal ini seyogyanya menjadi peluang untuk mengoptimalkan pemasaran hasil usaha melalui ekspor ke negara tetangga. Namun selama ini, belum pernah dilakukan pelatihan yang intensif dan peningkatan wawasan pelaku usaha terkait ekspor. Oleh karenanya, pengembangan UMKM khususnya usaha mikro yang menjadi wewenang kabupaten, menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat pilar perekonomian negara dan mewujudkan visi misi yang termuat di dalam RPJMD. Pengembangan usaha mikro tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga pihak-pihak terkait dan para pelaku usaha itu sendiri untuk mengembangkan kemandirian. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Bintan memprogramkan kegiatan pembinaan pelaku usaha mikro dalam bentuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Ekspor Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan pada inovasi ini agar tercapainya peningkatan pengetahuan dan kapasitas ekspor pelaku usaha mikro peserta pelatihan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas ekspor pelaku usaha mikro peserta pelatihan.

1.10. Hasil Inovasi

Peserta mengetahui tata cara ekspor dan tetap kontinyu berproduksi.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.99

Indeks Inovasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan bagi UMKM (DAK) Tahun Anggaran 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			2020
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Dokumentasi kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan bagi UMKM Di Kabupaten Bintan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Daftar Hadir Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan bagi UMKM Di Kabupaten Bintan
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan bagi UMKM (DAK) Tahun Anggaran 2020, Penetapan tenaga Pendamping dana alokasi khusus non fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan menengah Kabupaten Bintan Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Materi Pelatihan, Barcode Pedoman Teknis Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan bagi UMKM (DAK) Tahun Anggaran 2020
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Screenshot Media Sosial WA Group
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	Screenshot media layanan melalui Media Sosial WA Group

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Penetapan tenaga Pendamping dana alokasi khusus non fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan menengah Kabupaten Bintan Tahun 2020
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Tahapan menciptakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan Bagi UMKM di Kabupaten Bintan
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Screenshot media layanan melalui Media Sosial WA Group
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Tahapan Kecepatan menciptakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan.
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	daftar penerima manfaat kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan bagi UMKM Di Kabupaten Bintan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni penerima manfaat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Dokumentasi kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor dan Legalitas Perizinan bagi UMKM Di Kabupaten Bintan, Sosialisasi Inovasi Daerah - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ekspor
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas

3.3.66 AKAW (Aneka Kuliner Kawal)

1. PROFIL INOVASI

- 1.1. Nama Inovasi
AKAW (Aneka Kuliner Kawal)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Kecamatan Gunung Kijang

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah Pemberdayaan masyarakat dan Desa, perdagangan.

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan
Kecamatan Gunung Kijang terkenal dengan keindahan alamnya, tempat wisata maupun penginapan cukup menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal maupun masyarakat luar untuk berkunjung menikmati keindahan alamnya. Namun sebagian masyarakat kecamatan Gunung Kijang juga kerap menghabiskan waktu bersama kerabat maupun keluarga ke kota Tanjung Pinang khususnya pada malam hari karena di Kecamatan Gunung Kijang belum atau tidak memiliki Tempat untuk berkumpul atau bermain yang nyaman sehingga banyak dari mereka menempuh jarak yang jauh demi berkumpul atau menghabiskan waktu bersama orang tercinta. Melihat hal ini pemerintah Kecamatan Gunung Kijang berniat untuk membuat tempat berkumpul yang nyaman dan aman serta dekat bagi masyarakat kecamatan Gunung Kijang tanpa harus pergi ke Kota. Selanjutnya Pemerintah Kecamatan Gunung Kijang bersama stake holder terakit dalam hal ini bersama Pemerintah Kelurahan Kawal, Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Kelurahan kawal berdiskusi untuk menentukan titik lokasi yang dikira nya dapat menjadi sarana bagi masyarakat yang ingin sekedar berkumpul ataupun menghabiskan waktu dalam melepas lelahnya bekerja, sehingga ditentukanlah lokasi tersebut di depan halaman Gedung Olahraga Community Center Kawal sebagai lahan atau tempat yang akan dibuat icon untuk menarik minat masyarakat. Salah satu alasan di pilihnya lokasi tersebut adalah karena Gedung Olahraga Community Center berada di tengah pemukiman masyarakat, berada di dekat jalan protokol, dan jarak yang tidak jauh bagi masyarakat. dan juga ketika malam hari Gedung Olahraga Community Center selalu digunakan anak-anak muda khususnya untuk berolahraga mulai dari menari, olahraga badminton, silat, dll. Sehingga Gedung Communtiy Center Kawal selalu ramai dimalam hari dan melihat hal ini pemerintah setempat ingin menjadikan gedung olahraga community center bukan hanya tempat untuk berolahraga tetapi juga tempat yang layak atau strategis bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masyarakat Kecamatan Gunung Kijang berekreasi pada malam hari. Sehingga dibentuklah Aneka Kuliner Kawal (AKAW) yang dalam hal ini membantu bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) ini memiliki tempat dan juga pasar bagi konsumen mereka. Pembentukan Aneka Kuliner Kawal (AKAW) ini juga tidak lepas dari peran penting pemerintah Kabupaten Bintan pastinya yang dalam hal ini berperan penting dalam memulihkan dan membangkitkan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 saat ini. Salah satu peran Pemerintah Kabupaten Bintan yaitu memberikan seribu (1000) Gerobak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara gratis kepada masyarakat Kecamatan Gunung Kijang dengan tujuan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini tetap menjalankan usahanya walaupun di masa pandemi saat ini . Bantuan Sarana Gerobak oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dan dukungan Pemerintah Kecamatan Gunung Kijang, Pemerintah Kelurahan Kawal serta Karang taruna dalam menyediakan tempat yang

Kondusif sangat membantu masyarakat terkhusus bagi masyarakat yang ingin menikmati waktu pada malam hari bersama keluarga maupun kerabat tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Tidak hanya menyediakan lokasi tetapi Pemerintah Kecamatan beserta stake holder terkait juga memastikan pengawasan protokol kesehatan yang tetap diterapkan oleh penjual maupun pembeli. Hal ini disambut baik oleh masyarakat Kecamatan Gunung Kijang.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari kegiatan ini untuk membuka peluang usaha masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari kegiatan ini agar pelaku usaha UMKM memiliki tempat usaha yang layak dan terpusatnya tempat kuliner di Kecamatan Gunung Kijang.

1.10. Hasil Inovasi

Terbentuknya tempat aneka kuliner yang terpusat dan dapat menghidupkan perekonomian masyarakat setempat.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.100

Indeks Inovasi AKAW (Aneka Kuliner Kawal)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Pengurus Aneka Kuliner Kawal (AKAW)
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Dokumentasi kegiatan Aneka Kuliner Kawal (AKAW)
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Pengurus Aneka Kuliner Kawal (AKAW)
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Panduan Pelaksanaan AKAW
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pengurus Aneka Kuliner Kawal (AKAW)
11.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diatas 60%	layanan pengaduan Aneka Kuliner Kawal
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4	Pengurus Aneka

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
		aktor	Kuliner Kawal (AKAW)
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Masyarakat Kecamatan Gunung Kijang khususnya masyarakat Kelurahan Kawal yang merupakan penerima manfaat dari kegiatan Aneka Kuliner Kawal (AKAW)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	TESTIMONI AKAW (Aneka Kuliner Kawal)
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Aneka Kuliner Kawal (AKAW)

3.3.67 BANG PRI (Abang Penyayang Istri) Alat Peraga KB Pria (MOP)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

BANG PRI (Abang Penyayang Istri) Alat Peraga KB Pria (MOP)

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

ASN – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Pelayanan Publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana.

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pemerintah melalui BKKN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana) telah meningkatkan pola KB dari yang biasa menjadi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), KB MKJP terdiri dari: Implan, IUD, Tubektomi dan Vasektomi. Sementara jenis KB biasa yaitu, suntik, pil dan kondom.

Diantara seluruh KB MKJP, untuk prokopri KB Vasektomi atau KB Pria yang masih saja awam. Dimana selama ini, masyarakat mengenal KB Pria hanya pada kondom, coitus ereptus dan sistem kalender. KB Pria seperti Vasektomi baru di perkenalkan di Provinsi Kepri sekitar tahun 2011. Kesulitan yang kita hadapi adalah menjelaskan prosesnya dan efektifitas KB Pria itu sendiri. Sebagai penyuluh, kita tidak cukup

memberi keterangan atau penjelasan hanya dari alat peraga yang ada saja. Tetapi berupa gambaran yang dapat di lihat oleh akspektor agar mereka yakin bahwa ber-KB Pria itu aman.

Alat peraga KB Pria sebenarnya telah ada semenjak tahun 2017. Namun pada tahun 2020 alat peraga KB pria ini kami beri nama BANG PRI (Abang Penyayang Istri). Nama ini, kami buat untuk membangkitkan semangat kaum lelaki dalam menjaga dan melindungi istrinya. BANG PRI cukup sederhana dan mampu menjawab masalah yang di ragukan para lelaki seperti, dikebiri, impoten, tak ada cairan yang keluar lagi, sampai ke penyakit prostat. Melalui BANG PRI semua pertanyaan dan keraguan dapat di jawab dengan baik dan Allhamdulillah peserta KB pria akan terus meningkat di Provinsi Kepri

'BANG PRI' merupakan alat peraga yang di gunakan untuk membantu para Kader KB maupun para penyuluh KB untuk melaksanakan bidang kesehatan terutama mendukung progrsm KB KMJP. 'BANG PRI' dibuat menyerupai alat reproduksi manusia dan BANG PRI menjelaskan cara kerja, testis, vasdeferon, penis, veicula seminalis dan kantung kemih. Selain mejelaskan cara kerja, disitu dijelaskan fungsi masing-masing alat. Dilihat dari jenis alatnya dan tugasnya di bidang KB, maka inovasi ini lebih menyentuh di bidang kesehatan.

'BANG PRI' adalah gambaran alat reproduksi pria yang akan digunakan oleh Kader KB Kecamatan, maupun para penyuluh KB di bawah naungan Dinas Kesehatan dan Dinas DP3KB Bintan. 'BANG PRI' dibuat dari barang bekas seperti botol, selang, bola bekas deodorant, botol bekas coklat, pipa paralon, dimana semua benda-benda ini memiliki fungsi untuk nama organ yang terdapat pada alat reproduksi pria. Misalnya: Botol adalah gambaran alat reproduksi, selang sebagai saluran vas deferen dan uretra, bola bekas atau balon sebagai skrotum, pipa paralon sebagai vesicular seminalis, bola dari deodoran sebagai testis, botol coklat sebagai penis. 'BANG PRI' (aBANG Penyayang istri) ini dibuat berdasarkan inisiatif atau inovasi sendiri atau asli.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Mempermudah penyampaian kepada masyarakat tentang alat peraga sederhana ini dan mengurangi pemakaian anggaran dalam belanja kegiatan daerah. Mempermudah penyampaian kepada masyarakat tentang alat peraga sederhana ini dan mengurangi pemakaian anggaran dalam belanja kegiatan daerah.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Meningkatkan kesehatan dalam keluarga dan mengatur jarak kelahiran

1.10. Hasil Inovasi

Meningkatnya jumlah akseptor KB MKJP.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.101

Indeks Inovasi BANG PRI (Abang Penyayang Istri) Alat Peraga KB Pria (MOP)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Motivator Keluarga Berencana Pria
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
			Tahun Anggaran 2020, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 - Lampiran Dokumen Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Bimtek Inovasi
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	Pedoman Teknis, Barcode Pedoman Teknis BANG PRI
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan - Bang Pri
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	diasas 60%	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Online Sistem
16.	Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Kecepatan Inovasi - Bang Pri
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pengguna
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan berspanduk	Sosialisasi Inovasi Daerah - Bang Pri
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	BANG PRI (Abang Penyayang Istri)

3.4 Rekapitulasi Kondisi aktual Inovasi Kabupaten Bintan

Tabel 3.102
Rekapitulasi Kondisi aktual Inovasi Kabupaten Bintan

No	OPD	Nama Inovasi	Tahun Inovasi	Bentuk Inovasi	Tahapan Inovasi
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(BERCANDAAN) Barcode Informasi Layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bintan	2021	Inovasi pelayanan publik	Uji Coba
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Nurseri (Pembibitan)	2021	Inovasi pelayanan publik	Uji Coba
3	Kecamatan Bintan Pesisir	EDUKASI (Elektronik Kependudukan Bintan Pesisir)	2021	Inovasi pelayanan publik	Uji Coba
4	Desa Toapaya Utara	Pengolahan Limbah Sampah	2021	Inovasi Daerah lainnya	Uji Coba
5	Desa Toapaya Selatan	Gojek Desa	2021	Inovasi Daerah lainnya	Uji Coba
6	Desa Toapaya Selatan	Angkot Desa	2021	Inovasi Daerah lainnya	Uji Coba
7	Dinas ketahanan pangan dan Pertanian	Cabe Proliga (Produksi Lipat Ganda)	2021	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
8	Dinas ketahanan pangan dan Pertanian	Pengembangan Benih Salak Sari Intan	2021	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	Digitalisasi Data Kearsipan	2021	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kelompok Anti Narkoba (KIPAN)	2021	Inovasi Daerah lainnya	Penerapan
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Simantan (pengusulan TUBEL/IBEL melalui aplikasi Simantan)	2021	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan
12	SATPOL PP	Patroli di kawasan pariwisata	2021	Inovasi pelayanan publik	Penerapan
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2022	Inovasi pelayanan publik	perencanaan

Sumber: data olahan 2021

Berdasarkan pendataan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan inovasi daerah tahun 2021 terdapat beberapa inovasi yang telah siap untuk di selenggarakan baik pada tahun 2021. Selain itu, juga terdapat inovasi daerah yang baru sebatas ide atau gagasan dan masih dalam tahap perencanaan yang ditargetkan bisa disetujui pada tahun 2022.

Mengacu pada data yang ditunjukkan pada tabel 3.102 terdapat 13 usulan inovasi baru dengan 3 status tahapan inovasi yaitu tahapan ujicoba, tahapan penerapan dan tahapan perencanaan khusus untuk inovasi pada tahun 2022. Rincian bentuk inovasi yaitu terdiri dari 2 inovasi tata kelola pemerintahan, 5 inovasi pelayanan publik dan 6 Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun 13 usulan inovasi daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022 tersebar di 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan.

BAB IV

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI KABUPATEN BINTAN

Pelaksanaan inovasi pemerintahan pada dasarnya merupakan terobosan dari berbagai unsur pelaksana dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan berkualitas serta berdaya saing. Tantangan didalam pelaksanaan inovasi pemerintahan khususnya inovasi daerah pada dasarnya terletak pada membudayakan inovasi itu sendiri menjadi nilai bersama didalam nilai-nilai organisasi pemerintahan. Melembagakan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan indikator utama Ketika pemerintah kemudian menjadi nilai bersama. Kegagalan didalam memahami dasar dari inovasi daerah sering kali membuat proses inovasi tidak berjalan bahkan cenderung menurunkan proses penciptaan inovasi.

Oleh karena itu pemahaman bersama tentang inovasi daerah dari setiap penyelenggara daerah di Kabupaten Bintan memiliki persepsi dan pandangan yang sama mengenai inovasi. Hal ini dikarenakan masing-masing OPD memiliki persepsi yang berbeda mengenai inovasi. Inilah yang kemudian menyebabkan inovasi yang dihasilkan oleh OPD terkadang tidak sejalan dan tidak dapat secara maksimal mendukung pencapaian visi misi Kabupaten Bintan. Penyamaan persepsi ini juga perlu dilakukan agar setiap inovasi yang dihasilkan oleh masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Bintan dapat saling mendukung dan dapat berkelanjutan. Selama ini, inovasi yang ada dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kabupaten Bintan masih parsial serta tidak terkoordinasikan dengan baik.

Selanjutnya orientasi dari inovasi masih ada yang beranggapan bahwa inovasi haruslah dalam bentuk yang digital (web, aplikasi, dan lain-lain) serta inovasi hanya dalam bentuk teknologi. Padahal jika kita melihat pada pengertian inovasi itu sendiri, inovasi bisa dalam beberapa pengertian (*Innovate We Can*, Avianti Fontana, 2009:19-20) yakni: Menciptakan sesuatu yang baru; Menghasilkan hanya ide-ide baru; Menghasilkan ide, metode, alat baru; Memperbaiki sesuatu yang sudah ada; Menyebarkan ide-ide baru; Mengadopsi sesuatu yang baru yang sudah dicoba secara sukses di tempat lain; Melakukan sesuatu dengan cara yang baru; Mengikuti pasar; Melakukan perubahan; Menarik orang-orang inovatif; dan Melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Sehingga ini tidak hanya fokus pada inovasi digitalisasi namun non digital pun dapat termasuk didalamnya.


Kebutuhan akan inovasi akan sangat berkembang seiring dengan tantangan penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Inovasi Daerah kemudian akan mendukung agenda strategis pemerintahan seperti reformasi birokrasi, aktualisasi perencanaan pembangunan daerah, mendukung daya saing daerah hingga pelaksanaan tugas pemerintahan dalam pelayanan publik, pembangunan serta pemberdayaan. Ini yang kemudian mendorong adanya pengukuran terhadap inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah.

Indeks inovasi daerah menjadi salah satu instrumen yang membuka kesempatan seluas-luasnya pada ranah pemerintah daerah kemudian untuk dapat membuka ruang baik itu dari kepala daerah, DPRD, ASN, OPD maupun masyarakat dalam proses inovasi bagi pemerintahan. Namun begitu tentu ini akan memerlukan desain strategi serta proses komunikasi organisasi secara komprehensif agar inovasi kemudian menjadi budaya organisasi dalam mewujudkan *good governance*. Perkembangan inovasi daerah di Kabupaten Bintan pada indeks inovasi daerah diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan dalam hal transformasi inovasi. Karena pada dasarnya inovasi daerah merupakan transformasi daerah dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas ini merupakan hubungan G2G – G2B – G2C.

Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan pendataan inovasi daerah sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bintan kembali melakukan pendataan inovasi daerah yang terdapat di seluruh OPD. Adapun hasil dapat dilihat melalui grafik dibawah ini.

Grafik 4.1

Jumlah Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2021 Berdasarkan Bentuk Inovasi



Sumber: data olahan tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa Secara umum inovasi daerah Kabupaten Bintan mengalami kenaikan jumlah Inovasi sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Jika dilihat dari jumlah inovasi berdasarkan bentuk juga mengalami kenaikan terkecuali inovasi tata kelola pemerintahan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021, Inovasi mengalami peningkatan sebesar 20 %. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan yang positif bagi pemerintah daerah dimana inovasi daerah berkembang dengan baik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan. Adapun jumlah hasil pendataan tahun 2021 terdapat 83 inovasi daerah dengan melibatkan 29 OPD yang memberikan kontribusi dari eksistensi inovasi di Kabupaten Bintan.

Tabel 4.1
Jumlah Inovasi Daerah OPD Berdasarkan Bentuk Inovasi

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan			Inovasi pelayanan publik			Inovasi Daerah lainnya		
No	OPD	Jumlah	No	OPD	Jumlah	No	OPD	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	3	1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2	2	Dinas ketahanan pangan dan Pertanian	6
3	Dinas Kesehatan	1	3	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5
4	Kecamatan Mantang	1	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	4	Dinas Komunikasi dan Informatika	3
	Total	6	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	5	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2
			6	Kecamatan Toapaya	1	6	Kecamatan Bintan Timur	2
			7	Inspektorat Daerah	1	7	Dinas Pemuda dan Olahraga	2
			8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	8	Dinas Pendidikan	2
			9	Dinas Tenaga Kerja	1	9	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan	1
			10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	10	Kecamatan Gunung Kijang	1
			11	Dinas Kesehatan	1	11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
			12	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	12	Badan Keuangan Aset Daerah	1
			13	Dinas Sosial	1	13	Dinas Perikanan	1
				Total	18	14	Dinas Lingkungan Hidup	1
						15	Dinas Tenaga Kerja	1
						16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1
						17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
						18	Kecamatan Toapaya	1
						19	Dinas Kesehatan	1
						20	Sekretariat Daerah	1
						21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1
							Total	59

Sumber: data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas 21 OPD yang terlibat pada kegiatan pendataan inovasi daerah berkontribusi pada Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya diikuti 13 OPD pada bentuk inovasi pelayanan publik dan terdapat 4 OPD yang berkontribusi pada bentuk inovasi tata kelola pemerintahan.

4.1. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan tahun 2021

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 terdiri dari 2 (Dua) Aspek Indikator yaitu aspek indikator satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi. Selanjutnya 8 (Delapan) variable yaitu (a) Institusi, (b) Sumber Daya Manusia, (c) Jumlah Inovasi, ekosistem inovasi dan kajian, (d) Infrastruktur, (e) output pengetahuan dan teknologi, (f) kecepatan bisnis proses, (g) kecanggihan produk dan (i) hasil kreatif. Adapun indikator penilaian inovasi daerah terdiri dari 36 Indikator.

Sedangkan untuk metode penilaian untuk total skor indeks inovasi daerah adalah sebagai berikut:

$$Skor\ Total = ISP + rata - rata\ ISI$$

$$ISP = \sum_{i=1}^{16} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke - 1$$

$$rata - rata\ ISI = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{j=1}^{36} Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ Ke\ i\ inovasi\ ke\ j}{n}$$

Keterangan:

- n adalah Jumlah Inoavsi Satuan Daerah suatu Pemerintah Daerah
- I adalah nomor indikator
- J adalah nomor inovasi
- ISP adalah Indikator Satuan Pemda
- ISI adalah indikator Satuan Inovasi

$$Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} \times 100$$

Skor total maksimum adalah 250
 Skala IID adalah 0 s.d. 100
 Dengan proporsi aspek sebagai berikut:
 Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan Skor Jumlah Inovasi dan Satuan Inovasi Daerah sebesar 60%

Sumber: Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) serta Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah, Tahun 2021

Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat/ranking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai.

ISP adalah nilai kumulatif dari Indikator Satuan Pemerintah Daerah (SPD) yang terdiri dari 16 indikator. Dari 16 indikator SPD, 15 indikator bersifat statis sedangkan indikator Jumlah Inovasi Daerah merupakan indikator yang dinamis karena nilainya dapat terus berubah seiring dengan dinamisnya jumlah input inovasi yang dilaporkan didalam web system (indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id). Tiap 1 inovasi akan diberikan penambahan nilai sejumlah 0,2 poin.

Tabel 4.2.
Hasil Indikator SPD/ISP IID Kabupaten Bintan tahun 2021

Nomor	Indikator Satuan Pememerintah Daerah	Nilai
1	Visi Misi	1,0
2	Tingkat Lembaga Kelitbangan	6,0
3	APBD Tepat Waktu	6,0
4	Kualitas Peningkatan Perizinan	3,0
5	Jumlah Pendapatan Perkapita	1,0
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,0
7	Jumlah Peningkatan Investasi	3,0
8	Jumlah Peningkatan PAD	0,0
9	Opini BPK	3,0
10	Nilai Capaian Lakip	2,0
11	Penurunan Angka Kemiskinan	0,0
12	Jumlah Inovasi Daerah	17,6
13	Nilai IPM	2,0
14	Penghargaan Bagi Inovator	3,0
15	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	6,0
16	Roadmap SiDA	3,0
Nilai SPD atau ISP		58,6

$$ISP = \sum_{i=1}^{16} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } - 1$$

$$ISP = 58,6$$

Catatan Penting Penilaian ISI Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Rata – Rata ISI merupakan jumlah kumulatif dari skor kematangan seluruh inovasi yang dikirimkan ke kementerian dibagi dengan jumlah inovasi yang dikirimkan ke kementerian dalam negeri.

Tabel 4.3.
Hasil Indikator ISI IID Kabupaten Bintan tahun 2021

No	Judul Inovasi	Skor Kematangan
1	Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bintan	111
2	Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah	112
3	SY KEMAS (system Kepuasan Masyarakat)	127
4	E-GEMILANG	121
5	E-RAPAT	111
6	ORGANISASI KELITBANGAN KABUPATEN BINTAN (ORALIT)	123
7	SIMANTAN (Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan)	126
8	Paralegal	133
9	Secanting Beras	117
10	E - Check (Pengecekan Berkas Online BKPSDM Kabupaten Bintan)	115
11	SAHARA (Sambungan Hati dan Rasa Masyarakat)	123
12	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner	107
13	Pelatihan Pemandu Wisata Alam/Trekking	109
14	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan	109
15	Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata	109
16	Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang Wilayah (SIMTARU)	119
17	Serving the Villager (Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ke Desa)	110
18	Air Mancur Tasek Tuah Gemilang	108
19	Asam Urat (Administrasi Sederhana Manajemen Surat)	112
20	Siwaspada Mobile (Sistem Kewaspadaan Dini Daerah)	117
21	Klinik Konsultasi (Layanan konsultansi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan)	101
22	PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI KABUPATEN BINTAN	130
23	Kampung Ayam Berbasis Kepulauan	121
24	PENINGKATAN KAPASITAS SDM TIM KEWASPADAAN DINI	102
25	GERAKAN MASYARAKAT ANTI RADIKALISME	110
26	KABUPATEN BINTAN BERSINAR - BERSIH DARI NARKOBA	109
27	Sila Warga Ranum (Sistem Pelaporan Aduan Warga Penerangan Jalan Umum)	107
28	FAST SI BAJA (FASILITASI PENGENTRIAN RENCANA	120

No	Judul Inovasi	Skor Kematangan
	UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN BINTAN)	
29	TANGGAP Jiwa	107
30	Touring Jumat Barokah	103
31	Sinar Kadarkum (Sandiwara Radio Keluarga Sadar Hukum)	119
32	Pedarsata (Pembinaan Dalam Jaringan Sekolah Adiwiyata)	109
33	Bincang Hukum	119
34	Pentalogi (Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi)	108
35	Lomba Masak Menu Serba Ikan	108
36	Bioneg (Biogas untuk Negeri) Bintan	102
37	Kawin Suntik Melalui Gertak Berahi pada Ternak Sapi di Wilayah Kepulauan	101
38	Benika (Benih untuk Kita)	111
39	Kampung Papa Tari/P2L (Kampung Pekarangan Pangan Lestari)	105
40	Hidroponik Masuk Desa	100
41	LokMed (Loker Berbasis Medsos)	113
42	Kampung Otak-Otak	111
43	SI PANDU CAPIL (SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL)	123
44	PELAM MANIS (PELAYANAN AKTA KEMATIAN MELALUI WHATSAPP NAN PRAKTIS)	121
45	Pelatihan Desain Grafis	103
46	Pelatihan Fotografi dan videografi	103
47	Turnamen Sepak Bola Idul Fitri Cup	113
48	KAKEKKU DATANG - KARTU KELUARGA KU DATA ULANG	127
49	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan	105
50	E - PUSKESMAS	115
51	Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Bersalin dengan CINTA (Cepat Terintegrasi dan Terencana)	117
52	Delima (Database Penelitian kelitbangan)	120
53	Fatoni (Fasilitas Inovasi)	123
54	RB2A (Reformasi Birokrasi Bintan Assistance)	123
55	Pelatihan Penulisan karya ilmiah bagi guru	102
56	Perahu Gemilang	117
57	Festival Tari Bintan	117
58	Gebyar Budaya Bintan	121
59	Seminar Hasil Kajian Suku Laut dan Museum Bahari Bintan	101
60	AKSELERASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI KLINIK LAYANAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	129
61	Mobil Pustaka Keliling	117
62	Sedekah Buku	113
63	Pojok JDIH	111
64	Gerbang Demang (Gerakan Membangun Desa Gemilang)	117
65	Strategi Peningkatan Sistem Ooperasional dan	120

No	Judul Inovasi	Skor Kematangan
	Pemeliharaan Drainasi Perkotaan Kab. Bintan melalui sistem Informasi Drainase (Si Dara)	
66	Pelatihan Homestay	105
67	Pelatihan Wisata Kuliner dan Belanja	101
68	Stiker Pencegahan Covid -19	117
69	Publikasi Pariwisata	117
70	Pelatihan Tata Kelola Destinasi	101
71	Banner Pencegahan Covid -19	117
72	Pelatihan Standar Protokoler Kesehatan Antisipasi Covid-19 bagi Pelaku Usaha Wisata Kabupaten Bintan	119
73	Festival Keter Bintan	119
74	Brosur Pencegahan Covid -19	117
75	Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove	105
76	Standy Hand Sanitizer	117
77	Rambu jalan Pencegahan Covid -19	117
78	Standy QR Code	117
79	Penjaga Pantai	121
80	Perpustakaan Pelita Bintan Berbasis Inklusi Sosial di Desa Toapaya Utara	119
81	SIPAKTAHIR (SISTEM PELAYANAN AKTA KELAHIRAN)	126
82	Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan	123
83	Si Jantan (Data Base Jalan Kabupaten Bintan)	114
84	Sosialisasi Penyebarluasan Koleksi Museum Bahari Bintan	111
85	Belajar Bersama di Museum Bahari Bintan	112
86	Lomba Mewarnai Tentang Kebaharian	106
87	Museum Masuk Sekolah	108
88	Sosialisasi Museum Bahari Sebagai Wahana Edukasi	113
Total Nilai Kematangan		10.015

Total Nilai kematangan ($\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{36}$ Skor Indikator Satuan Inovasi Ke i inovasi ke j) adalah 10.015 dengan jumlah inovasi (n) adalah 88 inovasi.

$$\text{rata - rata ISI} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{36} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi Ke i inovasi ke j}}{n}$$

$$\text{rata - rata ISI} = \frac{10.015}{88}$$

$$\text{rata - rata ISI} = 113,807$$

SKOR TOTAL adalah Indikator Satuan Pemda ditambah dengan Indikator Satuan Inovasi

$$\text{Skor Total} = \text{ISP} + \text{rata - rata ISI}$$

$$\text{Skor Total} = 58,6 + 113,807$$

$$\text{Skor Total} = 172,407$$

Indeks Inovasi Daerah merupakan Skor Total dibagi dengan Skor Total Maksimum dikali dengan 100. Adapun skor total maksimum merupakan konstanta yang bersifat "given" yaitu 250.

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{172,407}{250} \times 100$$

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = 0,68963 \times 100$$

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = 68,963$$



Skor Indeks Inovasi Daerah

68.963



Total Inovasi Pemda

88



Inisiatif	Ujicoba	Penerapan
0	0	88


Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kabupaten Bintang menusulnkan 88 Inovasi Daerah untuk diikuti pada Innovation Government Award. Dari 88 Inovasi yang diusulkan pada IGA AWARD 2021, merupakan inovasi hasil desk mapping interview bersama OPD Se-Kabupaten Bintang. Inovasi Daerah yang dihasilkan juga merupakan usulan dari ASN, OPD, Kepala Daerah.

Seluruh inovasi merupakan yang sudah dilakukan penerapan. Namun masih ada usulan inisiatif, ujicoba yang diusulkan pada tahun 2021

Gambar 4.1.
Aspek Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021



Gambar 4.2.
Hasil Pemetaan Variabel Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021



Sumber: indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id, Tahun 2021

4.1.1. Hasil Indikator Satuan Pemerintah Daerah

Pada input indikator satuan pemerintah daerah terdiri dari 16 Indikator yang merupakan penjabaran dari 3 variabel yaitu variable institusi (Indikator 1-11), sumber daya manusia (Indikator 12-13) serta jumlah inovasi, ekosistem inovasi dan kajian (indikator 14-16). Adapun hasil dan pemetaan terhadap input indikator satuan pemerintah daerah Kabupaten Bintan pada indeks inovasi daerah tahun 2021 tertera pada table dibawah ini:

Tabel 4.4.

Hasil Self Aseessment Indikator Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

No	Indikator Satuan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bintan	
		Ranking	Skor
1	Visi Misi	187	1
2	Tingkat Lembaga Kelitbangan	221	6
3	APBD Tepat Waktu	130	6
4	Kualitas Peningkatan Perizinan	227	3
5	Jumlah Pendapatan Perkapita	391	1
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	168	2
7	Jumlah Peningkatan Investasi	114	3
8	Jumlah Peningkatan PAD	360	0
9	Opini BPK	173	3
10	Nilai Capaian Lakip	153	2
11	Penurunan Angka Kemiskinan	416	0
12	Jumlah Inovasi Daerah	63	18
13	Nilai IPM	233	2
14	Penghargaan Bagi Inovator	75	3
15	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	74	6
16	Roadmap SiDA	49	3
Skor Total Satuan Pemerintah Daerah		59	

Sumber: Data Olahan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Tabel 4.5.

Pemetaan Indikator Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

No	Indikator Satuan Pemerintah	Informasi
1	Visi Misi Kepala Daerah	<p>Visi: Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintang Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)</p> <p>Misi: Dalam mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan kedalam 8 (Delapan) Misi Kabupaten Bintan yaitu: a. Mewujudkan Kabupaten Bintan Sebagai Daerah Tujuan Investasi yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Terutama di Bidang Pariwisata dan Kelautan b. Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas, Terintegrasi dan Merata c. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dan Demokratis d. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Serta Kualitas SDM Agar Bisa Bersaing Dalam Kompetisi e. Mewujudkan Pembangunan Karakter Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Melayu Sebagai Landasan Pembangunan Masyarakat f. Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dan Pengarusutamaan Gender Dalam Berbagai Aspek Pembangunan g. Memberdayakan Pemuda Sebagai Pelopor Pembangunan Di Kabupaten Bintan h. Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</p>
2	Tingkat Lembaga Kelitbangan	Unit litbang ditangani setara eselon III
3	APBD Tepat Waktu	Penetapan APBD tepat waktu tiga tahun berturut-turut
4	Kualitas Peningkatan Perizinan	51451%
5	Jumlah Pendapatan Perkapita	-51853%
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	-0.85%
7	Jumlah Peningkatan Investasi	13974833%
8	Jumlah Peningkatan PAD	-521297%
9	Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion)
10	Nilai Capaian Lakip	Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) pada kisaran B Tahun terakhir
11	Penurunan Angka Kemiskinan	0.01%
12	Jumlah Inovasi Daerah	34
13	Nilai IPM	0.2028%
14	Penghargaan Bagi Inovator	Pemberian Piagam Penghargaan dan Reward/insentif serta menerapkan ide inovasinya
15	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	Diatas 7 Penelitian / Kajian
16	Roadmap SiDA	Telah membuat dokumen SIDA dan ditetapkan dalam Perkada

4.1.2. Hasil Indikator Satuan Inovasi

Pada input indikator satuan inovasi terdiri dari 20 Indikator yang merupakan penjabaran dari 5 (Lima) variabel. Variabel pertama yaitu infrastruktur (Indikator 17-22), Output Pengetahuan dan Teknologi (Indikator 23-26), Kecepatan Bisnis Proses (Indikator 27-30), Kecanggihan Produk (Indikator 31-33) dan variabel hasil kreatif (Indikator 34-36). Adapun hasil *self-assessment* Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Hasil Self Aessment Indikator Satuan Inovasi Kabupaten Bintan pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

No	Indikator Inovasi	Kabupaten Bintan	
		Ranking	Skor
1	Regulasi Inovasi Daerah	53	816
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	64	382
3	Dukungan Anggaran	45	1168
4	Penggunaan IT	73	332
5	Bimtek Inovasi	68	264
6	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	54	470
7	Keterlibatan aktor inovasi	51	236
8	Pelaksana Inovasi Daerah	52	430
9	Jejaring Inovasi	51	238
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	55	452
11	Pedoman Teknis	30	544
12	Kemudahan Informasi Layanan	55	436
13	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	47	468
14	Penyelesaian Layanan Pengaduan	35	570
15	Online Sistem	65	272
16	Replikasi	109	26
17	Kecepatan Inovasi	46	819
18	Kemanfaatan Inovasi	62	1105
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	53	528
20	Kualitas Inovasi Daerah	44	1500
Skor Total Inovasi		11056	

Sumber: Data Olahan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2021

1. Regulasi Inovasi Daerah

Tabel 4.7.
Rangking Nasional dan Skor Indikator Regulasi Inovasi Daerah

Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	Jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan: Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi	Ranking Nasional: 53 Skor: 816
--	---	---

Inovasi dan regulasi adalah satu paket, dua sisi dari mata uang yang sama, yakni mata uang peningkatan kinerja pelayanan. Inovasi yang baik adalah inovasi yang dilakukan berdasarkan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah.

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah terhadap inovasi yang dilakukan ditunjukkan dengan dukungan dikeluarkannya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan inovasi baik yang dilakukan oleh OPD maupun individu. Regulasi ini dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati maupun Surat Keputusan Kepala OPD.

2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah

Tabel 4.8.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah

Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir)	Jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah (1-10; 11-20; lebih dari 30). Dibuktikan dengan SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah.	Ranking Nasional: 64 Skor: 382
--	--	---

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya SDM yang berkualitas, organisasi akan sulit untuk berjalan baik meskipun sumber daya yang lain telah terpenuhi. SDM diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Inovasi yang dilaksanakan oleh sebuah OPD juga membutuhkan SDM dalam pelaksanaannya. Ketersediaan SDM ini perlu diperjelas baik secara jumlah maupun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SDM dalam pelaksanaan SDM dan ini harus bisa dibuktikan dengan Surat Keputusan (regulasi).

3. Dukungan Anggaran

Tabel 4.9.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Dukungan Anggaran

Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project, perekayasa, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan)	Tahapan inovasi daerah yang didukung anggaran (inisiasi; uji coba; penerapan). Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah.	Ranking Nasional: 45 Skor: 1168
--	--	--

Dukungan anggaran adalah sebuah keniscayaan untuk berinovasi. Anggaran yang dimaksudkan meliputi anggaran dalam proses perencanaan, pelaksanaan inovasi bahkan anggaran untuk melakukan evaluasi terhadap inovasi sehingga inovasi tersebut menjadi lebih baik. Dukungan anggaran juga diperlukan dalam pengembangan inovasi agar sebuah inovasi dapat berkelanjutan.

Akibat tidak adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan inovasi juga menyebabkan minimnya dukungan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan sebuah inovasi. Dukungan anggaran tersebut terdapat pada Rencana Strategis masing-masing OPD dan masuk ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

4. Penggunaan IT

Tabel 4.10.
Rangking Nasional dan Skor Indikator Penggunaan IT

Penggunaan IT dalam pelaksanaan inovasi yang diterapkan	Informasi dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi daerah (manual/non elektronik; elektronik; sistem informasi online/ daring). Dibuktikan dengan Foto Kegiatan/ Gambar Screenshotlayar.	Ranking Nasional: 73 Skor: 332
---	--	---

Teknologi Informasi memang sangat membantu untuk memecahkan banyak permasalahan termasuk dalam pelayanan publik. Teknologi informasi ini dapat meliputi berbagai hal mulai dari yang sangat kompleks dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung, penggunaan web dari masing-masing OPD atau hanya sekedar memanfaatkan aplikasi dan media-media sosial (facebook, whatsapp, telegram, dll) yang telah ada.

5. Bimtek Inovasi

Tabel 4.11.
Rangking Nasional dan Skor Indikator Bimtek Inovasi

Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah	Frekuensi kegiatan bimtek inovasi daerah terkait dalam 2 (dua) tahun terakhir (1 kali; 2 kali; lebih dari 2 kali). Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas, Daftar Hadir, dan Undangan kegiatan Bimtek. Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek.	Ranking Nasional: 68 Skor: 264
---	--	---

Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta pelatihan. Bimtek ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi pengelola agar dapat melaksanakan inovasi secara maksimal.

6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD

Tabel 4.12.
Rangking Nasional dan Skor Indikator Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD

Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	Dokumen dan/atau waktu pelaksanaan program kegiatan inovasi daerah (RPJMD; RKPD 1 tahun terakhir; RKPD 2 tahun terakhir). Dibuktikan dengan Bab, Bagian,	Ranking Nasional: 54 Skor: 470
--	--	---

	dan Halaman Dokumen RPJMD/RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah	
--	--	--

Renstra (Rencana Strategis) OPD merupakan dokumen yang memuat rencana kegiatan dari OPD dalam rangka mewujudkan RPJMD (rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Oleh karena itu, inovasi yang akan dilakukan oleh OPD juga haruslah tertulis di dalam Renstra OPD masing-masing. Renstra ini dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan maupun evaluasi OPD dan melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan di OPD terutama berkaitan dengan inovasi.

7. Keterlibatan aktor inovasi

Tabel 4.13.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Keterlibatan aktor inovasi

Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	Jumlah unsur stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah (4 aktor; 5 aktor; lebih dari 5 aktor). Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat	Ranking Nasional: 51 Skor: 236
--	--	---

Keterlibatan aktor inovasi dalam kegiatan inovasi ini adalah tindakan pihak-pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah. Setiap inovasi yang dilaksanakan melibatkan stakeholder baik masyarakat, akademisi dan media massa. Semakin banyak stakeholder yang terlibat maka inovasi akan semakin baik. Setiap stakeholder mempunyai peran yang berbeda pada setiap pelaksanaan inovasi. Keterlibatan mereka dalam sebuah inovasi dapat sebagai pengguna atau objek penerima manfaat, pelaksanaan inovasi hingga bisa berperan aktif pengusul inovasi. Media massa juga dapat berperan sebagai pihak yang menyebarluaskan informasi mengenai inovasi.

8. Pelaksana Inovasi Daerah

Tabel 4.14.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Pelaksana Inovasi Daerah

Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	Tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah (tidak ada SK Kepala Perangkat Daerah; SK Kepala Perangkat Daerah; SK Kepala Daerah). Dibuktikan dengan SK Penetapan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah	Ranking Nasional: 52 Skor: 430
--	---	---

Sebagai salah satu penopang kesuksesan pelaksanaan inovasi daerah adalah ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai pengelola inovasi. Perkembangan teknologi saat ini melahirkan cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk juga dibidang pemerintahan. Kondisi ini kemudian menuntut adanya SDM yang kreatif, inovatif serta berdaya saing.

9. Jejaring Inovasi

Tabel 4.15.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Jejaring Inovasi

Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (1-2 Perangkat Daerah; 3-4 Perangkat Daerah; 5 atau lebih Perangkat Daerah). Dibuktikan dengan SK/ST tim pengelola/penerapan inovasi daerah	Ranking Nasional: 51 Skor: 238
--	--	---

Jejaring inovasi disini ialah keterlibatan dan interaksi berbagai pihak dalam pelaksanaan inovasi, semakin banyak pihak yang terlibat maka penilaian terhadap sebuah inovasi semakin tinggi. Pihak yang terlibat bisa saja antar OPD maupun antar Pemerintah Daerah, atau melibatkan pelayanan publik lainnya.

10. Sosialisasi Inovasi Daerah

Tabel 4.16.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Sosialisasi Inovasi Daerah

Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (Foto kegiatan berspanduk; URL media sosial; Media berita). Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi(Foto/URLwebsite/ Pemberitaan Media Massa elektronik)	Ranking Nasional: 55 Skor: 452
--	--	---

Pada umumnya, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Sosialisasi merupakan bagian penting dalam sebuah inovasi. Sosialisasi diperlukan agar substansi, tujuan dan manfaat dari sebuah inovasi bisa tersampaikan dan dipahami oleh pelaku inovasi maupun kelompok sasaran dari inovasi tersebut dan inovasi dapat diharapkan sebuah inovasi dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dalam konteks ini, sosialisasi yang dimaksudkan adalah memperkenalkan inovasi yang dilaksanakan.

11. Pedoman Teknis

Tabel 4.17.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Pedoman Teknis

Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book	Jenis pedoman teknis yang tersedia (buku manual; buku dalam bentuk elektronik; buku yang dapat diakses secara online) Dibuktikan dengan dokumen manual book/Buku petunjuk atau screenshot penggunaan inovasi daerah	Ranking Nasional: 30 Skor: 544
--	--	---

Pedoman teknis merupakan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sebuah inovasi daerah harus dilakukan. Sebuah inovasi haruslah memiliki satu acuan dasar dalam proses pelaksanaannya dan agar tujuan inovasi

dapat segera tercapai secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya belum semua inovasi yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Bintan memiliki acuan dasar berupa pedoman teknis. Terdapat juga beberapa inovasi sudah memiliki rancangan pedoman teknis. Pedoman teknis dari masing-masing inovasi yang dilaksanakan belum bisa dibuktikan dengan dokumen pendukung dan tidak bisa diakses oleh publik.

12. Kemudahan Informasi Layanan

Tabel 4.18.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Kemudahan Informasi Layanan

Kemudahan mendapatkan informasi layanan	Jenis media informasi layanan yang tersedia (Telp atau tatap muka langsung/noken; Email/Media Sosial; Aplikasi online) Dibuktikan dengan Nomor layanan telp/screenshotemail/akun media sosial/nama aplikasi online/dokumen foto buku tamu layanan	Ranking Nasional: 55 Skor: 436
---	--	---

Informasi layanan sebuah inovasi berisi hal-hal penting seputar inovasi yang dibagikan kepada pengguna layanan. Informasi ini diperlukan layanan yang diterima sesuai dengan tujuan dan rencana dari inovasi. Salah satu aspek dari informasi layanan adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai layanan itu sendiri. Kemudahan tersebut berkaitan dengan bagaimana informasi ini didapatkan oleh masyarakat baik dilihat dari sisi waktu maupun tenaga yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tersebut.

13. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan

Tabel 4.19.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan

Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi (6 hari keatas; 2-5 hari; 1 hari). Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan	Ranking Nasional: 47 Skor: 468
--	--	---

Sebuah inovasi yang dilaksanakan memiliki manfaat tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses kerja namun juga memberi manfaat secara luas kepada masyarakat. Terdapat hal-hal baru yang dirasakan dengan dilaksanakannya inovasi baik pada pengguna inovasi maupun pelaksana inovasi. Semakin cepat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat maka dapat dikatakan bahwa inovasi tersebut semakin baik.

14. Penyelesaian Layanan Pengaduan

Tabel 4.20.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan

Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir	Rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir ($\leq 30\%$; 31% s.d. 60%; $\geq 61\%$) Dibuktikan dengan Dokumen Foto Kegiatan penyelesaian pengaduan/screenshot media layanan pengaduan	Ranking Nasional: 35 Skor: 570
---	--	---

Setiap inovasi yang dilaksanakan belum tentu dapat memberikan hasil maksimal dan memuaskan semua pihak. Terdapat berbagai kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan inovasi, baik sarana prasarana, sistem yang digunakan maupun perilaku pelaksana inovasi yang dapat diterima oleh pengguna inovasi. Ketidakpuasan ini dapat disampaikan dalam bentuk aduan yang harus ditampung serta ditindaklanjuti oleh pengelola inovasi sehingga dapat memberikan kepastian terhadap aduan yang disampaikan.

15. Online Sistem

Tabel 4.21.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Online Sistem

Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun terakhir)	Jaringan prosedur secara daring yang tersedia (website atau sosial media; web aplikasi; web aplikasi dan aplikasi mobile(android atau ios). Dibuktikan dengan screenshot aplikasi layanan inovasi.	Ranking Nasional: 65 Skor: 272
--	---	---

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini menuntut kita untuk dapat beradaptasi termasuk dalam pelaksanaan inovasi. Banyak inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan inovasi tersebut secara online. Sistem online dapat mempermudah pelaksanaan kerja, mempersingkat waktu pelayanan, mengurangi penggunaan kertas dan dapat diakses tanpa dimana saja berada sehingga tujuan inovasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

16. Replikasi

Tabel 4.22.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Replikasi

Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1)	Frekuensi replikasi inovasi daerah oleh daerah lain dalam dua tahun terakhir (1 kali replikasi; 2 kali replikasi; 3 kali replikasi). Dibuktikan dengan dokumen MoU/replikasi.	Ranking Nasional: 26 Skor: 109
---	--	---

Replikasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan menjiplak/meniru mengambil informasi yang sudah tersedia sebelumnya yang selanjutnya disampaikan dan dikembangkan melalui pemikiran sendiri. Sementara yang dimaksud dengan replikasi Inovasi adalah proses adopsi atau adaptasi

inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan yang ditransfer dari organisasi asal kepada organisasi penerima (replikator). Semakin banyak replikasi yang dilakukan terhadap sebuah inovasi, maka nilai inovasi tersebut semakin tinggi.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat direplikasi di Daerah lain melalui tahapan prosedur dan mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah, sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah. Tetapi, hal ini tentu saja harus mampu dibuktikan dengan dokumen pendukung seperti perjanjian kerjasama, pemberitaan media, dan dokumen lain yang bisa membuktikan.

17. Kecepatan Inovasi

Tabel 4.23.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Kecepatan Inovasi

Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah.	Rentang satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah (9 bulan keatas; 5-8 bulan; 1-4 bulan). Dibuktikan dengan dokumen/laporan/proposal inovasi daerah (tahapantahapan proses penciptaan inovasi daerah).	Ranking Nasional: 46 Skor: 819
---	--	---

Kecepatan inovasi merupakan proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu. Batasan waktunya dibagi menjadi 3, yakni sangat cepat jika waktu pengerjaan inovasi kurang dari 6 bulan); cukup cepat apabila waktu pengerjaannya kurang dari 12 bulan; dan lambat jika inovasi dikerjakan dalam waktu lebih dari 12 bulan. Sebuah inovasi membutuhkan waktu tertentu mulai dari tahap perencanaan hingga dapat dilaksanakan. Sebuah inovasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 7 inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari Kepala Daerah; Anggota DPRD; ASN; Perangkat Daerah; dan Anggota masyarakat. Proses pengajuan inovasi ini juga memerlukan waktu untuk dapat direalisasikan menjadi sebuah inovasi.

Informasi berkaitan dengan waktu pengajuan dan pelaksanaan inovasi yang dilakukan oleh OPD tidak didapatkan dengan pasti karena hampir semua inovasi tidak melalui proses pengajuan secara formal dengan melengkapi proposal. Waktu pelaksanaan inovasi berpatokan pada regulasi maupun dokumen terkait. Namun tidak semua inovasi memiliki dokumen tersebut. Sehingga sulit untuk membuktikan waktu ujicoba dan pelaksanaan inovasi oleh OPD.

18. Kemanfaatan Inovasi

Tabel 4.24.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Kemanfaatan Inovasi

Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah (2 tahun terakhir)	Rentang jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah dalam dua tahun terakhir (1-100 orang; 101-200 orang; 201 orang keatas). Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk	Ranking Nasional: 62 Skor: 1105
---	--	--

	layanan luring) (pdf) atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring)	
--	--	--

Tujuan utama dari pelaksanaan inovasi adalah memberi manfaat bagi penggunanya. Semakin banyak pihak yang merasakan manfaat sebuah inovasi maka inovasi tersebut dianggap semakin berhasil. Manfaat inovasi bisa didapatkan dengan berbagai bentuk baik peningkatan ekonomi, pemangkasan birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan manfaat lainnya.

19. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah

Tabel 4.25.

Rangking Nasional dan Skor Indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah

Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan (laporan monev internal PD; pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat; laporan moneveksternal berdasarkan hasil penelitian). Dibuktikan dengan screenshot testimoni pengguna atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian.	Ranking Nasional: 53 Skor: 528
---	--	---

Kepuasan pengguna merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan inovasi. Kepuasan pengguna juga menunjukkan adanya kesesuaian antara harapan seseorang dengan hasil yang diperoleh. Kepuasan pengguna inovasi sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana inovasi ini bermanfaat dan menjadi perbaikan untuk pengembangan inovasi kedepannya. Semakin tinggi tingkat kepuasan sebuah inovasi maka dapat dikatakan inovasi tersebut semakin bermanfaat.

20. Kualitas Inovasi Daerah

Tabel 4.26.

Rangking Nasional dan Skor Indikator

Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Jumlah substansi yang dipenuhi dalam video. Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi 2. Penjaringan ide 3. Pemilihan ide 4. Manfaat inovasi 5. Dampak inovasi (1 atau 2 unsur substansi; 3 atau 4 unsur substansi; 5 unsur	Ranking Nasional: 44 Skor: 1500
---	--	--

	substansi). Video inovasi dilengkapi dengan cover thumbnail dengan format jpg/jpeg/png.	
--	--	--

Secara sederhana, kualitas dapat diartikan sebagai tingkat baik atau buruknya, mutu, taraf atau derajat sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan kualitas inovasi daerah yakni inovasi daerah yang diterapkan mengandung unsur kriteria kebaharuan, sesuai kewenangan dan dapat di replikasi. Artinya inovasi daerah yang baik haruslah memenuhi unsur-unsur tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan dokumen maupun video. Video yang dibuat haruslah mampu mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan inovasi dan apa yang dihasilkan sebuah inovasi. Urgensi pelaksanaan inovasi bagi pemerintah daerah saat ini memiliki hubungan kuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah. Dalam proses assessment yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri inovasi mesti didukung dengan komitmen kepala daerah ditunjukkan dengan visi dan misi kepala daerah. Selain itu juga Inovasi mesti memberikan dampak terhadap kondisi eksisting maupun arah perkembangan daerah.

4.2. Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintang secara nasional dan regional

Apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bintang pada dasarnya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021. IGA 2021 mendorong kompetisi positif antar pemerintah daerah guna mewujudkan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik dengan basis iklim kreatif dan inovatif. Implementasi inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dinilai dan diberikan skor serta akan disusun peringkat daerah. Pada bagian ini akan memaparkan kondisi pencapaian inovasi Kabupaten Bintang pada tataran nasional dan regional diwilayah Provinsi Kepulauan Riau

4.2.1. Posisi Kabupaten Bintang Secara Nasional

Sebelumnya pada tahun 2020 Kabupaten Bintang mendapatkan penghargaan pada ajang IGA AWARD 2020 oleh Menteri Dalam Negeri. Kabupaten Bintang menjadi Kabupten terinovatif Nasional untuk Kategori Daerah Perbatasan bersama Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Morotai. Selain diganjar penghargaan IGA AWARD Pemerintah Kabupaten Bintang juga mendapatkan suntikan anggaran dalam bentuk dana insentif daerah (DID).

Kabupaten Bintang pada indeks inovasi daerah tahun 2021 berdasarkan indeks rata-rata inovasi nasional termasuk pada kategori predikat “sangat inovatif” berada pada peringkat 65 secara nasional dari 126 pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya. Sedangkan untuk klaster daerah Kabupaten, Bintang berada pada peringkat 38 dari 79 Kabupaten yang masuk kategori “Sangat Inovatif”. Untuk klaster perbatasan, Kabupaten Bintang berada pada peringkat 3 dari 8 (Delapan) daerah yang masuk pada kategori “sangat inovatif”.

Tabel 4.27.

Indek rata-rata inovasi nasional klaster “Daerah Perbatasan”

PREDIKAT SANGAT INOVATIF				PREDIKAT INOVATIF			
No	Daerah	Skor	Ranking	No	Daerah	Skor	Ranking
1	Kabupaten Keerom	78.9	26	1	Kabupaten Biak Numfor	53.36	161
2	Kabupaten Sanggau	72.11	48	2	Kabupaten Merauke	53.08	164
3	Kabupaten Bintan	68.963	65	3	Kabupaten Supiori	49.84	186
4	Kabupaten Pulau Morotai	64.5	90	4	Kabupaten Natuna	49.05	198
5	Kota Langsa	64.28	92	5	Kabupaten Bengkalis	48.3	204
6	Kabupaten Sambas	62.73	105	6	Kota Jayapura	46.89	219
7	Kab. Bolaang Mongondow Utara	60.79	121	7	Kabupaten Sintang	41.57	265
8	Kabupaten Belu	60.12	126	8	Kabupaten Batu Bara	39.74	276
<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Bintan saat ini berada pada peringkat 3 dari 8 daerah untuk Klaster Daerah Perbatasan dengan predikat Sangat Inovatif. 				9	Kab Timor Tengah Utara	37.56	294
				10	Kota Batam	37.33	296
				11	Kabupaten Anambas	36.95	298
				12	Kabupaten Bengkayang	36.74	299
				13	Kab. Kepulauan Meranti	35.47	313
				14	Kabupaten Rote Ndao	34.86	318
				15	Kabupaten Karimun	32.09	341
				PREDIKAT KURANG INOVATIF			
No	Daerah	Skor	Ranking	No	Daerah	Skor	Ranking
1	Kabupaten Nunukan	29.35	357	1	Kab Gorontalo Utara	0	531
2	Kab. Halmahera Tengah	29.15	360	2	Kabupaten Sarmi	0	539
3	Kabupaten Berau	27.34	364	3	Kabupaten Tambrauw	0	543
4	Kabupaten Kupang	27.08	367	4	Kabupaten Mahakam Ulu	0	552
5	Kabupaten Serdang Bedagai	27	370	<ul style="list-style-type: none"> • 54 pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang masuk dalam Klaster Daerah Perbatasan. • 8 daerah masuk pada predikat sangat inovatif • 15 daerah masuk pada predikat inovatif • 27 daerah masuk predikat kurang inovatif • 4 daerah yang tidak mengisi data • Bersama Kabupaten Bintan terdapat beberapa wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau yang masuk didalam klaster daerah perbatasan. • Kab. Natuna, Kab. Kepulauan Anambas, Kota Batam dan Kab. Karimun masuk predikat inovatif <p>Sumber: Diolah dari https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/data-indeks, Tahun 2020</p>			
6	Kabupaten Malinau	25.39	378				
7	Kota Sabang	24.16	386				
8	Kab. Siau Tagulandang Biaro	22.56	393				
9	Kota Dumai	20.48	404				
10	Kabupaten Maluku Barat Daya	18.92	410				
11	Kabupaten Rokan Hilir	17.75	415				
12	Kab. Kepulauan Sangihe	15.88	424				
13	Kabupaten Sabu Raijua	15.04	429				
14	Kabupaten Maluku Tenggara	13.69	434				
15	Kab. Maluku Tenggara Barat	13.36	438				
16	Kabupaten Kepulauan Talaud	12.56	443				
17	Kabupaten Mimika	11.56	451				
18	Kabupaten Kepulauan Aru	11.4	452				
19	Kabupaten Kapuas Hulu	9.2	468				
20	Kabupaten Aceh Besar	6.76	482				
21	Kabupaten Minahasa Utara	6.16	486				
22	Kabupaten Malaka	5.6	487				
23	Kabupaten Pegunungan Bintang	3.68	496				
24	Kabupaten Boven Digoel	3.2	500				
25	Kabupaten Alor	3.2	499				
26	Kabupaten Raja Ampat	0.08	523				
27	Kabupaten Toli-Toli	0.08	519				

Tabel 4.28. Indek rata-rata inovasi nasional predikat “terinovatif”

Ranking	Daerah	Skor	Ranking	Daerah	Skor	Ranking	Daerah	Skor	Ranking	Daerah	Skor	Ranking	Daerah	Skor
1	Kabupaten Bogor	92.07	31	Provinsi Banten	75.38	61	Kabupaten Pekalongan	70.31	91	Kabupaten Kubu Raya	64.42	121	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	60.79
2	Kabupaten Lampung Barat	92.066	32	Kota Makassar	75.38	62	Kabupaten Sidoarjo	69.4	92	Kota Langsa	64.28	122	Kabupaten Parigi Moutong	60.67
3	Kabupaten Jayapura	91.96	33	Kabupaten Buleleng	75.16	63	Kabupaten Manggarai Barat	69.16	93	Kabupaten Cirebon	64.19	123	Kota Tangerang Selatan	60.54
4	Kabupaten Wonogiri	91.54	34	Kabupaten Nabire	75.11	64	Kota Pangkal Pinang	69.08	94	Kabupaten Banjarnegara	64.09	124	Kabupaten Kulon Progo	60.4
5	Kota Magelang	90.9	35	Kota Padang Panjang	75.06	65	Kabupaten Bintang	68.963	95	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	64.09	125	Kabupaten Jayawijaya	60.25
6	Kabupaten Tanggamus	90.69	36	Kota Pekanbaru	74.9	66	Kabupaten Sampang	68.87	96	Kabupaten Pasaman	63.94	126	Kabupaten Belu	60.12
7	Kabupaten Sumenep	90.16	37	Kota Palembang	74.85	67	Kabupaten Cilacap	68.85	97	Kabupaten Magetan	63.71			
8	Kabupaten Bangka	89.63	38	Kota Mojokerto	73.7	68	Kabupaten Sumba Timur	68.29	98	Kabupaten Sragen	63.6			
9	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	89.1	39	Kota Singkawang	73.61	69	Kota Bandar Lampung	68.22	99	Provinsi Sumatera Barat	63.4			
10	Kabupaten Majalengka	88.88	40	Kabupaten Lampung Selatan	73.57	70	Kabupaten Jombang	68	100	Kabupaten Bojonegoro	63.31			
11	Kabupaten Tegal	88.83	41	Kabupaten Indragiri Hilir	73.44	71	Kota Pariaman	67.86	101	Kabupaten Balangan	63.14			
12	Kabupaten Muara Enim	88.27	42	Kota Denpasar	73.32	72	Kota Cirebon	67.83	102	Kabupaten Way Kanan	63.1			
13	Kabupaten Banyuwangi	88.25	43	Kabupaten Tabalong	73.2	73	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67.8	103	Kabupaten Pesisir Selatan	63.09			
14	Provinsi Jawa Timur	87.49	44	Kota Cimahi	73.13	74	Provinsi Jawa Barat	67.76	104	Kabupaten Deli Serdang	62.88			
15	Provinsi Nusa Tenggara Barat	86.53	45	Kabupaten Badung	73.01	75	Kabupaten Bombana	67.74	105	Kabupaten Sambas	62.73			
16	Provinsi Sumatera Selatan	86.35	46	Kabupaten Pringsewu	72.86	76	Kota Kendari	67.72	106	Kabupaten Padang Pariaman	62.52			
17	Provinsi Jawa Tengah	84.9	47	Kabupaten Musi Banyuasin	72.85	77	Kabupaten Bangka Tengah	67.68	107	Kota Bekasi	62.28			
18	Provinsi Nusa Tenggara Timur	84.36	48	Kabupaten Sanggau	72.11	78	Kota Palu	67.12	108	Kabupaten Mojokerto	62.14			
19	Kabupaten Ngawi	83.83	49	Kabupaten Malang	71.99	79	Kota Pontianak	66.95	109	Kabupaten Bantul	62.05			
20	Kota Payakumbuh	81.61	50	Kota Tangerang	71.78	80	Provinsi Jambi	66.88	110	Kabupaten Blora	61.95			
21	Provinsi Lampung	81.26	51	Kota Jambi	71.65	81	Kabupaten Banyumas	66.61	111	Kabupaten Grobogan	61.72			
22	Kabupaten Situbondo	81.18	52	Kota Surabaya	71.61	82	Kota Mataram	66.5	112	Kabupaten Belitung	61.68			
23	Kabupaten Sumedang	81.12	53	Kabupaten Tulangbawang	71.37	83	Provinsi Gorontalo	66.1	113	Kabupaten Ciamis	61.57			
24	Kota Bandung	80.53	54	Kabupaten Mesuji	71.12	84	Kota Gorontalo	65.95	114	Kabupaten Blitar	61.55			
25	Kota Kediri	80.18	55	Provinsi Papua	70.92	85	Kota Bontang	65.23	115	Kabupaten Sumbawa Barat	61.52			
26	Kabupaten Keerom	78.9	56	Kota Yogyakarta	70.9	86	Kabupaten Poso	65.15	116	Kabupaten Boyolali	61.44			
27	Kabupaten Musi Rawas	78.46	57	Kabupaten Pelalawan	70.74	87	Kabupaten Aceh Jaya	65.08	117	Kabupaten Magelang	61.2			
28	Kabupaten Temanggung	76.74	58	Kabupaten Sleman	70.58	88	Kota Sawah Lunto	65.08	118	Kota Lubuklinggau	61.18			
29	Kota Sukabumi	76.54	59	Kota Probolinggo	70.45	89	Kota Malang	64.65	119	Kabupaten Bone Bolango	61.08			
30	Kabupaten Pesawaran	75.87	60	Kabupaten Bengkulu Utara	70.33	90	Kabupaten Pulau Morotai	64.5	120	Kabupaten Kotawaringin Barat	60.8			

Kabupaten Bintang dalam Indeks Rata-Rata Inovasi Nasional masuk kategori **predikat “Sangat Inovatif”**.

Kabupaten Bintang berada pada **ranking 65** secara nasional.

Skor Kabupaten Bintang **68,963** merupakan skor total indeks inovasi daerah.

Predikat “Sangat Inovatif” diberikan kepada **126 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota**.

Tabel 4.29.
Indek rata-rata inovasi nasional terinovatif klaster “Kabupaten”

Rank	Daerah	Skor	Rank	Daerah	Skor	Rank	Daerah	Skor
1	Kabupaten Bogor	92.07	31	Kabupaten Mesuji	71.12	61	Kabupaten Sambas	62.73
2	Kabupaten Lampung Barat	92.066	32	Kabupaten Pelalawan	70.74	62	Kabupaten Padang Pariaman	62.52
3	Kabupaten Jayapura	91.96	33	Kabupaten Sleman	70.58	63	Kabupaten Mojokerto	62.14
4	Kabupaten Wonogiri	91.54	34	Kabupaten Bengkulu Utara	70.33	64	Kabupaten Bantul	62.05
5	Kabupaten Tanggamus	90.69	35	Kabupaten Pekalongan	70.31	65	Kabupaten Blora	61.95
6	Kabupaten Sumenep	90.16	36	Kabupaten Sidoarjo	69.4	66	Kabupaten Grobogan	61.72
7	Kabupaten Bangka	89.63	37	Kabupaten Manggarai Barat	69.16	67	Kabupaten Belitung	61.68
8	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	89.1	38	Kabupaten Bintang	68.963	68	Kabupaten Ciamis	61.57
9	Kabupaten Majalengka	88.88	39	Kabupaten Sampang	68.87	69	Kabupaten Blitar	61.55
10	Kabupaten Tegal	88.83	40	Kabupaten Cilacap	68.85	70	Kabupaten Sumbawa Barat	61.52
11	Kabupaten Muara Enim	88.27	41	Kabupaten Sumba Timur	68.29	71	Kabupaten Boyolali	61.44
12	Kabupaten Banyuwangi	88.25	42	Kabupaten Jombang	68	72	Kabupaten Magelang	61.2
13	Kabupaten Ngawi	83.83	43	Kabupaten Bombana	67.74	73	Kabupaten Bone Bolango	61.08
14	Kabupaten Situbondo	81.18	44	Kabupaten Bangka Tengah	67.68	74	Kabupaten Kotawaringin Barat	60.8
15	Kabupaten Sumedang	81.12	45	Kabupaten Banyumas	66.61	75	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	60.79
16	Kabupaten Keerom	78.9	46	Kabupaten Poso	65.15	76	Kabupaten Parigi Moutong	60.67
17	Kabupaten Musi Rawas	78.46	47	Kabupaten Aceh Jaya	65.08	77	Kabupaten Kulon Progo	60.4
18	Kabupaten Temanggung	76.74	48	Kabupaten Pulau Morotai	64.5	78	Kabupaten Jayawijaya	60.25
19	Kabupaten Pesawaran	75.87	49	Kabupaten Kubu Raya	64.42	79	Kabupaten Belu	60.12
20	Kabupaten Buleleng	75.16	50	Kabupaten Cirebon	64.19			
21	Kabupaten Nabire	75.11	51	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	64.09			
22	Kabupaten Lampung Selatan	73.57	52	Kabupaten Banjarnegara	64.09			
23	Kabupaten Indragiri Hilir	73.44	53	Kabupaten Pasaman	63.94			
24	Kabupaten Tabalong	73.2	54	Kabupaten Magetan	63.71			
25	Kabupaten Badung	73.01	55	Kabupaten Sragen	63.6			
26	Kabupaten Pringsewu	72.86	56	Kabupaten Bojonegoro	63.31			
27	Kabupaten Musi Banyuasin	72.85	57	Kabupaten Balangan	63.14			
28	Kabupaten Sanggau	72.11	58	Kabupaten Way Kanan	63.1			
29	Kabupaten Malang	71.99	59	Kabupaten Pesisir Selatan	63.09			
30	Kabupaten Tulangbawang	71.37	60	Kabupaten Deli Serdang	62.88			

- Kabupaten Bintang menempati posisi 38 dari 79 kabupaten yang memiliki predikat “Sangat Inovatif.
- 172 Kabupaten Masuk pada predikat Inovatif
- 141 Kabupaten masuk pada predikat Kurang Inovatif
- 24 Kabupaten Lainnya tida mengisi data.
- Total Terdapat 416 Kabupaten

4.2.2. Posisi Kabupaten Bintang Secara Regional

Perkembangan pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Bintang ditinjau dari proses input inovasi pada tahun 2021 mengalami perkembangan cukup signifikan dan menunjukkan tren yang baik dengan usulan dikemendagri sebanyak 88 dan 16 didalam system indeks inovasi daerah. Lahir dan berkembangnya inovasi daerah ini merupakan prestasi tersendiri bagi Kabupaten Bintang dalam memetakan inovasi daerah dimulai pada tahun 2020 dimana terdapat 72 Usulan Inovasi Daerah kepada KEMENDAGRI.

Tabel 4.30.
Ranking Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Pemerintah Daerah	Ranking Daerah	Jumlah Inovasi	Skor Inovasi
1	Kabupaten Bintang	54	72	7046
2	Kabupaten Natuna	88	28	3596
3	Kota Batam	120	43	2393
4	Kabupaten Karimun	318	6	80
5	Kota Tanjungpinang	345	15	56
6	Kabupaten Anambas	415	4	31
7	Kabupaten Lingga	460	7	3
8	Provinsi Kepulauan Riau	101	37	3080

Sumber: Diolah dari <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/data-indeks>, Tahun 2020

Dari 72 Inovasi Daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Inovasi daerah dalam tata Kelola pemerintahan sebanyak 69 inovasi serta covid-19 sebanyak 3 (tiga) inovasi. Dari 69 inovasi daerah kesemuanya merupakan inovasi yang sudah diimplementasikan, sedangkan untuk covid-19 merupakan produk inovasi yang dalam tahapan ujicoba. Hasil pemeringkatan pada tahun 2020 untuk regional wilayah Kepulauan Riau, Kabupaten Bintang menempati peringkat teratas dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Ditambah lagi berdasarkan predikat “Sangat Inovatif” hanya Kabupaten Bintang yang meraih hal tersebut. Pada IGA AWARD Tahun 2020 Bintang dan Natuna juga menerima penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri republik Indonesia.


Untuk tahun 2021 Kabupaten Bintang masih menempati peringkat pertama diantara Kabupaten/Kota di regional wilayah Kepulauan Riau. Diikuti Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, Kota Batam, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga pada posisi terakhir.

Tabel 4.31.
 Hasil Indeks Inovasi Daerah
 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Daerah	Ranking Nasional	Jumlah Inovasi	Skor		Skor Total Inovasi Daerah
				Indikator SPD	Indikator Inovasi	
1	Kabupaten Bintan	65	88	59	11056	68.96
2	Kota Tanjung Pinang	179	7	31	673	51
3	Kabupaten Lingga	406	8	41	76	20
4	Kabupaten Natuna	198	24	40	2000	49.05
5	Kota Batam	296	41	45	2215	37.33
6	Kabupaten Karimun	341	8	31	441	32.09
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	298	36	42	1854	36.95
8	Provinsi Kepulauan Riau	260	25	43	1626	42.10

Sumber: Diolah dari <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/data-indeks>, Tahun 2021

Grafik 4.2.
 Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Kabupaten Bintan Berdasarkan Ranking, Jumlah Inovasi dan Skor Inovasi Daerah Tahun 2021



Sumber: Diolah dari <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/data-indeks>, Tahun 2021

Tabel 4.32.

Komparasi Capaian Indikator Satuan Pemerintah Daerah-Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan dengan Kab/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Indikator Satuan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bintan		Kota Tanjung Pinang		Kabupaten Lingga		Kabupaten Natuna		Kota Batam		Kabupaten Karimun		Kabupaten Kepulauan Anambas		Provinsi Kepulauan Riau	
		Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor
1	Visi Misi	187	1	404	1	393	1	188	1	189	1	397	1	366	1	39	1
2	Tingkat Lembaga Kelitbangan	221	6	377	6	102	9	445	3	222	6	474	3	351	6	118	6
3	APBD Tepat Waktu	130	6	316	6	312	6	131	6	132	6	314	6	293	6	8	6
4	Kualitas Peningkatan Perizinan	227	3	201	5	465	0	339	0	96	5	466	0	179	5	4	5
5	Jumlah Pendapatan Perkapita	391	1	363	2	427	1	392	1	100	3	428	1	422	1	374	1
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	168	2	406	1	270	2	169	2	345	1	404	1	259	2	307	1
7	Jumlah Peningkatan Investasi	114	3	491	0	224	3	115	3	116	3	227	3	262	2	8	3
8	Jumlah Peningkatan PAD	360	0	482	0	124	5	46	5	361	0	479	0	462	0	273	0
9	Opini BPK	173	3	397	3	387	3	174	3	175	3	391	3	359	3	12	3
10	Nilai Capaian Lakip	153	2	324	2	442	1	154	2	155	2	320	2	431	1	32	2
11	Penurunan Angka Kemiskinan	416	0	253	2	252	2	251	2	89	3	250	2	328	2	205	2
12	Jumlah Inovasi Daerah	63	18	394	1	331	2	206	5	150	8	330	2	169	7	192	5
13	Nilai IPM	233	2	334	2	124	3	234	2	235	2	126	3	117	3	158	2
14	Penghargaan Bagi Inovator	75	3	468	0	168	3	76	3	391	0	255	2	323	1	263	1
15	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	74	6	475	0	470	0	404	0	405	0	471	0	329	2	237	2
16	Roadmap SiDA	49	3	477	0	473	0	157	2	158	2	230	2	461	0	7	3
Skor Total Satuan Pemerintah Daerah		59		31		41		40		45		31		42		43	

Sumber: Data Olahan Hasil Pemetaan Inovasi daerah, Tahun 2021

Tabel 4.33.

Komparasi Capaian Indikator Satuan Inovasi-Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan dengan Kab/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021

No	Indikator Inovasi	Kabupaten Bintan		Kota Tanjung Pinang		Kabupaten Lingga		Kabupaten Natuna		Kota Batam		Kabupaten Karimun		Kabupaten Kepulauan Anambas		Provinsi Kepulauan Riau	
		Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor
1	Regulasi Inovasi Daerah	53	816	360	28	428	4	263	88	185	180	363	28	139	288	207	152
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	64	382	322	30	408	6	198	88	182	98	374	14	158	122	167	110
3	Dukungan Anggaran	45	1168	313	64	399	12	206	176	290	84	383	16	122	396	266	104
4	Penggunaan IT	73	332	339	24	435	2	194	96	184	108	361	18	363	18	201	90
5	Bimtek Inovasi	68	264	262	24	439	0	210	44	254	28	334	10	404	2	234	36
6	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	54	470	261	40	449	0	185	90	316	22	346	12	122	180	211	68
7	Keterlibatan aktor inovasi	51	236	358	6	447	0	229	30	200	38	402	2	488	0	274	18
8	Pelaksana Inovasi Daerah	52	430	311	28	425	2	209	78	176	108	375	12	158	124	253	56
9	Jejaring Inovasi	51	238	338	9	424	1	188	41	208	35	359	7	415	2	205	35
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	55	452	292	42	404	6	186	104	182	110	358	18	140	162	211	86
11	Pedoman Teknis	30	544	310	18	446	0	166	92	195	66	319	18	490	0	204	60
12	Kemudahan Informasi Layanan	55	436	317	28	426	2	189	92	174	112	357	18	333	24	197	84
13	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	47	468	268	42	406	2	172	108	186	94	359	12	292	36	217	66
14	Penyelesaian Layanan Pengaduan	35	570	338	12	433	0	196	72	193	76	316	18	484	0	253	40
15	Online Sistem	65	272	308	20	446	0	213	54	187	68	360	10	321	20	175	76
16	Replikasi	109	26	236	2	354	0	333	0	178	10	429	0	460	0	135	18
17	Kecepatan Inovasi	46	819	294	57	425	3	323	45	198	141	357	24	495	0	295	57
18	Kemanfaatan Inovasi	62	1105	332	70	413	15	185	300	152	365	337	70	496	0	211	225
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	53	528	310	24	382	6	232	57	187	87	319	24	482	0	201	75
20	Kualitas Inovasi Daerah	44	1500	320	105	414	15	180	345	167	385	318	110	137	480	261	170
Skor Total Inovasi		11056		673		76		2000		2215		441		1854		1626	

Sumber: Data Olahan Hasil Pemetaan Inovasi daerah, Tahun 2021

Namun begitu, proses inovasi daerah diregional Kepulauan Riau pada dasarnya memberikan peluang replikasi satu dengan lainnya agar inovasi terus berkembang. Bagi pemerintah Kabupaten Bintan adanya inovasi merupakan metode yang dapat menjadi instrumen didalam mengidentifikasi ide-ide baru, mencoba dan mengoptimalkan pendekatan baru maupun yang sudah ada dan pola kinerja bekerja yang mengalami pembaharuan, hal ini akan meningkatkan kinerja pemerintah serta pelayanan publik.

4.3. Isu Strategis Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan

Di Kabupaten Bintan terdapat beberapa isu strategis didalam proses pelaksanaan inovasi daerah yaitu sebagai berikut.

a. Kebijakan Integratif

Pelaksanaan inovasi daerah tidak dapat terselenggara tanpa adanya dukungan kebijakan pemerintah hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah tentu mesti memiliki legalitas yang mesti tertuang didalam suatu kebijakan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bintan sudah berkomitmen dengan visi misi kepala daerah, Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Inovasi Daerah, Organisasi Kelitbangan, termasuk mendorong inovator pada tataran perangkat daerah, desa/kelurahan serta masyarakat. Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini perlu juga dilakukan dukungan aktualisasi oleh pimpinan pemerintahan baik itu oleh kepala daerah maupun juga seluruh pemilik kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Kebijakan daerah ini sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya merupakan pondasi sebagai sandaran bagi setiap inovator yang kemudian perlu diformulasikan dan dievaluasi jika kemudian consensus inovasi daerah di Kabupaten Bintan ingin dikembangkan lebih bermutu. kebijakan-kebijakan terkait inovasi daerah juga perlu dipertimbangkan desain masa depan inovasi di Kabupaten Bintan serta implementasi kebijakan ekisting.

b. Budaya Berinovasi

Proses identifikasi terhadap inovasi daerah yang ada di Kabupaten Bintan pada kurun waktu 2020-2021 pada dasarnya menjadi pondasi awal untuk membangkitkan inovasi daerah. Aktivitas-aktivitas didalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini sejatinya telah memiliki nilai inovasi. Meskipun begitu, berdasarkan hasil interview juga ditemukan persoalan dasar didalam berinovasi didalam organisasi pemerintahan. persepsi terhadap inovasi yang masih belum menemukan jalan bersama. Sehingga budaya inovasi belum menjadi makna penting didalam organisasi. Sebaik apapun inovasi akan tidak bermakna bila budaya inovasi sebagai dasar inovasi tidak menunjukkan perubahan (Ahmed, 1998; Herbig & Dunphy, 1998) dalam Andhika R.L (2018). Ditambah lagi dengan sebrek pekerjaan dasar yang kemudian dianggap menjadi hambatan didalam berinovasi. Implikasinya adalah pada ekosistem inovasi yang belum sepenuhnya tercipta sehingga proses hilirisasi dan komersialisasi hasil inovasi kelitbangan daerah di Kabupaten Bintan masih terhambat.

Walaupun temuandilam proses pengumpulan data dan informasi dilapangan inovasi-inovasi sudah banyak yang lahir, menariknya adalah bahwa apa yang dilakukan tidak dianggap sebagai suatu inovasi. Sehingga setiap ide, gagasan mestinya dapat dikumpulkan untuk kemudian dikembangkan.

c. Tata Kelola Inovasi Kolaboratif

Pengelolaan inovasi merupakan tanggung jawab bersama setiap elemen pemerintahan baik itu dalam menunjukkan gagasan, bagaimana proses pengelolaan dan keberlanjutan inovasi, inisiasi, bereksperimen hingga koordinasi lintas sektoral. Dalam hal ini sekat-sekat birokrasi didalam pelaksanaan inovasi mesti dibuka untuk mempercepat nilai budaya inovasi sebagai bagian dari inovasi mekanisme kerja reformasi birokrasi. Selain itu juga seiring dengan tantangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital maka pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi didalam manajemen inovasi masih belum sepenuhnya berkembang, padahal ini juga menjadi bagian dari kerangka Sistem pemerintahan berbasis elektronik / *e-government*. Penglibatan perguruan tinggi, media massa, masyarakat dan sector industri dalam pengembangan inovasi daerah juga masih belum massive sehingga ini perlu menjadi bahan pertimbangan terhadap fasilitasi teknologi dan inovasi daerah di Kabupaten Bintan. Urgensi dari tata kelola inovasi adalah sebagai sistem mekanisme untuk menyelaraskan tujuan, mengalokasikan sumber daya, dan menetapkan otoritas pengambilan keputusan untuk inovasi, di seluruh kelembagaan dan dengan juga pihak eksternal dalam penerapan model penta helix.

d. Inklusivitas Inovasi

Inovasi merupakan ruang tanpa batas. Mengapa perlu kami sampaikan urgensi dari inklusivitas inovasi pada bagian ini, karena dari proses pengumpulan gagasan inovasi yang ada di Kabupaten Bintan kecenderungan terhadap eksklusivitas dari penerapan inovasi. Sebagai contoh memandang bahwa penerapan inovasi itu mesti berbasis aplikasi digital yang berhubungan dengan e-government.

Padahal didalam indeks inovasi daerah ada pembagian inovasi yang jenisnya adalah digital dan non digital sehingga memberikan ruang begitu luas kepada inventor dalam eksplorasi ide, gagasan, pemikiran dan aktualisasi inovasi daerah.

Inklusivitas didalam inovasi akan memperluas daya jangkau dari kemanfaatan inovasi yang ada. Sekaligus juga akan menumbuhkembangkan budaya inovasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Bintan.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Inovasi daerah merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah menjadi salah satu alat yang digunakan dalam mengakselerasi peningkatan daya saing antar daerah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memotivasi setiap daerah agar terus melaksanakan dan mengembangkan inovasi, Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan inovasi daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya melalui kegiatan yang disebut Indeks Inovasi Daerah.

Pada Pengembangan Inovasi dan Teknologi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi tahun 2021 berdasarkan Hasil verifikasi Inovasi Daerah Berjumlah 96 dengan rincian (1). 83 Inovasi Daerah telah diterapkan pada tahun 2019 dan tahun 2020, (2). 13 Inovasi Daerah pada tahapan Penerapan, Ujicoba dan Perencanaan Pada Tahun 2021 dan 2022. Inovasi Daerah Kabupaten Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 20 % dari tahun 2020 dengan melibatkan 29 OPD yang telah menyampaikan inovasinya masing-masing. Selanjutnya, terdapat 101 inovasi yang didaftarkan di web <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> dengan mengikutsertakan hasil pendataan inovasi tahun 2020 dan tahun 2021 dengan rincian sebanyak 88 terdaftar di Database Inovasi Daerah dan 13 inovasi lainnya yang terdaftar di Lomba Inovasi Daerah. 88 inovasi ini berdasarkan mendapatkan total nilai 11.056 (Skor 68.96) dan berada di urutan 65 secara nasional.

Inovasi tersebut dinilai dengan menggunakan beberapa indikator yang terdapat pada Indeks Inputan Satuan Pemda dan Indeks Inputan Satuan Inovasi Daerah. Indeks Inputan Satuan Pemda terdiri dari (1) Visi Misi Kepala Daerah; (2) Tingkat Lembaga Kelitbangan; (3) APBD Tepat Waktu; (4) Kualitas Peningkatan Perizinan; (5) Jumlah Pendapatan Perkapita; (6) Tingkat Pengangguran Terbuka; (7) Jumlah Peningkatan Investasi; (8) Jumlah Peningkatan PAD; (9) Opini BPK; (10) Nilai Capaian Lakip; (11) Penurunan Angka Kemiskinan; (12) Jumlah Inovasi Daerah; (13) Nilai IPM; (14) Penghargaan Bagi Inovator dan (15) Jumlah Penelitian atau Kajian yang Mendukung Inovasi; serta (16) Roadmap SIDA. Sedangkan indikator Indeks Inputan Satuan Inovasi Daerah yakni (1) Regulasi Inovasi Daerah; (2) Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah; (3) Dukungan Anggaran; (4) Penggunaan IT; (5) Bimtek Inovasi; (6) Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD; (7) Keterlibatan Aktor Inovasi; (8) Pelaksana Inovasi Daerah;

(9) Jejring Inovasi; (10) Sosialisasi Inovasi daerah; (11) Pedoman Teknis; (12) Kemudahan Inoformasi Layanan; (13) Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan; (14) Penyelesaian Layanan Pengaduan; (15) Online Sistem; (16) Replikasi; (17) Kecepatan Inovasi yang Dihasilkan; (18) Kemanfaatan Inovasi; (19) Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah; dan(20) Kualitas Inovasi Daerah.

Tahun 2021 ini berdasarkan data komparasi yang diperoleh melalui web <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> dengan skor 68.96, Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten/Kota dengan nilai tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Data Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: Kota Tanjungpinang (jumlah inovasi 7, skor 50.90, urutan 179); Kabupaten Natuna (jumlah inovasi 24, skor 49.05, urutan 198); Provinsi Kepulauan Riau (jumlah inovasi 25, skor 42.10, urutan 260); Kota Batam (jumlah inovasi 41, skor 37.33, urutan 296); KabupatenAnambas (jumlah inovasi 36, skor 36.95, urutan 298); dan Kabupaten Karimun (jumlah inovasi 8, skor 32.09, urutan 341).

Meskipun predikat yang diperoleh sangat inovatif namun masih terdapat kendala dalam pengisian data di web <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>. Selain perbedaan persepsi dari masing-masing OPD terhadap inovasi, kendala utama adalah terbatasnya data maupun dokumen yang diberikan masing-masing OPD untuk dapat di input pada web <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> sedangkan pengisian masing-masing indikator harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Semakin banyak dokumen pendukung yang diinput maka nilai sebuah inovasi semakin tinggi.

1.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan data yang didapatkan, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan dan pengembangan inovasi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Kebijakan Eksisting Di Daerah

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan didalam visi misi kepala daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bintan mesti menjadi daya dorong kepada setiap perangkat daerah untuk menginisiasi inovasi daerah. Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan daerah yang bersinggungan dengan inovasi daerah seperti Peraturan Bupati tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa). SIDa merupakan rangkaian proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan evaluasi dari apa saja program-program yang masuk kedalam Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang sudah terealisasi oleh Kabupaten Bintan sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan inovasi daerah. Disamping itu juga optimalisasi dari penyebarluasan informasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah.

2. Koordinasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Perlu optimalisasi peran kelembagaan terutama pimpinan pada setiap OPD untuk mendorong proses inovasi. Selanjutnya juga pemahaman terhadap bagaimana proses perencanaan inovasi sampai melaporkan inovasi daerah baik itu yang dilakukan oleh ASN, OPD, Masyarakat, DPRD dan Kepala Daerah. Selanjutnya ada beberapa program inovasi yang dikelola oleh perangkat daerah seperti Inovasi Pelayanan Publik-Kemempnan RB oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana-Sekretariat Daerah yang kemudian dapat dilakukan

sinkronisasi. Bursa Inovasi Desa, Teknologi Tepat Guna yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu juga mendorong peluang replikasi terhadap inovasi-inovasi yang ada antar pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau serta daerah lainnya.

3. Melakukan Komunikasi Publik tentang Inovasi Daerah

Perbedaan persepsi mengenai inovasi menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan dan pengembangan inovasi dari masing-masing OPD dan ASN termasuk juga Masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan komunikasi publik untuk pemahaman bersama di dalam agenda pemahaman bersama secara berkelanjutan mengenai apa yang dimaksud dengan inovasi dan pentingnya inovasi bagi Pemerintah Daerah.

Melalui Layanan Gemilang Inovasi Daerah “LAYANGAN INDAH” dapat menjadi wadah bagi seluruh entitas di Kabupaten Bintan yang diinisiasi oleh Bapelitbang sebagai *leading sector* pada kegiatan ini. Diharapkan dengan sosialisasi yang dilakukan tersebut maka setiap OPD memiliki pemahaman yang sama mengenai inovasi yang akan maupun yang telah dilaksanakan sehingga tujuan dari inovasi dapat tercapai secara maksimal.

Setiap inovasi daerah yang dilaksanakan mesti dipublikasi secara intensif kepada khalayak agar dapat diketahui bersama. OPD pada dasarnya masih belum mengoptimalkan pemanfaatan Media Sosial dan Media Massa sebagai saluran komunikasi publik dalam penyebarluasan informasi inovasi yang dilakukan. Hasil pengumpulan data menunjukkan juga OPD yang tidak memiliki Website dan Media Sosial sehingga ini juga perlu dilakukan didorong kebijakan daerah untuk kewajiban OPD dalam komunikasi pemerintahan berbasis digital.

4. Penataan Kelengkapan Administrasi dan Dokumentasi Inovasi Daerah

Tantangan utama didalam inovasi daerah adalah tidak lengkapnya dokumen dan data pendukung Inovasi Daerah sehingga di setiap OPD perlu melakukan penataan administrasi Inovasi Daerah. Kelengkapan dokumen pendukung terhadap inovasi yang didaftarkan pada web <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> merupakan aspek penilaian yang harus dipenuhi. Semakin lengkap dokumen pendukung yang diupload maka semakin tinggi nilai sebuah inovasi.

Namun kenyataannya, banyak inovasi Kabupaten Bintan pada tahap awal tidak dilengkapi dengan data dukung administrasi. Sehingga tidak mendapat nilai maksimal pada saat didaftarkan pada web <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>. Inilah yang menjadi kendala utama yang harus menjadi perhatian bersama terutama setiap OPD yang menjadi pelaksana dan penanggungjawab inovasi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan administrasi terhadap inovasi agar dokumen dari pelaksanaan sebuah inovasi dapat terdata dan dapat digunakan jika diperlukan. Setiap OPD juga dapat memanfaatkan website, sosial media OPD yang mereka miliki untuk mempublikasikan inovasi yang dilakukan sehingga data-data tersebut juga bisa diakses oleh masyarakat. Mayoritas inovasi yang terdapat di setiap OPD tidak dapat melengkapi data pendukung yang dibutuhkan secara menyeluruh dan dimasa mendatang diharapkan kepada seluruh OPD dapat menyediakan data yang diperlukan tersebut. Adapun dokumen dan data pendukung yang diperlukan dalam melengkapi data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 halaman 24-26 tentang Pedoman

Pengisian Innovation Government Award (IGA) Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

5. Mendorong Partisipasi ktif dan Keterlibatan Inisiator Inovasi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 7 inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari Kepala Daerah; Anggota DPRD; ASN; Perangkat Daerah; dan Anggota masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut sebuah inovasi tidak hanya diinisiasi oleh OPD tetapi juga dapat diusulkan oleh stakeholders lainnya. Peran aktif ini yang perlu ditingkatkan mengingat selama ini inovasi yang ada di Kabupaten Bintan lebih banyak diinisiasi oleh OPD. Inisiasi ini juga harus dilengkapi dengan proposal inovasi.

6. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Inovasi Daerah (jika diperlukan).

Dukungan anggaran merupakan salah satu aspek penilaian sebuah inovasi. Masih banyak inovasi yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Bintan dilakukan tanpa adanya dukungan anggaran. Banyak inovasi yang diusulkan tidak dapat terlaksana karena tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah terhadap sebuah inovasi adalah dukungan anggaran agar inovasi bisa dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Dukungan anggaran tersebut sebaiknya tercantum dalam APBD Kabupaten Bintan.

7. Pemberian *Reward* bagi Inovator

Reward sebagai salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan kepada kelompok maupun perorangan yang telah menghasilkan sebuah inovasi. Pemberian penghargaan/reward ini bertujuan sebagai pendorong dan motivasi semua pihak untuk dapat menghasilkan inovasi terbaik bagi Kabupaten Bintan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adair, J. (1996). *Effective Innovation. How to Stay Ahead of the Competition*. London: PanBooks.
- Agusta, I., (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Bogor: Litbang Pertanian
- Bapelitbang. (2019). *Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Bintan*.
- Byrd, J & Brown, P.L. (2003). *The Innovation Equation Building Creativity and Risk Taking in Your Organization*. San Fransisco: Jossey-Bass/Pfeiffer. A Wiley Imprint.
- Creswell, J. W., (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- De Jong, J & Hartog, D D. 2003. *Leadership as a determinant of innovative behaviour*. A Conceptual framework.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
- Pusat Litbang Inovasi Daerah. (2019). *Buku Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019*. Badan penelitian dan pengembangan Kementerian dalam negeri
- Resen, M. G. S. K. (2015). Inovasi Daerah (Refleksi dan Pengaturan Inovasi Daerah di Indonesia). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4 (4), 680–687.
- Setiawan, I. (2017). Implementasi Inovasi Daerah Di Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, II (2), 83–97.
- Suhada, B., & Ratmono, R. (2019). Desain Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Lampung Timur. *DERIVATIF: Jurnal Manajemen*, 13 (2).